

KNIA 5.0

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

"Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik
Menghadapi Era Society 5.0"



LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI



**POLITEKNIK
STIA LAN
BANDUNG**

SERTIFIKAT

3395/STIA.2.1/HMS.06

diberikan kepada

Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si

sebagai

PEMAKALAH

Pada Konferensi Nasional Ilmu Administrasi Ke-5 (KNIA 5.0)
yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Bandung
pada Rabu, 13 Oktober 2021

Bandung, 13 Oktober 2021

Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



Dr. Joni Dawud, DEA

PROSIDING

5.0
KNIA



Konferensi Nasional Ilmu Administrasi

INOVASI PELAYANAN DAN KEPEMIMPINAN
PUBLIK MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0



Konferensi Ke-5

13 Oktober 2021



 @stia_lanbdg

 Politeknik STIA LAN Bandung

 politeknik_stialanbandung

 www.stialanbandung.ac.id

Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 5.0 (KNIA 5.0- 2021)

"Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0"

13 Oktober 2021

Bandung, Indonesia

**Politeknik STIA LAN Bandung
Jalan Hayam Wuruk No. 34 – 38 Bandung**

Tel: (022) 4237375

Email: info@stialanbandung.ac.id

Website: <http://www.stialanbandung.ac.id/>

Penanggung Jawab	: Dr. Joni Dawud, DEA.
Pengarah Akademik	: Dr. Edah Jubaedah, M.Si.
Pengarah Administrasi	: Dr. Ir. Ely Sufiati, M.A.

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, termasuk fotokopi, pencatatan, atau metode elektronik atau mekanis lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemilik hak cipta dan penerbit

ISBN 978-602-5718-64-9

Copyright © 2021 Belong to the Writers
5th KNIA © 2021 Politeknik STIA LAN Bandung. All rights reserved.

Koordinator Program

Dr. Teni Listiani, S.E., M.M.

Sekretaris

Raisa Rafifiti Choerunnisa, S.H., M.Si.

Dewan Editor Konferensi

Prof. Dr. Deddy Mulyadi, M.Si.
Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL., M.Si
Dr. Ir. Ely Sufianti, MA.
Dr. R. Sutarto Mochtar, MA., M.Si.
Arundina Pratiwi, Ph.D.
Dra. F. Laksmi Fitriani, M.M.
Dinoroy Aritonang, S.H., M.H.
Dr. Nita Nurliawati, S.Sos., M.Si.
Dr. Abdul Rahman, S.K.M., M.Si
Dr. Hafid Aditya Pradesa, SE., MM.

Dr. Joni Dawud, D.E.A.
Dr. Edah Jubaedah, MA.
Dra. Tetty Kurniati, M.Ed., Adm.
Drs. Wahyu Gia Uliantoro, M.T.
Dr. Hendrikus T. Gedeona, S.I.P., M.Si.
Ono Taryono, S.Pd., M.A.
Dr. Teni Listiani, S.E., M.M.
Dr. Nefi Aris Ambar Asmara, MA.
Ati Rahmawati, S.I.P, M.E.
Dr. Sait Abdullah, S.Sos.,M.Pol.Adm.

Administrator Konferensi

Nadiarani Anindita, S.Psi., M.A.
Drs. Ramdani Priatna, M.Si.
Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.
Lidia Maasir, B.Comm. (Hons), MHRM.
Caesar Octoviandy Purba, S.Sos., M.A.B.
Pepi Zulvia, S.Pd., M.Si.
Riky Rinaldy Maulana, S.IP., M.AP
Adhika Bergi Nugroho, ST., M.A.B
Cintantya Andhita Dara Kirana, S.AP., M.AP
Heny Handayani, S.Hum., MM
Metha Djuwita Supriatna, S.Si., MM
Nur Imam Taufik, S.IP., MM
Rike Anggun Artisa, S.I.P., MPA
Rodlial Ramdhan T.A., S.IP., M.AP
Siti Widharetno Mursalim, S.IP., M.Si

Ir. Budi Setiawan, M.MT.
Drs. Sabar Gunawan, MA.
Ika Wulandari, S.Sos., M.Ikom.
Endah Mustika Ramdani, S.IP., M.AP.
Deni Fauzi Ramdani, S.Sos., MA.
Endah Tri Anomsari, S.Sos., M.Sc
Alikha Novira, S.Hum., M.I.Pol
Nisha Faradilla Sofiani, ST, MT
Fandi Ahmad, ST., MT
Iwan Kurniawan, S.Pd., M.Si
Nanda Ravenska, S.Si., M.A.B.
Reni Wijayanti, S.Si., M.A.B
Rofi' Ramadhona Iyoega, SP., M.Sos
Saekul Anwar, S.Pd., M.Si.

Asisten Program Konferensi

Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H.

Melati Dewi Asri, S.Pd., M.E.

Mulyadin, ST.

Shinta Puspasari, S.H., M.E.

Dessy Deliana Puspasari, S.Sos.

Laila Fitriani, SE.

Ivone Diah Arriati, S.Akt.

Hanifah Fauziyyah, S.M

Susana Supiani Herawati, A.Md.

POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
(Penerbit STIA LAN Bandung)
Jalan Hayam Wuruk 34 – 38 Bandung
Tel: (022) 4237375
Email: info@stialanbandung.ac.id
Website: <http://www.stialanbandung.ac.id/>

Copyright © 2021 Belong to the Writers
5th KNIA © 2021 Politeknik STIA LAN Bandung. All rights reserved.

SAMBUTAN
KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI (KNIA) 5.0
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Oleh:
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
Bandung, 13 Oktober 2021

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarokatu.

Yang saya hormati Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, M.A., Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Dr (Hons.causa). Mochamad Ridwan Kamil, M.Ud., Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H, dan Rektor Telkom University, Bapak Prof. Dr. Adiwijaya, M.Si

Selamat pagi dan selamat datang para peserta Konferensi Nasional Ilmu Administrasi yang kelima pada tahun 2021 ini.

Pertama dan yang paling utama, segala puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Illahi Robbi, Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan konferensi ini. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi atau lebih dikenal dengan nama KNIA ini merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Bandung dan Alhamdulillah meskipun kita masih dilanda situasi Pandemi Covid 19 kegiatan ilmiah ini masih tetap bisa kita selenggarakan secara daring yang dapat diakses melalui tautan Zoom maupun Youtube. Kegiatan Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (KNIA) ini, merupakan kegiatan yang ke lima dan sebagai bagian dari serangkaian KNIA yang sebelumnya telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, serta sejalan dengan tujuan Politeknik STIA LAN Bandung untuk mendukung berbagai kegiatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, maka Politeknik STIA LAN Bandung perlu melakukan upaya peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas akademisi dalam penulisan karya ilmiah melalui kegiatan konferensi nasional. Tahun ini Konferensi Nasional Ilmu Administrasi akan mengusung tema **"Inovasi**

Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0". Sebagaimana laporan panitia jumlah peserta yang telah terdaftar registrasi sejumlah 603 dengan jumlah pemakalah sebanyak 44 orang berasal dari wilayah Papua, NTB, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali.

Hadirin yang berbahagia,

Kita ketahui bersama bahwa dunia secara global mengalami fenomena yang sangat mengguncang pada seluruh elemen, baik secara ekonomi, sosial dan politik. Sebelumnya globalisasi bersama era disrupsi telah membawa perubahan norma produksi, tenaga kerja dan lingkungan dengan kondisi praktik terbaik telah mempengaruhi perilaku dan tindakan yang diambil oleh organisasi sektor publik dan bisnis di seluruh dunia tanpa terkecuali. Namun terjadinya pandemi telah membawa dunia ke arah yang tidak disangka sebelumnya, dimana turbulensi menghampiri di seluruh segi kehidupan dalam konteks perubahan. Meski perubahan adalah keniscayaan, tetapi perubahan yang tidak/kurang mampu diantisipasi baik oleh individu, organisasi, dan masyarakat akan berpotensi menciptakan permasalahan-permasalahan baru dan sangat mendesak untuk bersama-sama dipecahkan dan dicari solusi terbaik untuk menanggulangnya. Diyakini bahwa nilai-nilai dalam organisasi (publik atau non-publik) akan terus ada dan penting untuk diperjuangkan, dimana hal ini sejalan dengan penguatan aspek modal manusia sehingga dalam kondisi krisis sekalipun organisasi akan berusaha memanfaatkan celah peluang yang dapat dimaksimalkan dengan efektif. Oleh karena itu, seluruh elemen dari masyarakat perlu mengembangkan peran baru untuk dirinya sendiri di dunia yang berubah dengan cepat ini. Oleh karena itu para pejabat publik termasuk peneliti, dosen, dan praktisi serta para ahli lintas batas didorong untuk memajukan keilmuan dalam rumpun ilmu sosial, administrasi publik, manajemen dan bisnis, serta pendidikan. Kontribusi dari semua pihak akan menarik bagi para ahli, praktisi dan peneliti dalam konteks yang bermuara dalam upaya membangun kembali daya saing organisasi pada era turbulensi seperti saat ini.

Dalam rangka merespon peluang dan tantangan yang dihadirkan dari era new normal ini maka konferensi ini diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi ilmiah bagi seluruh akademisi, praktisi, dan aparatur pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Adapun sub-

topik KNIA ke-5 adalah Kebijakan Publik, Pengembangan Daerah/Desa, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Pelayanan Publik, Ekonomi dan Bisnis, Komunikasi Publik dan Inovasi.

Hadirin Yang Berbahagia,

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada panitia KNIA kelima yang telah bekerja dengan baik dalam rangka mempersiapkan kegiatan ini yang saya percaya memiliki reputasi nasional dan sekaligus berkontribusi kepada institusi. Demikian pula saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada keynote speaker serta pada nara sumber yang berkenan hadir pada acara konferensi daring ini. Saya berharap seluruh peserta dan penyaji makalah dapat berdiskusi pada room presentasi yang telah dipersiapkan panitia dan menghasilkan gagasan serta ide-ide dalam meningkatkan ilmu administrasi di masa yang akan datang.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaniirahim acara Konferensi Ilmu Administrasi yang kelima saya nyatakan dibuka secara resmi.

Terima kasih

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Bandung, 13 Oktober 2021

Dr. Joni Dawud, DEA

DAFTAR ISI

Sambutan	iv
Daftar isi	vii
1. Strategi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) (Trimukti Zahrowani, Endang Wirjatmi Lestari, Ely Sufianti)	1
2. Analisis Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital Dinas Perhubungan Kota Bandung (Budi Setiawan, Raisa Rafifiti Choerunnisa, dan Chilvia Indharwati Widyastuti)	7
3. Model Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PKB Penyelia Kabupaten Sumedang (Aldina Sukmawardhani)	14
4. Model Monitoring Pasca Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (Fitry Agustine)	20
5. Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui Analisis Hirarki Proses (AHP) (Iwan Kurniawan dan Laksmi Fitriani)	26
6. Apakah Tax Amnesty Suatu Keadilan bagi Wajib Pajak dan Masyarakat? (Abdul Rahman dan Agus Susandi)	31
7. Pengaruh Harga Menu Tidak Termasuk Pajak terhadap Ketertarikan Konsumen pada Restoran di Kota Bandung (Abdul Rahman dan Anas Alrasyid Putrawidya Buana)	37
8. Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Purwakarta (Octiviani Ruhyanto, Deddy Mulyadi, Ely Sufianti)	41
9. Kolaborasi atau Gerakan Masyarakat Sipil? Dilema Inovasi Sosial dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan (Endah Tri Anomsari)	47
10. Inovasi Pelayanan Publik Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) di Kabupaten Indramayu (Kasjaya)	54
11. Efektivitas Penerapan Hybrid Working pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi (Arnetta Supriantono Putri, Metha Djuwita Supriatna, Nisha Faradilla Sofiani)	59
12. Model Semangat Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintahan Desa di Desa Pontang Kabupaten Serang (Juliannes Cadith dan Rina Yulianti)	64
13. Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lia Fitrianingrum)	70
14. Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menggunakan Metode Co-Production di UPT Puskesmas Salam (Wafa Salsabila Rahadian, Endah Mustika Ramdani dan Siti Widharetno Mursalim).	76
15. Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang (Tito Inneka W, Iin Karlinah, Toddy Aditya, dan Doddy Mulyono)	82

16. Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang (Isnaeni Wuri Lestari dan Ipah Ema Jumiati)87
17. Strategi Pengembangan Inovasi “Buruan Sae” dalam Penanganan Stunting di Kota Bandung (Essa, Wiedy Yang dan Khusnul Khotimah).....93
18. Tantangan dan Peluang Kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Era Society 5.0 (Saekul Anwar)101
19. Persepsi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Masa Pandemi Covid-19 (Rofi’ Ramadhona Iyoeaga, Afista Dwi Wardhani, Ira Lucyana)108
20. Analisa Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Ekspor untuk Pelaku Usaha Kabupaten Malang (Rahayu Widyantini)115
21. Pengaruh Gerakan Sholat Subuh Keliling Berjamaah Terhadap Peningkatan Disiplin dan Kinerja ASN di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Sarolangun dalam Menghadapi Era Society 5.0 (H. A Walid Bakri)120
22. Pendekatan Teknologi dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan E-Pilkada di Provinsi Jawa Barat (Handy Fahrulrozy Hidayat, Nova Nurafiah Budiana, Raynald Masura, Fandi Ahmad)127
23. Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang (Intan Permata Wangia, Adella Lukiantinab, Rike Anggun Artisa)132
- 24. Analisis Strategi Berbasis Gender dalam Upaya Pengembangan Kompetensi ASN di Era New Normal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang (Wewen Kusumi Rahayua dan Dewi Anggraini)138**
25. Menggagas Model Strategi Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) (Desna Aromatica, Hendri Koeswara, Nila Wahyuni)143
26. Inovasi Literasi Teknologi Komunitas Pembelajar Berbasis Teknologi Informasi Melalui Sistem Informasi Rumah Cerdas Widyaiswara (Witra Apdhi Yohanitas) ...148
27. *Collaborative Governance* dalam Penilaian Buku Pendidikan Agama di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Reza Perwira)159
28. *Strengthen the International Relations of Indonesia in The Post Covid-19 Pandemic Era: Public Policy Perspective* (Dian Herdiana, Jona Bungaran Basuki Sinaga, Faizal Madya).....166
29. Indeks Kepuasan Pengunjung di Taman Suroboyo Kota Surabaya (Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si, Dr. Joko Setiawan, S.E, MM, Shinta Devi Apriliana).....171
30. Evaluasi Manfaat Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Regional IV Kalimantan (Budi Nurdiansyah).....177
31. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program “Kampung Cibunut Berwarna” di Kota Bandung (Ely Sufianti, Cintantya Andhita Dara Kirana, Rike Anggun Artisa)182
32. Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Kerangka KORSUPGAH KPK di Kota Serang (Mia Mukaromah, Fuqoha, dan Hasuri)187

33. Strategi Pengembangan Desa Wisata Mangrovesari Berbasis Masyarakat Menuju Mega Mangrove Center di Era Society 5.0 (Hapsari Kharisma Maharani, Allifia Dwina Oktabria, Dian Maysaroh)192
34. Inovasi Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Desa Wisata di Jawa Barat (Studi di Desa Wisata Cibuntu Kuningan dan Desa Wisata Ciburial Garut) (Hendrikus T. Gedeona).....198
35. Strategi Implementasi Kebijakan Zonasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (Natasha Putri Ayu Gusdanie dan Deddy Mulyadi).....205
36. Belajar Mandiri Sebagai Model Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan (Miftahul Jannah dan Edah Jubaedah)213
37. Analisis Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung (Nurul Fadilah dan Ati Rahmawati).....220
38. Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Balai Diklat Keuangan Cimahi (Retno Dayu Wardhania dan Teni Listiani)227
39. Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik di Tengah Pandemi COVID-19: Kasus Penerapan Aplikasi JAKI di Provinsi DKI Jakarta (Arundina Dijah Retno Pratiwi) .233
40. Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Melalui Izin di Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung (Sait Abdulla dan Akbar Ardianto Rukmana)239
41. Strategi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tingkat SMP Kota Bandung (SMPN 37 dan 35 Kota Bandung) (Bisarah Rahmadhani dan Nefi Aris Ambar Asmara)244
42. Apa Yang Menghambat UMKM Untuk Patuh Pajak? (Abdul Rahman dan Ardy Septiana Kusumah).....251

Strategi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA)

Trimukti Zahrowani^a, Endang Wirjatmi Lestari^b, Ely Sufianti^c

^a PPPPTK IPA Bandung, Indonesia

^{b c} Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia

e-mail : ^atrimukti_zh@yahoo.co.id, ^bendang.wirjatmi@poltek.stialanbandung.ac.id

^cely.sufianti@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Permasalahan yang ada, belum semua guru tersentuh program kebijakan peningkatan kompetensi; porsi terbesar masih menjalankan program prioritas pusat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis melalui matriks IFAS-EFAS (Internal Strategy Factor Analysis – External Strategy Factor Analysis) dan matriks SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Implementasi kebijakan peningkatan kompetensi belum berjalan maksimal karena tidak sesuai dengan teori, dimana gap yang ditemukan ada variabel yang masih rendah yaitu: dari variabel isi kebijakan, (1) Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan: Program pusat masih menjadi prioritas pelaksanaan peningkatan kompetensi (2) Kedudukan pembuat kebijakan: harus menambah kapasitas peserta sesuai dengan kebutuhan (3) Sumber daya, besaran anggaran khusus peningkatan kompetensi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih sedikit; sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: mengembangkan sistem diklat yang mampu melayani secara masif (2) Karakteristik lembaga dan penguasa: belum sinerginya keterdukungan anggaran terhadap program. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori Grindle didapatkan hambatan yang menjadi permasalahan yaitu lembaga harus menjalankan program prioritas pusat sehingga alokasi anggaran untuk program peningkatan kompetensi bidang IPA terbatas.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, strategi, kebijakan peningkatan kompetensi

Policy Implementation Strategy for Increasing Competence at The Center for the Development and Empowerment of Teacher and Education Personnel in Science (PPPPTK IPA)

Abstract

The Center for the Development and Empowerment of Teacher and Education Personnel in Science (PPPPTK IPA) has the task of carrying out the development and empowerment of educators and education personnel. The problem is that not all teachers have been touched by the competency improvement policy program; The largest portion of the competency improvement policy program is still running the central priority program. The research method use descriptive qualitative with analytical techniques through the IFAS-EFAS (Internal Strategy Factor Analysis – External Strategy Factor Analysis) matrix and the SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) matrix. The implementation of the competency improvement policy has not run optimally because it is not in accordance with the theory, where the gap found is that there are variables that are still low: from the policy content

variable, (1)Interests that influence policy: Central programs are still a priority for implementing competency improvement (2) Policy makers' position: must increase the capacity of participants according to needs and conditions in the field (3) Resources, the amount of special budget for increasing competence in science is still small; Meanwhile, from the variables of the implementation environment, (1) Power, interests and strategies of the actors involved: developing a training system that is capable of serving massively (2) Characteristics of institutions and authorities: not yet synergized with budget support for the program. Based on the analysis using Grindle theory there were obstacles that became a problem, because the institution had to carry out central priority programs so that the budget allocation for the science competency improvement program was limited.

Keywords: policy implementation, strategy, competency improvement policy

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Renstra Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 (Kemdikbud RI, 2020) menyatakan bahwa pembinaan guru dan tenaga kependidikan perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, khususnya yang terkait dengan peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, antara lain:

1. Kualitas calon guru perlu ditingkatkan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru
2. Kualitas pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan
3. Pengembangan keprofesian guru belum optimal
4. Pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi yang diselenggarakan antara lain adalah penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan IPA serta fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan IPA.

Penelitian terdahulu dilakukan Filda A.W. Parenrengi (Parenrengi, 2018), mengungkapkan Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru Di Bidang Dikmen Disdikprov Sulawesi Tengah. Penelitian lain Hanip Hamdani (Hamdani, 2017)

mengungkapkan implementasi kebijakan peningkatan kompetensi Guru Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdikpora Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang tentang kebijakan kompetensi guru. Penelitian lainnya adalah Indah Susilowati¹, Himawan Arif Sutanto, Reni Daharti (Indah Susilowati¹, Himawan Arif Sutanto, 2013) mengungkapkan 4 program yang dapat dijadikan strategi meningkatkan profesionalisme guru, yaitu: Program Pre Service Education; Program In Service Education; Program In Service Training; dan Program On Service Training

Kebaruan (novelty) kajian ini dan pembeda dari beberapa kajian diatas adalah kajian ini strategi membahas implementasi kebijakan peningkatan kompetensi yang dilihat dari teori Merilee . Grindle. Terdapat 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 1) Variabel isi kebijakan. Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik; (2) manfaat yang diterima; (3) perubahan yang diinginkan; (4) apakah program sudah tepat; (5) apakah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2) Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dengan demikian, permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana strategi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi

di PPPPTK IPA. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: analisis strategi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi di PPPPTK IPA, menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan peningkatan kompetensi dan merumuskan strategi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Obyek penelitian adalah implementasi kebijakan peningkatan kompetensi di PPPPTK IPA. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan triangulasi. Model analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono & Kuantitatif, 2009), yaitu analisis data dalam penelitian dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam proses tertentu. Selanjutnya peneliti menggunakan analisis SWOT (Rangkuti, 2013) yang merupakan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melakukan strategi. Strategi yang dilakukan dimulai dengan kegiatan analisis yaitu suatu proses untuk menemukan kecocokan strategis antara peluang yang ada di luar lingkungan organisasi dengan kekuatan dari dalam organisasi itu sendiri.

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi di PPPPTK IPA

(1) Diklat Tatap Muka

Diklat tatap muka merupakan fasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh selama pembelajaran.

2.) Diklat *Blended Learning*

Diklat ini merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web dan pembelajaran secara tatap muka.

3) Diklat daring

Diklat ini merupakan diklat yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.

Analisis Implementasi Kebijakan dari Isi kebijakan

Menurut (Grindle, 2017) Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu;

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan publik

Menurut Grindle dalam suatu kebijakan ketika pelaksanaan akan melibatkan banyak kepentingan, dan hal ini akan membawa dampak terhadap implementasinya, karenanya perlu diketahui lebih lanjut.

Pada kenyataannya masih banyak guru yang belum mendapat diklat peningkatan kompetensi pelatihan mengenai pembelajaran IPA, disisi lain PPPPTK IPA juga harus memprioritaskan program pusat setelah itu baru melaksanakan program kediklatan bidang IPA.

2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group;

Kebijakan peningkatan kompetensi yang dibuat PPPPTK IPA membuka peluang bagi guru IPA yang ingin meningkatkan kemampuan, keahlian dan kompetensi dalam ilmu yang dibutuhkan. Kebijakan Peningkatan Kompetensi guru IPA merupakan komitmen mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan PPPPTK IPA dalam memperluas layanan kepada guru IPA yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran baik pedagogi maupun profesionalnya. Kebijakan peningkatan kompetensi ini merupakan program pendukung "Merdeka Belajar bagi Guru"

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan

Setiap kebijakan mempunyai tujuan yang hendak dan ingin diraih. Kebijakan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan sebaiknya memiliki ukuran yang jelas. Perubahan yang diinginkan oleh kebijakan dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif sulit diimplementasikan, namun harapan yang diinginkan adalah meningkatnya kompetensi guru. PPPPTK IPA diharapkan dapat mengembangkan program peningkatan kompetensi yang dilakukan bisa menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

4. Kedudukan pembuatan kebijakan;

Dalam pengambilan keputusan, kebijakan menjadi dasar dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karenanya harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Dari aspek kedudukan pembuatan kebijakan, pembuat kebijakan adalah Kepala PPPPTK IPA yang merupakan pimpinan dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga ini mempunyai fungsi melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kenyataannya memang PPPPTK IPA berperan dalam upaya peningkatan kompetensi dengan membuat program diklat yang dibutuhkan guru mata pelajaran IPA, namun jumlah guru yang mengikuti diklat bidang IPA baru sedikit. Sehingga perlu penambahan kapasitas peserta.

5. Pelaksana Kebijakan

Program atau kebijakan yang sedang dijalankan harus didukung oleh pelaksana yang mengerti, kompeten dan mempunyai kapabilitas agar kebijakan yang sedang dijalankan berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk itu kebijakan tersebut juga harus menyatakan kriteria pelaksana secara jelas dan rinci sehingga teknis pelaksanaannya bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Dari aspek pelaksana kebijakan, pelaksana program, terdiri dari unsur :

- a. Manajemen sebagai penanggungjawab dan pengelolaan manajemen kegiatan
- b. Tenaga Fungsional sebagai pengajar
- c. Tenaga Fungsional Umum sebagai tenaga teknis administratif

6. Sumberdaya didukung oleh sumberdaya yang memadai

Agar suatu kebijakan berjalan dengan baik dan sukses sebaiknya didukung oleh sumberdaya yang memadai. Implementasi kebijakan peningkatan kompetensi di PPPPTK IPA, sumber daya disiapkan dengan baik dengan harapan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Mulai dari sumber daya manusia, fasilitas dan juga ketersediaan anggaran. Karena kenyataannya jumlah terbesar dalam porsi anggaran untuk kebijakan peningkatan kompetensi program prioritas pusat atau kemendikbud. Dari aspek sumberdaya manusia, walaupun pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi dan kompetensinya masing-masing, namun kenyataannya masih perlu adanya peningkatan kompetensi dan sinergi diantara masing-masing pelaksana kebijakan. Sedangkan dari segi fasilitas masih perlu adanya peningkatan kapasitas server untuk

mendukung program-program yang ada di PPPPTK IPA.

Analisis Implementasi Kebijakan dari Lingkungan kebijakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program. Program Diklat yang ada merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai kebutuhan materi yang diajarkan.

Yang belum dapat diwujudkan adalah betul-betul mengembangkan sistem diklat yang mampu melayani secara masif. Hal ini menjadi tantangan bagi PPPPTK IPA dalam mengembangkan inovasi program diklat.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa

Keberhasilan suatu kebijakan pada pelaksanaannya dipengaruhi oleh lingkungan di sekelilingnya, sehingga dalam hal ini perlu dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Kenyataannya program kebijakan peningkatan kompetensi yang ada diprioritaskan mendukung keterlaksanaan program pusat atau kemendikbud. Sehingga kebijakan peningkatan kompetensi di bidang IPA masih sangat sedikit karena sumberdaya yang dikerahkan baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia dikerahkan untuk mendukung kebijakan prioritas. Sehingga kenyataannya belum sinergi antara keterdukungan anggaran terhadap program.

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana.

Pada pelaksanaan suatu kebijakan ada sesuatu hal yang penting pada proses implementasinya yaitu kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada hal ini adalah bagaimana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Tingkat kepatuhan dalam proses pelaksanaan kebijakan sudah bagus namun masih perlu ditingkatkan adalah kolaborasi dan komitmen

pegawai pada umumnya serta penguasaan teknologi.

Analisis Hasil Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, yang diharapkan tentunya keberhasilan implementasi dan ketercapaian program. Keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu apakah tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

1. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok

Hasil implementasi kebijakan harus mempunyai dampak pada masyarakat baik itu individu maupun masyarakat. Sehingga manfaat dari kebijakan dapat dirasakan oleh kelompok lainnya.

Dampak dari guru yang sudah mendapat pelatihan, rekan sejawat ternyata juga mendapatkan tambahan ilmu, sehingga guru yang lain dapat menerima dan merasa senang mendapatkan pengetahuan yang didapatkan dari pengimbasan

2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Implementasi kebijakan juga diharapkan dapat membawa perubahan dan penerimaan positif dari masyarakat. Dari hasil wawancara ternyata kebijakan yang dilaksanakan bermanfaat bagi lingkungan sekolah karena menerima manfaat dari hasil pelatihan dan juga orang tua yang merasakan bahwa anaknya lebih rajin setelah mendapatkan praktek dari guru yang mendapatkan pelatihan. Perubahan lain yang dirasakan adalah siswa lebih aktif melibatkan diri selama proses pembelajaran, lebih rajin belajar karena menyukai praktek yang diberikan guru, sehingga belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis bahwa implementasi kebijakan peningkatan kompetensi belum berjalan maksimal karena masih ditemukan ada variabel yang masih rendah yaitu: dari variabel isi kebijakan, Pada variabel kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, program pusat masih menjadi prioritas pelaksanaan peningkatan kompetensi. Pada variabel kedudukan pembuat kebijakan: harus menambah kapasitas peserta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pada variabel sumber daya, besaran

anggaran khusus peningkatan kompetensi bidang IPA masih sedikit. Sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, pada unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: perlunya mengembangkan sistem diklat yang mampu melayani secara masif dan pada unsur karakteristik lembaga dan penguasa: belum sinerginya keterdukungan anggaran terhadap program.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori Grindle didapatkan hambatan yang menjadi permasalahan yaitu karena lembaga harus menjalankan program prioritas pusat mengakibatkan besaran anggaran yang ada dialokasikan untuk program prioritas pusat sehingga alokasi anggaran untuk program peningkatan kompetensi bidang IPA terbatas.

Merujuk pada permasalahan yang ada, dirumuskan prioritas strategi yaitu: melakukan inovasi program diklat; penyelenggaraan diklat dengan sistem pola kemitraan; penguatan kapasitas sumber daya; program diseminasi setiap diklat

Rekomendasi

Strategi dan program/kegiatan yang dapat diterapkan dalam kebijakan peningkatan kompetensi adalah dengan mengoptimalkan potensi anggaran yang ada dengan melakukan inovasi program yang mengambil konsep diklat daring, massif dan terbuka dengan mengkolaborasikan penyelenggaraan diklat melalui pola kemitraan.

REFERENSI

- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hamdani, H. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN CANDIMULYO KABUPATEN MAGELANG. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 6(2), 172–183.
- Indah Susilowati¹, Himawan Arif Sutanto, R. D. (2013). Strategi Peningkatan Kompetensi Guru Dengan Pendekatan Analysis Hierarchy Process. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(1), 80–92.
<https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3750>
- Kemdikbud RI. (2020). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 3928).
- Parenrengi, F. A. W. (2018). Implementasi kebijakan kompetensi guru di bidang pendidikan menengah dinas pendidikan dan kebudayaan daerah propinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 6(1), 117–126.
- Rangkuti, F. (2013). *SWOT-Balanced Scorecard*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet. VII.

ANALISIS SISTEM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS DIGITAL DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

Budi Setiawan^a, Raisa Rafifiti Choerunnisa^b dan Chilvia Indharwati Widyastuti^c

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail: ^abuchesetiawan@gmail.com, ^braisachoerunnisa@gmail.com,
^cchilviaindharwati61@gmail.com.

Abstrak

Pelayanan berbasis digital merupakan inovasi pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan yang dianggap masih kurang baik. Pemanfaatan teknologi menjadi harapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor akan meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung. Dengan memperbaiki kualitas pelayanan uji kendaraan, akan menurunkan tingkat kecelakaan akibat kendaraan yang tidak layak jalan. Sistem pelayanan yang diberikan dalam pengujian kendaraan bermotor telah berbasis digital dan komputerisasi, diharapkan efektifitas pelayanan akan memberikan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menyebarkan angket kepada 100 responden menggunakan Skala Likert dan Strategi model 7's McKinsey. Model 7'S McKinsey adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa aspek internal suatu organisasi dengan menggunakan 7 elemen utama yaitu strategi (*strategy*), struktur (*structure*), gaya manajemen kepemimpinan (*style*), sistem (*system*), sumber daya manusia (*staff*), ketrampilan (*skill*), nilai-nilai bersama (*shared values*). Hasil survei mendapatkan gambaran sistem pelayanan digital belum membuat masyarakat puas. Nilai SKM rata-rata 78,23 dengan mutu pelayanan "B" dan Kinerja Unit Pelayanan "Baik". Rekomendasi penulis adalah: (1) memperbaiki kecepatan pelayanan; (2) memperbaiki metode pendaftaran dan pembayaran; (3) maksimalkan proses sosialisasi pelayanan berbasis digital; (4) peningkatan kualitas jaringan; (5) meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam antrian pendaftaran.

Kata Kunci: digitalisasi pelayanan, survai kepuasan masyarakat, indeks kepuasan masyarakat.

Abstract

Digital-based services are government innovations to improve service quality which is considered to be still not good. Utilization of technology is a hope in improving the quality of service that is fast and precise. Motor vehicle testing services will minimize the level of traffic accidents in the city of Bandung. By improving the quality of vehicle testing services, it will reduce the accident rate due to vehicles that are not roadworthy. The service system provided in the testing of motorized vehicles has been based on digital and computerized, it is hoped that the effectiveness of the service will provide community satisfaction. This study distributed a questionnaire to 100 respondents using a Likert Scale and McKinsey's 7's model strategy. The 7'S McKinsey model is a tool used to analyze internal aspects of an organization using 7 main elements, namely strategy, structure, style, system, staff, skills, shared values. The survey results get an overview of the digital service system that has not made the public satisfied. The average SKM value is 78.23 with a service quality of "B" and a Service Unit Performance of "Good". The author's recommendations are: (1) improving the speed of service; (2) improve registration and payment methods; (3) maximize the process of socializing digital-based services; (4) network quality improvement; (5) improve facilities and infrastructure in the registration queue.

Keywords: service digitization, community satisfaction survey, community satisfaction index


A. PENDAHULUAN

Proses pelayanan publik memiliki 10 prinsip yang harus diimplementasikan oleh pemberi layanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 62 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, diantaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan.

Pada dasarnya, pelayanan yang baik akan berdampak terhadap ketertarikan konsumen dalam menggunakan layanan tersebut. Seringkali terjadi pelayanan yang harus dilalui masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik yang menyebabkan masyarakat enggan dalam menerima layanan. Sehingga terjadilah pelanggaran administratif bagi masyarakat sebagai warga negara.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dirasa semakin kompleks, sehingga perlu adanya kebijakan terobosan yang inovatif untuk mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi terhadap pemberian pelayanan terbaik. Pemanfaatan sistem digital merupakan salah satu bentuk inovasi pemerintah dalam menjawab tantangan publik. Dengan dilaksanakannya pelayanan yang memanfaatkan teknologi, harapannya pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah serta memperhatikan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Hal ini juga akan mempengaruhi perubahan budaya birokrasi yang cenderung masih terdapat praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam melaksanakan pelayanan publik pada umumnya. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat di jalan raya mengalami kemajuan seiring dengan pembangunan yang dilakukan dengan pesat. Hal ini tentunya menuntut proses pengawasan yang baik dan ketat terhadap dipenuhinya persyaratan laik jalan demi menjaminkannya keselamatan, keamanan, kelancaran dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasiannya. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu permasalahan sosial terbesar dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Berbicara mengenai kelaikan kendaraan tidak terlepas dari peran dan fungsi pengujian kendaraan bermotor, maka dari itu pengujian

kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat, total kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas mencapai angka 6861 kendaraan dengan jenis Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil beban (Truck), Bus dan Kendaraan Khusus. Kecelakaan lalu lintas didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor dengan yang mencapai 7859 kendaraan. Jenis kendaraan penumpang menempati posisi kedua setelah jenis kendaraan sepeda motor, angka kecelakaan pada tahun 2016 mencapai 1736 kendaraan. Urutan ketiga ditempati oleh jenis kendaraan Mobil Beban /Truck yang mencapai angka 1487 kendaraan dan urutan keempat ditempati oleh jenis kendaraan Bus dengan angka 299 kendaraan. Berikut data kecelakaan lalu lintas yang diupdate pada 19 Maret 2020 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Kasus kecelakaan di Kota Bandung didominasi oleh mobil penumpang sebanyak 200 kasus kecelakaan. Hal ini dapat dilihat dari data berikut yang bersumber dari Polres Jawa Barat.



Gambar 1. Kecelakaan Lalin di Kota Bandung
Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kecelakaan untuk sepeda motor berada dalam posisi pertama dengan 583 kasus kecelakaan, kemudian untuk kendaraan jenis mobil penumpang 200 kasus kecelakaan, mobil beban dengan 30 kasus kecelakaan, bus 12 kasus kecelakaan dan kendaraan khusus merupakan jenis kendaraan yang paling sedikit dalam kasus kecelakaan dengan 5 kasus kecelakaan saja.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya dimaksud untuk mengawasi agar kendaraan bermotor dapat dipakai oleh pengemudi dalam kondisi laik jalan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam menjalankan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum oleh Dinas Perhubungan merupakan langkah preventif untuk menghindari kecelakaan akibat kendaraan yang tidak layak jalan.

Sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi tahap pendaftaran kendaraan yang akan diuji baik kendaraan uji berkala maupun kendaraan uji pertama. Pendaftaran layanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara manual dengan mengambil nomor antrian yang disediakan dilokasi balai pengujian kendaraan bermotor. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pemeriksaan kendaraan karena harus berbondong-bondong mendapat nomor antrian untuk mendapat pelayanan pemeriksaan kendaraan. Selain itu, lokasi balai pengujian kendaraan bermotor yang dirasa kurang strategis berada di ujung Kota Bandung tepatnya di Kecamatan Gedebage, sehingga untuk yang berdomisili di Bandung bagian Barat seringkali tidak mendapat nomor antrian dan harus menunggu giliran berikutnya. Permasalahan ini berpotensi masyarakat tidak melaksanakan pemeriksaan kendaraan dan memicu kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jumlah kendaraan wajib mengikuti uji kendaraan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Wajib Uji
di Kota Bandung Tahun 2020

Jenis Kendaraan	Kendaraan yang Melaksanakan Uji	Kendaraan yang Tidak Melaksanakan Uji
Mobil Penumpang	103	350
Mobil Bis	6,758	2,485
Mobil Barang	66,994	24,678
Kendaraan Khusus	-	-
Jumlah	73,855	27,513
Jumlah Kendaraan Wajib Uji	101,368	

Sumber : Olahan Peneliti (2021)


Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan sistem pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memberikan layanan pengujian kendaraan bermotor menggunakan sistem digitalisasi dan komputerisasi.
2. Memperhitungkan dan menganalisa terkait tingkat efektifitas sistem yang digunakan dalam konteks memperoleh kepuasan masyarakat semaksimal mungkin.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden


Jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan jumlah 94 orang (94%) dan perempuan hanya 6 orang (6%). Hal ini menunjukkan bahwa pemohon pelayanan pengujian kendaraan bermotor didominasi oleh laki-laki.



Gambar 2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Data diolah dari SPSS Oleh Peneliti (2021)

Jumlah responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK/SLTA lebih banyak daripada jenjang pendidikan lainnya dengan jumlah 72 orang (72%), kemudian jenjang pendidikan terakhir SMP sebanyak 20 orang (20%), S1 sebanyak 5 orang (5%) dan peringkat terakhir yaitu jenjang pendidikan SD sebanyak 3 orang (3%). Hal ini menunjukkan bahwa pemohon pelayanan pengujian kendaraan bermotor didominasi oleh masyarakat dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/SMK/SLTA. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 2.

Karakteristik Responden
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber : Data diolah dari SPSS Oleh Peneliti (2021)

Jumlah pemohon didominasi oleh masyarakat dengan profesi sebagai pengemudi. Hasil pengolahan data yang dapat dilihat pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan profesi pengemudi yaitu 85 orang (85%), wiraswasta yaitu 7 orang (7%), dan yang berprofesi lainnya misalnya pekerja/staff, kondektur, dan pemilik kendaraan dengan profesi

tertentu yaitu 9 orang (9%). Hal ini dapat dilihat juga melalui gambar berikut:



Gambar 3.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Sumber : Data diolah dari SPSS Oleh Peneliti (2021)

2. Hasil Pengolahan Data untuk SKM

Penentuan nilai SKM pada suatu unit pelayanan dapat dilihat dan dibandingkan dengan tabel berikut :

Tabel 2. Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi,

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,596	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Sumber : Permen PAN RB No 14 Tahun 2017

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS diperoleh gambaran hasil kepuasan masyarakat berdasarkan persepsi responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai SKM Unit Pelayanan
Pendaftaran, Uji Teknis dan Pembayaran

No	Unit Pelayanan	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Pendaftaran	76,55	C	Kurang Baik
2	Uji Teknis	79,49	B	Baik
3	Pembayaran	78,66	B	Baik

Sumber : Olahan Peneliti (2021)

Dapat diketahui dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor dengan nilai SKM 76,55 menggambarkan bahwa masyarakat memiliki persepsi terhadap pelayanan pendaftaran “Kurang Baik” dengan Mutu Pelayanan C. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor sangat harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Dengan perhitungan analisis yang sama untuk unit pengujian teknis kendaraan bermotor mendapatkan Skor Persepsi 79,49. Kondisi ini

menunjukkan kondisi bahwa masyarakat memiliki persepsi terhadap pelayanan pengujian teknis kendaraan “Baik” dengan Mutu Pelayanan B. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa unit pengujian teknis kendaraan bermotor sudah baik namun alangkah lebih baik lagi jika diperbaiki dan ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat mencapai tingkat sangat baik.

Untuk Unit Pelayanan Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor nilai SKM unit pelayanan ini adalah 78,66. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat memiliki persepsi terhadap pelayanan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor “Baik” dengan Mutu Pelayanan B. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah baik namun alangkah lebih baik lagi jika diperbaiki dan ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat mencapai tingkat sangat baik.

3. Strategi Internal dalam Kerangka Kerja Model 7'S McKinsey

Model 7'S McKinsey adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa aspek internal suatu organisasi dengan menggunakan 7 elemen utama yaitu strategi (*strategy*), struktur (*structure*), gaya manajemen kepemimpinan (*style*), sistem (*system*), sumber daya manusia (*staff*), ketrampilan (*skill*), nilai-nilai bersama (*shared values*). Adapun analisis 7 elemen ini merupakan hasil dari proses wawancara pada organisasi yang bersangkutan yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandung Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi.

a. Strategi (*strategy*)

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kota Bandung menekankan strategi yang dirancang membangun pelayanan berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat cepat. Dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor telah menggunakan sistem pengujian teknis kendaraan dengan memanfaatkan alat/komputerisasi, sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Sistem pelayanan berbasis digital masih banyak kendala dalam pengoperasiannya seperti bila jaringan internet terputus, maka hasil pengujian teknis tidak dapat terinput *database*. Kerusakan mesin juga merupakan faktor penghambat dalam

pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini.

Dari sisi pelayanan administratif, pengujian kendaraan bermotor juga telah menyediakan layanan pembayaran non tunai dengan menggunakan ATM serta menggunakan Kode QRIS (OVO, GoPay, dan lain sebagainya). Namun, fasilitas ini belum membuat masyarakat puas dan dirasa memudahkan proses pembayaran. Masyarakat cenderung memilih menggunakan metode pembayaran konvensional dengan mendatangi ke Teller Bank BJB yang disediakan oleh instansi. Hal ini karena mayoritas dari pemohon pelayanan tidak familiar menggunakan metode pembayaran secara non tunai, baik melalui ATM maupun metode QRIS yang dapat dilakukan menggunakan saldo OVO, GoPay, dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan pelayanan berbasis digital, dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor telah mengganti Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji dan Stiker Tanda Sampling menjadi Kartu Pintar (Smartcard) dan Stiker Hologram sebagai Bukti Lulus Uji Elektronik. Pergantian ini selain dari penyesuaian terhadap teknologi, harapannya akan lebih mempercepat pelayanan. Namun, pada praktiknya masih ada kendala dalam proses pencetakan Bukti Lulus Uji Elektronik. Kendalanya, sistem data base yang masih memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengambilan data (*loading*).

b. Struktur Organisasi (*Structure*)

Okmus (2003) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi strategi adalah struktur organisasi. Struktur organisasi mencakup pada bentuk organisasi, tugas dan tanggung jawab, distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan serta prosedur yang ada dalam perusahaan. Sesuai dengan kebijakan dan proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi. Struktur organisasi telah dilakukan secara jelas dalam proses pembagian kerja unit pelayanan, sebagai contoh proses pengujian secara teknis kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan kompetensi dan kualifikasinya. Peran dan tanggungjawab masing-masing unit bagian layanan juga telah diatur secara komprehensif dan sesuai dengan uraian jabatan masing-masing unit bagian pelayanan dan posisi yang ada.

Dari sisi komunikasi dan koordinasi antar unit lain pada Seksi Kelaikan Dan Keselamatan Transportasi dapat dilakukan baik secara formal maupun informal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengambilan keputusan juga dilakukan secara desentralisasi sesuai dengan level kewenangan yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya, pengambilan keputusan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan cenderung masih memerlukan waktu yang lama, contohnya adalah pemberantasan “calo” di area pelayanan masih sangat sulit dilaksanakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah lingkungan sosial unit layanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung yang sulit dikendalikan karena cenderung bersangkutan dengan dampak kekerasan.

c. Sistem (*System*)

Total waktu pelayanan yang ada berdasarkan sistem yang telah dibuat membutuhkan waktu 42 menit dengan maksimal waktu pelayanan 60 menit per kendaraan. Namun pada praktiknya, proses pengujian ini bisa lebih cepat daripada hasil penelitian lapangan dan penelitian ini karena proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini telah menggunakan sistem digital/komputerisasi yang tidak bisa diprediksi dengan pasti tingkat error pada jaringan internetnya. Namun disamping itu, proses pelayanan juga bisa jadi lebih lama dari target waktu pelayanan, sehingga memang kualitas jaringan harus terus diperbaharui dan disempurnakan agar terhindar dari koneksi internet yang dapat menghambat proses pelayanan.

d. Gaya Kepemimpinan (*Style*)

Rajasekar (2014) menyatakan bahwa *style* berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi strategi. Keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan tidak terlepas dari komitmen dan leadership dari manajemen perusahaan. Dengan demikian, komitmen yang tinggi dari pimpinan terhadap perubahan dan perbaikan atas strategi dalam meningkatkan pelayanan menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu strategi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, pimpinan Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung secara jelas dan tegas berupaya

mendorong pengembangan sistem pelayanan berbasis digital ini. Salah satu keberhasilan pemimpin dalam periode kepemimpinannya yaitu berhasilnya merubah Bukti Lulus Uji Konvensional menjadi Bukti Lulus Uji Elektronik, serta adanya penambahan metode pembayaran dengan menggunakan non tunai (ATM dan/ atau melalui OVO, GoPay, dan lain sebagainya). Namun kendalanya adalah, budaya masyarakat yang menjadi pemohon pelayanan yang masih cenderung memilih metode pembayaran konvensional. Hal ini menjadi tantangan untuk pimpinan agar dapat mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat agar dapat beradaptasi dengan teknologi melalui fasilitas yang disediakan oleh instansi yang harapannya untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan ini.

e. Sumber Daya Manusia (Staff)

Dalam pengelolaan SDM pada Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi memiliki 9 Orang Penyelia Penguji Kendaraan Bermotor, 9 Orang Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan, 2 Orang Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana, 8 Orang Pengelola Pengujian Kendaraan, 1 Orang Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor, dan 7 Orang Staff Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk mendapat kualitas pegawai yang baik dalam melaksanakan pelayanan publik, pembagian tugas kerja dilakukan melalui proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disesuaikan juga dengan kompetensi para pegawai. Pengawasan kinerja pegawai juga pada lingkup instansi pemerintah sudah dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya, karena para pegawai diwajibkan untuk melaporkan kegiatan kerja serta output dari kegiatan kerja yang dihasilkan setiap harinya. Namun meskipun proses pengelolaan pegawai telah dilaksanakan dengan baik, kompetensi pegawai masih harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan khususnya pada bidang jaringan komunikasi dan informasi serta teknologi agar kemampuan pegawai dalam beradaptasi terhadap sistem pelayanan digital sudah memadai dan tidak menjadi faktor penghambatan dalam pencapaian

tujuan dilaksanakannya sistem pelayanan berbasis digital ini.

f. Keterampilan (Skill)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti disampaikan bahwa untuk mendukung kebijakan pelayanan berbasis digital ini tentunya harus diikuti oleh SDM yang akan mengoperasikan pelayanan berbasis digital ini. Sebelum meluncurkan inovasi terkait pelayanan digital, tentunya SDM harus melakukan pelatihan untuk memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Hal ini juga dilakukan oleh unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi yaitu SDM masih belum bisa mengatasi permasalahan yang muncul saat pelayanan dilaksanakan, SDM hanya bisa mengoperasikan tanpa memperbaiki standar error yang memungkinkan akan terjadi pada sistem computer atau jaringan internet yang akhirnya menghambat proses pelayanan. Hal ini harus menjadi perhatian agar ada pelatihan lanjutan terhadap SDM untuk mengetahui dasar-dasar sistem informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan berbasis digital ini.

g. Budaya Organisasi (Shared Value)

Nilai budaya kerja merupakan landasan agar bagaimana tujuan dan sasaran yang diharapkan dan ditetapkan menjadi terget dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini, Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 untuk menunjang pelayanan publik yang unggul dan optimal. Dengan melaksanakan tugas kerja yang mengacu kepada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008, seluruh lapisan *stake holder* pada proses pemberian pelayanan publik dapat menjalankan dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung masih perlu diperbaiki khususnya pelayanan pendaftaran. Bagian pelayanan yang dianggap paling rendah yaitu:
 - a. Bagian layanan pendaftaran pada unsur pelayanan terkait fasilitas area pendaftaran yang tidak memadai;

- b. Ketepatan pelaksanaan pelayanan; dan
 - c. Ketepatan jadwal pelaksanaan. Masyarakat menganggap waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan masih relatif lama.
 2. Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat menampung hingga 400 pemohon uji kendaraan bermotor.
 3. Beberapa contoh faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan berbasis digital ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi yang dipakai sebagai dasar pelayanan.
 4. Aspek-aspek yang harus ditingkatkan misalnya jaringan internet untuk meminimalisir proses pengambilan data hasil uji yang membutuhkan waktu loading yang lama, sistem perangkat lunak (*software*) masih harus dilakukan peningkatan kualitas untuk mempercepat juga proses loading dalam sistem pelayanannya.
- REFERENSI**
- A. Buku**
- Agus Dwiyanto, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ajat Rukajat, 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rosenbloom, David H. *Managing Digital Governance*. (e-book) New York: Taylor and Francis Group.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- B. Jurnal**
- Channon, D. F. and Caldart, A. A. 2015. McKinsey 7S Model. Wiley Encyclopedia of Management.
- Kuswoyo, Chandra. Tjahyadi, Rully Arlan. 2017. *Dimensi-Dimensi Kualitas Layanan: Pengujian Model Kualitas Layanan Dari Perspektif Europa*. Jurnal Manajemen Maranatha. Vol. 17.
- Osborne, Stephen P. 2012. *A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach*. American Review of Public Administration. Vol. 43(2). p. 135-158.
- Ravanfar, Mohammad Mehdi. 2015. *Analyzing Organizational Structure Based on 7s Model of Mckinsey*. Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management. Vol. 15.
- Suandi. 2019. *Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Vol.1. p. 2654-3141.
- Shaqrah, Amin. Dkk. 2018. *Analyzing Business Intelligence Systems Based on 7s Model of McKinsey*. International Journal of Business Intelligence Research. Vol. 9.
- Yusup, febianawati. 2018. *Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7. p. 17-23.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Model Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PKB Penyelia Kabupaten Sumedang

Aldina Sukmawardhani

BKKBN

e-mail: aldinasukmawardhnigmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi, menyusun model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (AKD) PKB penyelia serta menetapkan jenis pelatihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh PKB penyelia Kabupaten Sumedang adalah penyusunan materi monitoring, dan evaluasi program KB sedangkan, unjuk kerja yang belum dapat dilaksanakan ialah pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB. Model AKD PKB Penyelia disusun berdasarkan Permenpan. RB nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional PKB dan Perka. BKKBN nomor 2 tahun 2017 tentang standar kompetensi PKB. Jenis pelatihan yang dapat diberikan kepada PKB penyelia kabupaten sumedang ialah pelatihan pengembangan media KIE kekinian serta pelatihan advokasi berbasis bukti. Saran dalam penelitian ini ialah menyelenggarakan pelatihan penyusunan media KIE, penyuluhan dan konseling KB bagi PKB penyelia kabupaten sumedang serta menyusun kurikulum teknis fungsional untuk memfasilitasi kebutuhan pelatihan bagi PKB Penyelia di Kabupaten Sumedang oleh Bidang pelatihan dan pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : analisis kebutuhan diklat; pkb; kompetensi

Training Needs Analysis Model for Family Planning Extension Supervisors (PKB) in Sumedang District

Abstract

This research aims to analyze the performance of family planning extension supervisors (PKB) in Sumedang District, develop a training needs analysis model (AKD) for PKB supervisors, and determine the types of required training. It employed a qualitative method. Based on the analysis results, it was concluded by PKB supervisors in Sumedang District was the preparation of monitoring materials, and family planning program evaluation. The job that had not been performed included the development of advocating media, and family planning counseling, communication, information and education. The training needs analysis model for PKB supervisors is based on the Permenpan. RB No. 21 of 2018 concerning the functional positions of PKB and Perka. BKKBN No. 2 of 2017 concerning PKB competency standards. The training that is recommended to be given to PKB supervisors in Sumedang District consists of the training on the current Information Education and Communication media and evidence-based advocacy training. Suggestions in this study are to conduct IEC media preparation training, family planning counseling, and counseling for PKB supervisors in Sumedang Regency and develop a functional technical curriculum to facilitate training needs for PKB Supervisors in Sumedang Regency with the field of training and development of BKKBN representatives in West Java Province.

A. PENDAHULUAN

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan proses untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang sebenarnya (*actual condition*) dengan kondisi yang diinginkan (*ideal condition*) yang menyangkut kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Rahman (2017) menyimpulkan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan manajemen BKKBN tahun 2014-2017 tidak dilaksanakan secara konsisten dan tidak sesuai prinsip merancang program pendidikan dan pelatihan model ADDIE sehingga perencanaan program pendidikan dan pelatihan tidak mencerminkan upaya peningkatan kompetensi pegawai. Hal tersebut sejalan dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan BKKBN pada tahun 2018 dimana 69% PKB masuk dalam kategori tindak lanjut pengembangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi penyuluh keluarga berencana (PKB) penyelia di kabupaten sumedang dalam melaksanakan unjuk kerja sesuai dengan peraturan kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2017?
2. Bagaimana model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB jenjang jabatan penyelia berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 21 Tahun 2018 dan peraturan kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2017?
3. Jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh PKB penyelia di kabupaten sumedang berdasarkan peraturan kepala BKKBN nomor 2 Tahun 2017 tentang standar kompetensi PKB?

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis kompetensi pelaksanaan unjuk kerja bagi penyuluhan keluarga berencana (PKB) jenjang jabatan penyelia di Kabupaten Sumedang berdasarkan standar kompetensi PKB Penyelia pada peraturan kepala BKKBN nomor 2 tahun 2017.
2. Merancang model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB jenjang jabatan penyelia berdasarkan uraian tugas jabatan pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 21 Tahun 2018 serta standar kompetensi dalam

peraturan kepala BKKBN nomor 2 Tahun 2017.

3. Menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh PKB penyelia di Kabupaten Sumedang berdasarkan standar kompetensi PKB penyelia sesuai dengan peraturan kepala BKKBN nomor 2 Tahun 2017.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan Permenpan nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana, Penyuluh KB merupakan PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program KKBPK. Adapun standar kompetensi bagi PKB telah ditetapkan dalam Perka BKKBN nomor 2 tahun 2017 tentang standar kompetensi penyuluh keluarga berencana.

Standar kompetensi yang ditetapkan bagi PKB merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat terkait karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Kompetensi tersebut ialah

4.2.1 Kompetensi Pendataan Keluarga

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan PKB dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan Keluarga, dan data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN). Kemampuan ini diukur berdasarkan 8 (delapan) kriteria unjuk kerja. Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi pendataan keluarga ialah unit kompetensi dalam menyusun laporan updating pendataan keluarga dan menyusun laporan dan menyusun hasil rekapitulasi pendataan keluarga.

4.2.2 Kompetensi Peta Keluarga

Kompetensi ini merupakan kegiatan setelah melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga. Peta Keluarga ini merupakan alat bantu bagi PKB dalam pemetaan operasional program KKBPK berdasarkan kesertaan ber-KB, tahapan keluarga sejahtera masing-masing keluarga, dibuat di tingkat RT atau RW/dusun. Dapat disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah melakukan validasi terkait peta keluarga yang telah dibuat bersama kader di wilayah kerjanya serta menyusun laporan pembuatan peta keluarga untuk disampaikan kepada UPT dan laporan statistic rutin

4.2.3 Kompetensi Penyebarluasan Hasil Pendataan Keluarga

Penyebarluasan hasil pendataan keluarga merupakan kegiatan dalam upaya pemanfaatan hasil pendataan keluarga melalui kegiatan diseminasi pendataan keluarga di tingkat kecamatan dengan sektor terkait dengan menggunakan hasil pengolahan dan analisis pendataan keluarga.. Adapun kesimpulan untuk nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah melakukan analisa hasil pendataan keluarga dan pemanfaatan hasil pendataan keluarga bagi mitra atau pihak terkait

4.2.4 Kompetensi Menyusun Materi KIE, Konseling dan Advokasi

Kegiatan KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, masyarakat, dan penduduk dalam Program KB. Adapun kesimpulan untuk nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menyiapkan saran dan prasarana dalam melaksanakan advokasi, KIE dan konseling KB seperti mobil pelayanans serta memahami pedoman dan peraturan- peraturan terkait pelaksanaan advokasi, KIE dan konseling KB

4.2.5 Kompetensi Menyiapkan Alat dan Bahan untuk Pengembangan Media Advokasi, KIE dan Konseling KB

merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan advokasi, KIE dan konseling sesuai dengan tugas fungsi PKB. kompetensi ini dibangun melalui 3 (tiga) unjuk kerja. kesimpulan untuk nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah memahami teknik dan metode pengembangan media KIE dan konseling KB.

4.2.6 Kompetensi Pengembangan Media

Advokasi, KIE dan Konseling KB

Pengembangan media Advokasi, KIE dan Konseling merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKB dalam rangka mempromosikan program KB di lapangan secara lengkap kepada sasaran sesuai dengan fakta yang dihadapinya. Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah memahami teknik dan metode pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB serta menentukan sasaran dalam melakukan KIE dan konseling KB.

4.2.7 Kompetensi Konseling KB

Dapat disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah memberikan rekomdeasi terhadap permasalahan umum yang disampaikan oleh sasaran konseling KB.

4.2.8 Kompetensi Penyiapan Pembentukan Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menginisiasi dan memfasilitasi penetapan jadwal kegiatan poktan (penyusunan jadwal kegiatan poktan yang dilakukan selama ini mengikuti jadwal posyandu atau PAUD).

4.2.9. Kompetensi Pembentukan Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menginventarisir peta sasaran untuk mengetahui potensi, sasaran, dan kebutuhan masyarakat serta menyusun laporan fasilitasi pembentukan.

4.2.10 Kompetensi Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina - Bina

Disimpulkan bahwa bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah melaksanakan pembinaan melalui pertemuan dan kunjungan langsung ke kelompok bina - bina, mengidentifikasi peta dan sasaran kelompok bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS serta melakukan identifikasi kegiatan bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIKR/M, dan UPPKS diidentifikasi sesuai dengan petunjuk teknis pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL.

4.2.11 Kompetensi Pencatatan dan Pelaporan Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa informan dalam kompetensi ini melalui unjuk kerja yang dilaksanakan telah memiliki kemampuan dalam menyusun jadwal kegiatan secara rutin sesuai dengan kebutuhan sasaran pedoman monitoring dan evaluasi

program KKBPK serta menyiapkan bahan (data, kuisioner, pedoman teknis dan operasional) yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi

4.2.12 Kompetensi Menyiapkan Materi Kelompok Kegiatan

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini adalah menyiapkan lembar balik/ABPK dalam melaksanakan konseling serta menyusun outline terkait materi yang akan disampaikan serta menyusun pointer sesuai dengan sasaran poktan.

4.2.13 Kompetensi Menyiapkan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK

Disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini ada pada unit kompetensi melaksanakan monitoring dan evaluasi program KKBPK belum sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan yaitu memahami pedoman monitoring dan evaluasi program KKBPK serta menyiapkan bahan (data, kuisioner, pedoman teknis dan operasional) yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

4.2.14 Kompetensi Penyusunan Materi Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK


Disimpulkan bahwa dalam kompetensi ini unjuk kerja yang dilakukan informan hanya terbatas pada pengisian pencapaian program KKBPK diisi di dalam format instrumen monitoring dan evaluasi Program KKBPK yaitu pencatatan dan pelaporan dalam pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi

4.2.15 Kompetensi Menyiapkan Raker/Rakor Program KKBPK

disimpulkan bahwa nilai kesenjangan yang paling tinggi dalam kompetensi ini ada pada unit kompetensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan rapat koordinasi program KB.

Berdasarkan hasil analisis dari 21 informan PKB Penyelia Kab sumedang terhadap kesenjangan ke 15 kompetensi tugas jabatan dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh informan berada di bawah standar kompetensi terutama pada kompetensi pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB dimana sebagian informan tidak melaksanakan unjuk kerja dalam kompetensi tersebut. Adapun kompetensi yang cukup dimiliki oleh responden adalah pencatatan dan pelaporan kelompok kegiatan.

4.3 Model Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PKB Penyelia



Model ini menjelaskan bahwa dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB jenjang jabatan penyelia diawali dengan menetapkan uraian tugas jabatan melalui standar kinerja PKB sesuai dengan Permenpan nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh keluarga serta menentukan standar kompetensi PKB jenjang jabatan penyelia berdasarkan Perka BKKBN nomor 2 tahun 2017 tentang standar kompetensi PKB.

4.4 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan bagi PKB Penyelia Kabupaten Sumedang

Unit Kompetensi	Unjuk Kerja Kompetensi/Elemen Kompetensi	Pengembangan Substansi	Jenis Pelatihan
Pengorganisasian dan Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina - Bina	Updating data Kelompok Bina- bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS dilakukan;	Pencatan dan Pelaporan Program Pembangunan Keluarga	Refreshing PKB
	Peta dan Sasaran Kelompok Binabina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS diidentifikasi;	Pengembangan Program Pembangunan Keluarga	Latihan Dasar Umum (LDU)
	Bina-bina (BKB, BKR, BKL), PIK-R/M, dan UPPKS diidentifikasi;	Pengembangan Program Pembangunan Keluarga	Latihan Dasar Umum (LDU)
	Pembinaan melalui pertemuan dan kunjungan langsung ke kelompok bina - bina	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga	Latihan Dasar Umum (LDU)
	Penyusunan kegiatan bina-bina, sasaran dan target difasilitasi	Pengembangan Program Pembangunan Keluarga	Refreshing PKB
	Identifikasi Masalah dan rekomendasi/solusi yang harus dilakukan pada masing-masing kelompok difasilitasi	Refreshing Program Pembangunan Keluarga	Advokasi berbasis bukti
	Koordinasi dengan pihak terkait (bidan, dokter, kader, RT/RW, PPKBD, PKK, Babinsa, Puskesmas) dalam rangka rencana penyuluhan dilakukan;	Refreshing Program Pembangunan Keluarga	Behavior Change Communication (BCC)

Kompetensi dengan nilai gap tertinggi dan perlu ditindaklanjuti melalui pelatihan bagi PKB Penyelia kabupaten sumedang ada pada kategori advokasi, KIE dan konseling KB dengan jenis kompetensi menyiapkan alat dan bahan untuk pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB serta mengembangkan media advokasi, KIE dan konseling KB. Usulan

pengembangan kompetensi yang dapat diberikan sebagai prioritas intervensi dalam memperkecil gap kompetensi tersebut ialah pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media kekinian dan advokasi berbasis bukti.

Kompetensi berikutnya yang perlu dikembangkan oleh para PKB Penyelia di kabupaten sumedang ialah pengorganisasian dan pengelolaan kelompok kegiatan bina – bina, adapun intervensi yang dapat diberikan untuk mengurangi kesenjangan tersebut diantaranya ialah memberikan materi teknis terkait pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, pengembangan program pembangunan keluarga, dan pengelolaan program pembangunan keluarga

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan terkait penyusunan model analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB penyelia Kabupaten Sumedang, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis kompetensi pelaksanaan unjuk kerja bagi PKB penyelia di Kabupaten Sumedang berdasarkan hasil pengukuran kesenjangan kompetensi memberikan gambaran bahwa, kompetensi penyusunan materi monitoring dan evaluasi program KB, pengembangan media advokasi, KIE dan konseling KB serta pengelolaan kelompok ketahanan keluarga memiliki rentang nilai yang paling tinggi. Sedangkan kesenjangan kompetensi yang paling rendah ada pada kompetensi penyusunan materi kegiatan monitoring dan evaluasi program KB serta kompetensi pencatatan dan pelaporan kelompok kegiatan ketahanan keluarga.
2. Model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PKB penyelia disusun melalui pengukuran kesenjangan kompetensi dengan menetapkan uraian tugas jabatan pada Permenpan. nomor 21 tahun 2018 untuk kemudian menetapkan standar kompetensi PKB penyelia yang dibandingkan dengan profil PKB berdasarkan Perka. BKKBN nomor 2 tahun 2017.
3. Pelatihan yang bagi PKB penyelia Kabupaten Sumedang berdasarkan penilaian unjuk kerja pada kesenjangan

kompetensi serta usulan pengembangan kompetensi berdasarkan substansi (materi) dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kerja adalah pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan media KIE kekinian dan advokasi berbasis bukti. Pengembangan kompetensi yang bersifat *off the job training* ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan OPD KB kabupaten/kota dalam melaksanakan mentoring dan coaching secara teknis di lapangan.

5.2 Saran

Dalam rangka pengembangan penelitian ke tahap selanjutnya, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan media KIE, penyuluhan dan konseling KB bagi PKB penyelia kabupaten sumedang oleh Bidang pelatihan dan pengembangan perwakilan BKKBN provinsi jawa barat
2. Menyusun kurikulum teknis fungsional oleh Bidang pelatihan dan pengembangan Perwakilan Jawa Barat untuk memfasilitasi kebutuhan pelatihan bagi PKB Penyelia di Kabupaten Sumedang.
3. Mengembangkan model analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan PKB penyelia untuk mengukur kesenjangan kompetensi manajerial dan kesenjangan kompetensi sosiokultural berdasarkan Perka BKKBN nomor 2 tahun 2018.
4. Melaksanakan uji coba kelayakan terhadap aplikasi AKD PKB Penyelia berbasis *android*.

REFERENSI

- Bakar,R. Jufri,M,. 2019. Analisis Kebutuhan dan Rancangan Pelatihan. Yogyakarta: Ombak
- Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition. London. Sage Publication
- Danim, S. 2007. Metode Penelitian untuk Ilmu – Ilmu Perilaku. Jakarta: Bumi Aksara
- Kaswan.2013. Pelatihan dan Pengembangan Untuk Meningkatkan Kinerja SDM. Bandung: Alfabetha
- Lubis,L. Manaf,A, Ahmad,M. Abdullah,M dan Junoh, M. 2019. Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial. Ed.I. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. Deddy, 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta
- Notoatmodjo, S. 2015. Pengembangan Sumber

- Daya Manusia. C.t.V. Jakarta: Rineka Cipta
- Sujarweni Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) Bandung: Alfabetha
- Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. Ed.I Bandung: Refika Aditama
- Sagian. P. Sondang,. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Sofo, Francesco. 1999. Human Resources Development, Perspective, Roles and Practice Choices. Warriewood-Australia: Bussines and Professional Publishing
- Spencer, Lyle M. & Spencer, Signe M. 1993, Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons, Inc
- Wibowo, 2016, Manajemen Kinerja, Jakarta: ed.2, RajaGrafindo Persada
- Yin, Robert K. 2009. Case Study Reserch: Design and Methods. California: Sage Publication
- Zainal.V. et al.2015. Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: ed.3, Raja Grafindo Persada
- Zwell, Michael. 2000. Creating a Culture of Competence. New York: Willey & Sons

Model Monitoring Pasca Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia

Fitry Agustine

Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail: fitryagustine@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana model monitoring pasca pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia, Koordinator Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang. Teknik validasi data dilakukan dengan Teknik triangulasi, transferability dan confirmability. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam melaksanakan monitoring setelah penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat yang tidak cukup hanya dilakukan dengan menjalankan fungsi secara normatif, tetapi harus juga dilakukan dengan mendorong peran Ombudsman melalui perumusan model monitoring yang bisa diterapkan setelah pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Model monitoring yang bisa dilakukan berupa koordinasi dengan Kepala Daerah, evaluasi dan bimbingan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pendampingan lapangan, cek lapangan, penyediaan anggaran monitoring dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: monitoring, penilaian kepatuhan, standar pelayanan publik

Monitoring Model After The Implementation of Compliance Assessment on Public Service Standards By Ombudsman of The Republic of Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze how the monitoring model after the implementation of compliance assessment on public service standards by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This research method uses a qualitative descriptive method with a type of approach is case study. This research data collection using interviews, observation and review of documentation. The key informants in this study were Head of the Main Assistant Preventive Management Ombudsman Of The Republic of Indonesia, Coordinator of compliance assessment of public service standards Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Java, The Head of Organizaztion Division of Ciamis District, The Head of Organizaztion Division of Banjar City and The Head of Organizaztion Division of Sumedang District. The data validation technique was done by using triangulation, transferability and confirmability techniques. The results showed that in carrying out monitoring after assessing compliance with public service standards in the West Java Provincial

Government, The Indonesian Ombudsman Representative of West Java, which is not only done by carrying out its functions normatively, but must also be done by encouraging the role of the Ombudsman through the formulation of a monitoring model that can be applied after the implementation of an assessment of compliance with public service standards. The monitoring model that can be carried out is in the form of coordination with the Regional Head, evaluation and technical guidance to government agencies (SKPD), field assistance, field checks, provision of monitoring budgets and increasing Human Resources.

Keywords: monitoring, compliance assessment, public service standards

A. PENDAHULUAN

Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) diberikan kewenangan, tugas dan fungsi sesuai undang-undang 37 Tahun 2008 sebagai lembaga eksternal pengawas pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten, termasuk Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan juga badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang dananya baik keseluruhan atau sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan mandat dan kewenangan yang diberikan tersebut, Ombudsman RI bekerja mendorong pemerintah agar selalu hadir dengan cara membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis terpercaya, dan efektif, serta memperkuat dan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, dan tentunya yang tidak kalah penting yaitu pengawasan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan sebagai hak yang harus dipenuhi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Penilaian Kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik dilakukan oleh Ombudsman RI dengan berdasar pada kewenangan yang diberikan sesuai yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dalam Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik ini, Ombudsman RI berada pada posisi sebagai masyarakat yang menggunakan layanan serta ingin mengetahui hak-haknya sebagai pengguna layanan dalam pelayanan publik, seperti kepastian dari biaya pelayanan, ada atau tidaknya persyaratan layanan, kepastian waktu layanan, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, sarana dan prasarana untuk masyarakat berkebutuhan

khusus dan lain-lain. Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI lebih melihat dari sisi pemenuhan atas standar pelayanan publik oleh penyelenggara layanan, bukan menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan, sebagaimana telah dilakukan oleh lembaga lain diluar Ombudsman RI.

Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tidak untuk menilai efektivitas dan kualitas pelayanan, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, melainkan hanya memfokuskan pada atribut standar layanan yang wajib disediakan oleh penyelenggara layanan publik pada setiap unit pelayanan publik. Setiap unit layanan dalam memasang atribut standar pelayanan publik beragam bentuknya, ada yang berupa media elektronik dan media non elektronik seperti booklet, pamflet, standing banner, brosur, dan masih banyak lainnya. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI tentu hanya berfokus pada atribut - atribut standar pelayanan publik yang sudah terpasang atau terpampang di ruang pelayanan, dikarenakan hal tersebut memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan standar pelayanan sebagai pengguna layanan.

Ombudsman RI melakukan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik bertujuan untuk mengingatkan kewajiban penyelenggara layanan publik atau penyelenggara negara agar memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat luas dengan berbasis fakta dan metodologi pengumpulan data yang kredibel (evidence-based policy), sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Bab V Undang - Undang Pelayanan Publik. Hasil dari Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system (zona merah, zona kuning dan zona hijau).

Kajian Literatur Terdahulu

Adapun beberapa kajian terdahulu yang menjadi referensi Penulis adalah penelitian dari Anifah Putri Cahyanti yang termuat dalam Journal of Politic and Government Studies: Vol 7, No 3 (2018) dengan judul penelitian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hasil penelitiannya menyampaikan faktor buruknya pemenuhan standar pelayanan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kota Salatiga disebabkan oleh pengetahuan sumber daya manusia yang masih kurang terkait pelayanan publik sehingga tidak mengimplementasikan standar pelayanan publik. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang standar pelayanan publik, namun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan mixed methode (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif) sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaan lainnya adalah penulis membahas mengenai metode monitoring pasca penilaian kepatuhan standar pelayanan public yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang terkandung dalam latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya petunjuk teknis terkait pendampingan dan monitoring terhadap Instansi yang mendapatkan zona merah dan zona kuning yaitu zona dengan tingkat kepatuhan rendah dan sedang pada saat telah dilakukannya penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia;
2. Belum adanya petunjuk teknis terkait monitoring terhadap instansi yang telah mendapatkan zona hijau atau zona kepatuhan tinggi sehingga hal tersebut dapat membuat inkonsisten dari penyelenggara negara dalam pemenuhan standar pelayanan publik;
3. Belum dilakukannya penilaian kembali terhadap instansi yang telah mendapatkan zona hijau, sehingga hal ini dapat memungkinkan untuk pengabaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik;

4. Belum tersedianya anggaran terkait pendampingan dan monitoring bagi instansi penyelenggara yang mendapat predikat zona hijau, zona kuning, dan zona merah.

5. Belum tersedianya anggaran untuk melakukan penilaian terhadap standar pelayanan publik pada seluruh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat;

6. Belum tercantumnya kegiatan pendampingan dan monitoring dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan Survey Kepatuhan;

7. Kurangnya sumber daya manusia di Ombudsman Republik Indonesia sebagai enumerator dalam melakukan Penilaian Kepatuhan menjadi kendala dalam pelaksanaan survey kepatuhan.

Rumusan masalah yang dapat dijabarkan dari identifikasi masalah yang ada adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Monitoring Pasca Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jawa Barat?
2. Hambatan dan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jawa Barat?
3. Model monitoring seperti apa yang bisa diterapkan pasca pelaksanaan Penilaian

B. PEMBAHASAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penyelenggara negara atau penyelenggara layanan publik seharusnya wajib melaksanakan komponen standar pelayanan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, agar menjamin masyarakat sebagai pengguna layanan mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik, sejak dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian. Semua kegiatan tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan terinformasikan. Oleh karenanya Ombudsman Republik Indonesia melakukan

Penilaian Standar Pelayanan Publik dan dilakukan serentak seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penilaian standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia masih ada beberapa kendala lanjutan pasca penilaian, yaitu:

1. Belum adanya Petunjuk Teknis terkait pendampingan dan monitoring terhadap Instansi yang mendapatkan zona merah dan zona kuning
2. Belum adanya petunjuk teknis terkait monitoring terhadap instansi yang telah mendapatkan zona hijau atau zona kepatuhan tinggi
3. Belum dilakukannya penilaian kembali terhadap instansi yang telah mendapatkan zona hijau
4. Belum tercantumnya kegiatan pendampingan dan monitoring dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Merumuskan Model Monitoring yang Bisa Diterapkan Pasca Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang Dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam merumuskan model monitoring pasca penilaian kepatuhan standar pelayanan publik untuk menjawab permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi (KUMPM) Ombudsman RI (Pusat) Bersama-sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Daerah/Pimpinan Instansi yang telah dinilai terutama untuk daerah yang mendapatkan Zona merah atau kepatuhan tingkat rendah dan Zona Kuning yaitu kepatuhan tingkat sedang, untuk meminta komitmennya dalam pemenuhan standar pelayanan publik pada SKPD dibawah kewenangannya. Koordinasi tersebut dilakukan 2 (dua) bulan setelah penyerahan predikat;
2. Setelah koordinasi dilakukan dengan Pimpinan Daerah, maka Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dapat melakukan focus Group Discussion (FGD) Bersama-sama inspektorat dan Bagian Organisasi Pemerintah Daerah yang telah dinilai;

3. Untuk pemerintah daerah yang mendapatkan zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi, tidak perlu secara khusus dilakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerahnya, cukup langsung melakukan FGD Bersama Inspektorat dan Bagian Organisasi;
4. Dalam FGD tersebut Ombudsman RI Perwakilan dapat menyampaikan hasil dari penilaian yang telah dilakukan serta cara internal pemerintah daerah melakukan penilaian sendiri atau monitoring kepada instansi penyelenggara layanan;
5. Kemudian, setelah FGD dilakukan maka melakukan monitoring pada instansi penyelenggara layanan di daerah tersebut yang dilakukan oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi;
6. Inspektorat dan Bagian Organisasi melaporkan hasil monitoring internal di daerahnya kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat
7. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dapat melakukan monitoring atau turun

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan dan analisi pada penelitian ini, maka Penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, pelaksanaan monitoring pasca penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jawa Barat masih belum maksimal. Monitoring dilakukan hanya diawal saja yaitu pada saat pendampingan awal sebelum pelaksanaan penilaian terhadap standar pelayanan publik dilakukan, namun untuk pasca penilaian hanya bersifat tidak wajib tergantung permohonan dari instansi penyelenggara yang dinilai, hal tersebut disebabkan beberapa factor yang menghambat.
2. Hambatan dalam melakukan monitoring pasca penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Jawa Barat disebabkan beberapa faktor, yaitu:
 - a. Tidak adanya anggaran mengenai monitoring Survey Kepatuhan, yang ada hanya anggaran monitoring untuk

- pemeriksaan laporan atau laporan masyarakat yang masuk;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau pegawai yang ada di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
 - c. Kurangnya koordinasi dengan instansi penyelenggara layanan yang dinilai, terutama dengan Pimpinan Daerah/Pimpinan Instansinya tersebut.
 - d. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 serta Petunjuk Teknis terkait Penilaian Terhadap Standar Pelayanan Publik tidak memuat mengenai kegiatan monitoring pasca pelaksanaan survey kepatuhan.
3. Model Monitoring yang bisa diterapkan pasca pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia:
- a. Melakukan pendampingan lapangan secara bersama-sama dengan Bagian Organisasi atau Inspektorat Daerah kepada instansi penyelenggara layanan yang dinilai setelah Pelaksanaan Penilaian dan Penyerahan Predikat Kepatuhan dengan rentang waktu 2-3 bulan;
 - b. Instansi Penyelenggara layanan yang dinilai memberikan laporan perbaikan standar pelayanan publik kepada Bagian Organisasi atau Inspektorat Daerah, kemudian hasil dari laporan tersebut disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat yang selanjutnya dapat dilakukan tinjauan lapangan secara sampel kepada instansi penyelenggara yang telah dinilai (model ini dapat dilakukan dengan kondisi kurangny SDM)
 - c. Melakukan FGD bersama dengan Bagian Organisasi atau Inspektorat setelah penyerahan predikat kepatuhan. Kemudian menggagendakan monitoring secara bersama-sama dengan mengambil entitas secara sampel, untuk yang tidak dimonitoring secara langsung dapat melakukan pelaporan dari instansi ke inspektorat lalu disampaikan ke Ombudsman. Setelah itu Dilakukan FGD akhir dengan seluruh Bagian Organisasi dan Inspektorat seluruh kota kabupaten
- untuk penyampaian hasil monitoring akhir.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Daerah atau Pimpinan Penyelenggara terutama yang mendapatkan predikat kepatuhan sedang dan rendah (Zona kuning dan Zona Merah) bersama-sama dengan KUMPM Ombudsman RI dan Perwakilan Jawa Barat untuk mendapatkan komitmen pimpinan daerah atau pimpinan penyelenggara untuk selanjutnya dilakukan kerjasama untuk melakukan monitoring secara bersama-sama.
- Saran**
- Berdasarkan hasil analisis dan simpulan diatas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Ombudsman Republik Indonesia harus melakukan Perubahan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis atau Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dengan memasukkan mengenai program monitoring pasca pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
 2. Melakukan Monitoring Pasca Penilaian Survey Kepatuhan kepada instansi penyelenggara layanan yang dinilai sesuai dengan model Monitoring yang ada didalam tesis yang dibuat oleh penulis;
 3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah atau Pimpinan Penyelenggara Layanan terutama untuk yang mendapatkan predikat kepatuhan sedang dan kepatuhan rendah
 4. Melakukan evaluasi dan bimbingan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik
 5. Melakukan penyediaan anggaran untuk monitoring pasca penilaian kepatuhan standar pelayanan publik
 6. Menambah SDM pada Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat
 7. Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai enumerator
- REFERENSI**
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT.

- Rineka Cipta.
- Anifah. 2018. Journal of Politic and Government Studies. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Vol 7, No 3.
- Dinorov. 2014. Jurnal Ilmu Administrasi. Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Volume XI, No. 3
- Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Hendrikus. 2011. Jurnal Ilmu Administrasi. Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholders. Volume VIII, No. 3.
- Hendrikus. 2013. Jurnal Ilmu Administrasi. Manajemen Pelayanan Publik Yang Bermutu Dan Berorientasi Publik Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Pembangunan Daerah. Vol 10, No 1.
- Jones, Charles O, 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Diterjemahkan oleh Ricky Istamto, Rajawali Pers.Jakarta.
- Kawung, Vanesa dkk. 2017. Jurnal Administrasi Publik. Fungsi Monitoring Kepala Dinas Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 3, No. 046.
- Kartasmita, Ginanjar. 1994. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Kriswahyu, Herru dkk. 2017. Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
- Meri. 2015. Jurnal Dimensi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam. Vol 4, No 3.
- Nurfadilah. 2019. Jurnal. Analisis Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Dispendukcapil Surabaya. Surabaya: STIESIA
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philosopheryn Jurnal. 2010. Monitoring Kebijakan Publik. Tersedia di: (<https://www.philosopheryn.blogspot.com/2010/11/monitoring-kebijakan-publik.html?m=1>) . (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020).
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- .2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.
- Wahab. Solichin. 2012. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara.Rineka Cipta.Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori,Proses dan Studi Kasus.Yogyakarta: CAPS.

Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 Melalui Analisis Hirarki Proses (AHP)

Iwan Kurniawan^a dan Laksmi Fitriani^b

^aProgram Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung

^bProgram Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^aiwan.kurniawan@poltek.stialanbandung.ac.id, ^blaksmi.fitriani@

poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penularan virus covid 19 sangat cepat terjadi di masyarakat dan diperlukan penanganan yang serius oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis prioritas pencegahan penyebaran covid 19. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana kepada masyarakat di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pencegahan penyebaran virus covid 19 berdasarkan penerapan protokol kesehatan adalah pertama, pada klaster acara resmi, pesta, dan sejenisnya (0.175); kedua, pada klaster pasar (0.159); ketiga, pada klaster tempat ibadah (0.158); keempat, pada klaster sarana angkutan umum (0.133); kelima, pada klaster rumah (0.126); keenam, pada klaster kantor (0.084); ketujuh, pada klaster lokasi wisata (0.083); dan terakhir pada klaster mal, kafe, resto dan sejenisnya (0.080). Kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pusat atau daerah sudah beberapa kali dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas masyarakat dengan PPKM darurat serta untuk penerapannya memerlukan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: analisis hirarki proses; kebijakan; covid 19

Policy Analysis of Covid-19 Handling Through Analytical Hierarchy Process (AHP)

Abstract

The transmission of the covid 19 virus is very fast in the community and serious handling is needed by policy makers to break the chain of spread. This study aims to identify, describe, and analyze the priority of preventing the spread of covid 19. The research method uses a descriptive-quantitative approach using the method Process Hierarchy Analysis. Source of data used is primary data using simple random sampling technique to the people in the city of Bandung. The results show that the priority of preventing the spread of the covid 19 virus based on the implementation of health protocols is first, in the cluster of official events, parties, and the like (0.175); second, in the market cluster (0.159); third, in the cluster of places of worship (0.158); fourth, in the cluster of public transportation facilities (0.133); fifth, in the house cluster (0.126); sixth, in the office cluster (0.084); seventh, in the tourist location cluster (0.083); and finally the cluster of malls, cafes, restaurants and the like (0.080). The policies carried out by the government, both central and regional, have been carried out several times by implementing health protocols and reducing community mobility with emergency PPKM and for its implementation it requires community participation.

Keywords: analytical hierarchy process; policy; covid 19

A. PENDAHULUAN

Seluruh dunia mengalami goncangan yang luar biasa terhadap pandemi yang terjadi akibat virus covid 19. Penyebaran covid 19 ini menyebar secara massif dan cepat ke berbagai negara dan tidak luput Indonesia juga terkena dampaknya. Mulai 31 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2020, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan berkepanjangan oleh kemunculan corona virus 2019 yang disingkat covid 19 (IFSW, 2020). Sifat virus ini sangat berbeda dengan penyakit epidemik lainnya seperti pes, kolera, influenza, flu burung, dan lain-lain. Jika ada orang menderita covid 19 yang terjangkit, maka tidak hanya penderita yang harus diisolasi mandiri tetapi orang sekitar yang pernah kontak akan ikut diisolasi juga. Pandemi ini membuat masyarakat menjadi kalang kabut dan tidak pasti.

Untuk mencegah penyebaran virus covid 19 ini ke masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan. Kebijakan pemerintah dibuat 2 bagian yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan tertulis berbentuk seperti Undang-Undang (UU)), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah sedangkan kebijakan tidak tertulis berupa ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan covid 19 (Tuwu, 2020).

Melihat tren perkembangan penyebaran dan penularan covid 19 yang terus meningkat, sejak tanggal 17 April 2020 Presiden mengumumkan covid 19 sebagai bencana nasional melalui Keppres No 12 Tahun 2020. Pada tanggal 16 Juni 2020, jumlah kasus positif di Indonesia tembus 40.400 orang, pasien yang sembuh sebanyak 15.703 orang, dan pasien yang meninggal sebanyak 2.231 orang (Anwar, 2020). Peningkatan jumlah kasus covid 19 ini diperkirakan sampai akhir tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut, reaksi masyarakat beragam. Masyarakat merasa panik, takut, bingung, dan sedih (Utami, 2020). Hal tersebut akan menurunkan imunitas terhadap tubuh sehingga virus mudah masuk. Karena dampak covid ini terlalu besar ke segala bidang, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus covid 19.

Kebijakan ini sebenarnya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik (Suharto, 2008). Proses pengambilan keputusan tidak sembarangan dibuat untuk dijadikan suatu kebijakan. Hal tersebut melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Terutama menyangkut kepentingan publik, pengambilan keputusan biasanya menggunakan pendekatan secara demokratis. Pendekatan ini yang dilakukan oleh pemerintah kita. Namun, seiring banyaknya masukan dari pemangku kepentingan, menimbulkan masalah baru dengan menentukan solusi/ keputusan yang harus dijalankan. Salah satu metode pengambilan keputusan yang memfasilitasi multikriteria permasalahan yang tak terstruktur dan kompleks dengan cara membuat hirarki dan prioritas diantaranya adalah Analisis Hirarki Proses.

Analisis Hirarki Proses (AHP) adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif (Saaty, 1990). Atribut yang dimaksudkan adalah alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap masalah yang dikaji. Atribut-atribut ini umumnya berbentuk kualitatif ditransformasi menjadi kuantitatif dalam satu set matriks perbandingan secara berpasangan. Metode AHP sering digunakan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu (Wira et.al, 2017):

1. Kesatuan (*Unity*), membuat suatu permasalahan yang luas menjadi model fleksibel dan mudah dipahami
2. Kompleksitas (*Complexity*), menggunakan sistem integrasi deduktif untuk melakukan pendekatan dari suatu permasalahan yang kompleks.
3. Saling Ketergantungan (*Interdependence*),

- menggunakan sistem integrasi deduktif untuk melakukan pendekatan dari suatu permasalahan yang kompleks.
4. Struktur Hirarki, AHP menggunakan sistem pemikiran seperti manusia dengan mengelompokkan suatu kriteria kedalam level yang berbeda
 5. Pengukuran, metode AHP mengukur suatu prioritas menggunakan dengan dapat menggunakan skala
 6. Konsistensi, AHP dalam melakukan penilaian prioritas dengan mempertimbangkan konsistensi logis
 7. Sintesis, AHP mengarah perkiraan keseluruhan pada setiap masing-masing alternatif.
 8. Trade off, prioritas relatif faktor-faktor dipertimbangkan untuk mampu memilih alternatif terbaik sesuai dengan keinginan.
 9. Penilaian dan Konsensus (Judgement And Consensus), metode AHP membolehkan tidak adanya konsensus, melainkan gabungan dari hasil penilaian berbeda.
 10. Pengulangan Proses (*Process Repetition*), proses pengulangan memudahkan orang mendefinisikan suatu masalah dan menilai dari berbagai aspek.

Upaya pencegahan dan penanganan covid 19 melalui kebijakan pemerintah memunculkan polemik dan kompleks kepada publik. Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan laju peningkatan penularan covid 19 yaitu diantaranya sebagai berikut:

- (1) Kebijakan berdiam diri di rumah (*Stay at Home*);
- (2) Kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*);
- (3) Kebijakan Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*);
- (4) Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (*Masker*);
- (5) Kebijakan Menjaga Kebersihan Diri (*Cuci Tangan*);
- (6) Kebijakan Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*);
- (7) Kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
- (8) Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir,
- (9) Kebijakan pemberlakuan kebijakan *New Normal*.

Meninjau kebijakan-kebijakan tersebut, implementasi kebijakan tersebut belum cukup efektif karena masih saja oknum yang melanggarnya. Penelitian studi pustaka yang dilakukan oleh Agustino (2020) menjelaskan beberapa lokasi yang dapat menjadi kluster penyebaran covid 19 yaitu diantaranya:

1. Rumah
2. Angkutan umum
3. Kantor
4. Lokasi wisata
5. Mal, kafe, resto, dan sejenisnya'
6. Pasar
7. Rumah
8. Tempat ibadah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis prioritas pencegahan penyebaran covid 19 dengan beberapa kluster yang diduga rentan menjadi penyebaran covid 19 sehingga diperoleh suatu kebijakan yang efektif..

B. PEMBAHASAN

Sejak awal bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang, pemerintah telah membuat berbagai macam kebijakan untuk menghadapi wabah covid 19 seperti:


- (1) Berdiam diri di rumah (*Stay at Home*);
- (2) Pembatasan Sosial (*Social Distancing*);
- (3) Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*);
- (4) Penggunaan Alat Pelindung Diri (*Masker*);
- (5) Menjaga Kebersihan Diri (*Cuci Tangan*);
- (6) Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*);
- (7) Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
- (8) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
- (9) Pemberlakuan kebijakan *New Normal*; dan
- (10) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dampak dari semua pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, semua aktivitas masyarakat dibatasi seperti kegiatan di berbagai bidang politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Semua kegiatan dilakukan di rumah. Hal tersebut sangat ironis sekali.

Peningkatan covid 19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Melihat hal tersebut, evaluasi perlu dilakukan mengenai implementasi kebijakan pemerintah. Evaluasi dimulai dengan membuat pemetaan terhadap kluster masalah penyebaran covid 19 karena masih banyak

kepatuhan terhadap protokol kesehatan dari beberapa pihak belum dilaksanakan.

Dengan hasil data yang diperoleh dari berbagai responden, hirarki berbagai kebijakan yang sudah dibuat sampai hari ini dirumuskan sebagai berikut untuk diolah menggunakan AHP:



Gambar 1. Struktur Hirarki Untuk Pencegahan Covid 19

Keterangan:

- P1: Memakai masker
- P2: Menggunakan *hand sanitizer*/disinfektan
- P3: Mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik
- P4: Menghindari jabat tangan
- P5: Menghindari kerumunan
- P6: Menjaga jarak minimal 1 meter
- K1: Rumah
- K2: Kantor
- K3: Lokasi wisata
- K4: Angkutan umum
- K5: Acara resmi/pesta/dsb
- K6: Mal/kafe/resto
- K7: Pasar
- K8: Tempat ibadah

Persepsi responden terhadap pengamatan di lingkungan sekitarnya masih banyak yang harus ditegakkan mengenai kepatuhan protokol kesehatan. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan jika melihat hasil AHP pada Gambar 2 terdapat beberapa klaster yang perlu diprioritaskan.

Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
Acara Resmi/pesta/dsb	<div style="width: 100%;"></div>	1.000000	0.175432	0.087716
Angkutan Umum	<div style="width: 75%;"></div>	0.759862	0.133304	0.066652
Kantor	<div style="width: 45%;"></div>	0.479272	0.084079	0.042040
Lokasi Wisata	<div style="width: 40%;"></div>	0.478145	0.083882	0.041941
Mall/Cafe/Resto	<div style="width: 45%;"></div>	0.457686	0.080293	0.040146
Pasar	<div style="width: 90%;"></div>	0.906617	0.159049	0.079525
Rumah	<div style="width: 70%;"></div>	0.719593	0.126239	0.063120
Tempat Ibadah	<div style="width: 85%;"></div>	0.899055	0.157723	0.078861

Gambar 2. Hasil Sintesa AHP

Prioritas pertama, klaster acara/ pesta/dsb ini paling tinggi nilai normalisasinya sebesar 0.175. Hal ini perlu perhatian khusus untuk penegakkan protokol kesehatan karena kemungkinan hal-hal seperti jabat tangan, berkerumun, dan menjaga jarak merupakan aktivitas yang lumrah.

Tidak hanya klaster acara resmi/pesta/dsb, klaster pasar juga perlu dijadikan perhatian secara serius karena nilai normalisasinya tertinggi setelah klaster acara resmi/pesta/dsb yaitu sebesar 0.159. Hal ini menjadi dilematis karena sandang dan pangan terdapat di pasar dan menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Kejadian tidak berkerumun dan jaga jarak sulit untuk dihindarkan. Selain itu, beberapa pasar tidak menyediakan *hand sanitizer* atau sabun untuk kebersihan tangan. Maka dari itu, tidak aneh pasar menjadi sorotan.

Klaster berikutnya adalah tempat ibadah dengan nilai normalisasinya sebesar , tidak hanya masjid saja tetapi gereja, pura, wihara dan tempat peribadatan lainnya menjadi fokus perhatian pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Kegiatan rutin ibadah, perayaan hari besar keagamaan, dan sebagainya dianjurkan pelaksanaannya di rumah saja karena untuk mencegah penyebaran covid 19 yang dari hari ke hari makin bertambah kasusnya.

Klaster angkutan umum, kemungkinan besar untuk berkerumun dan menjaga jarak bukan hal yang aneh karena ruang yang terbatas dan jumlah pengguna angkutan umum yang banyak. Hal ini diperlukan adanya pengaturan dan kesadaran masing-masing pihak baik pengguna atau penyedia jasa angkutan umum. Selain itu, banyak angkutan umum tidak patuh terhadap protokol kesehatan seerti penggunaan masker untuk mencegah penyebaran covid 19.

Klaster rumah, klaster ini memang berisiko tinggi dalam penularan covid 19. Fasilitas kesehatan yang terbatas terhadap penderita covid 19 di rumah sakit, tidak luput juga rumah dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Jika ada anggota keluarga yang terkena covid 19, maka anggota keluarga lainnya kemungkinan besar akan tertular juga. Tidak hanya itu saja, rumah juga terkadang menerima kunjungan tamu atau keluarga lainnya yang bisa jadi sebagai *carrier* (pembawa virus). Namun, rumah bisa jadi juga tempat yang aman untuk memutuskan mata rantai covid 19 dengan mengurangi mobilitas di luar. Selain itu, sarana penunjang pencegahan

covid 19 juga tersedia seperti sabun dan *hand sanitizer*.

Berikutnya kluster kantor, lokasi wisata, dan mal/kafe/resto merupakan tiga lokasi yang berada di luar rumah. Sejak diberlakukannya berbagai kebijakan oleh pemerintah untuk mengurangi mobilitas di luar rumah, ketiga kluster ini menjadi kecil kemungkinan terjadinya penyebaran covid 19. Upaya pencegahan penyebaran covid 19 pada ketiga kluster ini terlihat sudah dilakukan seperti penggunaan masker, fasilitas cuci tangan, dan tersedianya *hand sanitizer*.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Keeenam tindakan pencegahan berupa memakai masker, menggunakan *hand sanitizer*/disinfektan, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menghindari jabat tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak minimal 1 meter perlu diperhatikan dan dilaksanakan tanpa terkecuali untuk mengurangi risiko penyebaran covid 19. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kebaikan bersama agar terhindar penularan virus covid 19.

Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus covid 19 yang sudah diterapkan selama 1 tahun lebih sudah cukup terlaksana dengan baik diantaranya melalui PPKM darurat untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Selanjutnya, implementasi kebijakan yang dirasa masih kurang di lapangan. Beberapa kluster yang dijadikan pada penelitian ini harus menjadi prioritas untuk penegakkan protokol kesehatan terutama kluster acara resmi/pesta/dsb, pasar, tempat ibadah, angkutan umum, dan rumah yang kurang diperhatikan.

Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan pencegahan covid 19. Namun, dampak penerapan kebijakan pemerintah ini menimbulkan masalah yang lain seperti sektor ekonomi. Masyarakat tidak bisa berdiam diri di rumah saja untuk mengikuti kebijakan

pemerintah. Masyarakat memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan primer. Hal ini dapat menjadi penelitian lanjutan untuk menemukan solusi terbaik dari kedua hal yang saling kontradiktif yaitu ekonomi dan kesehatan.

Selain itu, penegakkan protokol kesehatan di masyarakat menjadi kajian menarik juga untuk diteliti secara mendalam. Budaya perilaku masyarakat sangat bervariasi di suatu wilayah dengan wilayah lainnya terhadap kebijakan covid 19 ini.

REFERENSI

IFSW. (2020). Statement on IFSW and COVID-19". <https://www.ifsw.org/statement-onifsw-andcovid-19/>

Utami, S. D. (2020). Materi Webinar. Efek Pandemi Covid 19 terhadap Gangguan Mental Terhadap Masyarakat dan Penderita Covid 19. Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020.

Suharto, E. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. Penerbit Alfabeta.

Saaty, Thomas L., 1990. The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

D. Wira, T. Putra, and M. Epriyano, "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SEPEDA MOTOR JENIS SPORT 150CC BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)," vol. 5, no. 2, pp. 16-24, 2017, doi: 10.21063/JTIF.2017.V5.2.16-24.

Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>

Apakah Tax Amnesty Suatu Keadilan bagi Wajib Pajak Dan Masyarakat?

Abdul Rahman^a dan Agus Susandi^b

^aPoliteknik STIA LAN Bandung

^bPoliteknik STIA LAN Bandung

e-mail : abdul.rahman@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Studi ini bermaksud untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Pemerintah terkait tax amnesty (pengampunan pajak) terhadap wajib pajak dan pandangan masyarakat terkait dengan aturan yang telah di keluarkan ini. Teknik pengumpulan data melalui historical-comparative research, Survey: peneliti ajukan pertanyaan tertulis, dan teknik angket dalam bentuk kuesioner. Analisis data difokuskan pada deskriptif kuantitatif dan teknik hitung rata-rata ketimbang, hasil penelitian menunjukan bahwa setiap factor yang diteliti mengalami respon dan hasil yang meningkat, masyarakat akan banyak yang merasa ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan amnesty pajak. namun dari hasil kusioner yang di sebarakan secara online, hasilnya di atas rata-rata dengan kategori adalah sangat setuju dan Setuju. Artinya adalah responden sepakat dengan pernyataan yang ada pada angket.

Kata kunci: Pengampunan pajak, Pemerintah, Masyarakat

Is Tax Amnesty A Justice for Taxpayers and Society?

Abstract

This study has the objective in exploring application of government policies related with no amnesty (tax amnesty) for taxpayers and the views of the public regarding the rules that have been issued. Data collection techniques through historical-comparative research, Survey: researchers ask written questions, and questionnaire techniques. By using quantitative descriptive technique and an average calculation technique, the study highlighted that each factor studied experienced an increased response and results, many people will feel dissatisfied with government policies related to tax amnesty. but from the results of the questionnaire distributed online, the results are above average with the classification category is strongly agree and agree. This means that the respondent agrees to the questionnaire statement that has been given.

Keywords: Tax forgiveness, Government, Society

A. PENDAHULUAN

Amnesti pajak (tax amnesty) adalah bentuk upaya kebijakan Pemerintah untuk menggali peningkatan pendapatan dari pajak yang mempunyai prinsip kerja berupa pengampunan sanksi perpajakan berupa kebijakan untuk tidak

membayar bunga pajak dan pembebasan dari tuntutan pidana.

Langkah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dikukuhkan secara serius oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengampunan pajak melalui surat keputusan yang mengatur

tentang pengampunan pajak dan ditandatangani oleh instansi yang berwenang yaitu Undang-Undang No. 11 2016 tentang amnesti pajak mulai dari pemahaman hingga pembayaran pajak dan sanksi pidana di bidang ini termasuk pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan sesuai dengan hukum.

Kemudian, pengampunan atau amnesti pajak menjadi salah satu strategi pemerintah untuk dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaan penerimaan pajak pemerintah sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah bagi para wajib pajak tersebut.

Atas dasar itu, pemerintah melalui Layanan Pendapatan Umum (DJP) berupaya merumuskan beberapa skenario program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan pembayaran tunggakan pajak. Pemerintah meluncurkan program untuk membantu wajib pajak yang patuh mengisi wajib pajak ini adalah kebijakan pembatalan dan pengampunan pajak, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 dan terakhir diperkenalkan pada tahun 2017.

Bentuk program yang di luncurkan Pemerintah ini sangat di repon tinggi oleh masyarakat dan menjadi modal wajib pajak untuk menyelesaikan wajib pajak yang harus di bayarkan kepada Negara. Namun program amnesty pajak ini bisa jadi suatu permasalahan atau dilema bagi masyarakat di Nusantara, di karenakan secara sudut pandang amnesty pajak merupakan pengampunan pembayaran pajak berupa denda yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terutama bagi masyarakat atau wajib pajak yang mempunyai perekonomian tinggi atau mempunyai unit-unit usaha atau di sebut pengusaha.

Amnesty pajak ini dapat menimbulkan persepsi masyarakat berbeda khususnya masyarakat yang mempunyai perekonomian yang lemah atau kalangan bawah menjadi suatu bukan keadilan, pandangan rakyat kecil berbeda-beda, apa lagi dengan tidak didasari informasi yang akurat atau tepat, dimana rakyat kecil atau ekonomi terbatas harus wajib membayar pajak-pajak kecil seperti pajak PBB, kendaraan bermotor, pajak pembelian makanan serta pajak

pembelian barang yang di pakai sehari-hari sementara masyarakat dengan perekonomian yang di atas rata-rata atau berpenghasilan tinggi, hidup mewah seperti pengusaha dapat keringanan atau pengampunan pajak dari denda yang harus di bayarkan atau kewajiban tunggakan denda pajak dan sebagainya yang harus di bayar atas kesalahan sendiri atau terlambat membayar pajak, namun dapat keringanan atau pengampunan atas kewajiban yang semula tersebut.

Program yang salah satu yang di luncurkan oleh Instansi Pemerintah yang pengelola tentang pajak ini sangat baik untuk mendongkrak target pendapatan Negara dari sektor pajak, namun jika tidak di bumbuhi dengan informasi yang akurat dan aturan-aturan yang baik, ini akan menimbulkan suatu upaya Pemerintah yang memberikan kelonggaran kepada wajib pajak terutama dari kalangan atas. Pandangan masyarakat pasti ada yang tidak baik seperti pandangan Pemerintah berpihak kepada pengusaha atau masyarakat mewah mendapat pengampunan pembayaran wajib pajak yang di tanggung. Untuk itu akan lebih baik program amnesty pajak ini di luncurkan dengan di dukung informasi-informasi yang akurat terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat didaerah terpecil atau daerah pedesaan.

Penulis dengan arti kata juga memberikan pandangan bahwa amnesty pajak ini sangat baik mendongkrak pendapatan pemerintah dari sektor pajak, namun dari sisi masyarakat kecil amnesty pajak ini bukan suatu keadilan, karena masyarakat sekecil apapun terhadap wajib pajak harus tetap di bayar seperti pajak makan dan minum 10% yang harus di bayar langsung saat pembelian makanan, sedangkan bagi wajib golongan pengusaha atau masyarakat keatas, upaya program amnesty ini meringankan denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak tersebut.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan, khususnya dari masyarakat lapisan bawah, terhadap Direktorat Dirjen Pajak yang meluncurkan suatu program yang di sebut amnesty pajak, sebagai salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Amnesty sendiri

merupakan bentuk pengampunan denda bagi wajib pajak.

Merujuk pada UU KUP No.28 2007, ayat 1 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terutang kepada orang pribadi atau badan hukum tanpa adanya imbalan secara langsung, yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut PJA Adriani, pengertian pajak adalah pungutan umum untuk kepentingan negara (yang dapat dikenakan) yang harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya benefit secara langsung, dan tujuannya adalah untuk menyalurkan dana bagi pengeluaran umum dan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M. dan Broca Horace R., konsep pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, bukan sebagai akibat dari pelanggaran hukum, tetapi atas dasar ketentuan tertentu tanpa menerima kompensasi langsung dan proporsional sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya mengatur negara.

Sesuai dengan UU Perpajakan No.6 1983, yang telah diubah dengan UU No.16 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan. sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) "wajib pajak adalah: orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)."

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengampunan

pajak adalah penghapusan pajak yang terutang, yang tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, melalui pengungkapan kekayaan dan pembayaran dana. kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Menurut Justinus (2016) dalam Elizabeth Nadia Roorong (2017) Pengertian pengampunan pajak adalah sebagai berikut: "Pengampunan pajak adalah hak wajib pajak yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Wajib Pajak mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan berdasarkan pengampunan pajak."

Pengampunan atau amnesti pajak, adalah upaya pemerintah untuk menghapus pajak yang terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu untuk menciptakan tambahan penerimaan pajak dan menciptakan peluang bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan menjadi patuh. Penerapan pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006: 137).

Disain penelitian dalam studi ini adalah kuantitatif deskriptif, karena analisis dalam penelitian ini didasarkan pada survei langsung opini publik dengan topik "Apakah pengampunan pajak adil bagi wajib pajak dan masyarakat"

Survey dilakukan secara online kepada masyarakat yang ada di daerah kota Batam. Kemudian, peneliti juga melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal, skripsi dan internet untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Instrumen survey menggunakan skala likert, di mana jawaban responden dibagi dalam 4 kategori penilaian yaitu: sangat setuju (4); setuju (3); tidak setuju (2); sangat tidak setuju (1).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil distribusi angket kepada masyarakat baik itu pekerja, mahasiswa ataupun pelajar di kota Batam, didapatkan 100 responden dengan karakteristik:

Table 1.1. Karakteristik responden

Jenis Kelamin		Persentase
Perempuan	51	51%
Laki-Laki	49	49%
Total	100	100%

C. Table. 1.1

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat di kemukakan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 51 orang dengan presentase 51% dan responden perempuan sebanyak 49 orang dengan presentase 49%, serta dapat di simpulkan bahwa penelitian menggunakan kusioner ini lebih di dominasi laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan.

Table 1.2 . Pernyataan bahwa masyarakat kota Batam rata-rata sudah mampu memahami kewajiban wajib pajak

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	68	68%
Setuju	32	32%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 68 orang (68%) menyatakan sangat setuju mengenai respon yang baik dalam pernyataan masyarakat Masyarakat kota batam rata-rata sudah mampu memahami kewajiban pajak, 32 orang (32%) menyatakan setuju dan 0 orang (0%) tidak setuju dan 0 orang (0%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota batam

Table 1.3 Pernyataan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di kota Batam sudah memahami arti amnesty pajak.

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	10	10%
Setuju	45	45%
Tidak Setuju	36	36%
Sangat Tidak Setuju	9	9%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 10 orang (10%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan Indonesia banyak masyarakat yang

tinggal di kota Batam sudah memahami arti amnesty pajak, 45 orang (45%) menyatakan setuju dan 36 orang (36%) tidak setuju dan 9 orang (9%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa pemaham-an masyarakat mengenai amnesty pajak di kota masih banyak yang tidak mengerti

Table 1.4, Pernyataan bahwa program amnesty pajak tidak membantu rakyat kecil

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	48	48%
Setuju	52	52%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 48 orang (48%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan Program amnesty pajak tidak membantu rakyat kecil, 52 orang (52%) menyatakan setuju dan 0 orang (0%) tidak setuju dan 0 orang (0%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memahami bahwa amnesty pajak sangat membantu pendapatan Negara.

Table 1.5, Pernyataan bahwa amnesty pajak sangat merugikan masyarakat kecil tetapi sangat membantu wajib pajak yang bergolongan atas

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	37	37%
Setuju	57	57%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 37 orang (37%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan amnesty pajak sangat merugikan masyarakat kecil tetapi sangat membantu wajib pajak yang bergolongan atas, 57 orang (57%) menyatakan setuju dan 5 orang (5%) tidak setuju dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa amnesty pajak sangat merugikan masyarakat yang perekonomian rendah tetapi sangat membantu wajib pajak yang perekonomian-annya tinggi.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari hasil kuesioner dengan melibatkan 100 responden dan 5 pernyataan tentang Apakah tak amnesty suatu keadilan bagi wajib pajak dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat tidak setuju jika pemerintah menerapkan strategi peningkatan pendapatan negara melalui program amnesty pajak. Dengan tingkat ketidakpuasan masyarakat kota Batam terhadap amnesty pajak di atas rata-rata artinya walaupun pengampunan atau amnesty pajak adalah salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, namun kebijakan ini dirasa merugikan masyarakat kecil, karena menguntungkan wajib pajak yang berpenghasilan besar, namun kurang adil dari sudut pandang masyarakat kecil.

REFERENSI

"Pengertian Pajak Menurut Para Ahli". Merdeka.com. 18 September 2020. 05 Juli 2021.

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html?page=2/>
"Pengertian Wajib Pajak". Pajak.com. 12 Agustus 2018. 05 Juli 2021. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak/>
"Tax Amnesty". Elibrary unikom.ac.id. 31 Maret 2021. 05 Juli 2021. http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3680/8/UNIKOM_Maulina%20Rahmawati_6.BAB%20II.pdf/
"Tax Amnesty". Dosen Pendidikan.co.id. 26 Juli 2021. 05 Juli 2021. <https://www.dosenpendidikan.co.id/tax-amnesty/>

**KN
IA 5.0**

WEBINAR
KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI



**Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0**

**20
21**
13 Oktober

CATATAN REVIEWER:

- Daftar Pustaka sesuai dengan ketentuan

Pengaruh Harga Menu Tidak Termasuk Pajak terhadap Ketertarikan Konsumen pada Restoran di Kota Bandung

Abdul Rahman ^a dan Anas Alrasyid Putrawidya Buana ^b

^a Politeknik STIA LAN Bandung

^b Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : abdul.rahman@poltek.stialanbandung.ac.id dan anasal641@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketertarikan konsumen pada restoran di Kota Bandung untuk datang ke restoran yang sama setelah mengetahui adanya perbedaan antara harga yang ada di menu dengan pada saat pembayaran karena adanya pajak restoran. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pilihan konsumen antara restoran dengan harga menu yang sudah termasuk pajak dengan restoran dengan harga menu yang belum termasuk pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta dengan metode deskriptif. Hasilnya, 54% dari total 50 responden akan pergi ke restoran yang sama walaupun harga yang ada di menu berbeda dengan harga pada saat pembayaran, dan 88% dari total 50 responden memilih restoran dengan harga menu yang sudah termasuk pajak dibandingkan restoran dengan harga menu yang belum termasuk pajak. Dapat disimpulkan bahwa konsumen restoran di Kota Bandung akan tetap datang ke restoran yang sama walaupun ada perbedaan harga antara yang ada di menu dengan pada saat pembayaran terlepas dari faktor lain selain pajak restoran yang berlaku. Tetapi, konsumen restoran di Kota Bandung lebih memilih restoran dengan harga menu yang sudah termasuk pajak daripada harga menu yang belum termasuk pajak.

Kata Kunci: pajak, pajak restoran, konsumen.

The Effect of Menu Prices Excluding Taxes on Consumer Interest in Restaurants in Bandung

Abstract

The aim of this research is to determine the interest of restaurant consumers in the city of Bandung to come to the same restaurant after knowing the difference between the prices on the menu and the time of payment due to the restaurant tax. The second objective of this research is to find out consumers' choices between restaurants with menu prices that include taxes and restaurants with menu prices that do not include taxes. This research uses a quantitative approach, as well as a descriptive method. As a result, 54% of the total 50 respondents will go to the same restaurant even though the price on the menu is different from the price at the time of payment, and 88% of the total 50 respondents choose a restaurant with menu prices that include tax compared to menu prices that do not include tax. It can be concluded that restaurant consumers in the city of Bandung will still come to the same restaurant even though there is a price difference between what is on the menu and the time of payment regardless of factors other than the applicable restaurant tax. However, restaurant consumers in Bandung prefer restaurants with menu prices that include tax rather than menu prices that do not include tax.

Keywords: tax, restaurant tax, consumer

A. PENDAHULUAN

Restoran merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam makanan sesuai dengan selera konsumen. Ada banyak jenis restoran mulai dari yang menyediakan makanan lokal hingga internasional. Pada keadaan pandemi seperti yang terjadi saat ini, tidak sedikit orang yang ingin pergi ke restoran atau memesan makanan secara online sebagai pilihan lain ketika bosan dengan menu makanan di rumah. Pada setiap restoran di Kota Bandung, akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran. Di Kota Bandung, menurut data.bandung.go.id, jumlah penduduk pada tahun 2020 terdapat 2.500.967 orang. Hal ini akan berdampak baik pada pertumbuhan restoran yang ada di Kota Bandung terlebih Kota Bandung merupakan wilayah dengan tren makanan yang cukup tinggi. Ada banyak macam makanan dan minuman yang unik dan khas di Kota Bandung, sehingga akan berdampak baik pula pada pendapatan daerah dari pajak restoran.

Judul dan objek dari penelitian ini dipilih karena dilandasi pemikiran bahwa ada sangat banyak populasi warga yang ada di Kota Bandung mulai dari warga asli sampai perantauan, sehingga pengetahuan warga yang ada di Kota Bandung tentang pajak restoran akan mempengaruhi ketertarikan konsumen untuk kembali ke restoran yang sama dan pemilihan restoran oleh konsumen terhadap harga menu yang ditawarkan restoran yang sudah termasuk pajak dan yang belum termasuk pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketertarikan konsumen untuk datang ke restoran yang sama setelah mengetahui adanya pajak restoran, dan pilihan konsumen terhadap harga menu di restoran yang termasuk pajak dan tidak termasuk pajak. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik membahas masalah ini dalam jurnal ilmiah yang diberi judul "Pengaruh Harga Menu Tidak Termasuk Pajak pada Restoran di Kota Bandung".

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dengan tarif pajak yang ditetapkan adalah 10%. Tarif pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Dalam menjalankan perusahaan, manajer harus mengetahui perilaku konsumennya yang terdiri dari individu dan kelompok untuk menentukan strategi yang tepat dalam menjalankan perusahaan.

Tingkat pembelian kembali adalah tingkat pembelian berdasarkan pengalaman pembelian sebelumnya. Tingkat pembelian ulang yang tinggi mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dengan keputusan pembelian. Keputusan untuk menerima atau menolak suatu produk muncul setelah konsumen mencoba produk tersebut dan kemudian timbul perasaan suka atau tidak suka terhadap produk tersebut. Kesukaan terhadap suatu produk muncul ketika konsumen percaya bahwa produk yang digunakannya berkualitas baik dan dapat memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan dan harapan konsumen. Dengan kata lain, produk tersebut memiliki nilai yang besar di mata konsumen. Tingkat pembelian ulang yang tinggi tersebut akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pasar produk tersebut (Thamrin, 2003, dalam Dewi, 2017).

Menurut Tjiptono (2011), dalam Dionisius (2018), harga memegang peranan penting dalam ekonomi makro (konsumen dan bisnis). Di sisi konsumen, di ritel ada segmen pelanggan yang sangat sensitif terhadap harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya kriteria untuk membeli suatu produk) dan ada pula yang tidak. Sebagian besar konsumen agak sensitif terhadap harga tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti citra merek, lokasi, layanan, biaya, dan kualitas. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga tinggi


dipandang sebagai ekspresi kualitas tinggi, terutama dalam kategori makanan khusus.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menekankan pada teori dari Thamrin (2003) dan Tjiptono (2011), yaitu minat beli ulang konsumen pada restoran di Kota Bandung dan seberapa pengaruhnya pemasangan harga pada menu di restoran terhadap minat beli ulang konsumen. Apakah dengan adanya perbedaan harga yang ada di menu dengan total harga pada saat pembayaran membuat mereka kembali lagi ke restoran yang sama, serta kecenderungan konsumen restoran di Kota Bandung untuk memilih restoran yang memasang harga pada menu sudah termasuk pajak atau lebih memilih restoran yang mencantumkan harga menu belum termasuk pajak. Pada penelitian ini, akan dilihat hasil survey konsumen restoran Kota Bandung dengan kesesuaian yang ada pada teori Thamrin (2003).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan kriteria orang yang sudah pernah melakukan transaksi di restoran di Kota Bandung. Sampel diambil menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Data diambil menggunakan kuesioner yang memanfaatkan *platform* google form. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data.


B. PEMBAHASAN

Dari responden data diambil. Pemilihan responden berdasarkan teknik *cluster random sampling* dimana peneliti mencari responden secara acak baik jenis kelamin maupun usia yang dibatasi dengan wilayah yaitu Kota Bandung. Responden yang didapatkan sebanyak 50 orang.




Gambar 1. Pengetahuan Konsumen terhadap Pajak Restoran

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 68% atau sebanyak 34 orang responden mengetahui adanya pajak restoran dan 32% atau sebanyak 16 orang yang tidak mengetahui adanya pajak yang dikenakan di restoran. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan konsumen restoran di Kota Bandung cukup tinggi di atas 51%. Artinya, sebagian besar konsumen restoran di Kota Bandung menyadari menu yang dipesan akan dikenakan pajak.




Gambar 2. Jumlah Konsumen yang Kecwa terhadap Perbedaan Harga Menu dan Total Pembayaran.

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 56% atau 28 konsumen merasa kecewa saat harga pada menu dengan harga yang dibayarkan berbeda karena ada penambahan pajak di luar harga menu. Sebanyak 44% atau 22 konsumen tidak merasa kecewa saat mengetahui harga saat pembayaran berbeda dengan harga yang ada di menu restoran karena ada penambahan pajak.



C. Gambar 3. Jumlah Konsumen yang Akan Pergi ke Restoran yang Sama Saat Mengetahui Perbedaan Harga Menu dengan Harga yang Dibayarkan.

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 56% atau 28 konsumen akan tetap pergi ke restoran yang sama setelah mengetahui harga yang ada di menu berbeda dengan total harga pada saat pembayaran karena ada penambahan pajak. Di sisi lain, sebanyak 44% atau 22 konsumen tidak akan kembali ke restoran yang sama setelah mengetahui harga yang ada di menu berbeda dengan harga pada saat pembayaran karena ada penambahan pajak.



Gambar 4. Jumlah Konsumen yang Lebih memilih Harga Menu Termasuk Pajak.

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa 88% atau 44 konsumen memilih harga menu yang sudah termasuk pajak dibandingkan harga menu di luar pajak. Sebanyak 12% atau 6 konsumen tidak memilih harga menu yang sudah termasuk pajak.

Dari hasil data yang telah diuraikan di atas, konsumen tidak terlalu mempermasalahkan adanya perbedaan harga yang ada di menu dengan harga pada saat melakukan pembayaran karena ada penambahan pajak. Akan tetapi, konsumen lebih menyukai harga menu yang ditawarkan di restoran sudah termasuk pajak dibanding harga menu yang terpisah dari pajak. Hal ini perlu diperhatikan oleh restoran di Kota

Bandung sebagai salah satu cara menarik minat konsumen.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperkuat sekaligus menyanggah teori. Konsumen restoran di Kota Bandung akan tetap datang ke restoran yang sama walaupun ada perbedaan harga antara yang ada di menu dengan pada saat pembayaran terlepas dari faktor lain selain pajak restoran yang berlaku. Tetapi, konsumen restoran di Kota Bandung lebih memilih restoran dengan harga menu yang sudah termasuk pajak daripada harga menu yang belum termasuk pajak. Dari hal tersebut dapat dijadikan perhatian kepada restoran-restoran yang ada di Kota Bandung dalam menampilkan harga yang ada di menu untuk menarik minat konsumen.

REFERENSI

- Apecilus N, Dionisius. 2018. Pengaruh Harga, Suasana Cafe, dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Moderator Studi Kasus pada Cafe Bjongngopi Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Manajemen. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Sartika Dewi. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Produk You C 1000 serta Dampaknya terhadap Loyalitas Konsumen. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Vol 2 No 1, p 10-21.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Purwakarta

Octiviani Ruhyanto^a, Deddy Mulyadi^b, Ely Sufianti^c

^{a,b,c}Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA LAN)
Bandung, Indonesia

Email : ^aocti.viani20@gmail.com, ^bdeddymulyadi@poltek.stialanbandung.ac.id,
^cely.sufianti@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Bertambahnya penduduk akan berdampak besar kepada kebutuhan akan perumahan. Dengan bertambahnya kebutuhan akan perumahan maka berpengaruh terhadap tata ruang dan wilayah suatu kabupaten. Oleh karena itu dalam rencana tata ruang suatu wilayah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di suatu wilayah. Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dibentuk dengan tujuan untuk terwujudnya keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, serta mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berkualitas. Perumahan dan pemukiman adalah salah satu Kawasan yang diatur di dalam rencana tata ruang dan wilayah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis menggunakan cara berpikir sistem (*systems thinking*). Dari hasil analisa dan penelitian di dapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan dilapangan yaitu harus ada peraturan di tingkat *policy level*, *organizational level*, *operational level*, penambahan sumber daya manusia di bidang pengawasan, harus ada kajian teknis di sekitar kawasan perumahan dan harus ada *Collaborative Governance*. Karena untuk permasalahan perumahan di kabupaten purwakarta tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja, akan tetapi harus *Collaborative Governance* dan aturan yang jelas terkait perumahan. Dengan adanya solusi pemecahan permasalahan diharapkan dapat mengatasi dan mengurangi permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci : implementasi kebijakan pembangunan perumahan, *systems thinking*, *collaborative governance*.

Housing Development Policy Implementation Model in Purwakarta Regency

Abstract


The rise in population will have a significant impact on housing demand. The increased demand for housing will have an impact on a district's spatial and territorial organization. As a result, an area's spatial design must be tailored to its demands and characteristics. Spatial and Regional Plans are created with the goal of achieving integrated development within the regency/city territory, as well as ensuring that the regency/city area's development is in harmony with the surrounding area and that excellent spatial planning is implemented. One of the areas regulated by the spatial and regional plan is housing and settlements. This study takes a descriptive qualitative method and applies systems thinking to the investigation. Several solutions to overcome problems in the field can be found based on the findings of analysis and research, including regulations at the policy, organizational, and operational levels, additional human resources in the field of supervision, technical studies around residential areas, and collaborative governance. Because the housing crisis in Purwakarta Regency cannot be solved by a single institution, but rather requires collaborative governance and clear housing standards. It is assumed that by solving challenges, problems in the sector will be overcome and reduced.

Keyword : housing policy implementation, systems thinking, and collaborative governance.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah kota dan perkembangan permukiman sejalan dengan pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk dan adanya perkembangan Kota Purwakarta biasanya selalu diikuti dengan perubahan lahan, juga tuntutan adanya permukiman dan perumahan baru. Hal inilah yang bisa menyebabkan perubahan pola ruang di Kabupaten Purwakarta.

Peningkatan kebutuhan akan papan memerlukan peningkatan ketersediaan lahan yang sesuai dengan pemukiman, dan meningkatnya area pemukiman membawa konsekuensi akan terjadi alih guna lahan (Dawaludin, 2019:350). Kebutuhan akan lahan dapat dipenuhi melalui alih guna lahan. Sedangkan alih guna lahan di tentukan oleh dua faktor yaitu : (1) faktor kelembagaan baik yang di introduksikan oleh pemerintah maupun yang berkembang dalam masyarakat, dan (2) faktor non kelembagaan yang dicerminkan oleh faktor -faktor penentu mekanisme ilmiah bagi terjadinya alih guna lahan (Kustiawan, 1997:49-60). Sesuai dengan kebijakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah kabupaten Purwakarta terkait untuk lahan pemukiman dan perumahan di perkotaan dan pedesaan di setiap kecamatan tidak ditentukan dengan jelas dimana saja, akan tetapi hanya menyebutkan luasan lahan pemukiman dengan kurang lebih 13.751 hektar terdiri dari pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan(Bupati Purwakarta, 2012). Berdasarkan data yang ada, para pengembang perumahan banyak yang membeli tanah di daerah-daerah sawah tadah hujan di pedesaan. Untuk penurunan lahan sawah dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Purwakarta

Gambar 1. Grafik Jumlah Penurunan Luasan Sawah Tahun 2015 – 2019

Meskipun kebijakan perumahan dan permukiman menumbuh kembangkan bisnis perumahan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait kepemilikan rumah di Kabupaten Purwakarta, akan tetapi berbagai perkembangan yang ada termasuk Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat, kurang memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah yang baik. Hal ini menimbulkan berbagai fenomena permasalahan yang perlu diselesaikan, yakni: Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Bromley dalam Mulyadi (2016), yaitu kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: *policy level, organizational level, operational level*. Dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan perumahan di Kabupaten Purwakarta pada saat ini mengacu kepada peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Purwakarta tahun 2011-2031. Dimana dalam peraturan ini hanya menyebutkan perumahan dan pemukiman diatur secara tersebar di setiap kecamatan. Dalam perda ini tidak diatur secara detail terkait Kawasan pemukiman. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan di beberapa kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

Kedua, lemahnya konsistensi antara perencanaan tata ruang (*spatial plan*) dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan (*development plan*), terutama dalam hal permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Ketiga, terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian untuk dijadikan pembangunan permukiman dan perumahan, padahal di sisi lainnya, kebutuhan lahan pertanian menjadi sesuatu yang penting bagi warga masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sendiri untuk melaksanakan kebijakan pertanian yang ada.

Keempat, ketersediaan infrastruktur yang tidak sebanding dengan adanya perkembangan permukiman dan perumahan sehingga menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang ada, seperti banjir, sampah yang terbuang tidak beraturan karena

ketiadaan tempat pembuangan sampah sementara di permukiman dan perumahan, serta kemacetan kendaraan bermotor. Terkait permasalahan dilapangan masalah sampah menjadi salah satu penyebabnya. "Saya banyak menerima laporan pengaduan terkait permasalahan sampah, khususnya di perumahan-perumahan. Ini akan menjadi perhatian," ujar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika kepada jabarnew, rabu (02/01/2019)(Harianrian,2019). Hampir semua perumahan yang berada di kabupaten purwakarta tidak memiliki tempat penampungan sampah sementara (TPS). Sehingga banyak warga yang kesulitan pada saat akan membuang sampah.

Didalam Peraturan Menteri Perumahan dan Pemukiman No. 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan hunian berimbang, melaksanakan pembinaan dan koordinasi, melaksanakan pemantauan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan hunian berimbang secara langsung dan/atau tidak langsung dan melaksanakan evaluasi kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota melalui kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan hunian berimbang secara terukur dan objektif (Mentri PUPR, 2012). Dengan kata lain bahwa pemerintah kota/ kabupaten harus membuat aturan turunan dari Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Peraturan menteri perumahan dan pemukiman No. 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang.

Berdasarkan permasalahan - permasalahan yang dikemukakan diatas maka harus ada penanganan permasalahan di kawasan permukiman, yaitu dengan menganalisis implementasi kebijakan dalam pembangunan permukiman dan perumahan di Kabupaten Purwakarta, apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan

pembangunan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Purwakarta, mengetahui langkah - langkah apa saja yang telah dilakukan penyelenggara dalam mengimplentasikan kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Purwakarta dan model implementasi kebijakan apa yang dipakai untuk pembangunan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Purwakarta. Permasalahan di atas juga memperlihatkan adanya keterlibatan pemangku kepentingan, dimana komunikasi diantara mereka menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan (Sufianti, 2013).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Purwakarta. Pendekatan yang digunakan adalah *System Thinking* yang didalamnya menggunakan *Soft Systems Methodology* dengan *Causal Loop Diagram* sebagai *tool* untuk menggambarkan konsep model Implementasi dengan berdasarkan teori *Van Meter dan Van Horn* yang meliputi enam variabel , yaitu : (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik

B. PEMBAHASAN

Dengan berkembangnya Kabupaten Purwakarta maka nilai investor yang berinvestasi juga semakin meningkat seperti yang diungkapkan oleh kasi perijinan dan non perijinan di Dinas Penanaman modal dan pelayanan perijinaan Kabupaten purwakarta mengungkapkan bahwa : Semakin banyak investor yang berinvestasi di Kabupaten Purwakarta maka Kabupaten Purwakarta semakin berkembang, hal ini di buktikan dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan atau pun perusahaan perorangan yang mengajukan ijin lokasi untuk awal mereka mulai berinvestasi.— Tabel 1 memperlihatkan data perusahaan dan perusahaan perorangan yang melakukan permohonan ijin.

Tabel 1. 1 Data Permohonan Ijin Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 - 2019

KETERANGAN IJIN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

IJIN LOKASI	73	42	51	32	45
IPPT	40	17	32	30	8
JUMLAH	113	59	83	62	53

Sumber : Hasil wawancara di Dinas DPMPSTP

Terlihat bahwa total perijinan dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 320 ijin baru dengan lokasi yang tersebar di setiap kecamatan dan dengan luasan serta berbagai jenis perijinan. Hal ini yang menimbulkan bertambahnya jumlah penduduk yang berurbanisasi ke Kabupaten Purwakarta. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah kebutuhan akan perumahan. Ijin lokasi dan IPPT dari tahun 2015 – 2019 sebanyak 320 ijin telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dan terdapat 100 ijin lokasi dan IPPT untuk perumahan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan.

Implementasi kebijakan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Purwakarta di analisis dengan menggunakan pendekatan *system Thinking* yang merupakan pendekatan yang diterima sebagai pendekatan kualitatif dan kuantitatif, disamping itu dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang kompleks dan mengurangi keterbatasan perilaku rasional manusia (Trilestari, 2004).

Penjelasan variabel-variabel dalam model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn digunakan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman di kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :


1. Standar dan tujuan kebijakan ; standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan perumahan menggunakan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Apabila akan menggunakan Perda RTRW tersebut maka harus ada aturan penjabar atau turunan dari perda RTRW yaitu harus ada perda Rencana Detail Tata Ruang. Sedangkan untuk di *organizational level* belum ada aturan atau pedoman pembangunan perumahan dan untuk *operational level* belum aturan yang menguatkan kinerja kebijakan pembangunan perumahan.

2. Sumber daya; Pada dimensi sumberdaya implementasi belum optimal karena sumberdaya manusia pada dinas – dinas teknis masih kurang sehingga pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan masih tidak optimal. Dalam hal ini, belum ada anggaran yang khusus dianggarkan untuk evaluasi kebijakan pembangunan perumahan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sumber daya merupakan faktor kedua setelah komunikasi yang akan turut mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kurniati, 2016)
3. Komunikasi antar organisasi; pada dimensi komunikasi antar organisasi sudah mulai bisa tertata dengan rapi karena awal mula suatu kebijakan dikeluarkan berdasarkan hasil rapat Tim teknis TPKRD sehingga suatu keputusan berdasarkan saran dan masukan dari tim teknis yang mewakili dinas – dinas terkait. Seperti yang dikatakan *Edwards and Shanksky (1978:295) state "The first requirement for effective implementation is that those responsible for carrying out a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement a policy must be..... consistent, clear and accurate in specifying the aims of the decision-makers."* (Marume, Mutongi, Madziyire, 2016) yang berarti bahwa para pemberi keputusan kebijakan harus konsisten, jelas dan akurat dalam tujuan pengambilan kebijakan. Pada tahap ini tinggal ada aturan terkait pembangunan perumahan sehingga tim teknis akan lebih kuat dasar hukumnya dalam pengambilan keputusan.
4. Karakteristik organisasi pelaksana; pada dimensi ini belum adanya ikatan ikatan antar badan pelaksana dimana badan – badan pelaksana masih menunjukkan ego masing-masing dinas dan hamper semua dinas belum mempunyai aturan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan atau belum adanya aturan di tingkat *operational level*.
5. Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana; pada dimensi ini karena berdasarkan pada aturan *top down* yaitu hanya mengacu kepada kesesuaian lahan saja sesuai dengan amanat dari Perda

RTRW saja seharusnya ada aturan terkait pembangunan perumahan yang mengacu kepada semua aspek disekitar daerah kawasan perkotaan dan pedesaan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta.

6. Kondisi-kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan politik; sedangkan pada dimensi ini cenderung banyak dampak - dampak yang terjadi akibat setiap pengambilan kebijakan diambil hanya dilihat berdasarkan satu aspek saja. Seharusnya ada keseimbangan dampak dan pengaruh dari kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik disekitar perumahan.

Berdasarkan Analisa dengan 6 variabel *Van Meter* dan *Van Horn* maka dengan menggunakan pendekatan *Sytems Thingkin* yang didalamnya menggunakan *Clausal Loop Diagram* sebagai tool untuk menggambarkan hasil analisa penelitian, adalah sebagai berikut :



Keterangan :

- ➡ : Meningkatkan (+)
- ➡ : Mengurangi (-)
- ➡ : Delay
- ⚖ : Seimbang (Balance)
- ⚡ : Penguatan (Reinforce)

Sumber : Pengolahan Peneliti (2020)

Gambar 2. Hasil Analisis Penelitian dengan Clausal Loop Diagram Implementasi Kebijakan Perumahan dan Pemukiman Di Kabupaten Purwakarta

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Gambar 2, ada beberapa faktor utama yang menghambat suatu implementasi kebijakan pembanguna perumahan dikabupaten Purwakarta berjalan secara efektif yaitu :

- a. Belum adanya turunan dari perda RTRW yaitu belum adanya Perda RDTR dan belum adanya kebijakan baik ditingkat *organizational level* maupun di *operational level*.
- b. Pengawasan baik di perijinan dan pembangunan.
- c. Pembangunan Infrastruktur
- d. *Collaborative Governance*

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembangunan perumahan dikabupaten purwakarta, maka direkomendasikan menggunakan beberapa konsep model yang dapat memperlancar dan mengurangi dampak di sekitar kawasan pemukiman. Adapun saran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Aturan baik perda atau perbup di *Policy Level*, *organizational level* dan *operational level* harus segera dibuat agar kinerja pembangunan perumahan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk *Policy Level* harus ada aturan turunan dari perda RTRW yaitu penetapan Perda RDTR, *organizational level* harus ada peraturan bupati terkait pembangunan perumahan dan untuk *operational level* harus segera dibuat perda atau perbup terkait peraturan dilevel organisasi yang berhubungan dengan pembangunan perumahan.
2. Harus ada penambahan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di dinas - dinas teknis yang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan. Dengan adanya penambahan pengawas diharapkan dapat mengurangi permasalahan pada saat pembangunan perumahan.
3. Dalam permasalahan perumahan di kabupaten Purwakarta tidak dapat diselesaikan oleh satu dinas saja oleh karena itu harus ada *Collaborative Governance* dimana dibutuhkan kolaborasi antar actor, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, bekerjasama dengan cara atau proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan - permasalahan di kawasan pemukiman.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta Bandung.
- Mulyadi, Deddy, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Cetakan II, Alfabeta: Bandung.
- Undang – Undang No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman, (2011)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, (2011)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pemukiman Rakyat No 11 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang, (2012)
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 11 Tahun 2012 Tentan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, (2012)
- Dawaludin, Akhmad. 2019. Implementasi Kebijakan penetapan Kawasan Pemukiman Dikabupaten Subang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 6 Nomor 4. *Retrieved from* <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3103>, di unduh tanggal 20 Agustus 2021
- Kuswan, Iwan, 1997, Kajian Permasalahan dan Kebijaksanaan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, Jurnal of Regional and City Planning, Volume 8 Nomor 1. P. 49 - 60 *Retrieved from* <https://journals.itb.ac.id/index.php/jpww/article/view/437> , diunduh tanggal 27 Agustus 2021
- Kurniati, Poni Sukaesih. 2016. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi vol. VI No. 2. *Retrieved from* <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/326/294>
- Marume S.B.M , Mutongi Chipo , Madziyire N.C, 2016. An Analysis of Public Policy Implementation. e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 4 .Ver. I (Apr. 2016), PP 86-93
- Sufianti, Ely, 2013, Proses Kolaboratif Dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi Pada Masyarakat Non-Kolaboratif, Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan , Bandung: Unisba
- Trilestari, Endang Wiratmaji, 2004, Systems Thinking dan System Dynamics Sebagai Suatu Pendekatan dalam Pengukuran Kinerja Pelayanan, <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/341/314>
- <https://jabarnews.com/read/71445/di-purwakarta-pengembang-perumahan-wajib-memiliki-sistem-pengolahan-sampah> diakses tanggal 14 Maret 2019 Pukul 21.45 WIB

Kolaborasi atau Gerakan Masyarakat Sipil? Dilema Inovasi Sosial dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan

Endah Tri Anomsari

Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail: endah.anomsari@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Inovasi sosial merupakan kebaruan yang datang dari masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Tulisan ini merupakan telaah konseptual atas dilema yang dihadapi dalam pengembangan inovasi sosial. Di satu sisi, inovasi sosial dapat dibawa ke arah gerakan masyarakat sipil, yaitu sebagai sebuah perlawanan terhadap hegemoni (*counter-hegemonic*) yaitu struktur atau institusi yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Di sisi lain, inovasi sosial dikembangkan melalui proses kolaborasi dengan pemerintah atau swasta. Dengan kolaborasi, inovasi dapat berkembang dengan lebih pesat, tetapi berpotensi untuk terbawa arus utama sehingga sulit untuk menghasilkan perubahan institusional. Kedua arah pengembangan inovasi tersebut dapat membawa implikasi berbeda terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: inovasi sosial; pemberdayaan masyarakat; gerakan sosial; masyarakat sipil; kolaborasi

Collaboration or Civil Society Movement? The Dilemma of Social Innovation and Its Implications to Empowerment

Abstract

Social innovation is a new initiative that comes from below to tackle social problems. This paper is a conceptual analysis on the dilemma on the development of social innovation. On the one hand, social innovation can be brought into civil society movement trajectory, as the counter-hegemonic towards the existing structure and institutions that cause social problems. On the other hand, social innovation can be developed as collaboration process with the government and private enterprises. Through collaboration, innovation can be scaled out, but facing the risk of becoming mainstream that it fails to result in institutional change. Both directions may bring different implications to empowerment.

Keywords: social innovation; community empowerment; social movement; civil society; collaboration

A. PENDAHULUAN

Inovasi sosial merupakan topik yang banyak muncul dalam pembangunan dan pemberdayaan. Istilah ini memiliki definisi sebagai suatu proses kompleks untuk memperkenalkan produk, proses, atau program baru yang secara signifikan mengubah kebiasaan, sumber daya, kekuasaan, atau kepercayaan dan sistem sosial tempat terjadinya inovasi (Westley et al., 2014). Inovasi yang sukses memiliki daya tahan dan berdampak luas. Dengan persyaratan yang seperti ini, pembahasan

inovasi sosial tidak hanya berhenti pada apa hal baru yang dilakukan, tetapi juga bagaimana dampaknya. Dampak terhadap masyarakat inilah yang membuat inovasi sosial dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam penyelesaian masalah sosial. Wijk et al. (2019) bahkan menyatakan bahwa inovasi sosial merupakan hal yang dibutuhkan segera karena kita menghadapi masalah sosial yang kompleks.

Terdapat studi yang menunjukkan dampak positif inovasi sosial. Bartels (2020) menemukan bahwa inovasi sosial dapat

mendorong ko-produksi perubahan transformatif di perkotaan. Kuncinya ada pada bagaimana memperluas pengaruh dan memastikan keberlanjutan dari inovasi dengan mengubah jejaring relasional yang menyusun ruang dan pemerintahan lokal. Sementara di Brazil, inovasi sosial berkontribusi terhadap keberhasilan gerakan-gerakan sosial penting di sana (Maldonado-Mariscal, 2020). Di Australia, inovasi sosial dalam sektor disabilitas berhasil mendorong pemerintah untuk membentuk skema asuransi disabilitas nasional, setelah gerakan yang dilakukan menghasilkan kenaikan kesejahteraan hidup penyandang disabilitas dan mendorong perubahan pada level institusional (Taylor et al., 2020). Sementara Kumar (2020) meneliti inovasi sosial dalam bentuk sistem intensifikasi penanaman beras di Bihar, India, telah mendorong pembangunan di bidang pertanian.

Meskipun sering berdampak positif, inovasi sosial tidak bisa dilepaskan dari perdebatan, terutama jika dilihat dari perspektif institusional. Tulisan ini merupakan telaah terhadap inovasi sosial, dilema pengembangan, dan implikasinya terdapat pemberdayaan. Analisis ini dapat menjadi referensi bagi inovator sosial untuk mengambil sikap ke depannya.

B. PEMBAHASAN

Konseptualisasi dan Dilema Inovasi Sosial

Inovasi sosial merupakan suatu proses kompleks yang memperkenalkan hal baru dan berbeda dari sistem sosial tempat terjadinya inovasi (Westley et al., 2014). Bentuk dari inovasi sosial dapat berupa ide, tindakan, kerangka, model, sistem, proses, layanan, regulasi, dan bentuk organisasi spesifik (Nicholls et al., 2015). Sebuah inisiatif dikatakan sebagai inovasi sosial jika dapat mengatasi permasalahan sosial dan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat (Mumford, 2002). Konseptualisasi inovasi sosial terdiri dari proses sosial yang baru serta hasil dan dampak sosial yang juga baru (Nicholls et al., 2015). Kumar (2020) juga menyimpulkan bahwa terdapat dua penekanan utama dalam inovasi sosial, yaitu: sistem dan proses perubahan hubungan sosial dan

inovasi sebagai ide, produk, dan proses baru yang mengatasi tantangan dan kebutuhan sosial dan lingkungan.

Menurut Moulaert et al. (2013), hal yang mendorong munculnya inovasi sosial adalah adanya problematika dalam masyarakat yang sulit diatasi dengan cara-cara umum dan terlembagakan. Inovasi sosial datang dari inisiatif masyarakat, sehingga konsepnya berlawanan dengan penyelesaian masalah melalui pendekatan *top-down* atau berasal dari pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, inovasi sosial memiliki pengertian yang lebih luas dari sekadar inovasi. Pengertian inovasi sosial adalah proses kompleks yang memiliki beragam bentuk dan kebaruan, muncul dari dalam masyarakat sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang tidak dapat diatasi dengan cara biasa dan terlembagakan, menjadi solusi penyelesaian atas permasalahan tersebut, dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Inovasi sosial ini merupakan konsep yang luas, secara normatif menarik, terdapat konsensus akan manfaat inovasi sebagai upaya menuju perbaikan, dan dapat didasarkan secara global (Bragaglia, 2021).

Inovasi sosial juga dapat dilihat dari perspektif institusional. Insititusionalisme merupakan suatu teori tentang aspek mendalam yang membentuk struktur sosial masyarakat, termasuk di dalamnya aturan, norma, dan pranata formal dan nonformal yang membentuk perilaku dan struktur sosial masyarakat. Perubahan sosial yang diharapkan menjadi dampak dari inovasi sosial terkait dengan perubahan institusi dan struktur sosial ini. Idealnya, kondisi yang diinginkan adalah adanya perubahan pranata dan struktur menjadi lebih adil dan inklusif bagi semua orang.

Banyak studi mengeksplorasi manfaat atau dampak inovasi sosial, seperti Bartels (2020) yang berfokus pada ko-produksi dalam mendorong perubahan transformatif di perkotaan, Maldonado-Mariscal (2020) tentang kontribusi inovasi sosial dalam mewujudkan perubahan sosial di Brazil, dan Taylor, Torugsa, dan Arundel (2020) tentang inovasi dalam sektor disabilitas di Australia yang berhasil meningkatkan taraf hidup penyandang

disabilitas dan menghasilkan perubahan institusional dengan mendorong dikeluarkannya skema asuransi disabilitas nasional.

Ruang lingkup dan skala dari dampak masing-masing inovasi sosial berbeda-beda dalam setiap konteks. Secara konseptual, dampak tersebut dapat dilihat berdasarkan level inovasi yang diutarakan oleh Nicholls dan Murdock (2012 dalam (Nicholls et al., 2015)), yaitu: inovasi mengatasi dampak negatif mekanisme pasar, menawarkan suatu alternatif baru, dan mengubah struktur sosial. Meskipun demikian, evaluasi sistematis terhadap efektivitas dan hasil empiris dari sebuah inovasi sosial masih dirasa kurang (Milley et al., 2018). Inovasi sosial tidak selalu berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Moulaert et al. (2005), terhadap tiga prasyarat yang harus dipenuhi agar suatu inovasi sosial berhasil, yaitu: (1) kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan dasar, (2) transformasi sosial (perubahan hubungan sosial menjadi lebih inklusif), dan (3) pemberdayaan sosial-politik atau mobilisasi. Inovasi sosial dapat dikatakan berhasil bukan hanya jika sudah memenuhi kebutuhan dasar (kesejahteraan individu), tetapi berdampak lebih luas terhadap adanya perubahan sosial dan bahkan mobilisasi yang berujung pada perubahan institusional. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana untuk menuju inovasi sosial yang memenuhi ketiga prasyarat ini. Pertanyaan tersebut membawa kita pada dilema tentang apa dan bagaimana inovasi sosial harus dilakukan dan diarahkan ke depannya. Terdapat dua arah dalam pengembangan inovasi sosial. Pertama, inovasi sosial sebagai kolaborasi *multi-stakeholders*. Kedua, inovasi sosial sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil.

Inovasi Kolaboratif: *Shared Values and Resources*

Meskipun merupakan inisiatif masyarakat dan merupakan ekspresi penyelesaian permasalahan sosial menggunakan pendekatan *bottom-up*, pelaksanaan inovasi sosial tidak harus sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat sipil di sini memang

bukan merupakan entitas tunggal, tetapi secara luas dapat diartikan sebagai aktor di luar pemerintah atau swasta. Pada melakukan inovasi, masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah atau swasta. Kolaborasi sering dianggap sebagai jawaban atas kendala yang sering dihadapi oleh para inovator sosial, khususnya di level akar rumput, yaitu keterbatasan pengetahuan, kapasitas, dan sumber daya. Dengan kerjasama, inovasi sosial dapat lebih dikembangkan menggunakan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Selain berbagi sumber daya, dalam proses kolaborasi dibutuhkan adanya keterbukaan informasi dan pandangan. Dari proses kerjasama, akan muncul nilai-nilai yang disepakati bersama (*shared values*), terutama jika inovasi tersebut berbentuk wirausaha sosial. Shaw dan de Bruin (2013) mengutarakan bahwa wirausaha sosial yang terbuka terhadap *shared values* berpotensi lebih besar untuk berhasil melakukan *scale up* (berkembang ke level yang lebih tinggi) daripada program-program lain yang lebih murni sosial. Program yang terbuka terhadap *shared values* juga dapat menjadi katalis kerjasama *multi-stakeholders* yang memberi dampak lebih besar dengan biaya lebih kecil (Shaw & de Bruin, 2013). Dengan kolaborasi, inovasi sosial dapat memperoleh sumberdaya, dukungan, dan pengetahuan yang lebih dari apa yang dimiliki oleh masyarakat sipil sendiri.

Inovasi sosial biasanya mulai dari level lokal, kemudian setelah berhasil di level tersebut dilakukan proses *scale-out* (penyebaran) di tempat lain (Westley et al., 2014). Pada level penyebaran seperti ini, inovator memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan reputasi, tetapi inovasi belum menyelesaikan akar masalah. Penyelesaian akar masalah membutuhkan perubahan sistemik terhadap institusi yang sosial, ekonomi, politik, atau hukum. Jika inovasi sosial dikembangkan dengan sektor swasta dan pemerintah, perubahan sistemik ini relatif lebih sulit dilakukan, karena proses perubahan tersebut akan menyentuh kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Sering terjadi sebuah inisiatif sukses di level lokal, tetapi usaha

untuk melakukan *scale up* menjadi *mainstream* gagal karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung (Bartels, 2020).

Inovasi sebagai Gerakan Masyarakat Sipil: Menuju Perubahan Sosial

Salah satu yang menunjukkan sulitnya melakukan perubahan institusional melalui inovasi sosial adalah perbedaan antara visi sosial dan bisnis atau mekanisme pasar. Sektor bisnis yang pada dasarnya berorientasi profit, memiliki landasan ideologis yang berbeda dengan inovasi sosial yang nonprofit. Seringkali inovasi sosial ini justru muncul karena adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dan adil bagi semua orang. Kedekatan inovasi sosial dengan bisnis dapat menyebabkan inovasi sosial menguatkan hegemoni neoliberal dengan cara me-relegitimasi diskursus neoliberalisme (Fougère et al., 2017).

Arah lain yang dapat dituju oleh inovator sosial adalah menjaga inovasi sebagai gerakan masyarakat sipil. Inovasi dilihat dari perspektif Gramsci, yaitu sebagai "kekuatan yang menentang *status-quo* dengan membentuk tata tertib sosial baru" (Pribadi, 2017, p. 24). Gerakan masyarakat sipil bersifat *counter-hegemonic* (melawan hegemoni) karena dalam tatanan masyarakat saat ini, pemegang hegemoni adalah pemerintah dan pemilik modal. Dalam perspektif Gramsci, inovasi sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam rangka mengubah struktur atau institusi yang selama ini menjadi penyebab munculnya masalah sosial atau paling tidak menjadi hambatan dalam melakukan perubahan sosial yang berpihak pada rakyat.

Dengan permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan banyak berkaitan dengan aktor dan sistem yang saling terhubung (van Wijk et al., 2019), melakukan inovasi sosial melibatkan re-negosiasi dari pranata yang sudah ada dan membangun pranata yang baru. Agar inovasi sosial dapat membawa perubahan yang lebih berarti, inovasi sosial perlu menantang tatanan yang ada. Van Wijk et al. (2019) menawarkan tiga tahap dalam melakukan perubahan sosial melalui

inovasi. Pertama, pada level mikro, individual yang terlibat dalam inovasi sosial dapat menjadi semakin berdaya dengan interaksinya dengan orang lain. Mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman emosional yang sama, kemudian merefleksikan hal tersebut untuk menemukan cara pandang dan ide baru. Kedua, pada level meso, kelompok individual tadi semakin membesar dengan anggota yang lebih majemuk. Interaksi dan pemahaman antarindividual dalam level meso semakin berkembang, sehingga akan tercipta suatu ruang interaktif. Dalam ruang interaktif inilah, kelompok masyarakat dapat menggali ide untuk penyelesaian masalah sosial yang mereka hadapi. Ketiga, pada level makro, inovasi sosial akan berhadapan dengan konteks institusional. Inovasi sosial dapat didorong atau dihambat oleh sistem sosial, politik, ekonomi yang ada.

Meskipun terdengar ideal, mencapai level tersebut tidaklah mudah. Inovator sosial perlu untuk memiliki pemahaman akan konteks institusional dan mengintegrasikan cara aktor bekerja dan berinteraksi. Itu pun membutuhkan proses panjang, karena perubahan pranata di balik permasalahan sosial yang kompleks memang tidak dapat diubah dengan cepat (van Wijk et al., 2019).

Implikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai perluasan dan terkait dengan istilah otonomi, kemandirian arah dan determinasi, kebebasan, partisipasi, mobilisasi, dan rasa percaya diri (Ibrahim & Alkire, 2007). Alsop et al. (2006) menyatakan bahwa pemberdayaan meliputi dua komponen, yaitu: perluasan agensi (*agency expansion*) dan struktur peluang (*opportunity structure*). Perluasan agensi merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan nilai yang dijunjung, sementara struktur peluang merupakan struktur atau pranata sosial yang memberikan peluang bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Pengertian pemberdayaan sebagai perluasan agensi dan struktur peluang ini dekat sekali dengan definisi inovasi sosial sebagai tindakan baru menuju

perubahan terhadap agenda, agensi, dan pranata yang berdampak pada inklusivisme di dalam masyarakat (Moulaert & Hillier, 2007). Dengan demikian, inovasi sosial dapat dipandang sebagai bagian dari proses memberdayakan masyarakat.

Dua arah atau trajektori inovasi sosial yang menjadi dilema dapat membawa implikasi yang berbeda terhadap pemberdayaan masyarakat. Dilihat pada trajektori pertama, jika inovasi sosial kemudian dikembangkan menjadi kolaborasi, inisiatif dapat memperoleh dukungan material dan immaterial. Dukungan ini dapat membuat suatu inisiatif bertahan lama dan dapat mendukung proses pemberdayaan sebagai perluasan agensi. Namun, jika dikaitkan dengan perubahan struktur sosial yang ada, hal ini lebih sulit diwujudkan karena pihak yang berkolaborasi dapat berbeda kepentingan. Jika inovasi yang kolaboratif ingin berdampak terhadap perubahan sosial, masing-masing pihak perlu untuk menemukan *shared value*. Ini sulit untuk dilakukan, terutama jika berkaitan dengan pihak swasta yang memang berorientasi profit dan secara alamiah berbeda dengan inovasi sosial yang berfokus pada penyelesaian masalah masyarakat.

Trajektori satunya, inovasi sebagai gerakan sosial berpotensi untuk membawa perubahan sosial karena dapat memberikan tekanan (*pressure*) kepada pemegang hegemoni. Misalnya di Hong Kong, koperasi pekerja (*workers co-operative*) bergerak dalam memberikan penetrasi terhadap struktur sosial-ekonomi Hong Kong yang neoliberal (Dai et al., 2019). Namun, mendorong perubahan institusional bukan hal yang mudah, apalagi inovasi yang murni hanya dilakukan oleh masyarakat cenderung memiliki sumber daya terbatas. Tekanan yang dihasilkan pun kurang terasa. Untuk melakukan *scale up* dan mengubah pranata yang ada, dibutuhkan solidaritas masyarakat dalam melakukan gerakan kolektif yang besar sehingga tekanan yang dihasilkan pun cukup besar untuk menghasilkan *opportunity structure*.

Schiller-Merkens (2020) berargumen apa yang dapat dilakukan untuk membantu

inovasi sosial untuk melakukan *scale-up*, yaitu dengan menarget atau memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mewujudkan transformasi sosial melalui perubahan regulasi, menggunakan kekuatan media massa untuk menggalakkan dukungan dan mobilisasi, serta mempertemukan aktor-aktor dalam masyarakat yang memiliki kesamaan visi dan nilai untuk bergerak bersama mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan.

Kesuksesan *scale-up* inovasi sosial pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Menurut Westley et al. (2014), hal yang turut berpengaruh adalah kondisi awal inovasi sosial dilakukan apakah kondusif atau tidak untuk melakukan perubahan, kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh inovator, hambatan dan peluang yang dihadapi oleh inovasi tersebut, dan yang lebih utama adalah perlunya ada kesadaran dalam internal para inovator bahwa melakukan *scale-up* sampai menghasilkan perubahan sosial yang lebih berarti seringkali harus meninggalkan tatanan lama. Selain itu, keahlian yang dibutuhkan dalam melakukan inovasi sosial di level lokal dan inovasi sosial yang berdampak institusional cukup berbeda (Westley et al., 2014). Untuk menghasilkan perubahan institusional, inovasi sosial membutuhkan sosok pemimpin dapat bergerak dan menggerakkan orang lain dalam level yang lebih tinggi.

Banyaknya hal yang berpengaruh dalam inovasi sosial menunjukkan mengapa selama ini hanya ada sedikit inovasi yang berhasil membawa perubahan sosial yang masif, sekaligus menunjukkan di bagian apa para inovator sosial perlu untuk memperbaiki diri apabila berniat untuk membawa inovasinya ke proses *scale-up*. Meskipun sulit, dua arah inovasi sosial berpotensi membawa dampak positif tersendiri bagi pemberdayaan masyarakat. Sebagai kolaborasi, inovasi berpotensi mensejahterakan masyarakat dengan sasaran adalah perluasan agensi. Sementara sebagai gerakan masyarakat sipil, inovasi berpotensi menjadi penggerak perubahan sosial, dengan sasaran membentuk *opportunity structure*.

C. PENUTUP

Inovasi sosial merupakan suatu kebaruan yang berasal dari masyarakat sebagai respons atas permasalahan sosial yang ada dan sulit diselesaikan oleh cara-cara biasa. Dalam pengembangan inovasi sosial, para inovator menghadapi sebuah dilema. Di satu sisi, inovasi sosial dapat dikembangkan sebagai kegiatan kolaborasi dengan swasta dan pemerintah. Proses kolaboratif ini dapat mendukung pemberdayaan masyarakat sebagai perluasan agensi, tetapi sulit untuk melakukan perubahan institusional. Di sisi lain, inovator sosial dapat membawa inovasinya sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil yang bersifat *counter-hegemonic*. Inovasi sosial dengan arah ini menargetkan terjadinya perubahan terhadap struktur dan pranata sosial, ekonomi, atau politik yang selama ini menyebabkan berbagai permasalahan sosial atau menghambat penyelesaian masalah sosial. Menentukan arah mana yang lebih tepat dan lebih berpotensi untuk berhasil bukan hal mudah, karena ada berbagai faktor yang menentukan apakah inovasi sosial akan berhasil membawa perubahan institusional, mulai dari kondisi awal, sumber daya, kondisi struktur yang ada, dan bagaimana sikap dari pihak yang terlibat dalam inovasi itu sendiri.

REFERENSI

- Alsop, R., Bertelsen, M., & Holland, J. (2006). *Empowerment in Practice From Analysis to Implementation*.
- Bartels, K. (2020). Transforming the relational dynamics of urban governance: How social innovation research can create a trajectory for learning and change. *Urban Studies*, 57(14), 2868–2884. <https://doi.org/10.1177/0042098019889290>
- Bragaglia, F. (2021). Social innovation as a 'magic concept' for policy-makers and its implications for urban governance. *Planning Theory*, 20(2), 102–120. <https://doi.org/10.1177/1473095220934832>
- Dai, H., Lau, Y., & Lee, K. H. (2019). Social Innovation, Value Penetration, and the Power of the Nonprofit Sector: Workers' Co-Operative Societies in Hong Kong. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 48(6), 1210–1228. <https://doi.org/10.1177/0899764019863107>
- Fougère, M., Segercrantz, B., & Seeck, H. (2017). A critical reading of the European Union's social innovation policy discourse: (Re)legitimizing neoliberalism. *Organization*, 24(6), 819–843. <https://doi.org/10.1177/1350508416685171>
- Ibrahim, S., & Alkire, S. (2007). Agency and empowerment: A proposal for internationally comparable indicators. *Oxford Development Studies*, 35(4), 379–403. <https://doi.org/10.1080/13600810701801897>
- Kumar, V. (2020). Social Innovation for Agricultural Development: A Study of System of Rice Intensification in Bihar, India. *Millennial Asia*, 11(1), 99–118. <https://doi.org/10.1177/0976399619900615>
- Maldonado-Mariscal, K. (2020). Social Change in Brazil Through Innovations and Social Movements. *Journal of Developing Societies*, 36(4), 415–438. <https://doi.org/10.1177/0169796X20963332>
- Milley, P., Szijarto, B., Svensson, K., & Cousins, J. B. (2018). The evaluation of social innovation: A review and integration of the current empirical knowledge base. *Evaluation*, 24(2), 237–258. <https://doi.org/10.1177/1356389018763242>
- Moulaert, F., & Hillier, J. (2007). *What is social innovation? And why is it politically relevant?*
- Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (2013). General introduction: the return of social innovation as a scientific concept and a social practice. In A. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood, & A.

- Hamdouch (Eds.), *The international handbook on social innovation* (pp. 1–6).
- Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., & González, S. (2005). Towards Alternative Model(s) of Local Innovation. *Urban Studies*, 42(11), 1969–1990.
- Mumford, M. D. (2002). Social innovation: Ten cases from Benjamin Franklin. *Creativity Research Journal*, 14(2), 253–266.
https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1402_11
- Nicholls, A., Simon, J., & Gabriel, M. (2015). Introduction: Dimensions of Social Innovation. In A. Nicholls, J. Simon, & M. Gabriel (Eds.), *New Frontiers in Social innovation Research* (pp. 1–28). Palgrave MacMillan.
- Pribadi, R. E. (2017). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 917–932.
- Schiller-Merkens, & Simone. (2020). A Service of zbw Leibniz- Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics Standard-Nutzungsbedingungen.
<http://hdl.handlewww.econstor.eu>
- Shaw, E., & de Bruin, A. (2013). Reconsidering capitalism: The promise of social innovation and social entrepreneurship? *International Small Business Journal*, 31(7), 737–746.
<https://doi.org/10.1177/0266242613497494>
- Taylor, R., Torugsa, N., & Arundel, A. (2020). Social Innovation in Disability Nonprofits: An Abductive Study of Capabilities for Social Change. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 49(2), 399–423.
<https://doi.org/10.1177/0899764019873965>
- van Wijk, J., Zietsma, C., Dorado, S., de Bakker, F. G. A., & Martí, I. (2019). Social Innovation: Integrating Micro, Meso, and Macro Level Insights From Institutional Theory. *Business and Society*, 58(5), 887–918.
<https://doi.org/10.1177/0007650318789104>
- Westley, F., Antadze, N., Riddell, D. J., Robinson, K., & Geobey, S. (2014). Five Configurations for Scaling Up Social Innovation: Case Examples of Nonprofit Organizations From Canada. *Journal of Applied Behavioral Science*, 50(3), 234–260.
<https://doi.org/10.1177/0021886314532945>

Inovasi Pelayanan Publik Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) di Kabupaten Indramayu

Kasjaya

Insitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta
e-mail : jayapersija17@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan pola kerja di seluruh dunia, termasuk pelayanan publik di daerah serta Indonesia pada umumnya. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara cepat dan efektif, Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih yakni Hj. Nina Agustina Da'i Bachtiar dan Lucky Hakim memiliki 10 program unggulan salah satunya Indramayu Cepat Tanggap (--Ceta). Dalam rangka implementasi kebijakan, maka dilakukan uji coba pelaksanaan program Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) ini agar dapat mengetahui sejauh mana implementasinya terhadap masyarakat serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara serta dokumentasi terhadap kepuasan masyarakat terhadap penerapan program Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta). Hasil penelitian menemukan beberapa kemudahan dalam implementasinya yaitu masyarakat dengan mudah melaporkan setiap masalah yang di alami baik kesehatan atau yang lainnya untuk di adukan ke Pemerintah Daerah lewat nomor kontak call center, masyarakat cepat dalam mendapat bantuan serta pelayanan tanpa ada pungutan liar dan lain sebagainya.

Kata Kunci: i-ceta; inovasi pelayanan; kabupaten indramayu.

Indramayu Rapid Response Public Service Innovation (I-Ceta) in Indramayu Regency

Abstract

The Covid-19 pandemic has had an impact on changes in work patterns around the world, including public services in the regions and Indonesia in general. In providing the best service to the community quickly and effectively, the Regent and Deputy Regent of Indramayu were elected, namely Hj. Nina Agustina Da'i Bachtiar and Lucky Hakim have 10 excellent programs, one of which is Indramayu Quick Response (--Ceta). In the context of implementing the policy, a trial run of the Indramayu Rapid Response (I-Ceta) program was carried out in order to find out the extent of its implementation to the community and the factors that became obstacles in its implementation. The research method uses qualitative research with interview techniques and documentation of community satisfaction with the implementation of the Indramayu Rapid Response (I-Ceta) program. The results of the study found several conveniences in its implementation, namely the community easily reported any problems experienced by health or others to be reported to the Regional Government through the contact number of the call center, the community was quick to get help and services without any illegal fees and so on.

Keywords: i-ceta; service innovation; indramayu regency.

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Sedangkan menurut keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah Kabupaten Indranayu di mata warga masyarakatnya.

Adanya permasalahan dan kebijakan pemerintah seperti tidak adanya akses masyarakat dalam mengadu terhadap persoalan yang di hadapi, lambannya penanganan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk itu menjadi faktor pendorong dilakukannya inovasi pelayanan publik, misalnya Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta).

Dalam pelaksanaan pelayanan publik tentu selalu diimbangi sebuah inovasi-inovasi baru menyesuaikan kondisi dan jaman, inovasi pelayanan tentu sangat dibutuhkan di era

sekarang agar mempermudah akses pelayanan yang diberikan Pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan agar lebih cepat, simpel dan efektif kapan saja dan dimana saja.

B. PEMBAHASAN

Paradigma Pelayanan Publik (*New Public Service*) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan **Janet V.Dernhart** dan **Robert B.Dernhart** berjudul "*The New Public Service : Serving, not Steering*", terbit tahun 2003. Paradigma *New Public Service* dimaksudkan untuk meng "*counter*" paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni paradigma *New Public Management* yang berprinsip "*run government like a business*" atau "*market as solution to the ills in public sector*".

Teori Pelayanan Publik (*New Public Service*) memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori *New Public Management*, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep "*The New Public Service (NPS)*" menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan, karena mereka akan mengorbankan waktu, dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Meskipun tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan ini, setelah sekian lama bersikap sewenang-wenang terhadap publik. Di dalam paradigma ini semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton. Gagasan **Denhardt & Denhardt** tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin

hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat.

Dalam 10 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat dilakukan dengan inovasi Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta). Adapun program I-Ceta ini sebagai berikut :

Penerapan inovasi Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) sebagai berikut : (1) Mengoptimalkan program Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) ini lewat call center dan media social di setiap perangkat daerah masing-masing sebagai tangan pertama dalam menyelesaikan keluhan masyarakat. Jika belum ditindaklanjuti maka Diskominfo Kab. Indramayu sebagai super admin akan meneruskan keluhan tersebut ke Bupati (diskominfo.indramayukab.go.id/i-ceta-panasea-aduan-masyarakat, 2021);

(2) Program Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) di sinergikan dengan Program Dokter Masuk Rumah (Dokmaru) untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan, mengingat selama ini banyak masyarakat kalangan menengah kebawah yang mengalami terkendala ekonomi ataupun financial tidak bisa berobat kerumah sakit ataupun puskesmas karena jaraknya yang jauh. Namun dengan adanya sinergitas program I-Ceta dan Dokmaru sangat efektif dengan cepat setiap keluhan warga yang mengalami sakit karena program Dokmaru ini upaya penanganannya dengan mandangi secara langsung ke rumah warga yang sedang sakit lewat aduan di program I-Ceta tersebut (<https://diskominfo.indramayukab.go.id/sinergikan-program-i-ceta-dan-dokmaru>, 2021).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Adanya permasalahan di Kab. Indramayu dalam memberikan pelayanan di masyarakat sebelumnya sehingga yang menjadi keluhan masyarakat tidak bisa di selesaikan secara cepat dan lamban, dengan adanya program Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) menjadi solusi setiap permasalahan yang di hadapai yakni masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan keluhan baik kesehatan, air, kependuduka atau yang lainnya lewat call center atau medsos setiap perangkat daerah masing-masing agar secepatnya diselesaikan serta inovasi dari program I-Ceta ini menjadi sesuatu hal yang positif baik untuk masyarakat Kab. Indramayu serta sekitar karena lebih di anggap cepat, simpel dan efektif serta bisa di akses oleh semua kalangan dan kapan saja.

REFERENSI

Menpan RI. 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 25M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
http://eprints.ums.ac.id/19940/2/3._BAB_I.pdf

Purnomo, B. 2021. *I-Ceta, Panasea Aduan Masyarakat*.

<https://diskominfo.indramayukab.go.id/i-ceta-panasea-aduan-masyarakat/>

Purnomo, B. 2021. *Sinergikan Program I-Ceta Dan Dokmaru*.

<https://diskominfo.indramayukab.go.id/sinergikan-program-i-ceta-dan-dokmaru/>

Efektivitas Penerapan *Hybrid Working* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi

Arnetta Supriantono Putri^a, Metha Djuwita Supriatna^b, Nisha Faradilla Sofiani^c

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^aarnettaputri28@gmail.com, ^bmethadjuwita@gmail.com,
^cnishafaradilla@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 menekan organisasi untuk beradaptasi dan menerapkan sistem kerja fleksibel untuk menekan penyebaran virus. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi menerapkan model *hybrid working* sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus namun tetap dapat memberikan pelayanan serta melaksanakan tugas. Model *hybrid working* ini termasuk sistem pelaksanaan *work from home* (WFH) serta *work from office* (WFO) akan dilakukan secara bergantian. Penelitian akan dilakukan dengan cara kualitatif berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari metode wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, metode *hybrid working* bagi karakteristik pekerjaan tertentu kurang efektif, terutama bagi pekerjaan yang sifatnya administratif dan membutuhkan berkas fisik serta peralatan khusus. Namun untuk jenis pekerjaan lain metode ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan *work-life balance*. Sehingga, dalam menerapkan model *hybrid working* ini, perlu memperhatikan jenis dan karakteristik pekerjaan.

Kata Kunci: *Hybrid Working, Pandemi Covid-19, Flexible Working*

The Effectiveness of Hybrid Working Implementation at Primary Tax Office Cimahi City

Abstract

The Covid19 pandemic requires businesses to adopt and implement a flexible working system to prevent the spread of the virus. To overcome the spread of the virus, the Cimahi City Primary Tax Service Office employs a hybrid working model while still providing services and carrying out tasks. This hybrid working model combines work from home (WFH) and work from office (WFO) scheduling. The study was conducted out using a qualitative method and the data were obtained through interviews. According to the research findings, the hybrid working method is less effective for certain job characteristics, particularly administrative jobs that require physical files and special equipment. For other types of work, however, this method not only increases productivity but also improves work-life balance. As a result, when employing this hybrid working model, it is critical to consider the job's nature and characteristics.

Keywords: *Hybrid Working, Covid-19 Pandemic, Flexible Working*

A. PENDAHULUAN

Hybrid working merupakan salah satu bentuk dari *flexible working arrangement* (FWA) dan merupakan strategi yang dilakukan oleh organisasi agar pegawai dapat menyeimbangkan tuntutan dari berbagai domain dengan lebih baik (Allen 2001). Pekerjaan *hybrid* atau biasanya disebut *hybrid working* adalah kombinasi bekerja dari rumah (*work from home*) dan bekerja dari kantor (*working from office*). *Work from home* (WFH) dapat diartikan sebagai pengaturan kerja alternatif di mana karyawan melakukan tugas di tempat lain yang biasanya dilakukan di tempat kerja utama atau pusat, untuk setidaknya beberapa bagian dari jadwal kerja mereka, menggunakan media elektronik untuk berinteraksi dilakukan antar individu lain, baik didalam dan diluar organisasi (Gajendran dan Harrison 2007). Dalam *hybrid working*, gaya kerja konvensional atau *work from office* (WFO) yang mengharuskan pegawai bekerja dari kantor tidak sepenuhnya dihapuskan, tetapi hal tersebut membawa banyak manfaat bagi karyawan dan organisasi serta dapat meningkatkan proporsi gaya kerja yang fleksibel.

Pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan (WHO 2020). Hal tersebut berdampak pada pola kerja di berbagai jenis pekerjaan, termasuk di Indonesia. Pandemi menyebabkan perusahaan dalam berbagai skala, instansi pemerintahan, maupun UMKM untuk beradaptasi terhadap kondisi tersebut dengan mengadopsi pola kerja *hybrid* maupun *remote working*. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19.

Hybrid working adalah model kerja rasional bagi perusahaan yang memiliki pengaturan lebih bersih, terstruktur, karyawan harus masuk kerja pada waktu tertentu, dan memiliki sistem kerja *shift* yang memungkinkan mereka bekerja dari rumah. Dengan diperkenalkannya model kerja *hybrid*, perusahaan akan menerapkan pola kerja baru yang memberikan keleluasaan bagi karyawan dalam jam kerja dan lokasi kerja. Implementasi pekerjaan *hybrid* ini berfokus pada pekerjaan yang berorientasi pada proyek atau hasil, karena tetap berorientasi pada visi dan misi perusahaan atau instansi. Berdasarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di

Indonesia, meski dalam kondisi pandemi, ada beberapa bidang usaha yang tetap bertahan, seperti kesehatan, makanan, minuman, energi, media, jasa, media, perbankan. termasuk pasar modal, logistik dan distribusi barang, ritel dan sektor strategis lainnya. Inilah sebabnya mengapa pekerja di bidang ini tidak dapat mengalami WFH, karena layanan tetap tidak dapat mati di tengah pandemi. Itu karena kebutuhan hidup ada di tangan mereka.

Terdapat berbagai kelebihan dalam penerapan sistem *hybrid working* yang disadari oleh pekerja saat pandemi ini, seperti dapat lebih menghabiskan waktu lebih sedikit di perjalanan, lebih banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan, dan memiliki otonomi selama jam bekerja. Hogg (2020) pun menyatakan bahwa model kerja *hybrid* dapat menjadi solusi efektif untuk konteks yang berubah ini. Banyak organisasi telah memiliki budaya kerja fleksibel yang mapan, tetapi sekarang mereka mungkin ingin menjelajahi lebih dari itu ke skenario hibrid yang lebih memungkinkan peningkatan fleksibilitas ini. Adanya sistem bekerja jarak jauh telah membuka kemungkinan baru untuk keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Diperkirakan bahwa koneksi kita ke kantor sebagai sebuah ruang akan berubah - namun dia tetap berhati-hati terhadap prospek budaya kerja jarak jauh.

Pengerjaan inkorporasi juga telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Induk Kota Cimahi selama masa pandemi ini, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Misi KPP Pratama adalah memberikan nasihat, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak properti, konstruksi dan bea cukai atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berada di bawah yurisdiksinya pada dasar peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi selalu memberikan pelayanan secara online dan tatap muka. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan *hybrid working* di lingkungan KPP Pratama Kota Cimahi.

B. PEMBAHASAN

Untuk membatasi penyebaran COVID-19, banyak organisasi telah menerapkan model telecommuting (WFH). Penerapan WFH membutuhkan teknologi yang dapat mendukung produktivitas karyawan saat bekerja dari rumah seperti perangkat yang tepat, media komunikasi seperti video konferensi, koneksi internet. Hal tersebut diperlukan untuk menunjang komunikasi antara pegawai dengan rekan kerja atau atasannya selama WFH. *Work From Office* (WFO) merupakan hal yang selalu dilakukan dalam bekerja baik sebelum pandemi dan setelah penetapan *new normal* bekerja dikantor secara langsung sehingga dinilai lebih mudah untuk berkomunikasi secara langsung, serta bekerja dengan alat prasarana yang telah disiapkan. Namun, model bekerja WFO ini dinilai tidak fleksibel. Berbeda dengan model bekerja WFH yang lebih fleksibel dan dinilai memiliki dampak positif terhadap kepuasan kerja serta meningkatkan *work-life balance* bagi pegawai (Allen 2001; Crowley and Kolenikov 2014; Kelliher and Anderson 2008). Kedua model bekerja tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Dimana, menggabungkan kedua metode bekerja tersebut diharapkan dapat memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan tidak hanya produktivitas pegawai namun juga kepuasan kerja.

Pemerintah telah menetapkan bahwa adopsi WFO dapat dicapai dalam organisasi melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk beradaptasi dengan normal baru yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Hal tersebut memang diperlukan karena terdapat organisasi yang pada pelaksanaan fungsinya sulit menerapkan model bekerja WFH. Termasuk di dalamnya adalah organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi pemerintahan mulai menerapkan sistem bekerja *hybrid* dimana pengaturan kerja WFO dan WFH diberlakukan dengan pembagian kerja 50% WFO dan 50% WFH. Dengan penggunaan aplikasi yang tepat dalam penerapan WFH dan WFO (aplikasi dalam berkomunikasi, arahan kerja, dan pendataan sistem absensi secara *online* yang selalu dipantau berkala). Dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara *online*, pemerintah dituntut membuat aplikasi yang mudah dimengerti, mudah digunakan dan membuka akses masyarakat untuk berkonsultasi

maupun mengadakan berbagai masalah secara *online* agar menemukan solusi yang tepat, dan sebagai pejabat harus mampu mengawasi, mengontrol, dan melakukan penilaian kinerja setiap bawahan, baik yang melaksanakan WFH maupun WFO.

KPP Pratama Kota Cimahi turut menerapkan sistem bekerja *hybrid* ini. Dimana pegawai akan menerapkan WFH dan WFO sesuai porsi yang diberikan oleh organisasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui mengenai efektivitas dari penerapan sistem kerja *hybrid* ini. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang berada di KPP Pratama Cimahi yang bekerja di bagian Pelayanan serta pegawai di bagian Pengawasan dan Konsultasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bagian Pelayanan, terkait pelaksanaan Hybrid Working di KPP Cimahi didapatkan informasi bahwa penerapan sistem kerja *hybrid working* dengan presentase 75% yang melakukan *Work From Office* dan sekitar 25% yang melaksanakan tugas secara *Work From Home*. Dalam perpajakan di masa pandemi semakin didorong agar para wajib pajak melaporkan SPT tahunan secara online dan pelaksanaan perpajakan secara online misalnya layanan efin, e-filing, Non Efektif, PPh Final, dll. Bagi pimpinan bagian atau sering disebut Kasi selalu melaksanakan WFO karena sangat diperlukan untuk berada di kantor dan harus mengawasi bawahannya yang melaksanakan WFH dan WFO. Pegawai Pajak melakukan absensi secara daring baik yang melaksanakan WFH serta WFO di aplikasi *Logbook* dan mengisi SAK (*Self Assesment Kesehatan*) setiap hari. Jadi dengan *Logbook* menjadi buku harian kegiatan yang dilakukan selama WFH yang akan selalu dipantau oleh Kasi/Kepala Bagian mengenai kinerja di rumah tapi setelah kekantor aplikasi ini dijadikan absensi saja. Selain itu SAK harus diisi setiap hari yang merupakan bentuk laporan sakit atau sehat karena kesehatan menjadi faktor utama selama pandemi.

Pada bagian pelayanan, WFO melakukan pekerjaan seperti biasa di kantor dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan walaupun mendapatkan jadwal untuk WFH terkadang harus tetap datang ke kantor karena mendapatkan piket SPT yang secara langsung membantu WP. Hal ini dilakukan, karena dalam

tugas di bagian pelayanan harus melakukan *input* data berkas fisik yaitu WP pengajuan Non Efektif sehingga harus dikerjakan di kantor. Hanya saja, memang sistem WFH dinilai lebih efisien karena pekerjaan melakukan input SPT Online dapat dikerjakan di rumah, dan waktunya lebih fleksibel. Akan tetapi dengan WFH terkadang juga dirasakan kurang produktif, karena untuk bagian pelayanan terdapat banyak berkas fisik yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan.

Sementara itu, berdasarkan wawancara pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, penerapan sistem WFO dan WFH ini dinilai efektif. Selama bekerja secara WFO, protokol kesehatan dijaga dengan ketat dengan menjaga jarak antar pegawai kebersihan lingkungan harus dijaga agar mencegah penyebaran covid 19. Penerapan model bekerja *hybrid* ini dinilai memiliki dampak yang positif baik terhadap pekerjaan maupun kehidupan pribadi pegawai. Penerapan WFO dan WFH tidak mempengaruhi kualitas dari pekerjaan pegawai. Bahkan, kualitas dari pekerjaan pegawai dinilai meningkat selama penerapan sistem bekerja *hybrid* ini.

Selain meningkatkan kualitas pekerjaan, penerapan model bekerja *hybrid* ini juga turut meningkatkan kepuasan pegawai dalam bekerja dan juga meningkatkan *work-life balance* bagi pegawai, khususnya pegawai yang sudah berkeluarga. Hal itu bersamaan dengan telah berlangsungnya sebuah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang turut menyatakan bahwa penerapan *flexible working*, khususnya WFH dapat meningkatkan *work-life balance* dan kepuasan pegawai (Allen 2001; Crowley and Kolenikov 2014; Kelliher and Anderson 2008, 2010).

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, alasan mengapa pegawai merasa model bekerja *hybrid*, khususnya WFH dinilai kurang efektif adalah karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pegawai sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan. Selain itu, masih terdapat pegawai yang menganggap WFH sebagai hari libur, sehingga pekerjaan tidak dapat terselesaikan tepat waktu, serta adanya berkas dan dokumen fisik yang lokasinya ada di kantor yang mana dibutuhkan dalam menunjang penyelesaian pekerjaan, dan ini sulit untuk dipindahkan sehingga dapat menghambat pekerjaan. Namun, dengan menerapkan sistem bekerja *hybrid* di KPP Pratama Cimahi ini, terdapat sistem dalam organisasi yang telah

dibuat menjadi lebih efisien. Seperti sistem surat menyurat internal yang kini juga sudah dilaksanakan secara daring.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Model bekerja *hybrid* merupakan salah satu langkah yang dilakukan dengan menggabungkan sistem bekerja WFH dan WFO. *Hybrid working* ini menjadi model kerja yang cukup relevan dan dapat diterapkan oleh perusahaan dengan menerapkan sistem kerja shift yang menjamin organisasi yang lebih bersih dan terstruktur. Pada waktu-waktu tertentu, karyawan harus datang ke kantor dan di waktu lainnya dapat menyelesaikan pekerjaannya dari rumah. Model bekerja *hybrid* ini menjadi solusi bagi organisasi untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya namun tetap berkontribusi dalam meminimalisir tingkat penyebaran virus covid di Indonesia.

Penerapan model bekerja WFO dan WFH memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dengan menggabungkan keduanya dalam model bekerja *hybrid*, diharapkan dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan produktivitas dalam organisasi.

KPP Pratama Kota Cimahi menjadi salah satu organisasi yang menerapkan model bekerja *hybrid* ini. Pegawai di KPP Pratama Kota Cimahi dapat bekerja secara WFO maupun WFH. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pegawai, terdapat dua pendapat berbeda mengenai model bekerja *hybrid* ini. Bagi pegawai di bagian pelayanan, model bekerja *hybrid*, khususnya saat WFH, dirasa kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh diperlukannya berkas fisik yang sulit dipindahkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Berbeda bagi pegawai di bagian Pengawasan dan Konsultasi yang menyatakan bahwa model bekerja *hybrid* tidak hanya meningkatkan produktivitas namun juga berpengaruh positif pada *work-life balance* pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan model kerja *hybrid* tidak selalu memiliki efek yang positif. Namun, bergantung kepada karakteristik pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang sifatnya administratif dan membutuhkan berkas fisik serta peralatan kerja khusus dapat menerapkan porsi WFO lebih banyak. Sementara itu, bagi pekerjaan yang tidak membutuhkan peralatan khusus dapat menerapkan porsi WFH yang lebih banyak, sehingga tetap tidak terjadi penumpukan

pegawai dan tetap bisa meminimalisir paparan covid-19.

REFERENSI

- Allen, Tammy D. 2001. "Family-Supportive Work Environments: The Role of Organizational Perceptions." *Journal of Vocational Behavior* 58(3): 414-35.
- Crowley, Jocelyn Elise, and Stanislav Kolenikov. 2014. "Flexible Work Options and Mothers' Perceptions of Career Harm." *Sociological Quarterly* 55(1): 168-95.
- Gajendran, Ravi S., and David A. Harrison. 2007. "The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: Meta-Analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences." *Journal of Applied Psychology* 92(6): 1524-41.
- Hogg, Camille. 2020. "Is Hybrid Working the Solution for the Future of Work?" *Peakon Post*.
- Kelliher, Clare, and Deirdre Anderson. 2008. "For Better or for Worse? An Analysis of How Flexible Working Practices Influence Employees' Perceptions of Job Quality." *International Journal of Human Resource Management* 19(3): 419-31.
- Kelliher, Clare, and Deirdre Anderson. 2010. "Doing More with Less? Flexible Working Practices and the Intensification of Work." *Human Relations* 63(1): 83-106.
- WHO. 2020. "Coronavirus." <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

Model Semangat Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintahan Desa Di Desa Pontang Kabupaten Serang

Juliannes Cadith^a dan Rina Yulianti^b

^{a,b}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail : ^ajuliannes.cadith@untirta.ac.id, ^brina.yulianti@untirta.ac.id

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara adalah kewajiban dari semua organisasi publik termasuk pemerintah desa untuk memfasilitasinya. Berbagai indikasi masih menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di pemerintah desa masih rendah, terlihat dari komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti masih adanya komunikasi yang rumit, berbelit-belit, lambat dan melelahkan. Artikel ini merupakan sebuah telaahan kritis-reflektif terkait pendalaman metodologi penelitian kualitatif untuk administrasi publik, khususnya dalam ranah implemtasi kebijakan. Pendekatan konseptual yang digunakan adalah teori Gerston (Gerston, 2008) mensyaratkan adanya 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Translation ability,, resources (sumber daya), limited number of player dan accountability. Hasil penelitian menunjukkan Praktek pengelolaan informas belum sesuai dengan amanat UU. Terlihat tidak adanya dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana serta dukungan stakeholder eksternal.

Kata Kunci: keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa

The Model Of Public Information Transparency In Village Government In Pontang Village Serang Regency

Abstract

The transparency of public information is a constitutional right of every citizen. It is the obligation of all public organizations including the village government to facilitate it. However, studies show that public information transparency in the village is still low. It can be seen from the communication process of village government policy to the public which is complicated, convoluted, slow, expensive and tiring. This study uses a critical-reflective approach related to the deepening of qualitative research methodologies for public administration, particularly in the realm of policy implementation. The conceptual approach that will be used is Gerston's theory (Gerston, 2008) which requires the existence of 4 factors that influence the success of policy implementation, namely translation ability, resources, limited number of players and accountability. The results of the study reveal that the practice of managing information is not in accordance with the mandate of the law. There is no institutional support, facilities and infrastructure as well as support from external stakeholders.

Keywords: public information disclosure, village government

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat desa untuk mendapatkan informasi pembangunan sebagaimana yang dijamin dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU no 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan desa. Kehadiran berbagai undang-undang tersebut memberikan konsekuensi kepada masyarakat desa dan organisasi publik, di satu sisi masyarakat desa harus mengetahui, memahami dan mempergunakan haknya dengan baik, disisi lain organisasi publik wajib membangun sistem informasi desa yang bisa memenuhi hak konstitusional warga desa atas informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Keterbukaan informasi publik di desa merupakan salah satu persyarat untuk membangun tata kelola desa yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat didorong dengan membangun kesadaran masyarakat desa, membuka akses dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan. Kuantitas dan kualitas keterlibatan masyarakat tersebut tidak muncul dengan sendirinya tetapi harus dibangun, didorong dan diberdayakan. Keterbukaan informasi dirasakan sebagai pemicu atau pendorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Kesadaran keterbukaan informasi publik di level pemerintahan Kabupaten Serang telah menjadi komitmen bersama pemerintah daerah. hal ini tercerminkan dari penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten yang memberikan skor 91.75 dengan kualifikasi informatif pada tahun 2019 dan di tahun 2018 mendapatkan skor 93.75. walaupun terjadi penurunan skor tetapi pemerintah kab Serang masuk katagori informatif (Komisi Infomasi Banten). Pencapaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dan dijadikan stimulus untuk menularkan di level pemerintah desa. Dengan kewenangan serta sumberdaya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Serang dapat mendorong dan membangun keterbukaan informasi publik di pemerintah desa, berbagai indikasi masih menunjukan bahwa keterbukaan informasi di pemerintah desa masih rendah terlihat dari komunikasi yang belum

sepenuhnya terbuka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti masih adanya komunikasi yang rumit, berbelit-belit, lambat dan melelahkan. Hal tersebut diduga disebabkan oleh: 1. relatif masih rendahnya kesadaran pemerintah desa. Sosialisasi dan bimbingan yang diberikan DPMD Kab Serang bersama – sama Komisi Informasi Publik Provinsi Banten belum memberikan dampak yang besar karena dilakukan secara insendental dan terbatas 2. Terbatasnya Sumber daya yang dimiliki dalam pengelolaan informasi publik. 3. Belum dijadikannya keterbukaan informasi di pemerintah desa sebagai prioritas utama baik oleh pemerintah Kabupaten Serang ataupun Komisi Informasi Banten.

Belum banyak penelien terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang kemudian disandingkan dengan pemodelan untuk membangun keterbukaan informasi di Pemerintah Desa. Artikel ini mengusung sebuah telaahan kritis-reflektif terkait pendalaman metodologi penelitian kualitatif untuk administrasi publik, khususnya dalam ranah impelementasi kebijakan pendekatan konseptual yang akan digunakan untuk menjawab penelitian di atas adalah teori menurut menurut Gerston (Gerston, 2008) Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Translation ability merupakan kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan untuk dilaksanakan, resources (sumber daya) khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, finansial, dan peralatan/sarana, Limited number of player yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang tidak terlalu banyak agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak sehat dan accountability yaitu adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan. Selain itu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan keterbukaan informasi di Desa Pontang serta membangun model Keterbukaan Informasi Publik di desa.

B. PEMBAHASAN

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pontang

Salah satu pilar dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang terbuka atau adanya transparansi. Kebebasan masyarakat di dalam memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat penting di dalam memujudkan keterbukaan informasi publik di pemerintahan. Semakin terbuka dalam penyelenggaraan negara untuk diawasi oleh publik, maka penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan semakin transparan. Seperti diketahui, keterbukaan informasi tidak semata kewajiban yang melekat, melainkan juga bagian pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelayanan, keterbukaan informasi melekat sebagai mekanisme harian pada pemerintahan desa dan tidak terpisah dari tugas pemerintahan desa.

Melihat pada konsep data terbuka (*open data*) serta keterbukaan dalam informasi public (KIP), akses atas berita informasi pembangunan serta pelayanan publik didorong menjadi bagian pelayanan publik. Tidak terdapat pemisahan antara tugas pelayanan serta penyediaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Pelayanan informasi menjadi hal yang baik kalau dilakukan dan dikelola secara partisipatif. Masyarakat menjadi kontrol sosial bagi informasi yang sudah disampaikan oleh aparat desa. Selain itu, masyarakat juga menjadi penterjemah informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas informasi, dan memperluas keteraksesan informasi ditengah masyarakat. Selain itu dibentuknya tim pengelola informasi desa dan tim pembaharu desa menjadikan adanya keterlibatan elemen dari masyarakat dalam penyediaan informasi public di desa.

Tantangan bagi pemerintah desa di dalam membuat sarana publikasi yang baik agar dapat tersampaikan ke masyarakat secara efektif. Sehingga pengawasan pembangunan desa oleh public terutama oleh masyarakat desa mudah dilakukan, Sarana publikasi pembangunan desa yang dapat dipergunakan adalah website, baliho, blog, media sosial. Serta sarana –sarana lainnya

yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Komisi Informasi Provinsi Banten juga telah menghimbau terhadap seluruh desa di Kabupaten Serang untuk melakukan keterbukaan informasi publik melalui pengumuman di tempat strategis sudut-sudut desa tempat biasanya masyarakat desa berkumpul, melalui web desa, dan media sosial milik desa.

Sarana publikasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Pontang dalam menginformasikan program – program pembangunan di desa dilakukan secara konvensional belum berbasiskan TIK, Informasi program- program pembangunan disampaikan melalui musyawarah desa (Musdes), Selain itu informasi – informasi tersebut di tulis/dipajang dipapan pengumuman desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Pontang. Pemanfaatan aplikasi WA sudah di pergunakan untuk menginformasikan bantuan- bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat seperti yang diungkapkan oleh salah satu ketua RT

Penempatan informasi pembangunan di Kantor desa dirasakan sebagai masyarakat belum begitu efektif, belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat mempunyai kepentingan untuk hadir di Kantor Kepala Desa. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan dirasakan belum semua program – program pembangunan yang di publish di papan pengumuman. Seperti yang diungkapkan oleh sebagai masyarakat misalnya terkait perbaikan jalan, mereka hanya tahu bahwa perbaikan jalan tersebut menggunakan anggaran desa tanpa tahu RAB dari penggunaannya. Sehingga memunculkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan akan anggaran. Urgensi keterbukaan informasi kepada publik belum begitu dirasakan penting oleh Pemerintah Desa Pontang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa dan UU keterbukaan Informasi Publik dan berbagai peraturan turunannya.

Hal ini terlihat dari praktek pengelolaan informasi publik di Desa Pontang yang belum mencerminkan hal tersebut seperti ;

Pertama, kurangnya dukungan kelembagaan seperti : a. Belum adanya peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik. b. Belum adanya PPID. c. Belum ada pemutakiran data

secara berkala. Sesuai dengan peraturan komisi informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, SLIP Desa mengamanatkan dibentuknya peraturan desa, terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta adanya pemuktahiran data secara berkala. Ketersediannya dukungan kelembagaan seperti diatas akan sangat membantu terbentuknya keterbukaan pemerintah.

Kedua, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana, media yang digunakan masih konvensional mengandalkan papan pengumuman, baliho dan ini hanya tersedia di kantor desa tidak disebar di tempat strategis sudut-sudut desa untuk menjangkau seluruh masyarakat desa. Pemanfaatan Whatsapp sudah dilakukan tetapi media ini bukan sarana yang efektif untuk menyampaikan semua informasi pembangunan. Belum adanya web desa menjadi salah satu kendala, pemanfaatan IT berbasis website desa, akan sangat membantu pemerintah desa dalam meminimalkan kebutuhan papan pengumuman, baliho dan mengatasi hambatan jarak serta waktu seperti yang di hadapi oleh pemanfaatan media secara konvensional.

Ketiga kurangnya dukungan SDM yang memiliki penguasaan teknologi terlihat dari aparatur pemerintah yang masih kurang cakap mengelola media informasi digital.

Fakta di atas juga dikemukakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa memang masih dianggap sulit diterima. Hal ini dikarenakan sarana yang kurang mendukung, aparatur pemerintah yang masih kurang cakap mengelola media informasi digital, dan pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah. Keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola dan masyarakat. Lebih jauh juga diungkapkan bahwa Komisi Informasi Banten (KIP) banyak menangani sengketa informasi publik yang menjadi Termohonnya adalah Pemdes, hal ini masih banyak desa-desa yang belum mengetahui bagaimana Pemdes dapat memaksimalkan dalam hal standar layanan informasi di desa., beberapa sengketa informasi publik yang masuk di KI Banten yaitu mengenai rincian penggunaan

anggaran dana desa. "Substansi permohonan masyarakat sangat sederhana, yaitu seperti ingin mengetahui bagaimana realisasi anggaran dana desa,"

Keberhasilan Implimentasi kebijakan mensyaratkan 4 faktor seperti yang diungkapkan oleh Gerston, 2008 yaitu yaitu Translation ability, Resources, Limited number of player, Accountabilit., Berpedoman pada pendapat Gerson dapat dilihat bahwa keberhasilan implementasi Keterbukaan Publik di Desa Pontang sangat di pengaruhi oleh :

1. Kemampuan dalam menerjemahkan berbagai kebijakan keterbukaan informasi publik kedalam isu - isu pembangunan desa (Translation ability). Sehingga termanifestasi dalam Peraturan Desa, kelembagaan desa, APBdes. Ataupun wab desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa kurang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan (Translation ability) amanat undang - undang tentang Pemerintan Desa, Keterbukaan Informasi dan berbagai peraturan turunannya
2. Sumber daya yang dimiliki, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana akan sangat membantu dalam implemetasi keterbukaan publik di Desa Pontang. Sudah semestinya Desa Pontang memiliki web desa untuk mengelola informasi publik, yang tentu saja harus didukung oleh kesiapan aparatur dan dukungan finansial. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih lemahnya dukungan sumber daya dalam implemetasi keterbukaan publik di Desa Pontang.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, Terdapatnya multi stakeholders dalam hal ini implementasi kebijakan memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana kebijakan. Implemetasi Keterbukaan informasi di desa harus diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) untuk mengembangkan sistem informasi desa serta dukungan dari Komisi Informasi Provinsi Banten. Kurangnya koordinasi, dan kerjasama selama ini menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusioanl masyarakat desa pada keterbukaan informasi.

4. Accountability

Organisasi pemerintah termasuk pemerintah desa pontang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Pertanggung jawaban yang dilakukan termasuk didalamnya terkait dengan transparansi proses pembangunan di Desa Pontang. keterbukaan publik di Desa Pontang belum dijadikan sebagai sebuah kebutuhan bersama tapi hanya dilihat sebagai sebuah prasyarat administratif saja yang harus dipenuhi. keterbukaan informasi tidak semata kewajiban yang melekat melainkan juga bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai pelayanan, keterbukaan informasi akan melekat sebagai mekanisme harian pada pemerintahan desa dan tidak terpisah dari tugas pemerintahan desa. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dari keterbukaan informasi di Desa pontang. Jadi penerapan akuntabilitas dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di samping pemenuhan prasyarat administratif sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Model Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pontang

Semangat keterbukaan informasi publik harus berangkat dari kesadaran dan keinginan pemerintah desa dan masyarakatnya. Informasi terkait pembangunan dan layanan desa harus sudah menjadi bagian yang melekat pada pelayanan public yang wajib diberikan kepada masyarakat, karena merupakan tugas dari pemerintahan desa. Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Pontang belum dilakukan secara sistematis, terintegrasi serta mudah diakses bagi yang membutuhkannya. Untuk membangun keterbukaan informasi di Desa Pontang dibutuhkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi keterbukaan informasi publik. Kesadaran dan kesiapan ini tidak mungkin muncul secara instan dibutuhkan pendampingan dan penyuluhan di tingkat desa. Intervensi pemerintah daerah melalui DPMD dan Dinas Kominfo serta Komisi Informasi Provinsi dan Perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan berfungsi sebagai bentuk pelatihan

sekaligus pemahaman bagi pengelola sistem informasi desa, agar mampu membangun ruang interaksi secara offline maupun online. Bagi pemerintah desa, keterbukaan informasi akan berdampak pada tumbuhnya semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta membangun kepercayaan publik," Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan mendorong stakeholder di desa untuk menghasilkan peraturan desa terkait keterbukaan informasi didesa, adapun isi dari perdes tersebut adalah jenis informasi publik, hak dan kewajiban, tata cara untuk mengaksesnya serta mekanisme sengketa. dengan adanya peraturan desa maka dapat disusun standar pelayanan informasi desa, begitu juga dapat dianggarkan kebutuhan sarana dan prasarana serta pelatihan – pelatihn untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kompetensi SDM maka dapat mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik yang diformalkan dalam bentuk kelembagaan Pejabat pengelola Informasi Publik (PPID) yang mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi public, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penutup

Implementasi keterbukaan informasi belum dilakukan secara optimal, keterbukaan informasi masih dilihat sebagai pemenuhan kewajiban administratif belum dilihat sebagai hak warga desa. Praktek pengelolaan informasi publik di Desa Pontang dilakukan belum sesuai dengan amanat UU. Hal tersebut tercerminkan pada pertama, kurangnya dukungan kelembagaan, Kedua, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana . Ketiga kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder eksternal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk mendorong terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik.

1. Dukungan dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi informasi dan Komisi Informasi Publik dalam membangun kesadaran pentingnya Informasi Publik di Desa.
2. Pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa, SOP dan Sistem Informasi Publik.

REFERENSI

Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. 2013. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance). Malang : Universitas Brawijaya Press

Gerston.,L.N.1992. Public Policymaking in a Democratic Society : A guide to Civic Engagment. New York: M.E. sharp.Inc

Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Lia Fitrianingrum

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat
e-mail: liatejo@gmail.com

Abstrak

Kebijakan penanganan covid 19 di Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat telah diawali dari bulan Maret tahun lalu, sejak dinyatakan sebagai bencana pandemi nasional dan terjadi kluster penyebaran covid 19 di Jawa Barat. Implementasi kebijakan dilakukan dengan berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat. Dinamika kebijakan yang diwujudkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat itu yang tujuannya untuk menekan laju penambahan covid 19. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, wawancara dan pengamatan. Fokus kajian ini pada analisis implementasi kebijakan penanganan covid 19 yang menggunakan model pendekatan proses politik dan administrasi. Isi kebijakan di analisa dengan pendekatan konten dan konteks kebijakan dalam proses implementasi kebijakan. Temuan dari kajian ini bahwa implementasi kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat melibatkan pembuat dan pelaksana kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan model pentahelik dalam penanganan covid 19 dengan melibatkan jejaring yang dimiliki dengan tujuan kemanfaatan bagi masyarakat terdampak, dan strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan covid 19 menumbuhkan sikap gotong royong antar warga masyarakat untuk menghasilkan penurunan laju perkembangan covid 19.

Kata kunci: implementasi kebijakan, penanganan covid, pemerintah propinsi jawa barat

Analysis Of Covid-19 Handling Policy Implementation By West Java Provincial Government

Abstract

Covid-19 handling policy in West Java Provincial Government has been started from March last year, since it was declared a national pandemic disaster and overthere was a cluster of covid-19 spread in West Java. Policy implementation is carried out in intensive coordination with the Central Government and Regency/City Governments in West Java. The policy dynamics executed by West Java Provincial Government was adjusted to the conditions and needs at that time with the aim of suppressing the covid-19 addition rate. The research method used in this study is a qualitative research method carried out by collecting secondary data, interviews and observations . Research fokus is on analyzing the implementation of COVID-19 handling policy using political and administrative process approach model. Policy content is analyzed using the content approach and policy context in policy implementation process. The research finding is implementation of the covid 19 handling policy in West Java involved policy makers and implementers, the West Java Provincial Government used pentahelic model in handling covid 19 by mobilizing all available resources with the aim of benefiting the affected community,

and the West Java Provincial government strategy in handling covid 19 fostered an attitude of mutual cooperation between citizens to decrease covid 19 rate.

Keywords: *policy implementation, covid handling, west java provincial government*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 membawa pengaruh terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat seperti dari segi ekonomi, politik, pertahanan, keamanan dan sosial budaya, terbatasnya pergerakan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. (Hawryluck, 2004). Pandemi Covid 19 juga memiliki akibat terbatasnya ruang gerak masyarakat, barang dan jasa. Pembatasan perjalanan dan pergerakan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pertumbuhan virus Covid-19 (Upton, 2020).

Kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia guna mengurangi laju pertumbuhan Covid 19 adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, pembatasan bepergian keluar negeri menggunakan pesawat udara dan penangguhan sementara mobilitas sektor korporasi. (Nikola, Angela, & Emily, 2020). Pemerintah Daerah memberlakukan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat apabila situasi dan kondisi perekonomian daerah menurun (Arif, 2020). Perkembangan kasus covid 19 di level dunia dan Nasional termasuk di dalamnya Propinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk 20% penduduk Indonesia. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah kasus aktif tingkat Provinsi maka posisi Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kedua kasus tertinggi setelah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus 16.724

Kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat sudah diawali sejak bulan Maret 2020 dengan mulai diberlakukan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Pada Bulan April 2020 mulai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bogor Depok, Bekasi (Bodebek), kemudian di Bandung Raya, dan selanjutnya kebijakan PSBB diberlakukan serentak di Jawa Barat mulai 6 Mei 2020. Perpanjangan PSBB Bodebek dilakukan secara bertahap sampai dengan 20 Januari 2021. Perkembangan kebijakan PSBB diubah menjadi kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM 1), yang diperkuat oleh SE. Gubernur Jawa Barat Nomor

72/KS.13/hukham tertanggal 8 januari 2021 tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Propinsi Jawa Barat. Terdapat 20 kabupaten Kota yang harus melakukan PPKM sesuai Imendagri No 1 Tahun 2001 diantaranya kabupaten Sukabumi, kabupaten Sumedang, kabupaten Garut, Kota Depok, kabupaten Karawang, kota Tasikmalaya, Kabupaten kuningan, kota Banjar, kabupaten Ciamis, Kota Bandung, kota Bogor, kota Cimahi dsb.

Kebijakan PPKM 1 di Propinsi Jawa Barat juga didukung oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan PSBB Proporsional di 20 (duapuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.TI-Hukham/2021 tentang pemberlakuan Adaptasi kebiasaan Baru di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat. Kebijakan PPKM 1 berakhir kemudian dilanjutkan dengan PPKM 2, di Propinsi Jawa Barat PPKM 2 dilaksanakan serentak di 27 Kabupaten/Kota periode tanggal 26 Januari-8 Februari 2021. Kebijakan PPKM 2 di Jawa Barat dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 15/KS.01/Hukham tentang perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid 19 di propinsi Jawa Barat.

Pada hari raya umat Islam tahun lalu dan tahun 2021, kebijakan yang dilakukan Propinsi Jawa Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 451/64/Yanbangsos tentang penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Pasca Idul Fitri walaupun sudah dilakukan pengawasan ketat terhadap keramaian dan arus mudik dan balik tetapi kasus covid 19 melonjak tepatnya pada pertengahan bulan Juni tahun 2021 tepatnya pasca lebaran Idul Fitri. Kebijakan dalam rangka penanganan covid 19 terus diimplementasikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

Beberapa penelitian terkait kebijakan penanganan covid 19 yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

COVID-19 (Tuwu, 2020), Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci (Imam, 2020), relasi hubungan antar daerah dan Pemerintah pusat dalam penanganan covid 19 (Katharina, 2020) upaya preventif dalam penanganan penyebaran Covid 19 dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat (Rohim & Rezk, 2020).

Kajian tentang kebijakan khususnya dalam pelaksanaan penanganan covid 19 dengan lokus di Propinsi Jawa Barat menjadi hal baru untuk dapat memperkaya kajian kebijakan. Letak kebaruan dari kajian ini dengan menganalisa antara konsep implementasi kebijakan dengan melihat aspek konten dan

konteknya dalam penanganan covid 19 di pemerintah Propinsi Jawa Barat.


Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanganan covid 19 di Propinsi Jawa Barat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan dalam pelaksanaan penanganan covid 19 di Propinsi Jawa Barat baik dari aspek konten dan konteksnya.

B. PEMBAHASAN

Dua variable besar mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle, yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Implementasi sebagai proses Politik dan Administrasi



Sumber . (Grindle, 1980)


Penanganan Covid 19 di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dianalisa menggunakan Teori Grindle.

Konten kebijakan yang disebutkan dalam teori Grindle meliputi: 1) kebijakan yang mempengaruhi kepentingan, 2) Berbagai manfaat yang dicapai, 3) tingkat perubahan yang ingin dicapai, 4) Posisi pembuat kebijakan, 5) pelaksana program 6) Sumber daya yang diberdayakan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi 1) Kedudukan, kepentingan dan strategi aktor, 2) Karakteristik/kekhususan lembaga dan penguasa, 3) tingkat kepatuhan serta respon pelaksana.

1. Kebijakan yang mempengaruhi kepentingan
Dalam penanganan covid 19, maka seluruh implementasi kebijakan terkait Covid 19 adalah untuk kepentingan

dan keselamatan masyarakat Jawa Barat, hal ini terlihat pada angka kesembuhan berada di 95,62% (gambar 1) dan trennya selalu meningkat.

Gambar 2 Perkembangan Tingkat Kesembuhan Kasus Covid-19 di Jabar



Sumber New All Record, Bersatu Lawan Covid-19, <https://data.covid19.go.id/>, Diolah

2. Berbagai manfaat yang dicapai

- Manfaat yang dicapai dari implementasi penanganan Covid 19 yakni tersedianya layanan satu pintu untuk masyarakat yang terintegrasi dalam aplikasi pikobar yang merupakan layanan unggulan di pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, banyak sekali masyarakat Jawa Barat yang telah memanfaatkan aplikasi tersebut untuk konsultasi online maupun dalam permintaan obat gratis bagi pasien isoman. Di Jawa Barat juga terdapat Surplus Ketersediaan Oxygen Untuk kebutuhan kritis Sebanyak 263,6 Ton/Hari. Tersedianya layanan vaksinasi masal di beberapa tempat perbelanjaan seperti BEC Mall, Cibinong City Mall, Resinda Park Mall, CSB Mall, dengan realisasi total 1.376 Karyawan dan Pengunjung Mall. Vaksinasi masal dan pembukaan sentra-sentra vaksinasi dilakukan di banyak tempat di Jawa Barat bekerjasama dengan pihak swasta, pengusaha, pemerintah daerah kabupaten kota, akademisi dan komunitas untuk mencapai kekebalan kelompok di akhir tahun 2021, mengingat penanganan covid 19 merupakan kerja bersama semua pihak
- 3. Tingkat perubahan yang ingin dicapai
Tingkat perubahan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kebijakan penanganan covid 19 adalah penurunan level zona resiko per kabupaten kota di Jawa Barat sesuai Inmendagri No. 38 tahun 2021 seperti gambar 3 berikut ini:

Gambar 3 kriteria level
kota/kabupaten pada Provinsi Jawa
Barat

KRITERIA	INMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2021
Level 2	1. Kab. Kuningan 2. Kab. Sukabumi 3. Kab. Pangandaran 4. Kab. Purwakarta 5. Kab. Majalengka 6. Kab. Karawang 7. Kab. Indramayu 8. Kab. Ciamis 9. Kab. Cianjur 10. Kab. Subang 11. Kab. Garut
Level 3	1. Kota Sukabumi 2. Kota Cirebon 3. Kota Bogor 4. Kota Bekasi 5. Kota Bandung 6. Kota Tasikmalaya 7. Kota Depok 8. Kota Cimahi 9. Kota Banjar 10. Kab. Tasikmalaya 11. Kab. Cirebon 12. Kab. Bogor 13. Kab. Bekasi 14. Kab. Bandung 15. Kab. Bandung Barat 16. Kab. Sumedang

Sumber: Komite Penanggulangan Covid 19 Pemda Provinsi Jawa Barat, akses 7 September 2021

Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa Kota dan Kabupaten berada di zona resiko level 2 dan level 3. Pembelajaran tatap muka mulai dapat dilakukan secara terbatas dengan kapasitas 50%, 62 % - 100 % untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, MALB dan 33 % untuk PAUD. Industri yang bergerak di bidang ekspor dan domestik dan telah memiliki pertimbangan dari Kementerian Perindustrian untuk dapat beroperasi dengan kapasitas 100% dengan model bekerja dalam sistem pembagian dalam 2 shift serta wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi, karyawan telah divaksinasi dosis 1 sebanyak 50% dan seluruh perusahaan wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

4. Kedudukan/posisi pembuat kebijakan
Pola topdown dan pola bottom up merupakan dua pola dalam tahap implementasi/pelaksanaan kebijakan (Sabatier, 1986). Kedudukan pembuat kebijakan penanganan covid 19 di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan model kebijakan yang *top down* dengan koordinasi bersama antar Pemerintah Kabupaten/kota dan dengan Pemerintah Pusat. Upaya transfer informasi dari pemerintah pusat ke daerah adanya dorongan paksaan (Goggin, 1990) dengan pemberlakuan PPKM darurat.
5. Pelaksana kebijakan
Pelaksana kebijakan penanganan covid 19 menggunakan model pentahelik dengan melibatkan media, bisnis, komunitas, akademisi, pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pelaksana kebijakan penanganan covid 19 selain menggunakan model pentahelik tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembatasan aktivitas, dan sikap kegotongroyongan warga masyarakat dalam membantu sesama masyarakat.

6. Sumber daya yang diberdayakan
Pemberdayaan sumber daya yang dimiliki secara kelembagaan organisasi melalui pembuatan regulasi dalam rangka penanganan covid 19 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan Covid 19 di Jawa Barat dan pembentukan Satgas covid 19, Komite penanganan dan pemulihan ekonomi Jawa Barat. Pemerintah Propinsi Jawa Barat juga membuat Satgas posko oksigen untuk menangani krisis oksigen di Jawa Barat. Selain organisasi maka faktor lain adalah lingkungan (Quade, 1984). Lingkungan internal dengan pelibatan ASN dengan ASN berbagi dalam membantu masyarakat terdampak juga merupakan salah satu program Pemerintah Daerah propinsi Jawa Barat. Pelibatan seluruh Perangkat Daerah juga menjadi poin penting dalam penanganan covid 19. Lingkungan eksternal dikembangkan dengan model pentaheliks

Selain terkait isi kebijakan juga terkait konteks kebijakan dalam proses implementasi kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat

- a. Kepentingan, kedudukan dan skema aktor
Kepentingan, kedudukan dan skema penanganan covid 19 di Jawa Barat menggunakan model pentaheliks dengan pelibatan aktor akademisi, media, bisnis, komunitas, Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota serta Pemerintah Pusat sesuai perannya masing-masing, mengingat penanganan covid merupakan kerja bersama dengan pelibatan jejaring antar aktor. Dalam kebijakan penanganan covid 19 Pemda Provinsi Jawa Barat melakukan refocusing anggaran dengan meminta persetujuan DPRD untuk mengalihkan proyek infrastruktur strategis menjadi untuk penanganan covid 19.
- b. Kekhususan elemen badan /instansi dan pemerintah

Kekhususan elemen badan /instansi dan pemerintah sebagai penguasa pada implementasi kebijakan penanganan covid 19 dilakukan dengan model vertikal dimana model koordinasi Pemerintah berada di atas sebagai pembuat kebijakan sementara masyarakat berada di bawah (*bottom*) sebagai pelaksana kebijakan.

- c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Pendekatan kepatuhan terletak pada tingkat kepatuhan masyarakat (bawahan) terhadap pemerintah (atasan) (Ripley, 1986).

Tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi penanganan covid 19 di Jawa Barat selain karena model pentaheliks dalam penanganan covid 19. Dari sisi kelembagaan Satgas covid baik ditingkat pemerintah Propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dengan tugas fungsi masing-masing semakin mendorong keberhasilan penanganan covid 19 serta pelibatan semua OPD di Jawa Barat.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Unsur konten dan konteks dalam kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat menjadi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan dengan model pentaheliks, tidak ada yang saling mendominasi untuk menghasilkan penurunan laju perkembangan covid 19 dan bahkan menumbuhkan sikap gotong royong antar warga masyarakat di Jawa Barat.

Rekomendasi kebijakan

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu membuat forum yang memadukan organisasi perangkat daerah terkait, organisasi pengusaha, UKM, BUMD untuk mencari jalan keluar permasalahan agar para pelaku dunia usaha dapat menjalankan usahanya dengan berbasis digital dan inovatif dalam berusaha.
2. Diperlukan program stimulus berupa insentif dengan dukungan anggaran berbasis program padat karya sehingga

dapat tumbuh sektor riil dapat tumbuh dan daya beli masyarakat dapat meningkat.

REFERENSI

- Arif, H. (2020). *Terungkap Alasan Jokowi Pilih PSBB Bukan Lockdown*. CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200423075855-4-153804/terungkap-alasan-jokowi-pilih-psbb-bukan-lockdown>.
- Goggin. (1990). *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*. USA: Foresmann and company.
- Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: University Press.
- Hawryluck. (2004). SARS Control and Psychological Effects of Quarantine. in *Emerg Infect Dis*, vol 11, 206–1212.
- Imam, i. (2020). Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci. *Jurnal ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara* vol 7 No.2, 408-420.
- Katharina, R. (2020). Relasi hubungan pusat dan daerah dalam penanganan covid 19. *KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, Vol. XII, No.5/1/Puslit/Maret/2020, 25-30.
- Laporan Komite penanganan covid 19 Pemda Provinsi Jawa Barat
- Nikola, Angela, & Emily. (2020). Impacts of COVID-19 on Mobility, Preliminary Analysis of Regional Trends Urban Mobility. in *Slocat*, 3.
- New All Record, Bersatu Lawan Covid-19, <https://data.covid19.go.id/>
- Quade. (1984). *Analysis For Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publishers.
- Ripley. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*. Chicago illionis: the dorsey press.
- Rohim, N., & Rezk, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 7 No. 3, 227-237.
- Sabatier. (1986). Top down and Botoom up Approaches to implementation Research. *Journal of Public Policy* , 21-48.
- Tuwu, D. (2020). kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. *Journal Publicuho*, Volume 3 Number 2 (May-July), 267 -278.
- Upton. (2020). Pandemics Are the Dark Side of Global Mobility. in *Nautilus Issue no 84*.

Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menggunakan Metode *Co-Production* di UPT Puskesmas Salam.

Wafa Salsabila Rahadian ^a, Endah Mustika Ramdani ^b dan Siti Widharetno Mursalim^c

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : wafasalsabila68@gmail.com, endah.mustika@poltek.stialanbandung.ac.id, siti.widharetno@yahoo.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada fenomena terkini yang berkaitan dengan perkembangan penyediaan fasilitas publik bagi para penyandang disabilitas di Kota Bandung dan berfokus kepada penyediaan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas Salam sebagai salah satu instansi percontohan bagi penyediaan fasilitas penunjang disabilitas di Kota Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan empat indikator *Co-production* yaitu *building on people's existing capabilities*, *blurring distinctions*, *facilitating rather than delivering* dan *assets* menunjukkan hasil cukup baik dimana upaya yang dilakukan telah berhasil menghapuskan diskriminasi sehingga masyarakat penyandang disabilitas tidak lagi menarik diri untuk terlibat dalam pembangunan dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi semakin baik.

Kata Kunci: fasilitas publik; penyandang disabilitas; *co-production*

Community Participation in Increasing the Accessibility of Persons with Disabilities Using Co-Production Methods at UPT Puskesmas Salam.

Abstract

This study aims to determine the level of accessibility of persons with disabilities to public facilities by involving the active participation of the community in the city of Bandung. The research method used is a qualitative research method with a research focus on the latest phenomena related to the development of the provision of public facilities for people with disabilities in the city of Bandung and focuses on providing supporting facilities for people with disabilities at UPT Puskesmas Salam as one of the pilot agencies for the provision of supporting facilities. disability in Bandung. The results of the research conducted using four indicators of Co-production, namely building on people's existing capabilities, blurring distinctions, facilitating rather than delivering and assets show good results where the efforts made have succeeded in eliminating discrimination so that people with disabilities

are no longer withdrawn from being involved in development, and the level of community participation is getting better.

Keywords: public facility; persons with disabilities; co-production

A. PENDAHULUAN

Aksesibilitas adalah fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama. Selanjutnya didalam pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikatakan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Lalu di pasal 19 dikatakan bahwa hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak mematuhi regulasi tersebut, Maka akan terdapat hukuman yang diberikan pihak berwenang berupa a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Penjelasan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa peran negara adalah sebagai provider sekaligus pelindung bagi penyandang disabilitas dimana Negara berkewajiban menyediakan pelayanan publik untuk kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tentunya dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Peran negara sebagai pelindung bagi penyandang disabilitas tersebut disalurkan melalui aksi nyata dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain membuat regulasi jelas mengenai kewajiban berbagai pihak

untuk penyediaan fasilitas umum yang layak bagi penyandang disabilitas.

ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya kemudahan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas salah

satunya ialah memasukan poin prioritas Akses Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Umum dan Transportasi di dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004-2013.

Sudah sangat terlihat bahwa ada upaya besar yang dilakukan demi terwujudnya keadilan dalam hal aksesibilitas bagi penyandang cacat di Indonesia walaupun dalam pelaksanaannya harus diakui belum benar benar berhasil. Sampai saat ini telah ada beberapa kajian mengenai disabilitas di Jawa Barat seperti yang dilakukan oleh Rostiana Pasciana, 2020 yang berjudul Pelayanan Publik Inovatif Untuk Disabilitas di Kabupaten Garut. Hasil kajian tersebut menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk disabilitas perlu memperhatikan beberapa aspek diantaranya Hak penyandang disabilitas, Kemampuan sumber daya, Kompetensi aparatur dan Modal organisasi kurangnya aksesibilitas, keterbatasan tenaga profesional, dan keberadaan penyandang disabilitas yang tidak tercatat merupakan berbagai persoalan yang memerlukan pendekatan inovatif terhadap pelayanan publik. Melihat terdapat banyak kekurangan dalam proses peningkatan aksesibilitas fasilitas publik di Jawa Barat tersebut maka dilakukanlah penelitian mengenai peningkatan aksesibilitas fasilitas publik melalui partisipasi masyarakat dengan tujuan mengetahui bagaimana tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Urgensi mengenai perbaikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola perencanaan hingga implementasi sebuah kebijakan. Salah satu upaya yang telah dilakukan

untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik khususnya mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung adalah dengan merubah pandangan mengenai pelayanan publik yang lebih berfokus pada kepuasan masyarakat dan menempatkan penerima manfaat sebagai konsumen atau yang lebih dikenal dengan istilah *co-production*.

Co-production sendiri terbagi menjadi empat tipe yaitu tipe *co-commissioning*, *co-assessment*, *co-designing* dan *co-delivery*. Khusus dalam hal upaya perbaikan tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas publik di Kota Bandung sendiri digunakan tipe *co-delivery* dengan mengutamakan kolaborasi antara masyarakat dan pekerja profesional serta menciptakan pelayanan publik yang lebih baik secara kreatif, inovatif dan kolaboratif.

Contoh nyata mengenai upaya perbaikan tingkat aksesibilitas melalui metode *co-delivery* bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung ini adalah dilaksanakannya proses FGD atau *Focus Group Discussion* oleh pemerintah Kota Bandung sebagai sarana untuk memfasilitasi pendapat para penyandang disabilitas untuk perbaikan kualitas fasilitas publik di Kota Bandung yang pada akhirnya hasil dari proses FGD tersebut akan dimasukkan kedalam perencanaan proyek pembangunan di Kota Bandung.

Lebih jauh kita dapat melihat bahwa ada tindakan nyata yang dilakukan berdasarkan prinsip dalam *co-production*. Pertama, *Building on people's existing capabilities* artinya, mengubah model pemberian layanan publik dari pendekatan pasif menjadi pendekatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan masyarakat dan secara aktif mendukung penyampaian dan penggunaan di tingkat individu dan masyarakat. Prinsip ini sudah sangat terlihat dari cara pemerintah Kota Bandung dalam melibatkan penyandang disabilitas pada proses perencanaan pembangunan di Kota Bandung melalui proses FGD walaupun dalam proses pelaksanaan pembangunan para penyandang disabilitas belum sepenuhnya dilibatkan dan pada akhirnya berpengaruh pada hasil pembangunan yang dilakukan.

Kedua, *Blurring distinctions* yaitu menghilangkan perbedaan antara profesional dan penerima, dan antara produsen dan konsumen, dalam konteks layanan dengan merestrukturisasi cara layanan dikembangkan dan disampaikan. Prinsip ini sudah sangat terlihat dalam proses perbaikan tingkat aksesibilitas di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung yang

bekerja dengan jauh lebih terbuka memberikan dampak baik kepada banyak pihak. Penerimaan aspirasi dalam proses FGD antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat penyandang disabilitas membuka ruang lebih untuk proses transfer informasi yang pada akhirnya memberikan dampak positif dengan terciptanya layanan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, *Facilitating rather than delivering* yaitu untuk memungkinkan lembaga layanan publik bertindak sebagai katalis dan perantara, bukan hanya sebagai penyedia layanan pusat. Proses transfer informasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menunjukkan dengan jelas bahwa ada proses penerimaan informasi yang jauh lebih terbuka. Namun sangat disayangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator hanya sampai pada tahap perencanaan dan tidak sampai pada tahap pembangunan. Berhentinya proses timbal balik pada tahap perencanaan mengakibatkan output yang dihasilkan tidak terlalu sempurna.

Keempat, *Assets* yaitu, mengubah persepsi orang tentang penerima layanan pasif, sistem ketegangan, dan menjadi mitra setara dalam merancang dan memberikan layanan. Dengan dilakukannya proses FGD para penyandang disabilitas merasa pendapatnya didengarkan oleh pemerintah. Persamaan posisi dalam proses perencanaan tersebut memudahkan proses penyampaian layanan di Kota Bandung.

Hasil dari dilaksanakannya keenam prinsip *co-production* tersebut adalah dilaksanakannya pembangunan fasilitas khusus disabilitas di Kota Bandung. Salah satu fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung ialah fasilitas penunjang bagi disabilitas di UPT Puskesmas Salam yang berada di Kecamatan Bandung Wetan

Kota Bandung. Fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas sendiri sudah tersedia sejak tahun 2018.

Fasilitas penunjang bagi disabilitas di UPT Puskesmas sendiri dapat dikatakan sudah cukup baik. Beberapa kursi sudah ditandai dan diberi tulisan 'Kursi Prioritas' bagi penyandang disabilitas, mesin untuk nomor antrian ditambahi

langsung fasilitas publik yang ada sudah mulai dijadikan bahan pertimbangan yang sangat penting bagi pemerintah Kota Bandung dalam upaya perbaikan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Salah satu hasil nyata dari upaya perbaikan aksesibilitas fasilitas publik untuk

Huruf braille di samping tombol, tanda ruangan telah ditambahkan ke Braille, dari ruang aksi, ruang administrasi hingga toilet. Dengan cara ini, Anda dapat membedakan ruang buta dengan menyentuh semacam perisai ruang. Khusus bagi penyandang tunarungu, dipanggil baik untuk pendaftaran di loket pendaftaran, pemeriksaan, maupun minum obat melalui nomor antrian yang tertera di layar. Untuk tunanetra, petugas polisi dapat meresepkan dalam huruf Braille untuk mengetahui obat apa yang dikonsumsi tunanetra dan seberapa sering mereka harus meminumnya setiap hari. Khusus untuk toilet pun pintu masuk sudah diubah menjadi jauh lebih besar untuk memudahkan pengguna kursi roda untuk menggunakan fasilitas toilet.

Selain fasilitas yang diubah seramah mungkin bagi penyandang disabilitas pihak UPT Puskesmas Salam pun menyediakan 35 petugas yang memiliki keahlian khusus dalam melayani penyandang disabilitas. Para tenaga ahli tersebut memiliki keahlian memakai bahasa isyarat untuk menulis dan membaca Braille dan memahami apa yang harus dilakukan dengan penyandang disabilitas. Bahkan pihak puskesmas pun menerima masyarakat yang berasal dari luar daerah cakupan UPT Puskesmas Salam sehingga pelayanan bagi penyandang disabilitas tidak terbatas pada batas kewilayahan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa tingkat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik berdasarkan partisipasi masyarakat sudah mulai memperlihatkan perubahan positif. Proses perencanaan yang melibatkan para penyandang disabilitas melalui sesi tukar pendapat menunjukkan bahwa pendapat para penyandang disabilitas sebagai pihak yang menggunakan

penyandang disabilitas ialah dengan membangun fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas Salam, Kota Bandung. Beberapa fasilitas yang dibangun antara lain papan penunjuk arah yang dilengkapi huruf *braille*, tersedianya kursi prioritas bagi pengguna kursi roda, serta tampilan nomor antrian di layar bagi penyandang tuna rungu. Selain itu pihak UPT Puskesmas Salam pun menyediakan 35 petugas yang memiliki keahlian khusus dalam melayani penyandang disabilitas.

Tersedianya fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di UPT Puskesmas Salam ini sebaiknya dijadikan contoh bagi instansi penyelenggara pelayanan publik lain di Kota Bandung untuk menyediakan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas yang kualitasnya minimal setara dengan yang ada di UPT Puskesmas Salam. Selain itu perlu adanya pengawasan dan penindakan yang lebih tegas terhadap instansi yang tidak atau belum menyediakan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang ada.

REFERENSI

- A. Miller, Clark and Carina Wyborn. 2020. *Co-production in global sustainability: Histories and theories*. Elsevier. 113. 88-95.
- Ayu Indrawati, Putri dan Agus Satmoko Adi. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi Tentang Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Juwet, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri): Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 6 (3), p 321-335.

- Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Perencanaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Luhpuri, Dorang. dkk. 2020. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol 2 (1), p 52-74.
- Mardiyanti, Ani. 2017. Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 41 (2). 133-144.
- Mutiarani, Rizka, dkk. 2019. *Implementasi dan Implikasi Full Day School Pada Pembelajaran Sosiologi di SMAN 10 Pontianak*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol 8(3), p 1-8.
- Nasirin, Chairun. 2017. *Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*. Spirit Publik, Vol 12(1), p 9-24.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo. Cakra Books.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
- Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Rahman Hakim, Arif. 2018. *Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol 6 (3), p 1111-1124.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Al Hadharah, Vol 17 (33), p 81-95.
- Riswan Budiana, Oris. 2018. *Menengok Puskesmas Ramah Disabilitas di Bandung*. <https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1542269149200-menengok-puskesmas-ramah-disabilitas-di-bandung-ahpb18>
- Safitri, Yudiantarti dan Rosita Novi Andari. 2015. *Pengembangan Co-Production: Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Best Practice pada Pelayanan Publik di Kota Bandung)*. Jurnal Wacana Kinerja, Vol 18 (1), p 1-28.
- Suharyanto, Agung. 2019. *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*. Jurnal Perspektif, Vol 8 (2), p 77-83.
- Sukmayeti, Evi dan Vidya Yanti Utami. 2018. *Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3(2), p 120-135.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali. Nilacakra Publishing House.
- Thohari, Slamet. 2014. *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*.

Indonesian Journal of Disability Studies,
Vol 1 (1), p 27-37.

Tri Anomsari, Endah, dkk. *Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Negara, Vol 25 (2), p 141-159.

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Widinarsih, Dini. 2019. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 20 (2), p 127-142.

Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu Di Tpa Rawa Kucing Kota Tangerang

Tito Inneka W^a, Iin Karlinah^b, Toddy Aditya^c, dan Doddy Mulyono^d

^{a,d}Stisip Yuppentek

^{b,c}Universitas Muhammadiyah Tangerang

e-mail : tw.inneka1987@gmail.com, iinkarlinah.92@gmail.com,
clubfor.six@gmail.com , api.accounting@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah semakin hari semakin menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Pasalnya, jumlah sampah semakin bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah terus berinovasi dalam pengelolaan sampah menjadi energi yang terbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi inovasi pemerintah dalam pengelolaan sampah terpadu di TPA Rawa Kucing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini sedang berjalan dan sebagian lagi masih dalam proses pengembangan. Untuk yang sudah berjalan, ada kompos dan gas metana, lalu program maggot, dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Untuk kompos sudah dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sedangkan untuk metana hasilnya belum maksimal sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan yang masih dalam proses pembangunan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), saat ini proses adalah pemborosan pada tahap lelang investor. Kendalanya terletak pada anggaran karena tidak ada anggaran khusus untuk inovasi.

Kata Kunci: inovasi, pengelolaan sampah

Innovation In Integrated Waste Management At Rawa Kucing TPA Tangerang City

Abstract

The problem of waste management is increasingly becoming a problem that must be resolved immediately. This is because the amount of waste is increasing every day. Therefore, the government continues to innovate in waste management into renewable energy. The purpose of this study was to identify government innovations in integrated waste management at the Rawa Kucing landfill. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The results of the study show that several innovations that have been carried out by the government are currently underway and some are still in the development process. For those that are already running, there is compost and methane gas, then the maggot program, and the integrated waste disposal site (TPST). For compost, the results have been felt by the community, while for methane the results have not been maximized so that it cannot be utilized by the community, and what is still in the development process is the Waste Power Plant (PLTSa), currently the process is a waste at the investor auction stage. The problem lies in the budget because there is no specific budget for innovation.

Keywords: *innovation, waste management*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan lingkungan hidup yang melimpah dan dapat dengan mudah dikelola sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, tetapi keadaan Negara Indonesia ini tidak didukung dengan adanya sikap masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup yang ada disekitarnya, padahal untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera dimasa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Tempat kita hidup adalah bumi, dimana bumi merupakan tempat berkembang dan tumbuhnya berbagai makhluk hidup yang salah satunya adalah manusia. Makhluk hidup dengan alam selalu hidup berdampingan. Bentuk keseimbangan, sinergi, rantai makanan dan siklus hidup. Namun sebagai manusia terkadang kita lupa bahwa kita tidak hidup sendiri di muka bumi ini, selain manusia juga terdapat hewan dan tumbuhan yang saling melengkapi. Salah satu hal yang merusak lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya. Sampah tak selalu mendatangkan masalah, tetapi sampah juga dapat mendatangkan berkah bahkan dapat banyak menghasilkan keuntungan, tentunya jika proses dan pengelolaannya dengan baik dan benar. Berdasarkan Undang-undang Nomer 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Tujuan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ialah untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat dan mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Undang-Undang ini juga menekankan pada 3 kebijakan pemerintah yaitu Penggunaan Kembali Sampah (*Reuse*),

Mengurangi Sampah (*Reduce*), Mendaur Ulang sampah (*Recycle*). Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di atas, Undang-Undang ini menyatakan dengan jelas bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Maka dari itu, pasal 26 dan 27 Undang-Undang ini mendorong untuk terlaksananya kemitraan antara badan usaha pengelola sampah dengan pemerintah sebagai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Salah satu Kota yang terus melakukan perubahan-perubahan dalam pengelolaan sampah adalah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang masih terus melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah dengan mengubahnya menjadi energi yang lebih baru, yaitu seperti gas metan dan listrik. Menurut Wali Kota Tangerang energi yang dihasilkan dari pengelolaan sampah tersebut sudah di manfaatkan oleh warga sekitar TPA Rawa Kucing Kota Tangerang, bahkan aliran gas tersebut akan terus di perluas agar bisa di manfaatkan oleh warga lainnya. Pemerintah juga masih terus konsisten dengan pengembangan inovasinya dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing. Kota Tangerang dengan jumlah penduduk yang kurang lebih berjumlah 1,9 juta jiwa bisa menghasilkan sampah kurang lebih 5602 m³ atau 1400 ton per hari. Dengan pelayanan yang baru mencapai 75%, sampah yang bisa terangkut ke TPA Rawa Kucing kurang lebih hanya 4201 m³ atau 1000 ton. Artinya sekitar 400 ton yang belum bisa terangkut. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah melakukan inovasi dengan membuat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Pemerintah Kota Tangerang melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah menjadi energi yang lebih baru. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Rawa Kucing yang mengacu pada Peraturan Presiden No 35

Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (tangerangkota.go.id, 2018). Pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan inovasi-inovasi yang dilakukan dari tahun 2014, yaitu mengelola sampah menjadi gas metan, lalu 2016 membuat Aplikasi Sistem Jemput Sampah (SiJeSam), kemudian 2017 Menjadikan Kota Tangerang sebagai Kota bebas sampah, dan di tahun 2019 Mengelola sampah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Literatur terdahulu yang digunakan yaitu Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tasikmalaya oleh Donna Asteria dan Heru Heruman, Universitas Indonesia, 2016, literatur yang lainnya yaitu Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat, Hamdan, Denny Nazaria Rifani, Andi Muhammad Jalaluddin, dan Rudiansyah, Universitas Mulawarman, 2018. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui inovasi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah terpadu di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang.

B. PEMBAHASAN

Dari sisi keunggulan relatif, inovasi TPA Rawa Kucing Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah terpadu merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh UPT TPA Rawa Kucing Kota Tangerang, dimana rencana yang sudah berjalan dikembangkan kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya., hal ini akan disajikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Inovasi Sampah TPA Rawa Kucing

No	Produk	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi	Keterangan
1	Kompos	Menggunakan mesin manual	Membuat mesin extruder	Sebelum inovasi menghasilkan 75 karung setelah inovasi 200 karung
2	Gas Metan	Hanya tumpukan sampah	Dibentuk landfill/cekungan	Untuk mendapatkan gas metan
3	PLTSa			Masih dalam proses

Sumber : TPA Rawa Kucing, 2020

Penjelasan tabel yaitu, Inovasi pertama adalah pengelolaan sampah menjadi kompos. Sebelum adanya inovasi, pengelolaan sampah menggunakan mesin manual dengan hasil kompos 75 karung dan memakan waktu selama 40 hari. Setelah melakukan inovasi dengan membuat mesin extruder, kompos yang dihasilkan mencapai 200 karung dengan memakan waktu hanya 1 (satu) minggu sampai kompos jadi dan bisa digunakan.

Inovasi kedua yaitu pengelolaan sampah menjadi gas metan. Sebelum adanya inovasi, sampah yang ada hanya berupa tumpukan-tumpukan sampah sehingga dibentuklah landfill atau cekungan. Untuk menangkap gas metan yang dihasilkan, maka dibuatlah geomembrane atau pipa yang dibuat sebelum sampah dimasukkan ke dalam landfill agar gas yang dihasilkan tertangkap melalui pipa itu sendiri. Inovasi ketiga yaitu pengelolaan sampah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Untuk inovasi yang satu ini, saat ini prosesnya baru sampai pada proses pembetukan dan masih pada tahap lelang untuk mendapatkan investor.

Inovasi selanjutnya yaitu maggot, maggot yaitu aktivitas Benua Lestari Indonesia Kota Tangerang yang kini terus fokus membudidayakan maggot yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang. Tujuan dari maggot adalah mengurangi sampah organik serta membantu menangani ketahanan pangan di Kota Tangerang, dan untuk mengatasi masalah sampah di TPSA Rawa Kucing yang lahannya makin hari makin berkurang imbas peningkatan sampah yang dihasilkan masyarakat.

Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang dilihat dari Kerumitan (*Complexity*). Pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 mengenai inovasi daerah pasal 30 ayat (2) yaitu Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan

dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan. Terdapat hambatan yang terjadi selama perencanaan inovasi yang dilakukan pemerintah adalah terdapat pada anggaran karna memang anggaran untuk biaya pengelolaan dan pemrosesan sampah masih cukup besar. Sedangkan untuk anggarannya sendiri belum ada anggaran khusus untuk inovasi, sampai saat ini masih menggunakan anggaran umum TPA. Untuk pengembangan PLTSa Pemerintah bekerja sama dengan investor untuk pembiayaan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu Di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang yang sudah berjalan yaitu, kompos dan gas metan sedangkan yang masih dalam proses adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), terdapat penghambat dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang yaitu terdapat pada anggaran untuk pemrosesan dan pengelolaan sampah yang memang anggarannya masih cukup tinggi sehingga hasil dari inovasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal dan hingga saat ini belum adanya anggaran yang khusus diberikan untuk melakukan inovasi sampah. Saran dalam inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu Di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang adalah Membuat anggaran khusus untuk mendukung dalam pengembangan inovasi di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang, dan meningkatkan kerjasama antara investor agar inovasi dapat berjalan dengan semestinya.

REFERENSI BUKU

Andriansyah. (2015). Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Basrianta. (2007). Memanen Sampah. Yogyakarta: Kanisius.

Haboddin, M. (2015). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Pembangunan Inovasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Inovasi Yang Berarti. (2014). Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya .

Nasution, A. H., & Kartajaya, H. (2018). Inovasi. In A. H. Nasution, & H. Kartajaya, Inovasi (p. 1). Yogyakarta: ANDI.

Noor, I. (2013). Desain Inovasi Pemerintah Daerah. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo.

Rachmat, S. D. (2016). pengantar ilmu pemerintahan. bandung: pustaka setia.

Romli, K. (2017). Komunikasi Massa. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Sakti, A. B., Prasetyo, A., Gartika, D., Arifin, M. Z., & Sukamsi. (2018). Bunga Rampai Inovasi Berkelanjutan: Kepemimpinan, Kebijakan, Sistem, Ekonomi, Lingkungan dan Pemerintahan. Jakarta Selatan: Indocamp.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik.3

Swadaya, P. (2008). Penanganan & Pengelolaan Sampah. Jakarta: Niaga Swadaya.

JURNAL

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* , 136-141.

Hamdan, Rifani, D. N., Jalaluddin, A. M., & Rudiansyah. (2018). Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. *Jurnal Paradigma* , 45-54.

Hardiatmi, S. (2011). Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota. *Jurnal Inovasi Pertanian* Vol.10, No.1 , 50-66.

Lestari, A. P., Soeaidy, M. S., & Said, A. (2014). Program Inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik* , 571-577.

M. Tahir, M., & Harakan, A. (2016). Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 278-299.

Manajemen Persampahan. (2013). *Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia* , 1-42.

PERATURAN

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Presiden Nomer 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang

Isnaeni Wuri Lestari^a dan Ipah Ema Jumiaty^b

^{a,b}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail : ^aisnaeniwurilestari99@gmail.com, ^bipah.ema@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus kepada analisis Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang. Pisau analisis peneliti ini menggunakan teori efektivitas Duncan (Steers, 2012:53), dengan dimensi adaptasi. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* sebanyak 204 responden. Hasil penelitian diketahui Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang dinyatakan efektif karena mendapatkan penilaian lebih dari 65% yang didasarkan pada kriteria uji hipotesis jika nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,679 > 1,882$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Presentase menurut tanggapan responden penelitian sebesar 66%. Rekomendasi penelitian yakni Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang meningkatkan pelayanan dalam Aplikasi Bebeja dengan mencantumkan nomor telepon dan menyediakan kolom /kritik/saran untuk menampung masukan masyarakat serta melakukan pelatihan bagi seluruh OPD yang terintegrasi dengan Aplikasi Bebeja sehingga dapat mempercepat proses aduan yang sudah disampaikan oleh masyarakat.

Kata Kunci: adaptasi; aplikasi bebeja; responsivitas

Adaptation of Bebeja Online Complaint Application System as a Benchmark for Public Service Responsiveness in Pandeglang Regency

Abstract

This research focuses on the analysis of the Adaptation of Bebeja Online Complaint Application System as a Benchmark for Public Service Responsiveness in Pandeglang Regency. The purpose of this study is to find out how big the Adaptation of Bebeja Online Complaint Application System as a Benchmark for Public Service Responsiveness in Pandeglang Regency. The effectiveness theory uses Duncan's theory (Steers, 2012:53), with an adaptation dimension. Research methods use quantitative methods. Sampling technique using accidental sampling as many as 204 respondents. The results of the study are known to be Adapting the Bebeja Online Complaint Application System as a Benchmark for Public Service Responsiveness in Pandeglang Regency is said to be effective because it gets an assessment of more than 65% which is based on hypothesis test criteria if the tcount value is greater than ttabel ($2,679 > 1,882$), then H_0 is rejected and H_a is accepted. The percentage according to the response of research respondents is 66%. Recommendation research including the Office of Information Communication, Sandi dan Statistics Pandeglang Regency improved services in the Bebeja Pandeglang Application by including phone numbers and providing comment/criticism/suggestion fields to accommodate input from the community and conduct training for all OPD integrated with the Bebeja Application so as to speed up the complaint process that has been submitted by the community.

Keywords: *adaptation; bebeja application; responsiveness*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa perkembangan dalam bidang teknologi yang semakin pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan teknologi ini terjadi di setiap lini dan bidang kehidupan. Termasuk diantaranya ialah teknologi informasi berbasis internet. Hal ini dapat terjadi mengingat kebutuhan manusia akan sebuah informasi cukup tinggi untuk menuntut informasi yang disuguhkan dapat terbarukan setiap saatnya. Dalam hal ini perkembangan teknologi pun turut berperan penting dalam proses pembangunan pelayanan publik. Dengan memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah hari ini sangat gencar untuk menerapkan dan memanfaatkan kemajuan terhadap teknologi informasi untuk dapat mewujudkannya. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet kedalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan anggaran.

Dalam penggunaan teknologi demi terwujudnya pelayanan publik yang prima bukan hanya mengikuti trend global, melainkan diarahkannya untuk mewujudkan *good governance* yang merupakan tata pemerintahan yang baik. Terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya tercermin pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahnya. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan memberi nilai positif dalam menciptakan dukungan terhadap kinerja pemerintah. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadinya lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada*".

E-Government menurut Millar dalam Andrianto (2007:45) merupakan aplikasi prinsip-prinsip *e-business* terhadap proses pemerintahan. Dengan segala kelebihan internet sangat memenuhi syarat-syarat bagi wahana implementasi transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan pemerintahan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Abidin (2002) "*E-Government* merupakan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet, untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi Pemerintah". (Akadun, 2009:134). Dengan kemajuan teknologi, memungkinkan untuk mempermudah kerja pemerintah dengan menerapkan *electronic government* (*E-Government*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa *e-government* sangat mempengaruhi perkembangan kabupaten/kota, kabupaten/kota yang tidak bagus ialah kabupaten/kota yang tidak mengembangkan teknologi dalam upaya untuk mengatur kabupaten/kota. Pengenalan dan Pengembangan *Smart City*, kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mana dalam kebijakan tersebut tercantum bagaimana penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tata Kelola SPBE ialah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Kabupaten Pandeglang merupakan peraih tiga besar dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Skor 3,2. Evaluasi SPBE ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.

Dalam hal ini, Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu Kabupaten yang merupakan peraih tiga besar dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sekaligus sebagai kabupaten yang menerapkan konsep *Smart City* atau kota pintar ini pun turut serta dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satunya dengan menciptakan Aplikasi Bebeja Pandeglang yang dikelola melalui Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

Aplikasi Bebeja ini merupakan aplikasi aduan masyarakat yang dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduannya. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya melalui Aplikasi Bebeja Pandeglang, responsivitas Organisasi Perangkat Daerah pun perlu diperhatikan sehingga penggunaan Aplikasi Bebeja tersebut sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Responsivitas itu sendiri menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun dalam pelaksanaannya Aplikasi Bebeja ini belum banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang yang cenderung mengakibatkan pengguna Aplikasi Bebeja ini hanya kaum milenial saja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nana Mulyana selaku bagian pengelolaan Aplikasi Bebeja di Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang (5 Januari 2020, Pukul 10.30 WIB) mengatakan jika minimnya pengguna layanan aplikasi Bebeja Pandeglang ini dikarenakan minimnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sendiri, banyak dari masyarakat yang gagap akan

teknologi sehingga tidak mampu untuk menggunakan gadget pun dengan penggunaan aplikasi Bebeja Pandeglang itu sendiri. Selain itu biaya penggunaan internet pun jadi kendala mengapa aplikasi Bebeja Pandeglang ini kurang diminati oleh masyarakat yang tidak memiliki anggaran untuk membeli kuota internet untuk dapat mengakses aplikasi Bebeja Pandeglang. Internet yang tidak dipungut biaya untuk masyarakat di seratus titik di Kabupaten Pandeglang, yang dimulai dari tahun 2016 hingga 2021 mendatang. Dimana hingga kini (2019) diakuinya baru ada tiga puluh titik yang tersebar di wilayah Pandeglang. Namun sayang, ke tiga puluh jaringan itu saat ini belum aktif lagi sejak akhir 2017, dikarenakan terkendala anggaran untuk membayar langganannya pada pihak ketiga. Sangat disayangkan jika seharusnya dalam berinovasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang ini layak diapresiasi, karena dalam suatu aplikasi yang ada tidak akan terasa manfaatnya bila tidak didukung oleh semua kalangan masyarakat di daerahnya sendiri.

Berdasarkan beberapa masalah yang ada di dalam pelaksanaan Aplikasi Bebeja Pandeglang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang.

Duncan dalam Steers (2012:53) mengemukakan ukuran efektivitas dalam pengukuran efektivitas program, baik program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta terdiri dari 3 aspek yang antara lain : 1) Pencapaian tujuan, 2) Integrasi, dan 3) Adaptasi. Yang mana teori tersebut merupakan terori yang sangat erat dalam pengukuran efektivitas program baik program yang dilakukan pemerintah maupun program yang dilaksanakan oleh swasta. Dari ketiga dimensi yang ada, peneliti hanya menggunakan satu dimensi yaitu adaptasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, dimensi adaptasi merupakan dimensi yang paling cocok untuk mengetahui sejauhmana Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari


indikator, yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini ialah masyarakat Kabupaten Pandeglang berusia produktif (15-64) tahun. Adapun masyarakat Kabupaten Pandeglang yang berusia produktif ialah sebanyak 808.284 orang, jumlah ini terhitung dari tahun 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 204 orang dengan teknik pengambilan sampel yang dihitung menggunakan rumus slovin, tingkat kesalahan sebesar 7%. Penentuan responden dilakukan secara insidental, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel yang apabila orang tersebut dianggap cocok atau tepat dalam memberikan data terkait fokus penelitian.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh responden dapat diketahui akumulasi jawaban responden atas item pernyataan pada angket penelitian Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang. Diketahui jika item yang memiliki skor terendah sebesar 393 pada pernyataan mengenai kolom tanggapan pada Aplikasi Bebeja sedangkan skor tertinggi sebesar 669 mengenai aplikasi Bebeja dapat diakses menggunakan *smartphone*.

Gambar 1.1
Adaptasi Sitem Aplikasi Aduan Online Bebeja Secara Kontinum



(Sumber : Data Diolah, 2021)


Berdasarkan data yang diperoleh dari 204 responden, maka total dari skor aktual sebesar 2707 menunjukkan penilaian masyarakat mengenai Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang

menurut tanggapan responden dalam penelitian ini berdekatan dengan kategori "baik".

Hasil penelitian Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang secara kontinum dengan pengujian hipotesis terdapat keselarasan, dimana hasil hipotesis menyatakan Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang dinyatakan efektif karena mendapatkan penilaian lebih dari 65% yang berpatokan dengan penilaian pelaksanaan sistem aplikasi aduan online bebeja menurut tanggapan responden berada di kategori baik.

Kemudian untuk lebih mengetahui Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang secara lebih spesifik, maka dibuat presentase nilai tiap indikator Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang

Gambar 1.2
Ranking Kontribusi Indikator Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang



(Sumber : Data Diolah, 2021)

Berdasarkan Gambar 1.2 , diketahui indikator Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang:

1. Indikator Sarana dan Prasarana

Indikator sarana dan Prasarana sistem aplikasi aduan online Bebeja menimbang sebanyak 47%, dalam hal ini hal yang harus

diperbaiki terkait sarana dan prasarana pada sistem aplikasi Bebeja ialah mengenai pengadaan papan informasi mengenai alur berjalannya Aplikasi Bebeja, tahapan yang perlu dilakukan beserta persyaratan apa saja yang diperlukan dalam penyampaian aspirasi. Selain itu perlu dikembangkannya lagi sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang yang dapat mengelola dan mengembangkan agar nantinya tampilan pada Aplikasi Bebeja dapat lebih memadai. Selain itu, peningkatan pelayanan dalam Aplikasi Bebeja Pandeglang terhambat oleh minimnya jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana pada Aplikasi Bebeja Pandeglang.

2. Indikator Peningkatan Kemampuan

Indikator peningkatan pelayanan menyumbang sebanyak 19% dalam hal ini yang perlu dikembangkan pada sistem aplikasi aduan online Bebeja ialah mengenai kolom tanggapan kritik/saran/ untuk pengguna atas layanan yang sudah diterima sehingga masukan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa kekurangan apa saja yang terdapat pada Aplikasi Bebeja Pandeglang sehingga Aplikasi Bebeja Pandeglang dapat terus memperbaiki hal tersebut dan dapat menjangkau permasalahan yang ada di kabupaten pandeglang secara lebih efektif dan efisien.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dimensi adaptasi terkait sistem aplikasi aduan online Bebeja memperoleh presentase sebesar 66%, presentase indikator sarana dan prasarana sebesar 47% dan indikator peningkatan kemampuan sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan pelaksana sistem aplikasi aduan online Bebeja dan dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sistem aplikasi aduan online Bebeja masih harus ditingkatkan lagi. Adaptasi terkait sistem aplikasi aduan online bebeja dinilai lemah diantaranya ditandai dengan tidak adanya kolom /kritik/saran pada Aplikasi Bebeja sehingga masyarakat yang menggunakan Aplikasi Bebeja

tidak dapat memberikan/kritik/saran untuk Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang untuk dapat mengembangkan Aplikasi Bebeja untuk lebih baik lagi, sehingga Aplikasi Bebeja cenderung tidak berkembang, Aplikasi bebeja tidak dapat diunduh oleh sistem operasi ios yang menyebabkan pengguna Iphone tidak dapat mengunduh aplikasi bebeja melalui Appstore, untuk itu Dinas Komunikasi, Sandi dan Statistik perlu mengembangkan Aplikasi Bebeja agar dapat diunduh oleh pengguna sistem operasi ios. Selain itu peningkatan kemampuan perlu disediakan kolom tanggapan kritik/saran/ untuk pengguna atas layanan yang sudah diterima sehingga masukan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa kekurangan apa saja yang terdapat pada Aplikasi Bebeja Pandeglang sehingga Aplikasi Bebeja Pandeglang dapat terus memperbaiki hal tersebut dan dapat menjangkau permasalahan yang ada di kabupaten pandeglang secara lebih efektif dan efisien.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan peneliti terkait Adaptasi Sistem Aplikasi Aduan Online Bebeja Sebagai Tolak Ukur Responsivitas Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang diantaranya ialah:

1. Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang meningkatkan pelayanan dalam Aplikasi Bebeja Pandeglang dengan mencantumkan nomor telepon serta menyediakan kolom /kritik/saran untuk menampung masukan dari masyarakat sehingga Aplikasi Bebeja dapat semakin berkembang serta menjadi layanan aduan masyarakat yang efektif dan efisien.
2. Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dapat mengadakan pelatihan bagi seluruh OPD yang terintegrasi dengan Aplikasi Bebeja disetiap bidang teknologi informasi sehingga dapat mempercepat proses aduan yang sudah disampaikan oleh masyarakat.

REFERENSI

Jurnal

Prilly Resa Arinda, Suryadi, Romula Adiono. 2017. *Efektivitas Penerapan B-Diso (Banyuwangi Digital Society) Dalam Meningkatkan Mutu*

Pelayanan Bidang Pendidikan. 2, Hal. 360-28.

Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Steers, Richard M. 2012. *Efektifitas Organisasi*.
Jakarta. Erlangga.

Buku

Indrajit, Richardus Eko. 2012. *Electronic government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta. Andi Offset.

Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan E-Government di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pandeglang

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Skripsi/Tesis/Disertasi

Rafida, Hasna. 2019. *Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online (Simponie) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Secara Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun 2018*. Skripsi. Fisip Untirta.

Internet

Website Aplikasi Bebeja Pandeglang
<http://bebeja.pandeglangkab.go.id> (Diakses
pada Senin, 8 Februari 2021 Pukul 11.20 WIB).

Strategi Pengembangan Inovasi “Buruan Sae” dalam Penanganan Stunting di Kota Bandung

Essa, Wiedy Yang^a dan Khusnul Khotimah^b

^aBappelitbang Kota Bandung

^bPoliteknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^aessadesember@gmail.com, ^bkhusnulk141298@gmail.com

Abstrak

Kota Bandung saat ini belum terlepas dari masalah stunting, dimana data menunjukkan persentase stunting yang meningkat pada Tahun 2020. Salah satu faktor pemicu stunting adalah kurangnya akses ke makanan bergizi, dimana pandemi Covid-19 telah menghantam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya masyarakat miskin baru. Sejalan dengan rencana kerja pemerintah Indonesia, yang menargetkan persentase stunting 14% di tahun 2024, Kota Bandung berupaya untuk mempercepat penurunannya dengan inovasi Buruan Sae. Buruan Sae merupakan *urban farming* terintegrasi dalam pemanfaatan pekarangan atau lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan segar, sehat dan bergizi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan Inovasi “Buruan Sae”, sebagai upaya menurunkan angka stunting di era pandemi Covid-19 dan *Society 5.0*. Data sekunder diperoleh dari Bappelitbang dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung, serta data primer melalui in-depth interview dengan responden terpilih, yang selanjutnya diolah melalui analisis deskriptif dan analisis SWOT. Strategi dalam pengembangan inovasi “Buruan Sae” adalah perlunya regulasi dan sistem monitoring dan evaluasi dalam menjaga keberlanjutan inovasi, integrasi program penanganan stunting lintas stakeholder, serta peningkatan koordinasi, jejaring dan kolaborasi dalam edukasi penanganan stunting dan pemanfaatan lahan untuk *urban farming*.

Kata Kunci: strategi; inovasi; stunting, *urban farming*.

“Buruan Sae” Innovation Development Strategy in Handling Stunting in Bandung

Abstract

The city of Bandung is currently not free from the problem of stunting, where data shows the percentage of stunting is increasing in 2020. One of the triggering factors for stunting is the lack of access to nutritious food, where the Covid-19 pandemic has hit the economy causing an increase in new poor people. In line with the Indonesian government's work plan, which targets a stunting percentage of 14% by 2024, the City of Bandung seeks to accelerate the reduction with the innovation of Buruan Sae. Buruan Sae is an integrated urban farming with the use of existing yards or land to meet the needs of fresh, healthy and nutritious food. This study aims to develop a strategy for developing the "Buuran Sae" Innovation, as an effort to reduce the stunting rate in the era of the Covid-19 pandemic and *Society 5.0*. Secondary data were obtained from Bappelitbang and the Food Security Agency of Bandung City, as well as primary data through in-depth interviews with selected respondents, which were then processed through descriptive analysis and SWOT analysis. The strategy in developing the "Buruan Sae" innovation is the need for regulations and monitoring and evaluation systems in maintaining the sustainability of innovation, integration of stunting management programs across stakeholders, as well as increasing coordination, networking and collaboration in education on stunting handling and land use for urban farming.

Keywords: strategy; innovation; stunting, *urban farming*.

A. PENDAHULUAN

Sebagai ibu kota propinsi Jawa Barat dengan modernisasi perkotaan, Kota Bandung belum lepas dari permasalahan gizi buruk, salah satunya mengenai stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan (Setwapres, 2020). Selain itu, Stunting dapat disebabkan juga oleh praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan sehat, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang layak. Stunting merupakan ancaman terhadap sumber daya manusia di masa depan yang berkualitas, karena dapat menghambat kualitas pembangunan. Stunting dapat mengakibatkan penurunan kognitif dan motorik, perkembangan syaraf serta berisiko menderita penyakit infeksi dan tidak menular pada usia dewasa (Stewart et al., 2013).

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019, prevalensi stunting Kota Bandung berada di angka 28.12% dimana nilai ini masih berada di atas angka standar prevalensi stunting dari WHO yaitu 20%. Pandemi Covid-19 juga turut menaikkan persentase stunting di Kota Bandung sebesar 2,39% atau 1446 balita, dimana hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah sasaran (S) dan jumlah yang ditimbang dalam pengukuran stunting. Pemerintah pusat melalui Presiden RI telah menetapkan target angka stunting diharapkan turuna menjadi 14% pada Tahun 2024, sehingga diperlukan suatu langkah strategis dalam membantu percepatan penurunan stunting di Kota Bandung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020, Kota Bandung ditetapkan ke dalam Kota Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, sehingga Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menurunkan prevalensi stunting di Kota

Bandung dengan target 19.01% di Tahun 2023, yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah (Perubahan RPJMD Kota Bandung, 2021).

Dalam melaksanakan komitmen percepatan penurunan stunting, Kota Bandung menggalakkan program "Buruan Sae", yaitu program perintisan lahan untuk bercocok tanam terintegrasi, yang merupakan pengembangan dari *Urban Farming* yang sudah diperkenalkan ke masyarakat sejak tahun 2014. Perbedaan "Buruan Sae" yang signifikan terdapat pada jenis yang ditanam, dimana bukan hanya sayuran namun diversifikasi tanaman yang mudah dan bisa dibudidayakan di halaman rumah.

Program Buruan Sae, merupakan akronim yang diambil dari kata "Buruan", berasal dari bahasa sunda yang berarti rumah. Sedangkan "SAE" artinya bagus dan juga kepanjangan dari Sehat, Alami dan Ekonomis. Program Buruan Sae bertujuan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (DKPP, 2021). Salah satu wilayah yang menjadi percontohan program ini adalah RW 03 Kelurahan Cigiringsing Kecamatan Ujung berung, dimana hampir semua warganya telah memanfaatkan halaman masing-masing untuk menanam berbagai buah, sayuran dan tanaman obat seperti tomat ceri, salada, kangkung, pakcoy, terong, sereh dan jahe merah. Para warga telah mendapatkan pembinaan dari DKPP Kota Bandung mulai dari cara mencampur tanah agar subur dan siap tanam; mengolah pupuk; menanam bibit tanaman hingga mengusir hama. Setelah mendapatkan pelatihan, warga mulai bercocok tanam sendiri, meskipun ada kesulitan namun masyarakat bisa secara mandiri ataupun kelompok mengelola kebunnya, dan mendapatkan manfaat dari program bercocok tanam ini.

Pada era pandemi Covid-19 ini, muncul permasalahan yang tidak terduga sebelumnya. Perekonomian menurun yang menyebabkan meningkatnya warga miskin baru, sehingga rawan terbentuknya balita stunting baru. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dengan menghadirkan

program yang solutif, yaitu dengan “Buruan Sae”. Inovasi ini memiliki dampak yang cukup luas, salah satunya dapat membantu menurunkan jumlah pengeluaran warga untuk konsumsi pangan, serta meningkatkan modal sosial dan produktivitas yang dapat turut menurunkan angka stunting.

Dalam perjalanannya, “Buruan Sae” senantiasa dituntut untuk berkembang, salah satunya melalui monitoring dan evaluasi yang menjadi landasan keberlanjutan suatu inovasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi dalam mengeksekusi kebermanfaatan terutama dalam rangka mendukung penurunan angka Stunting di Kota Bandung.

Metoda penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan program pada Bappelitbang dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung. Sementara data primer diperoleh melalui in-depth interview dengan responden terpilih. Selanjutnya data diolah melalui analisis deskriptif dalam menjelaskan manfaat Buruan Sae secara lebih mendalam, serta analisis SWOT dalam merumuskan strategi pengembangan inovasi Buruan Sae dalam penanganan Stunting. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

Tentunya harapan dari hasil penelitian ini untuk Pemerintah Kota Bandung adalah menjadi rekomendasi dalam penyusunan program percepatan penurunan stunting sesuai target dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

B. PEMBAHASAN

Buruan Sae sebagai inovasi solutif dalam percepatan penurunan Stunting di Kota Bandung

Buruan Sae merupakan suatu program *urban farming* terintegrasi yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yang ditujukan dalam penanggulangan permasalahan pangan yang ada di Kota Bandung, melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan yang ada dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri.

Inovasi dapat didefinisikan sebagai penambahan nilai tambah melalui proses atau

hasil pengembangan, pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru (LAN, 2017). Inovasi bisa dikatakan sebagai sebuah ide kreatif, terobosan dan *best practice*. Kriteria Inovasi berdasarkan pedoman umum inovasi Administrasi Negara (2015):

1. **Kebaruan**

Artinya ada kebaruan (*Novelty*) dalam proses perubahan

2. **Kemanfaatan**

Artinya ada dampak positif dari suatu inisiatif perubahan

3. **Memberi solusi**

Artinya ada inisiasi memberikan solusi terhadap inti dari sebuah permasalahan

4. **Keberlanjutan**

Artinya terdapat keberlanjutan yang sinergis mengikuti perubahan zaman

5. **Dapat direplikasikan**

Artinya tidak terdapat ketergantungan inisiator/ konseptor sehingga bisa direplikasikan dengan mudah

6. **Kompatibilitas**

Artinya tidak membentur sistem yang telah ada atau memiliki kompatibilitas dengan sistem eksternal.


Dalam pembahasan ini, inovasi Buruan Sae dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi yang cukup optimal. Pertama, Buruan Sae adalah bentuk pembaharuan dari kegiatan *urban farming*. Kedua, terdapat manfaat positif yaitu penanggulangan ketimpangan permasalahan pangan melalui pemanfaatan pekarangan, serta mewujudkan kemandirian masyarakat dalam ketahanan pangan dan lain-lain. Ketiga, menjawab permasalahan ketahanan pangan di era pandemi Covid-19 dan pertumbuhan laju stunting di Kota Bandung dengan inovasi solutif yang tentunya lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Keempat, dengan adanya penelitian diharapkan merupakan aksi untuk mempertahankan keberlanjutan dari inovasi sehingga terdapat sebuah proses evaluasi dari sebuah sistem inovasi yang menentukan eksistensinya. Kelima, dapat ditiru oleh

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

daerah lain yang didukung sumber daya maupun yang tidak, karena kemudahan dalam implementasinya cukup sederhana dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Yang terakhir, inovasi ini tidak bersaing dengan inovasi lain tepatnya ini adalah wujud dari kegiatan yang sudah ada diadaptasi dengan perubahan zaman dan dalam menjalankannya melibatkan kolaborasi lintas sektor.

Seperti dikemukakan Sufianty (2011), keterlibatan aktif dibutuhkan dalam proses kolaborasi, yang dilaksanakna oleh para pemangku kepentingan dan telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, masih harus menempuh berbagai tantangan, dengan memerlukan upaya yang lebih keras karena karakteristik masyarakat yang secara demokrasi dan penggunaan teknologinya juga masih berkembang. Peran pembangunan dibutuhkan disetiap lini sektor, untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan stunting melalui program terpadu.

Gambar 1 berikut memperlihatkan outcome/hasil dari Inovasi Buruan Sae dalam tiga aspek, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.



Gambar 1. Outcome Inovasi Buruan Sae
(Sumber: Pemkot Bandung, 2021)

Bedasarkan Gambar 1 tersebut, Inovasi Buruan Sae berdampak pada sektor ekonomi yang meliputi perwujudan kemandirian pangan yang dilakukan untuk mengurangi biaya belanja rumah tangga lalu hasilnya bisa dikonsumsi mandiri ataupun diperjualbelikan salah satunya melalui Bandung Agri Market. Dampak terhadap

lingkungan, selain menjadikan lahan kosong lebih bermanfaat juga sejalan dengan program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) karena terdapat pemisahan limbah sisa makanan menjadi pupuk organik. Era *Society 5.0* memacu masyarakat untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif sehingga mewujudkan nilai kepedulian sosial yang lebih tinggi. Adanya inovasi ini mendukung gerakan di masyarakat lebih aktif dan memperkuat program yang lain seperti TANGINAS (Tanggap Stunting dengan Pangan Aman dan Sehat) serta BERBAGI (Bantuan Pangan Bagi Pasien Covid-19 yang menjalani Isolasi).

Inovasi Buruan Sae telah sejalan dengan misi dan menjawab persoalan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung Tahun 2018-2023 sesuai Misi 1 (Bandung unggul dalam pemberdayaan dan kemandirian), Misi 3 (Bandung Sejahtera dalam perekonomian yang mandiri, pemenuhan kebutuhan pokok dan lapangan pekerjaan), serta Misi 4 (Bandung Nyaman melalui pengelolaan sampah, Ruang Terbuka Hijau yang produktif). Selain itu juga, Buruan Sae telah terkait pada 7 indikator yang mengacu pada tujuan pembangunan global atau SDG's. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan Kota Bandung mengenai ketersediaan bahan pangan; inflasi yg disebabkan kenaikan harga komoditas pangan; persampahan; dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

Pada tahun 2016, tercatat 31.9% lapangan pekerjaan dari total angkatan kerja di Indonesia diperoleh dari sektor pertanian secara strategis sehingga dapat memperoleh persentase sebesar 13,38% dalam GNP Indonesia. Namun saat ini tantangan yang muncul adalah masih rendahnya pola perilaku masyarakat perkotaan yang memanfaatkan budaya pertanian seperti di pedesaan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku konsumtif masyarakat perkotaan, yang dengan mudah memperoleh pangan dengan cara membeli. Terdapat

paradigma bahwa produksi pertanian hanya bertumpu pada pedesaan, padahal banyak hal yang tentunya dapat dilakukan juga di kota-kota besar dengan mayoritas mata pencahariannya bukan bertani ataupun berkebun. Secara factual, suatu keluarga yang mengikuti komunitas berkebun mampu memperoleh 30 hingga 40 persen kebutuhan produksi mereka dengan makan makanan yang ditanam di kebun mereka sendiri. Dalam hal ini untuk memperbaiki dampak akibat Covid-19 bisa dilakukan dengan menerapkan berbagai cara seperti mencoba untuk memproduksi secara mandiri kebutuhan pangan karena hal itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tiap individu. Diperlukannya upaya guna memperbaiki pola perilaku masyarakat agar berpindah menjadi masyarakat yang dapat memproduksi kebutuhan terutama di sektor pangan. Hal ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Bandung dalam mencukupi kebutuhan pangan mandiri serangan pandemi Covid-19 serta dalam upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian masyarakat merupakan bentuk reformasi sosial dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ketahanan pangan di masing-masing wilayah dan juga dapat menjadi peluang penghasilan tambahan dengan menjual hasilnya secara mikro sehingga membantu dari sisi pemulihan ekonomi dengan adanya pengurangan biaya pangan (ekonomis). Buruan Sae juga diharapkan dapat mengurangi stres melalui kegiatan positif. Adanya kolaborasi dan semangat gotong-royong antar warga juga mengurangi mobilitas karena dikerjakan di pekarangan rumah sendiri. Mengembangkan pembelajaran dan pembangunan komunitas masyarakat serta mengembangkan jiwa kebersamaan, saling peduli dan menolong sesama

Upaya membangun kemandirian pangan memerlukan pelibatan dan kesadaran banyak pihak. Kebutuhan akan pangan bagi keluarga tidak hanya terbatas sayuran tetapi pangan lainnya yaitu buah-buahan, tanaman

obat, budidaya ikan, ternak ayam atau kelinci serta adanya kemandirian menghasilkan bibit sendiri, pengolahan hasil *urban farming* menjadi pangan yang diminati bernilai gizi dan ekonomis serta pemanfaatan sisa *urban farming* maupun sampah rumah tangga diolah menjadi kompos, pupuk maupun pakan ternak/ikan. Sehingga dalam satu hamparan pekarangan tersedia berbagai kebutuhan pangan lengkap dan siklus yang saling terkait dan termanfaatkan bersama-sama.

Kelompok kebun Buruan Sae bekerjasama dengan para penggerak PKK di kewilayahan melaksanakan kegiatan untuk membantu balita rawan stunting di keluarga kurang mampu, yaitu dengan membagikan gratis pangan segar hasil Buruan Sae, dan makanan hasil olahan Buruan Sae yang sehat dan bergizi. Selain itu dilaksanakan pula pelatihan dalam pengolahan makanan sehat yang disukai anak-anak. Melalui cara ini, Buruan Sae turut membantu menurunkan kasus stunting baru yang Sebagian besar menimpa bayi dan balita dalam keluarga miskin atau yang hidup di perumahan kumuh.

Analisis SWOT Buruan Sae dalam percepatan penurunan Stunting di Kota Bandung

Analisis SWOT adalah instrumen pengidentifikasian berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang digunakan dalam memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman (Fatimah, 2020). Tabel 1 memperlihatkan analisis SWOT dengan kekuatan dan kelemahan dari internal Pemerintah Kota Bandung, sedangkan peluang dan tantangan dari eksternal Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 1. Analisis SWOT Buruan Sae


Internal Eskternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Penyediaan program di Dinas terkait	1. Koordinasi antar lembaga yang lemah
	2. Komitmen Pimpinan Daerah	2. Belum adanya regulasi daerah
		3. Program belum terintegrasi
		4. Keterbatasan Anggaran
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Partisipasi masyarakat dan stakeholder lain	S1.S2-O1. Pelibatan masyarakat dan stakeholder lain dalam program pemerintah	W1-O1. Peningkatan koordinasi dan jejaring dengan seluruh stakeholder terkait
		W2-O1. Penyusunan Regulasi Buruan Sae untuk masyarakat
		W3-O1. Integrasi program penanganan stunting di kewilayahan
		W4-O1. Perluasan alternatif pendanaan dari kolaborasi pemerintah dan stakeholder lain
Tantangan (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Pemahaman masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan stunting yang masih rendah	S1-T1 Edukasi, sosialisasi dan kampanye mengenai penanganan dan pencegahan stunting melalui program terpadu	W1-T1. Penguatan kolaborasi antar lembaga untuk peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan kampanye secara efektif dan masif
2. Belum optimalnya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan lahan	S1-T2 Promosi, kampanye, pelatihan untuk perluasan kelompok berkebun dan masyarakat luas terkait Buruan Sae	W1-T1. Penguatan kolaborasi dan regulasi dalam peningkatan minat masyarakat dalam pelaksanaan Buruan Sae

(Sumber : Hasil Penelitian, 2021)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kekuatan Buruan Sae dalam mempercepat penurunan stunting di Kota Bandung, didukung oleh kekuatan berupa komitmen Wali Kota Bandung yang turut menggagas inovasi ini, serta tersedianya program Buruan Sae di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Sementara itu, peluang dari eksternal Pemerintah Kota

Bandung adalah adanya partisipasi masyarakat dan stakeholder yang mendukung inovasi ini, antara lain Kelompok Berkebun (Pokbun) yang tersebar di 151 kelurahan di Kota Bandung, Forum RW Kota Bandung, dan Lembaga lainnya. Adapun kelemahan dari Buruan Sae adalah masih terpusatnya program di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dimana koordinasi antar lembaga dalam menyokong inovasi ini masih lemah. Selain itu, dalam menjaga keberlangsungan inovasi ini, perlu didukung oleh regulasi daerah, namun saat ini masih belum disahkan. Program Buruan Sae ini juga belum terintegrasi dengan program lainnya, serta anggaran terbatas terutama dikarenakan *refocusing* akibat Pandemi Covid-19. Sedangkan tantangan dari Buruan Sae dalam mempercepat penurunan stunting adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap stunting dan pemanfaatan lahan pekarangan rumah.

Rekomendasi dalam peningkatan Buruan Sae adalah dengan memfokuskan pada Segitiga Manajemen Kota Bandung yang terdiri atas desentralisasi, inovasi dan kolaborasi sesuai Gambar 2 (Bappenas, 2015). Desentralisasi dimaksudkan dengan adanya distribusi kewenangan dari Wali Kota ke Lurah, RT/RW, Karang Taruna, PKK dan Lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya. Masalah-masalah rutin di perkotaan yang selama ini terjadi, dikarenakan manajemen kota yang sangat terpusat, dan karenanya diperlukan pelimpahan kewenangan ke level terkecil untuk menindaklanjuti masalah, seperti kemacetan, banjir, dan penertiban pedagang kaki lima. Buruan Sae merupakan salah satu bentuk desentralisasi dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan.



Gambar 2. Segitiga Manajemen Kota Bandung

(Sumber: Bappenas, 2015)

Sementara, inovasi adalah upaya untuk mengubah gaya hidup dan perilaku masyarakat agar menjadi lebih sopan, santun, tertib, dan bahagia, yang didorong oleh *leadership* dan tata kelola kota yang baik. Ketiga yaitu kolaborasi, adalah kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain academia, bisnis, komunitas, dan institusi. Hal ini diperlukan mengingat adanya keterbatasan pendanaan dari anggaran daerah untuk mengakomodasi semua hal. Untuk itulah diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak, khususnya dalam hal pendanaan bagi pembangunan kota metropolitan, baik dari pemerintah pusat maupun dari swasta. Ketiga unsur ini dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut, dalam meningkatkan dampak dari inovasi Buruan Sae terhadap penurunan stunting, diperlukan hal-hal berikut:

1. Penyusunan Regulasi
Kebutuhan regulasi sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan inovasi serta memperkuat integrasi program penanganan stunting, termasuk didalamnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu.
2. Peningkatan Koordinasi, Kolaborasi dan Jejaring.
Hal ini diperlukan untuk penguatan dalam pembinaan dan sosialisasi terkait urban farming dan penanganan stunting di Kota Bandung. Kolaborasi juga merupakan hal krusial dalam meningkatkan konten program yang menggiring kemandirian masyarakat

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

untuk senantiasa berinovasi, terutama dengan kaum muda. Perluasan alternatif pendanaan juga diperlukan dalam peningkatan program.

3. Promosi, kampanye dan pelatihan terkait penanganan stunting dan perluasan kelompok berkebun. Perlunya pembinaan *urban farming* bergaya millennial dan kreatif secara terintegrasi, serta diversifikasi hasil pangan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kelompok target penurunan stunting.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. Penutup

Keberlangsungan era *society 5.0* menggiring masyarakat untuk terus berinovasi dan berkembang. Inovasi Buruan Sae adalah strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan terkait ketahanan pangan, stunting dan Covid-19 karena membantu mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan. Monitoring evaluasi suatu inovasi menjadi langkah awal dalam menciptakan kestabilan dan kemakmuran. Selain itu, dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kekuatan politis dalam pemecahan masalah ini perlu dibuat regulasi yang mengikat yang disesuaikan dengan iklim masyarakat yang akrab dengan dunia digital.

2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya disusun regulasi Buruan Sae dalam memperkuat keberlanjutan inovasi, perlunya penguatan kolaborasi dalam aspek pendanaan, konten program, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penanganan stunting dan pemanfaatan

lahan melalui promosi, edukasi dan kampanye secara masif.

Dilihat dari aspek teknis, kualitas dan kuantitas buruan sae juga perlu ditingkatkan, serta perlu pengembangan pengolahan Buruan Sae yang memiliki nilai ekonomi dan gizi.

REFERENSI

- Bappenas. 2015. *Ridwan Kamil Paparkan Segitiga Manajemen Kota Bandung di Bappenas*.
<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ridwan-kamil-paparkan-segitiga-manajemen-kota-bandung-di-bappenas/>
- DKPP, Kota Bandung. 2021. *Buruan SAE Hantarkan Kota Bandung Jadi Salah Satu Kota Terbaik Tingkat Nasional*.
<https://buruansae.bandung.go.id>
- Fatimah, F. N. 2020. *TEKNIK ANALISIS SWOT : Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman*. Penerbit Anak Hebat Indonesia.
- LAN, P. 2017. *Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik*.
- Setwapres, dan BPS. 2020. *Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2018-2019*.
- Stewart, C. P., Iannotti, L., Dewey, K. G., Michaelsen, K. F., & Onyango, A. W. 2013. *Original Article Contextualising complementary feeding in a broader framework for stunting prevention*. 9, 27–45.
<https://doi.org/10.1111/mcn.12088>
- Sufianty, E. 2011. *Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol III, hal (322-329) Desember 2011.

Tantangan dan Peluang Kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Era Society 5.0

Saekul Anwar

Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail : Saekul.anwar@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Makalah ini mencoba memaparkan tentang Tantangan dan Peluang Implementasi kebijakan Merdeka Belajar ini dalam merespons periode *Society 5.0* yang di populerkan oleh Jepang sebagai resolusi atas industry 4.0. *Society 5.0* mencoba untuk menempatkan manusia pada hirarki tertinggi sesuai dengan kodratnya. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggali fenomena kebijakan merdeka belajar. Unit analisis dalam studi ini adalah kebijakan merdeka belajar yang mencakup 11 Episode merdeka belajar yang disampaikan oleh Kemendikbud. Kesebelas Episode ini merupakan respons atas *Society 5.0* ini terutama dalam hal Pendidikan. Walaupun belum memberikan porsi khusus terhadap 3 elemen penting *society 5.0* ini, 11 Episode ini merupakan terobosan yang layak menjadi perhatian kita semua, terutama yang tanggap pada hakikat manusia pada hirarki tertingginya. Tantangan yang dihadapi adalah terkait pemerataan penerapan kebijakan ini, sedangkan peluang yang dihadapi terkait dengan keberadaan pendidikan karakter sebagai tolok ukur keberhasilan dalam merespons era *society 5.0* ini.

Kata Kunci: merdeka belajar ; *society 5.0*; tantangan, peluang.

Challenges and Opportunities for the "Merdeka Belajar" Policy as the Government's Effort in Response to the Society 5.0 Era

This paper tries to describe the Challenges and Opportunities for the Implementation of the “Merdeka Belajar” policy in response to the Society 5.0 era which was popularized by Japan as a resolution to industry 4.0. Society 5.0 tries to place humans at the highest hierarchy according to their nature. The writer employed a qualitative approach to excavate phenomena related to Merdeka Belajar policy. The unit of analysis in this study was “merdeka belajar” policy which includes 11 episodes issued by the Ministry of Education and Culture. These eleven episodes were a response to Society 5.0, especially in terms of education. Even though this policy has not given a special portion to these 3 important elements of society 5.0, these 11 episodes are a breakthrough that deserves our attention, especially those who are responsive to human nature at the highest hierarchy. The challenges faced are related to the equitable implementation of this policy, while the opportunities faced are related to the existence of character education as a measure of success in responding to the society 5.0 era.

Keywords: merdeka belajar; *society 5.0*; challenges, opportunities.

A. PENDAHULUAN

Perubahan yang begitu cepat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekarang ini telah mengubah kondisi masyarakat dan dunia industri. Transformasi digital telah melahirkan nilai, aturan dan norma baru dan menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan perindustrian di berbagai negara di belahan dunia ini. Dalam menghadapi *global-tren* tersebut, "*Society 5.0*" hadir menjadi sebuah konsep utuh dalam Rencana Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke-5, yang dirujuk jajaran Kabinet Jepang pada Januari 2016 (Fukuyama, 2018). Gagasan *Society 5.0* ini diyakini menjadi salah satu bentuk strategi pertumbuhan untuk Jepang. Sehingga pada 21 Januari 2019 konsep ini secara sah diresmikan oleh Jepang sebagai upaya resolusi terhadap *industry 4.0*.

Adanya konsep *Industry 4.0* dan *Society 5.0* menandakan bahwa kita saat ini sedang hidup di zaman baru dan berbeda, dimana globalisasi dan transformasi teknologi digital sudah melibatkan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan robotika dan membawa perubahan yang sangat besar pada masyarakat. Tentunya, perubahan ini membawa dampak yang sangat signifikan di berbagai elemen kehidupan kita.

Pada dasarnya konsep resolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 tidak jauh berbeda. Jika industri 4.0 lebih mengutamakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, maka Society 5.0 lebih memusatkan perhatian pada konteks keberadaan manusia itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa adalah Society 5.0 hanya menggunakan teknologi modern sebagai sarana dan menempatkan manusia sebagai unsur utamanya.

Keberadaan Society 5.0 menyempurnakan ide atau gagasan yang telah ada sebelumnya. Kita semua memahami bahwa Society 1.0 merupakan masa dimana manusia berada di zaman berburu dan mengenali tulisan. Society 2.0 menandakan manusia berada di masa pertanian atau bercocok tanam.

Adapun Society 3.0 membawa manusia ke periode industri dimana manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu menyelesaikan kegiatan harian. Di zaman Society 4.0 manusia telah akrab dengan dunia komputer serta internet. Sehingga, Society 5.0 pada akhirnya menyempurnakan zaman dimana semua bentuk teknologi merupakan hal yang tak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Internet tidak hanya dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi saja, tapi juga untuk menjalankan kehidupan kita. Society 5.0 menetapkan inovasi sebagai prasyarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah SDGs di masyarakat (Keidanren, 2016; SCTI, 2019).

Pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan gagasan masyarakat 5.0 ini. Dalam merespon tantangan era society 5.0, dunia pendidikan mengemban tugas yang tidak ringan untuk mengangkat martabat manusia. Selain pendidikan, elemen-elemen lain dan pemangku kepentingan serta pembuat kebijakan seperti unsur pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan seluruh lapisan masyarakat juga turut serta dalam menyambut *society 5.0* ini.

Dalam merespon society 5.0 ini, dunia pendidikan di Indonesia memerlukan transformasi paradigma pendidikan. Salah satu contohnya adalah pendidik harus mengurangi perannya sebagai *satu satunya sumber ilmu*, pendidik diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pertumbuhan kreativitas anak didiknya. Pendidik diharapkan lebih mengemban peran sebagai fasilitator, tutor, *inspirator* dan pembelajar yang memotivasi anak didiknya untuk "*Merdeka Belajar*," seperti yang dipaparkan Dwi Nurani, S.KM, M.Si, Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Direktorat Sekolah Dasar ketika menjadi narasumber seminar nasional "*Menyiapkan Pendidikan Profesional Di Era Society*" pada Rabu, 03 Februari 2021.

Kita tahu bahwa pendidikan di abad ke-20 dan 21 telah mengalami perubahan paradigma. Pada abad ke-20, pendidikan terfokus pada pengetahuan yang berasal dari teks buku dan cenderung terpusat pada cakupan lokal dan nasional. Sementara ini, pada abad 21, pandangan Pendidikan merambah pada berbagai tingkat usia, setiap peserta didik merupakan kelompok pembelajar. Proses belajar dapat berasal dari mana saja bukan hanya dari buku, melainkan juga bisa dari berbagai platform teknologi & informasi semacam internet dan lain sebagainya.

Keberadaan kebijakan “Merdeka belajar” yang dikeluarkan oleh Mendikbud, Nadima Karim, merupakan strategi untuk mentransformasi pendidikan dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang mempunyai jati diri Pelajar Pancasila. Makalah ini mencoba untuk mendeskripsikan sejauh mana konsep “Merdeka Belajar” ini menjawab peluang dan tantangan menghadapi tatanan dunia yang sudah memasuki era Society 5.0.

B. PEMBAHASAN

Teori merdeka belajar dipopulerkan oleh Carl Ransom Roger dalam buku nya berjudul “Freedom to Learn” yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1969. Teori merdeka belajar ini bermula dari teori humanisme yang meyakini bahwa proses belajar itu terpusat pada inisiatif siswa untuk belajar (learner-centered), yang kemudian dikenal dengan istilah *student-learning-centered* (Cahyana, 2020). Rogers meyakini bahwa setiap individu dapat mewujudkan tujuan mereka. Ini berarti bahwa orang tersebut terikat pada perkembangan situasi terkini, pengalaman dan perasaan subjektifnya, terus tumbuh dan berubah.

Society 5.0 berusaha menempatkan manusia pada hirarki Tertinggi sesuai dengan kodratnya sebagai penyempurnaan dari industri 4.0. Lahirnya era society 5.0

menjadi sebuah tanggapan atas akibat yang ditimbulkan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan lahirnya disrupsi yang menjadikan dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Masa depan pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini telah mengakibatkan banyak Lembaga pendidikan di Indonesia mengusung semangat digitalisasi di berbagai bidang. Apabila digitalisasi ini dapat ditangani dengan baik dan terintegrasi dengan baik dengan masyarakat Indonesia, maka pendidikan di Indonesia akan mampu menghadapi tantangan society 5.0 (Darmaji, 2019).

Society 5.0 ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat mewujudkan harapan mereka untuk dapat menikmati kehidupan secara utuh. Ekonomi dan teknologi berkembang dan tumbuh untuk tujuan tersebut, bukan untuk kemakmuran kelompok tertentu, sesuai dengan konsep yang dicanangkan pemerintah. Walaupun Society 5.0 diketahui berasal dari Jepang, tujuan utamanya tidak hanya untuk kesejahteraan satu negara saja melainkan untuk semua umat manusia di berbagai belahan dunia. Kerangka kerja dan teknologi yang dikembangkan di masa society 5.0 ini di percaya akan memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan tantangan sosial di seluruh dunia (Fukuyama, 2018). Oleh karena itu, Indonesia juga tidak bisa mengabaikan keberadaan konsep society 5.0 ini begitu saja, khususnya dalam hal Pendidikan. Kita semua menyadari bahwa Pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara di era disrupsi seperti saat ini.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk merespons society 5.0 ini adalah dengan adanya sebuah inovasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan yang kita kenal dengan “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” mencoba untuk

Di Indonesia sendiri konsep merdeka belajar kembali populer setelah Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mencetuskan gagasan “Merdeka belajar” sesudah dia dilantik. Sampai dengan September 2021, paling tidak terdapat 11 (sebelas) episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan (ditpsd.kemendikbud.go.id). Adapun 11 Episode ini adalah sebagai Berikut:

1. **Episode 1 – mencakup 4 (empat) Pokok Kebijakan Merdeka Belajar, Yang meliputi: Ujian sekolah dengan standar USBN, Dihapusnya Ujian Nasional dan berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter, Perubahan dalam mendesain dan memformat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan Membuat kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru lebih untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah).**
2. **Episode 2 – tentang Kampus Merdeka yaitu Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Prinsip dari kampus merdeka ini adalah perubahan paradigma pendidikan untuk menjadi lebih otonom dengan budaya pembelajaran yang inovatif.**
3. **Episode 3 – berkaitan dengan Perubahan Mekanisme Dana BOS**
4. **Episode 4 – berkaitan dengan Program Organisasi Penggerak**
5. **Episode 5 – berkaitan dengan Guru Penggerak**
6. **Episode 6 – berkaitan dengan Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi**
7. **Episode 7 – tentang Program Sekolah Penggerak**
8. **Episode 8 – menjadikan SMK Pusat Keunggulan**
9. **Episode 9 – tentang KIP Kuliah Merdeka**
10. **Episode 10 – Perluasan Program Beasiswa LPDP**
11. **Episode 11 – memusatkan pada Kampus Merdeka Vokasi**

Kesebelas episode ini tentunya akan berkembang lebih jauh lagi menuju penyempurnaan dalam **penerapannya**. Namun tentunya akan banyak peluang dan tantangan yang dihadapi dari penerapan “Merdeka Belajar” ini.

1. Tantangan.

Kebijakan merdeka belajar yang dicetuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dianggap akan membawa perubahan yang cukup besar, sehingga berbagai pertanyaan timbul seperti: Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan ini? Apakah kebijakan ini benar benar “*applicable*” atau dapat diterapkan di seluruh pelosok nusantara, dengan berbagai macam kondisi geografis dan keanekaragaman budaya? Dan bagaimana cara yang efektif untuk mengoptimalkan “merdeka belajar” ini ditengah kondisi pandemi yang tak kunjung usai serta masih banyak lagi permasalahan yang belum terselesaikan. Dalam menjawab tantangan ini ,tentunya kita perlu melihat kembali hakikat dari konsep society 5.0 ini dan bagaimana seharusnya konsep ini bisa diterapkan di Negara Keatuan Republik Indonesia yang secara kondisi geografisnya berbeda jauh dengan Jepang sebagai pencetus utama konsep ini.

Kita tidak bisa menyangkal bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan akses keseluruh penjuru pelosok negeri menjadi tantangan yang luar biasa bagi percepatan menerapkan kebijakan merdeka belajar ini.

Dalam merespon era society 5.0 , kendala yang utama dihadapkan bagi penerapan merdeka belajar di Indonesia ini, terutama di daerah terisolir terluar dan terpinggir, dan khususnya pada perguruan tinggi yang mencetak generasi inovatif dan produktif adalah diantaranya:

1. Kurangnya sistem pembelajaran inovatif di kampus-kampus tersebut seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran yang masih kurang dalam menumbuh kembangkan keahlian mahasiswa dalam bidang Teknologi Informasi (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data Analitic, serta mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan sumberdaya yang terampil dan kompeten terutama dalam aspek literasi data, teknologi dan sumberdaya manusia.
2. Rekonstruksi terhadap kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap *society 5.0* dalam mengembangkan lintas disiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan juga belum sepenuhnya ada. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan distance learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber University ini nantinya diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak bangsa di penjuru daerah untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Masih minimnya terobosan di bidang riset dan pengembangan yang menuju kearah respons *society 5.0* dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat.
4. Terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi juga masih belum sepenuhnya ada.

Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Bagaimanapun, orang harus belajar hal-hal baru. Pendekatan pendidikan harus direvisi agar lebih dinamis, dengan keterampilan yang fleksibel, untuk menanggapi permintaan saat ini. Bisnis harus secara aktif bekerja sama dengan universitas untuk berpartisipasi dalam mendidik generasi baru yang siap bekerja dengan sistem pintar (Wilkinson, 2018).

2. Peluang

Era Society 5.0 tentunya juga membuka banyak peluang bagi dunia Pendidikan di Indonesia. Hakikat *society 5.0* yang menjadikan manusia sebagai objeknya dan terpusat pada 3 hal utama yaitu, AI, Robot dan IoT dimaknai sebagai era konsep masyarakat yang di dahului oleh era berburu (*Society 1.0*), pertanian (*Society 2.0*), industri (*Society 3.0*), dan teknologi informasi (*Society 4.0*).

11 (sebelas) Episode merdeka belajar sebagai rangkaian dari kebijakan yang telah dicetuskan oleh kemendikbud memungkinkan adanya percepatan pencapaian tujuan Bangsa Indonesia sesuai yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. *Internet of things (IoT), Virtual/Augmented Reality, Artificial Intelligence (AI)* dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Risdianto (2019) menekankan ada 4 hal penting yang harus dimiliki oleh pendidik guna menyiapkan generasi *Society 5.0* yaitu *creativity, critical thinking, communication dan collaboration*.

Selain itu, Pendidikan karakter sesuai dengan yang tertuang pada episode 1 (satu) Merdeka Belajar ini juga bisa menjadi tolok ukur keberhasilan terhadap menanggapi era *society 5.0*. Karena kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia yang saat ini diyakini berada

di Era Revolusi Industri 4.0, belum matang secara mental. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia berhasil melewati era 4.0 dan siap menghadapi era baru yang dikenal dengan Era Society 5.0 padahal perilaku masyarakat tidak berubah Maryanti, dkk., (2020) Pendidikan moral dan karakter akan menjadi penopang penting dalam menghasilkan generasi. berwatak dan berkarakter baik.

Selain itu keberadaan guru yang kompeten juga sangat diperlukan untuk ketercapaian Pendidikan moral ini. Kajian pendidikan terhadap keberadaan guru pada akhir abad 20 dan awal abad 21 mengungkap fenomena yang semakin menempatkan guru sebagai sebuah profesi. Di negara-negara yang sudah maju, profesi guru diakui benar-benar sebagai profesi yang memiliki hak dan kondisi yang sama dengan profesi lain, sehingga masyarakat tidak ragu atau berpikir lama untuk memilih jabatan guru. Tentunya, kita juga harus mampu merubah paradigma bahwa guru juga merupakan elemen yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam pencapaian tujuan society 5.0 ini.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kebijakan merdeka belajar menjadi salah satu respon pemerintah dalam menanggapi tantangan perwujudan Society 5.0 secara utuh. Dalam implementasinya, terdapat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan juga berbagai macam peluang baru tercipta. Tantangan yang dihadapi adalah terkait pemerataan dalam penerapan kebijakan ini ke seluruh pelosok negeri. Adapun peluang yang timbul adalah terkait pengoptimalan Pendidikan karakter sebagai tolok ukur keberhasilan perwujudan *Society 5.0* ini. Namun yang pasti, dalam menghadapi Society 5.0 ini dibutuhkan berbagai macam inovasi kebijakan seperti merdeka belajar ini di berbagai elemen kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air.

Rekomendasi Kajian selanjutnya adalah terkait dengan evaluasi kebijakan merdeka belajar ini dan bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kebijakan merdeka belajar ini. Karena seperti yang kita tahu kebijakan pendidikan terutama di tatanan kurikulum seringkali berubah sehingga tafsiran masyarakat terhadap keberlangsungan merdeka belajar ini bisa menjadi evaluasi kedepannya.

REFERENSI

- Cahyana. (2020). Belajar merdeka sejak usia Dini. Retrieved from <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/belajar-merdeka-sejak-usia-dini-1588120589>
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 1, 47-50.
- Japan Business Federation (Keidanren) (2016), *Toward Realization of the New Economy and Society. Reform of the Economy and Society by the Deepening of "Society 5.0"*, Keidanren, Tokyo.
- Maryanti, N., Rohana, R., & Kristiawan, M. (2020). The Principal's Strategy In Preparing Students Ready To Face the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Educational Review*, 2(1), 54-69. <https://doi.org/10.33369/ijer.v2i1.10628>
- Potočan, V., Mulej, M., & Nedelko, Z. (2020). Society 5.0: balancing of Industry 4.0, economic advancement and social problems. *Kybernetes*, 50(3), 794-811. doi:10.1108/k-12-2019-0858
- Risdianto, E. (2019). Analisis pendidikan indonesia di era revolusi industri 4.0. Bengkulu: Universitas Bengkulu. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Eko_Risdianto/publication/332415017_ANALISIS_PENDIDIKAN

**KN
IA 5.0**

WEBINAR
KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI



**Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0**

**20
21**
13 Oktober

N_INDONESIA

DI_ERA_REVOLUSI_INDUSTRI_40/li
nks/5cb4509b4585156cd7993519/ANA
LISIS PENDIDIKAN-INDONESIA-DI-
ERA-REVOLUSI-INDUSTRI-40. pdf.

Wilkinson, A., & Flowers, B. S. (2018).
Realistic hope: Facing global challenges.

Persepsi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Masa Pandemi Covid-19

Rofi' Ramadhona Iyoega^a, Afista Dwi Wardhani^b, Ira Lucyana^c

^{a,b,c} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ¹ rofi.r.iyoega@gmail.com, ² afistadwi123@gmail.com,

³ iralucyana29.il@gmail.com

Abstrak

Salah satu ciri negara demokrasi adalah dengan dilangsungkannya pemilihan umum (pemilu). Hal yang berbeda di tahun 2020 lalu adalah diselenggarakannya pemilu atau pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dalam situasi pandemic Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada serta tanggapan dari masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode survey sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui adanya pilkada, namun masih terdapat masyarakat yang berpandangan bahwa pilkada itu kurang penting atau tidak penting diselenggarakan di tengah pandemic Covid-19. Sosialisasi telah dilakukan dengan optimal, media sosial menjadi sumber informasi dominan masyarakat. Selain media sosial, masyarakat mendapatkan informasi melalui berita di televisi, internet, maupun sosialisasi langsung dari penyelenggara pemilu.

Kata kunci: pilkada, pandemi covid-19, sosialisasi

Public Perceptions of The Implementation of General Elections (Pilkada) During The Covid-19 Pandemic

Abstract

One of the characteristics of a democratic country is the holding of general elections. What is different in 2020 is the holding of elections or regional head elections (pilkada) in a situation of the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the policies taken by the government regarding the implementation of regional elections and the responses from the public. The research approach used is a qualitative approach with survey methods as data collection methods. The results showed that most people were aware of the existence of pilkada, but there were still many people who thought that the pilkada was less important or insignificant if it was held in the midst of the Covid-19 pandemic. Socialization has been carried out optimally, social media has become the dominant source of information for the community. Apart from social media, people get information through the news on television, the internet, and direct socialization from election organizers.

Keywords: pilkada, covid-19 pandemic, socialization

A. PENDAHULUAN

Kondisi yang terjadi di seluruh dunia saat ini khususnya di Indonesia Covid-19 masih saja belum mereda dan menemukan jalan keluar. Angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Dari data yang dihimpun melalui portal *covid19.go.id* sampai dengan akhir tahun lalu Indonesia memiliki lima ratus ribu lebih kasus positif Covid-19. Berbagai penanganan dikerahkan pemerintah Indonesia guna mengurangi penyebaran virus Covid-19, banyak sekali protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk diterapkan di masyarakat. Namun, masyarakat masih saja abai dengan virus ini dengan tidak menaati peraturan pemerintah serta mengabaikan protokol kesehatan.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemilu serentak tahun 2020 telah dilaksanakan dalam kondisi wabah yang masih belum meredup di Indonesia. Sebelumnya pemilu serentak untuk memilih kepala daerah ini sudah ditunda dari bulan September hingga bulan Desember. Banyak pro dan kontra terkait dengan penyelenggaraan pilkada ditengah pandemic. Usulan penundaan pemilu ini juga disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah untuk alasan kemanusiaan dan mencegah penyebaran virus Covid-19. Bawaslu mencatat ada 373 pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan kampanye periode keenam atau periode 15-24 November 2020 pilkada serentak tahun 2020 (Kompas, 2020). Diharapkan dalam pelaksanaan pilkada saat pandemi ini masyarakat tetap konsisten dan optimis dalam memenuhi haknya untuk memilih pasangan calon yang baik untuk masa depan negara.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada, seperti dengan adanya penjadwalan terkait dengan pemberian hak suara pada saat pemilu berlangsung agar menghindari terjadinya kerumunan, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, tersedianya tempat untuk mencuci tangan di lokasi TPS, dan tetap menjaga jarak antara pemilih yang satu dengan yang lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam pilkada ditengah pandemic Covid-19 dikhawatirkan akan menurun. Karena banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan berpartisipasi, penelitian yang dilakukan oleh

Wulandary (2016) menemukan empat faktor diantaranya adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ketidaktertarikan pada politik, perbedaan ideologi, dan juga faktor keadaan (teknis).

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu dari unsur penyelenggara pemilu atau KPU yang dalam hal ini adalah anggota KPU Kabupaten Sragen dan salah seorang tim sukses pasangan calon sebagai peserta pilkada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pengambilan data dilakukan dengan metode survey melalui penyebaran angket secara online dengan menggunakan *google form* kepada responden yang ditentukan secara *random* sebanyak 100 orang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemilihan umum kepala daerah (pilkada) ditengah pandemic Covid-19.

B. PEMBAHASAN

Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada

Dasar hukum Pilkada serentak tahun 2020 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2020 tentang Perubahan atas UU No 1/2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU atau dapat kita maknai sebagai Peraturan Pengganti Undang-undang Pilkada yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 juga telah dilakukan penundaan yakni dari tanggal 23 September 2020 bergeser ke tanggal 9 Desember 2020. Alasan penundaan tak lain ialah karena adanya covid-19 yang masih belum surut. Namun disisi lain pemerintahan harus tetap berjalan. Adanya covid-19 ini dalam Pilkada selain menjadi sebuah tantangan bagi para calon kepala daerah juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pemecahan masalah covid-19 ini. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Nova Tri Wibowo (NV) selaku staff KPU:

"Pandemi ini kan kita nggak tahu ya kapan berakhirnya dan tidak ada seorangpun yang dapat memastikan kapan berakhir dan pemerintahan harus tetap berjalan." (NV, Olahan Peneliti, 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Rafif Abrar Setyahadi (RF) salah seorang peserta Pemilu:

"...Pilkada bersama dengan pandemi merupakan momentum untuk melahirkan pemimpin-pemimpin seorang negarawan yang dapat Menghasilkan solusi substansial digunakan di tengah pandemic, perbedaannya dengan pilkada-pilkada yang biasa ya tentu pemimpin-pemimpin yang berkontestasi di masa pandemi ini mereka akan di challenges bagaimana sih caramu cara untuk menyelesaikan pandemic. Bagaimana sih yang akan kamu terapkan nanti ketika dihadapkan pada krisis seperti ini. Bagiku mental pemimpinnya akan lebih matang dan teruji" (RF, Olahan Peneliti, 2020).

Pilkada penting dilaksanakan agar pemerintahan kembali berjalan dan diharapkan pilkada menjadi solusi untuk melahirkan pemimpin yang dapat menanggulangi Covid-19 di masing-masing daerah. Pandemi bukan penghalang untuk melaksanakan sebuah pesta demokrasi, karena pihak penyelenggara yakni KPU sudah meminimalisir terjadinya kluster baru di penyelenggaraan Pilkada desember lalu. Lebih jauh NV menyampaikan:

"Diantaranya setiap pemilih akan dicek suhu badanya sebelum memasuki TPS, mendapat sarung tangan plastik yang digunakan untuk mencoblos di bilik suara, penetesan tinta, penyemprotan berkala menggunakan disinfektan setiap pergantian jam pemilih." (NV, Olahan Peneliti, 2020)

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa KPU sudah menjadikan protocol kesehatan sebagai landasan dalam menyelenggarakan pilkada serentak tersebut. KPU secara umum juga telah mendesain proses pemungutan suara, untuk pelaksanaan pemilihan ini KPU telah berkali-kali melaksanakan simulasi dalam pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU juga telah mengeluarkan regulasi khusus sehubungan dengan penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 dan telah melakukan berbagai inovasi saat pencoblosan dan penghitungan suara.

Salah satu inovasi tersebut berupa alur atau tata cara dalam pemilihan Pilkada. Berhubung kita melaksanakannya ditengah pandemi, yang mana dibutuhkan peralatan ekstra untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Maka alur atau tata cara pada pemilihan kepala daerah nanti dapat diikuti dengan cara: *Pertama*, pada saat

pemilih tiba, mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu dan menjaga jarak aman sekurang-sekurangnya satu meter pada saat antri masuk ke TPS. *Kedua*, pemilih menggunakan alat tulis masing-masing untuk mendaftar ke petugas KPPS. *Ketiga*, menggunakan sarung tangan plastik yang disediakan petugas KPPS dan pemilih duduk dalam antrian, jika sudah mendapat giliran ketua KPPS akan langsung menyuruh pemilih menuju bilik suara. *Keempat*, setelah pemungutan suara selesai, segera lepaskan salah satu sarung tangan plastik dan tempelkan tinta ke jari untuk menunjukkan bahwa telah memilih. *Kelima*, lepaskan sarung tangan plastik, kemudian buang ke tempat yang telah disediakan. *Keenam*, pemilih kembali mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di luar TPS. Pemilih yang telah memenuhi hak pilihnya agar segera kembali ke rumah masing-masing, untuk menghindari keramaian di sekitar TPS.

Selain tata cara dalam pemilihan, KPU juga telah menyiapkan antisipasi untuk keadaan darurat seperti pakaian hazmat atau baju APD yang diperuntukkan bagi petugas KPPS. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penularan virus, apabila dalam pemilihan berlangsung ada pemilih yang tiba-tiba pingsan atau terjatuh di TPS karena diduga terinfeksi virus Covid-19. Dalam hal ini, KPU juga telah menyediakan satu bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya melebihi 37,3°C. Disebutkan bahwa petugas yang ada di TPS akan menyemprotkan disinfektan secara berkala dalam waktu dua jam sekali selama pemilihan berlangsung.


Persepsi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, pemilihan kepala daerah (pilkada) akan tetap dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat yang akan memilih paslon dengan menggunakan hak pilihnya. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masyarakat sebanyak 48% menyatakan bahwa pilkada itu penting untuk tetap dilaksanakan, 36.7% beranggapan bahwa pilkada itu kurang penting, dan sisanya sebanyak 15.3% menyatakan bahwa pilkada itu tidak penting dan perlu dilakukan tinjauan ulang atas kebijakan tersebut.

Diantara masyarakat yang setuju mengatakan bahwa pandemic tidak boleh menghalangi demokrasi, sebagian lagi mengatakan jika masyarakat tetap mampu untuk menerapkan protocol kesehatan secara disiplin maka tidak masalah jika pilkada tetap dilangsungkan. Bahkan diantara masyarakat yang setuju memberikan usulan agar pemilihan diselenggarakan secara online saja sehingga tidak harus keluar rumah yang nantinya berpotensi terjadi penularan.

Diantara masyarakat yang menyatakan bahwa pilkada ini tidak penting atau tidak tepat jika dilaksanakan ditengah pandemic beranggapan bahwa pemerintah harus lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya dengan kata lain nyawa jauh lebih penting dibandingkan pilkada. Sebagian masyarakat yang kontra dengan kebijakan ini pun beranggapan bahwa tidak banyak perubahan yang diberikan oleh pemerintah, karena masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dijadikan fokus dan tindak lanjut (*follow up*).

Masyarakat masih menaruh harapan yang besar agar pilkada tersebut dapat benar-benar menghasilkan pemimpin yang amanah. Masyarakat memahami dengan baik kriteria memilih pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan pemimpin yang baik dapat dilihat dari latar belakang/pengalaman dan juga visi misi yang dimilikinya. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 1. berikut ini.




Gambar 1. Alasan Memilih Pemimpin

Dari diagram lingkaran diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat memahami kriteria dalam memilih seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin di daerahnya tersebut yaitu dengan memilih calon bupati atau calon walikota

berdasarkan latar belakang/pengalaman/track record cabup-cawabup/cawalkot dan visi misi cabup/calwal jelas. Tetapi masih ada juga masyarakat yang memilih berdasarkan penampilan paslon yang menarik dan berkharisma serta masih ada juga masyarakat yang ikut-ikutan dalam memilih paslon yang akan mereka jadikan sebagai pemimpin daerahnya tersebut.

Untuk itu jadilah pemilih yang cerdas, amati serta kaji karakteristik paslon yang akan dijadikan sebagai pemimpin, yaitu pertama anti *money politic*, yakni pemilih yang menentukan pilihannya bukan karena ada motif imbalan materi atau menerima sejumlah uang yang dikenal dengan suap uang. Kedua, tidak asal memilih paslon, tetapi harus memilih secara tanggung jawab dan dianggap mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan untuk daerahnya. Ketiga, yaitu visi, misi dan *platform* yang dibawa oleh calon kepala daerah, menjadi bahan pertimbangan utama dalam membuat keputusan definitif. Keempat, menjadi pemilih yang selalu belajar dari pengalaman empiris terkait banyaknya pejabat daerah yang terkena kasus korupsi. Pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang memiliki visi, misi dan program yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Untuk dapat memperoleh kemenangan dalam pemilu. Paslon harus merenggut hati pemilihnya salah satunya melalui janji politik yang disampaikan saat kampanye. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa kampanye sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan mereka. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 2. berikut ini.



Gambar 2. Pengaruh Kampanye Politik

Gambar 2. menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang beranggapan bahwa kampanye tidak berpengaruh terhadap penentuan hak pilih pada saat pilkada cukup tinggi yaitu 20.4%. Kampanye merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis dalam mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dengan menggunakan metode dan media tertentu. Kampanye tersebut dilakukan oleh peserta pemilu untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari calon pemilih, sehingga nantinya dapat memilih calon yang dikampanyekan. Kampanye dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu dan kandidat tertentu. Dengan kata lain, tujuan kampanye pemilu sesungguhnya untuk menyandera kesadaran politik masyarakat agar partai dan juga kandidat yang melakukan kampanye memperoleh citra positif dan mendapatkan simpati dari masyarakat.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, rata-rata masyarakat berpendapat bahwa pada saat kampanye banyak paslon yang hanya mengucapkan janji, namun setelah terpilih janji itu tidak dilaksanakan. Lalu kampanye bukan satu satunya cara untuk menentukan hak pilih saat pilkada dan tidak sepenuhnya yang menentukan hak pilih saat pilkada, sehingga masyarakat harus mengetahui informasi paslon yang akan dipilih dari sumber yang lainnya. Seperti dengan mencari tahu sendiri tentang latar belakang, pengalaman kerja dari paslon yang akan mereka pilih. Tetapi dari kampanye juga masyarakat dapat mengetahui visi dan misi dari para paslon secara langsung dan bisa lebih mengetahui seberapa giat para paslon untuk menyakinkan masyarakat agar memilih dia lewat visi dan misi yang diucapkan. Selain itu, kampanye menjadi ajang partai politik untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih parpol yang terkait agar masyarakat tidak salah pilih dalam memilih calon pemimpin di masa yang akan datang.


Sosialisasi Pilkada kepada Masyarakat

Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan di tengah

pandemic Covid-19 ini. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 70% masyarakat mengetahui bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan dengan menaati protocol kesehatan yang ketat. Sebagian lagi sebanyak 30% belum mendapatkan informasi seputar pelaksanaan pilkada ini. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita berusaha untuk mencari tahu informasi sebanyak mungkin terkait dengan pilkada agar kita mengetahui apa yang membedakan antara penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi dengan penyelenggaraan pilkada di tahun-tahun sebelumnya. Jika telah mendapatkan informasi, maka akan lebih siap untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS dan tidak akan mengalami kesulitan dalam memberikan suara karena memahami dengan baik tata cara penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.

Karena tidak ada salahnya jika kita mencari-cari informasi terkait dengan penyelenggaraan di tengah pandemi. Karena informasi tersebut sangat berguna untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa menyiapkan terlebih dahulu terkait apa saja yang kita perlukan dan siapkan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada. Dengan itu, kita menjadi lebih siap untuk datang ke TPS karena telah berbekal ilmu dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi yang berupa tata cara melakukan pemilihan di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat.

Disisi lain sosialisasi penyelenggaraan pilkada harus didorong untuk lebih massif lagi. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berupaya semaksimal mungkin agar pesan atau informasinya secara lebih luas tersampaikan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara masih sangat minim. Hanya 13.20% masyarakat yang mendapatkan informasi dari KPU terkait penyelenggaraan pemilu ini. Sebagian besar masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial yaitu sebesar 35.30%. Untuk informasi detailnya dapat diamati pada gambar 4. berikut ini.



Gambar 4. Sumber Informasi Pilkada

Gambar 4. menunjukkan sosial media memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai penyebar informasi. Sosial media dianggap sebagai media paling mudah digunakan untuk mengakses berbagai informasi salah satunya informasi terkait dengan pilkada apalagi di kalangan generasi muda. Sumber informasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, sebenarnya dapat kita peroleh darimana saja baik dari sosial media, internet, berita di TV ataupun sosialisasi oleh pihak penyelenggara. Tidak menjadi permasalahan yang besar jika kita mendapatkan informasi dari sumber yang berbeda asalkan kita teliti dan menggunakan sumber yang terpercaya agar kita tidak mendapatkan berita *hoax*. Lebih baik lagi jika kita tidak hanya menggunakan satu sumber untuk mendapatkan informasi tetapi menggunakan beberapa sumber agar informasi yang kita dapatkan jauh lebih akurat dan terpercaya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan pilkada ditengah pandemi menjadi suatu hal yang baru untuk masyarakat Indonesia saat ini, pasalnya upaya pemerintah dalam menyiapkan pesta demokrasi ini harus diikuti dengan menerapkan protokol kesehatan yang mumpuni, sehingga ketika masyarakat tengah melaksanakan kegiatan tersebut dengan memberikan hak pilihnya disisi lain pun masyarakat merasa aman karena tidak terjangkit pandemi tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pilkada ditengah pandemi yaitu dengan adanya penjadwalan terkait dengan pemberian hak suara pada saat pemilu berlangsung guna menghindari terjadinya kerumunan, penyediaan bilik suara

husus bagi masyarakat bersuhu tinggi, serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi ini sangat beragam ada yang memberikan dukungannya namun ada yang tidak. Mereka yang menolak penyelenggaraan pilkada mengkhawatirkan akan munculnya klaster baru penyebaran virus covid 19. Pemerintah telah melakukan upaya dengan maksimal untuk mengamankan berlangsungnya pilkada dengan berbagai regulasi untuk mengatasi penyebaran covid 19 pada saat pelaksanaan pemilu. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan hak suaranya. Adapun sosialisasi penyelenggaraan pilkada perlu ditingkatkan lagi intensitasnya. Sebagai penyelenggara pilkada, KPU dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat seputar pilkada. Media sosial terbukti sangat efektif dan efisien sebagai penyebar informasi.

Penyelenggaraan pilkada ditengah pandemic penting untuk memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah: 1) Peningkatan sarana dan sarana penunjang pelaksanaan pilkada seperti penyediaan masker, tempat mencuci tangan dan atau *handsanitizer*, dan lain-lain; 2) Patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan antara lain menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak; 3) Datang ke TPS sebagaimana jadwal yang telah di tentukan, hal tersebut dilakukan guna menghindari terjadinya kerumunan di lokasi pemungutan suara atau TPS; dan 4) Gunakanlah hak suara dengan bijak.

REFERENSI

- DIY KPU. (2016). Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemilihan Umum. Retrieved from <https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>.
- Hanafi, R.I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*. 11(2), 1-16.
- Nopyandri. (2011). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 (2), p 1-14.
- Nurhanisah, Y. (2019). Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu, Apa saja?. Retrieved

from <http://indonesiabaik.id/infografis/tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-apa-saja>.

Perdana, A., dkk. 2019. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Rahmatunnisa, M. 2017. Mengapa Integritas Pemilu Penting?. Jurnal Bawaslu. Vol 3 (1), p 1-11.

Seputar Pengetahuan. (2017). Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk & Sistemnya. Retrieved from https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html#Pengertian_Pemilu.

Wulandary, Roro M.C. 2016. Persepsi Masyarakat terhadap Golput pada Pemilu pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010. Jurnal REFORMASI. Vol 6 (1), p 58-65.

Analisa Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Ekspor untuk Pelaku Usaha Kabupaten Malang

Rahayu Widyantini

Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Ekspor Indonesia
e-mail : rwidyantini@yahoo.com

Abstrak

Analisa kebutuhan diklat di daerah memberikan manfaat untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari para responden terkait pelaksanaan pelatihan, pengembangan kurikulum dan silabus, topik serta metode pelatihan yang sesuai dengan keinginan responden khususnya dari daerah yang dikunjungi. Analisa kebutuhan diklat yang dilakukan menggunakan 3 prinsip dasar pengukuran yaitu komprehensif, seimbang dan subyektif, serta terukur. Metode pengukuran kebutuhan diklat ekspor dilakukan dengan menyebar kuesioner dengan skala linkert ke 48 responden dan in-depth interview ke 10 responden. Kuesioner berisi 10 pertanyaan dalam 5 kategori yaitu kesiapan organisasi untuk ekspor, pemahaman prosedur ekspor, aspek sistem yang dimiliki perusahaan, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan sarana dan prasarana penunjang ekspor. Hasil dari kuesioner didapat UMKM Kabupaten Malang masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan ekspor terlihat dari skor yang belum mencapai nilai optimal, UMKM kabupaten Malang masih memerlukan peningkatan pemahaman prosedur ekspor, sistem manajemen dan produksi yang dimiliki UMKM Kabupaten Malang belum mendukung untuk ekspor, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki UMKM Kabupaten Malang belum mendukung untuk ekspor dan sarana prasarana yang dimiliki UMKM Kabupaten Malang belum menunjang ekspor. Sehingga pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan tingkat dasar bagaimana memulai ekspor.

Kata Kunci: Analisa, Kebutuhan, Pelatihan, Ekspor

Analysis of Export Education and Training Needs for Entrepreneurs in Malang Regency

Abstract

Analysis of training needs in the regions provides benefits for getting feedback or input from respondents regarding the implementation of training, curriculum and syllabus development, topics and training methods that are in accordance with the wishes of respondents, especially from the areas visited. The analysis of training needs is carried out using 3 basic principles of measurement, namely comprehensive, balanced and subjective, and measurable. The method of measuring export training needs is done by distributing questionnaires with a Linkert scale to 48 respondents and in-depth interviews to 10 respondents. The questionnaire contains 10 questions in 5 categories, namely organizational readiness for export, understanding of export procedures, aspects of the system owned by the company, quality of human resources owned and export supporting facilities and infrastructure. The results of the questionnaire obtained that MSMEs in Malang Regency still need training to improve export readiness as seen from the score that has not reached the optimal value, Malang Regency MSMEs still need to improve understanding of export procedures, management and production systems owned by Malang Regency MSMEs do not support exports, the quality of resources Human resources owned by MSMEs in Malang Regency have not supported exports and the infrastructure facilities owned by MSMEs in Malang Regency have not supported exports. So, the training needed is basic level training on how to start exporting.

Keywords: Analysis, Needs, Training, Export

A. PENDAHULUAN

Balai Besar Pendidikan Pelatihan ekspor Indonesia (BBPEI) adalah lembaga eselon 2 dibawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan sumber daya manusia dibidang perdagangan internasional. Pelaku usaha di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya sehingga mampu meningkatkan transaksi ekspor. Kesesuaian materi pelatihan dan kebutuhan peserta diklat menjadi kunci keberhasilan terlaksananya pendidikan dan pelatihan ekspor. Analisa kebutuhan diklat di daerah memberikan manfaat yang sangat besar bagi PPEI guna mendapatkan *feedback* atau masukan dari para responden terkait pelaksanaan pelatihan, pengembangan kurikulum dan silabus, topik serta metode pelatihan yang sesuai dengan keinginan responden khususnya dari daerah yang dikunjungi. Menurut Seels dan Glasgow dalam buku Wina Sanjaya (2008), analisis kebutuhan adalah proses mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan tersebut untuk dipecahkan.

Analisa kebutuhan pelatihan ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki agar kinerja karyawan dan produktivitas suatu organisasi dapat ditingkatkan (Brown, 2002). Analisa kebutuhan diklat ini menggunakan 3 prinsip dasar pengukuran yaitu komprehensif, seimbang dan subyektif, serta terukur. Pengukuran yang menyeluruh ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan tepat pada pemilihan strategi untuk pengembangan usaha berdasarkan variable-variabel yang telah ditentukan. Pengukuran yang obyektif bertujuan agar kebutuhan pelatihan hasil analisa kebutuhan diklat tepat sasaran untuk perusahaan / UMKM yang berorientasi ekspor. Sedangkan prinsip terukur bertujuan agar analisa ini memberikan data dan gambaran yang akurat untuk melihat gap antara kebutuhan pengetahuan di bidang ekspor dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh PPEI.


Pengolahan dan analisa data dilakukan terhadap seluruh kuesioner. Tahapan dalam pengolahan dan analisa data ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahapan *Entry Data*, memastikan seluruh data dimasukkan kedalam sistem pengolahan data
2. Tahapan *Data Cleaning*, memastikan seluruh data yang dimasukkan dari kuesioner telah bersih dan benar
3. *Cross Tabulation*, membuat tabulasi silang sebagai bahan dasar untuk analisa
4. *Advance Statistical Analysis*, dilakukan untuk memperkuat temuan-temuan yang ada dari hasil analisa data berdasarkan tabulasi silang. Analisa ini menggunakan *Organizational Effectiveness Inventory* (OEI), yang merupakan alat untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas suatu organisasi / usaha, serta mengetahui gap antara tuntutan kebutuhan dengan keadaan nyata yang ada saat ini dalam organisasi.

B. PEMBAHASAN


Responden dalam kegiatan analisa kebutuhan diklat di Malang berasal dari UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Kegiatan analisa kebutuhan diklat ini melibatkan 48 (empat puluh delapan) responden kuesioner dengan 10 (sepuluh) di antara para responden tersebut dikunjungi oleh tim analisa kebutuhan diklat untuk dilakukan *in-depth interview*.

Produk responden kegiatan analisa kebutuhan diklat terdiri atas makanan ringan, aksesories, minuman, alas kaki, bumbu kemasan, handicraft dan buku. Adapun jabatan responden dalam perusahaan terdiri atas pemilik dan pegawai. Profil responden berdasarkan produk digambarkan dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Profil Produk Responden

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, responden *in-depth interview* berjumlah 10 (sepuluh) pengusaha yang juga merupakan responden kuesioner. Gambar 2. berikut menunjukkan profil responden *in-depth interview* tersebut. Sedangkan status responden seluruhnya adalah pemilik usaha.



Gambar 2. Profil Produk Responden In-Depth Interview

Data kuesioner yang digunakan dalam Analisa Kebutuhan Diklat di Kabupaten Malang berasal dari 48 kuesioner yang telah diisi oleh responden. Adapun responden yang dimaksud adalah pemilik maupun karyawan UMKM di Kabupaten Malang dan sekitarnya. Kuesioner digunakan untuk mengukur aspek-aspek berikut guna mengetahui pelatihan yang tepat untuk diberikan kepada UMKM di Kabupaten Malang.

- Kesiapan organisasi untuk ekspor
- Pemahaman prosedur ekspor
- Aspek sistem yang dimiliki perusahaan
- Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki
- Sarana dan prasarana penunjang ekspor


Masing-masing dari lima aspek di atas berisi 10 pernyataan yang harus diberikan penilaian sesuai dengan kondisi UMKM responden. Penilaian berdasarkan skala likert 1 apabila kondisi UMKM responden sangat tidak sesuai dengan pernyataan sampai dengan 5 apabila kondisi UMKM responden sangat sesuai dengan pernyataan. Selanjutnya setiap aspek informasi diambil nilai rata-rata skor untuk setiap responden. Nilai rata-rata skor semua responden untuk satu aspek selanjutnya dapat diperoleh untuk mengukur nilai suatu aspek pada daerah yang dianalisa, dalam hal ini UMKM di daerah Malang. Selanjutnya untuk mengetahui ukuran suatu aspek tersebut diperlukan suatu rentang nilai maksimum (nilai optimal) dan nilai minimum

(nilai rendah). Dengan demikian akan diketahui posisi aspek terukur berdasarkan pengolahan data kuesioner dibandingkan dengan rentang nilai tersebut. Adapun nilai optimal diperoleh dari rata-rata skor seluruh responden ditambah standar deviasi rata-rata skor setiap responden. Sedangkan nilai rendah diperoleh dari rata-rata skor seluruh responden dikurangi standar deviasi rata-rata skor setiap responden.

Dari pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

- Aspek kesiapan organisasi untuk ekspor diperoleh rentang nilai antara 2,44 sampai dengan 3,56 sedangkan nilai yang diperoleh dari seluruh responden untuk aspek ini adalah 3,06. Dengan demikian, dari segi kesiapan untuk ekspor, UMKM Kabupaten Malang masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan ekspor terlihat dari skor yang belum mencapai nilai optimal.
- Aspek pemahaman prosedur ekspor diperoleh rentang nilai antara 2,20 sampai dengan 3,80 sedangkan nilai yang diperoleh dari seluruh responden untuk aspek ini adalah 2,65. Dengan demikian, dari segi pemahaman prosedur ekspor, UMKM kabupaten Malang masih memerlukan peningkatan pemahaman prosedur ekspor.
- Aspek sistem yang dimiliki perusahaan diperoleh rentang nilai antara 2,42 sampai dengan 3,58 sedangkan nilai yang diperoleh dari seluruh responden untuk aspek ini adalah 2,78. Dengan demikian, sistem yang dimiliki UMKM Kabupaten Malang belum mendukung untuk ekspor.
- Aspek kualitas sumber daya manusia diperoleh rentang nilai antara 2,37 sampai dengan 3,63 sedangkan nilai yang diperoleh dari seluruh responden untuk aspek ini adalah 2,82. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki UMKM Kabupaten Malang belum mendukung untuk ekspor.
- Aspek sarana dan prasarana penunjang ekspor diperoleh rentang nilai antara 2,38 sampai dengan 3,62 sedangkan nilai yang diperoleh dari seluruh responden untuk aspek ini adalah 2,45. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang dimiliki UMKM Kabupaten Malang belum menunjang ekspor.

Gambar 3 berikut menunjukkan ringkasan hasil pengolahan data kuesioner tersebut.



Gambar 3. Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Dari grafik di atas terlihat bahwa aspek C, yaitu aspek sistem yang dimiliki UMKM di Kabupaten Malang sedikit mendekati nilai optimal dari aspek lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dimiliki UMKM di kabupaten Malang sedikit mendekati sistem yang harus dimiliki perusahaan untuk ekspor namun belum didukung dengan pemahaman prosedur ekspor, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, serta sarana dan prasarana penunjang ekspor. Dengan demikian, UMKM di kabupaten Malang belum siap untuk melakukan ekspor.

In-depth interview dilakukan terhadap 10 UMKM yang berlokasi di Malang. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dari UMKM dalam 6 aspek. Aspek tersebut yaitu :

1. Kesiapan Untuk Ekspor

Dalam kesiapan organisasi untuk ekspor ada beberapa hal yang diperoleh dari responden, yaitu :

- Seluruh responden memiliki keinginan untuk ekspor. Dari sepuluh peserta, 1 orang telah melakukan ekspor mandiri ke Hongkong dan Singapura.
- Mayoritas responden memiliki produk yang telah memenuhi standar kualitas produk.
- Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :
 - Memberikan promo dan bonus kepada pelanggan
 - Menjaga kualitas produk
 - Menyampaikan informasi pada konsumen dengan sebenarnya kualitas produk

- Memberikan pelayanan prima berupa mengutamakan apa yg menjadi keinginan pelanggan, misalkan bisa *customize* dalam pembelian produk serta tepat waktu dalam pengiriman

2. Pemahaman Prosedur Ekspor

Sebelum melakukan kegiatan ekspor, bagi organisasi / perusahaan perlu memahami prosedur ekspor. Beberapa hal yang diperoleh dari responden antara lain :

- Seluruh responden tidak mempunyai pemahaman prosedur ekspor, meskipun ada satu responden yang sudah melakukan ekspor secara tidak langsung.
- Menurut responden pengetahuan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi eksportir sukses, antara lain adalah tata cara ekspor yg benar, pelatihan tentang pemahaman ekspor, pedoman dan kiat-kiat untuk menjadi eksportir dan cara mendapatkan buyer di negara tujuan ekspor.

3. Aspek Sistem Yang Dimiliki Perusahaan

Dalam suatu perusahaan telah memiliki sistem yang telah dijalankan. Dalam mempertahankan kualitas produk, beberapa upaya yang telah dijalankan antara lain melakukan uji coba, pemilihan bahan baku yg berkualitas, menjaga kebersihan lingkungan produksi, menjaga proses produksi agar selalu higienis dan menggunakan bahan baku yang berkualitas.

4. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki

Dalam kegiatan ekspor diperlukan dukungan akan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta proses pengembangannya. Beberapa hal yang diperoleh dari responden, antara lain:

- Upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan kompetensi karyawan yaitu:
 - Pengetahuan tentang cara produksi yg benar
 - Mengikutkan karyawan untuk pelatihan peningkatan SDM
 - Mengikutkan pelatihan, mengajak selalu dalam pencarian pembuatan produk baru agar karyawan lebih kreatif
- Sebagian besar responden belum memiliki karyawan yang kompeten dengan kegiatan

ekspor. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan adalah:

- Semua yang berkaitan dengan ekspor
- Tata cara ekspor yg benar
- Kompetensi dibidang produksi untuk memenuhi kebutuhan buyer

5. Sarana dan Prasana Penunjang Ekspor

Dalam melaksanakan kegiatan ekspor diperlukan sarana penunjang yang cukup. Semua responden *indepth interview* merasakan bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang ekspor masih kurang. Pengetahuan yang dirasakan masih kurang untuk mengoptimalkan sarana dan prasana yang dimiliki perusahaan, antara lain :

- Pemasaran *online* untuk menjangkau pasar yang lebih luas
- Pengetahuan dasar ekspor dan teknologi informasi yang mampu menunjang ekspor
- Prosedur ekspor

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Dari kegiatan Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Diklat di Kabupaten Malang, diketahui bahwa:

1. Kabupaten Malang adalah kabupaten terbesar kedua di provinsi Jawa Timur setelah Banyuwangi. Pelaku usaha yang berada di kabupaten Malang mayoritas bergerak di bidang industri kecil produk makanan, dan sebagian bergerak di bidang kerajinan batik dan anyaman bambu.
2. Pelaku usaha yang berada di kabupaten Malang mayoritas adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan perbaikan pada sistem internal usaha. Sistem yang dimiliki UMKM di Kabupaten Malang belum mendekati sistem yang harus dimiliki perusahaan untuk ekspor, hal ini terkait dengan kurangnya kesiapan organisasi untuk ekspor, pemahaman prosedur dan persyaratan

ekspor, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, serta sarana dan prasarana penunjang ekspor.

3. Responden merasa membutuhkan pengetahuan tentang pemasaran online untuk menjangkau pasar ekspor yang lebih luas, dan pengetahuan dasar ekspor tentang prosedur ekspor, serta membutuhkan teknologi informasi untuk menunjang ekspor.

REKOMENDASI

Mengingat UMKM di kabupaten Malang sebagian besar produknya bergerak di bidang makanan dan sistem yang dimiliki UMKM belum mendekati sistem yang harus dimiliki perusahaan untuk ekspor, maka dapat kami sarankan pelatihan yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Memulai Ekspor
2. Pengembangan Produk Makanan dan Minuman olahan untuk Pasar Ekspor
3. Kemasan dan Label Produk untuk Pasar Ekspor
4. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

REFERENSI

- Brown Judith, 2002. Training needs assessment: A must for developing an effective training program Public Personnel Management P. 569-574.
- Profil Industri Mikro Dan Kecil Kabupaten Malang 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Malang.
- Wina Sanjaya. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana Group. P 91.
- Muhammad Zahid Iqbal, 2011. Rashid Ahmad Khan, The growing concept and uses of training needs assessment, Journal of European Industrial Training. P. 439-466.

Pengaruh Gerakan Sholat Subuh Keliling Berjamaah terhadap Peningkatan Disiplin dan Kinerja ASN di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Sarolangun dalam Menghadapi Era Society 5.0

H. A Walidi Bakri

BKPSDM KABUPATEN SAROLANGUN
e-mail :bkd.srl@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana pengaruh dan efektifitas program Sholat Subuh Keliling berjamaah terhadap disiplin dan kinerja khususnya bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun kaitannya dengan kesiapan ASN menghadapi era *society 5.0* dan relevansinya dalam menciptakan ASN berAKHLAK. Metode Penulisan yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan melakukan kajian studi pustaka (*libraryresearch*), yaitu dengan memberikan gambaran, menjabarkan dan melakukan analisa secara sistematis, akurat, faktual dan melakukan komparasi sesuai dengan kebutuhan penulis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1).Program Subuh Keliling Berjamaah memiliki implikasi positif dalam pembangunan sikap mental (*moral*) yang menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang positif yaitu sikap disiplin (kehadiran, kepatuhan dalam mentaati segala ketentuan dan peraturan, penyelesaian tugas), dan peningkatan kinerja, kemampuan bekerjasama, ramah, mengedepankan prinsip integritas, dan kemampuan penggunaan teknologi informasi; 2). Dengan terbangunnya sikap moral yang baik seorang ASN, diharapkan akan menunjang pemenuhan kemampuan kompetensi *sociocultural* yang tentunya juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi lainnya berupa kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial, terutama pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur yang melayani masyarakat langsung melalui pendidikan dan latihan teknis yang dibutuhkan, serta membangun kecerdasan emosional; 3). Sebagai rekomendasi untuk kesinambungan (*sustainability*) perlu dilakukan pengkaderan terhadap upaya penanaman nilai-nilai positif dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bagi masing-masing OPD sehingga progress manfaat program tersebut bisa lebih terukur dan tercatat dalam aplikasi SIMPEG sebagai *track record* dari para ASN termasuk *performance* kepala SKPD yang menjadi data base dalam melakukan promosi, evaluasi jabatan dan pembinaan (penjatihan sanksi disiplin) yang merupakan bagian dari *Merit System* sebagai bentuk *reward and punishment* bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Keywords : *Subuh Keliling Berjamaah, Budaya Kerja, Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.*

*The Effect Of The Movement Of Subuh Mobile Prayer On Increasing Civil Servant Discipline And
Performance Of Bkpsdm Of Sarolangun Regency
Facing The Society Era 5.0*

Abstract

This writing aims to analyze the extent to which the influence and effectiveness of the Subuh Mobile Prayer program on discipline and performance, especially for ASN in the Sarolangun Regency Government, is related to ASN readiness to face the era of society 5.0 and its relevance in creating ASN berAKHLAK. The writing method used is descriptive qualitative method by conducting library research, namely by providing an overview, describing and analyzing systematically, accurately, factually and doing comparisons according to the needs of the author. It can be concluded that; 1). The Subuh Mobile Prayer Program has positive implications in the development of mental attitudes (morals) that instill positive work culture values, namely disciplined attitudes (attendance, compliance in obeying all provisions and regulations, completion of tasks), and improving performance, ability to cooperate, friendly, put forward the principle of integrity, and the ability to use information technology; 2). With the development of a good moral attitude of an ASN, it is hoped that it will support the fulfillment of sociocultural competence which of course must also be accompanied by an increase in other competencies in the form of technical competence and managerial competence, especially coaching and improving the ability of human resources of the apparatus who serve the community directly through education and training required technical skills, as well as building emotional intelligence; 3). As a recommendation for sustainability, it is necessary to cadre efforts to inculcate positive values by monitoring and evaluating periodically for each OPD so that the progress of the benefits of the program can be more measurable and recorded in the SIMPEG application as a track record of ASN including performance the head of the SKPD who becomes the data base in promoting, evaluating positions and coaching (imposing disciplinary sanctions) which are part of the Merit System as a form of reward and punishment for ASN in the Sarolangun Regency Government

Keywords : *Subuh Mobile Prayer, Work Culture, Public Service Performance Improvement*

A. PENDAHULUAN

Gerakan Subuh Berjamaah di Kabupaten Sarolangun yang lebih dikenal SUBLING (Subuh Keliling) sudah dimulai dari tahun 2017. Kurang lebih 3 Tahun, mulai dari pertengahan Tahun 2017 sampai dengan sekarang 2021 telah melaksanakan Subuh Keliling berjamaah di 314 Masjid dengan intensitas wajib hadir 8 kali dalam 1 (satu) bulan, dengan mesjid yang dikunjungi tersebar di 10 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun.

Banyaknya keraguan dan pertanyaan apakah program subuh keliling berjamaah ini memiliki implikasi positif terhadap disiplin dan kinerja khususnya bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sehingga menggugah penulis untuk menelusuri sampai sejauh mana sebenarnya manfaat kegiatan tersebut khususnya di BKPSDM Kabupaten Sarolangun.

Di waktu subuh banyak sekali keutamaan yang didapatkan bukan hanya shalat subuh

berjamaah sebagai ibadah rutinitas semata. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan shalat Subuh, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah berkahilah umatku selama mereka senang bangun Subuh." (HR Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Menurut hadis riwayat Imam At-turmuzi: Keutamaan shalat Subuh yang lain adalah Allah SWT nanti akan memberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya, sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat dari Aisyah ra dimana Rasulullah SAW bersabda, Dua rakat shalat fajar pahalanya lebih baik dari pada dunia dan isinya." Selain itu Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa yang shalat dua waktu yang dingin maka akan masuk surga." (HR Al Bukhari), dimana dua waktu yang dingin itu adalah shalat Subuh dan Shalat

Ashar sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'arira.

Sholat Subuh Keliling Berjamaah kaitannya dengan Leadership.

Dalam manajemen kepemimpinan (*leadership*), berhasilnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (*goals*) sangat ditentukan oleh jiwa dan perilaku pemimpinnya. Mengukur keberhasilan kepemimpinan dalam Islam yang paling sederhana adalah bagaimana suatu amanah yang melekat pada sebuah kekuasaan dapat dijalankan secara profesional. Di dalam Sholat Subuh Keliling secara berjamaah, umat islam diajarkan untuk selalu disiplin waktu, rela berkorban, silaturahmi dan semangat kebersamaan yang tinggi.

Prijosaksono A, (2002) menjelaskan bahwa bentuk kepemimpinan yang disebut "Q Leader", terdiri dari empat arti. Q yang kesatu adalah kecerdasan (*Intelligence*), sebagai contoh IQ (*Intelektual Quetion*), EQ (*Emotional Quetion*), dan SQ (*Spiritual Quetion*). Hal ini berarti seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan IQ-EQ-SQ yang cukup tinggi. Kedua, seorang pemimpin juga harus memiliki *Quality of Competency* (kualitas/kompetensi), baik secara visioner maupun manajerial. Sehingga ada tiga hal penting dalam Q leadership, adalah: 1. Perubahan karakter dari dalam diri (*Character Change*) 2. Visi yang jelas (*Clear Vision*) 3. Kemampuan atau kompetensi yang tinggi (*Competence*).

Implementasi dari ketiga hal tersebut akan ditentukan oleh penerapan sikap disiplin yang tinggi yang harus terus dipupuk dan dikembangkan baik secara internal (pengembangan kemampuan intrapersonal, kemampuan teknis, pengetahuan, dll) maupun dalam hubungannya dengan orang lain (pengembangan kemampuan interpersonal dan metode kepemimpinan).

Menurut Samsuri (2010) dalam Buku Tuntunan Sholat Berjamaah dan Hayanto, S (2014) dalam bukunya Psikologi Sholat, menjelaskan bahwa sholat berjamaah merupakan cerminan nilai-nilai sosial atau kebersamaan, sehingga sholat berjamaah yang dilakukan mempunyai efek *theraphy* kelompok (*grouptheraphy*). Secara psikologi hal tersebut akan menumbuhkan rasa kebersamaan, sikap

disiplin, , menghilangkan rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Sholat tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT selain dari berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Bukhari dan Muslim. Hal ini membuktikan, bahwa Allah memang mencintai amalan sholat tepat waktu dan berjamaah.

Relevansi Kegiatan Sholat Subuh Berjamaah Dalam Menghadapi Era Society 5,0

Memasuki era *society 5.0*, pelaksanaan pemanfaatan teknologi sudah mulai memperhatikan aspek-aspek humaniora guna menciptakan berbagai tools pada proses pemecahan masalah-masalah sosial yang ada (Faruqi, 2019). Tentunya hal ini memerlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal guna mendongkrak kredibilitas organisasi dengan meningkatkan efisiensi masing-masing aparatur birokrasi di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi (TIK), dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di masa depan (Rustandi, 2019).

Untuk mencapai tujuan era *society 5.0* diawali dengan menciptakan "*human-centric society*" yang mendorong pembangunan ekonomi masyarakat serta memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Wasitarini, 2019). Ketika di era industri 4.0, semua informasi yang terkumpul melalui jaringan akan dianalisis langsung oleh manusia, memasuki era *society 5.0* sebagian besar jumlah informasi dari sensor pada ruang fisik akan diakumulasi menjadi satu dalam *cyberspace* yang akan dianalisis menggunakan *artificial intelligence* di mana nantinya hasil analisis tersebut melalui *feedback* akan diberikan kembali ke manusia yang berada di ruang fisik dalam berbagai macam bentuk yang dihasilkan (Arief & Saputra, 2019).

Oleh karena itu, untuk mendorong tata kelola yang cerdas, kualitas konten harus ditingkatkan, seiring dengan kecepatan publikasi, dengan tetap memperhatikan keakuratan data dan informasi (Maizunati, 2018). Seiring dengan hal tersebut perkembangan dan tantangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, kaitannya dalam pelaksanaan program Sholat Subuh Berjamaah adalah mempersiapkan SDM yang sudah terlatih dan memiliki nilai-nilai positif (disiplin

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0


menghargai waktu, sigap (*uptodate*), adaptif, melayani (memiliki semangat jiwa berkorban yang tinggi) dan memiliki moral yang baik.

Ruang lingkup penulisan ini difokuskan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh program Sholat Subuh Keliling berjamaah terhadap disiplin dan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun khususnya BKPSDM Sarolangun sebagai unit organisasi yang menjadi *leading sector* peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Metode Penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan melakukan kajian studi pustaka (*library research*), yaitu dengan memberikan gambaran, menjabarkan dan melakukan analisa secara sistematis, akurat, faktual serta dan melakukan komparasi mengenai pengaruh dan manfaat program Sholat Subuh Keliling berjamaah sebelum dan sesudah program berjalan serta kaitannya dengan kesiapan ASN menghadapi era society 5.0 dan relevansinya dengan membangun ASN berAKHLAK.

B. PEMBAHASAN

Berikut ini adalah kerangka alur pikir dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Program Subuh Keliling berjamaah.




Gambar 1. Matrik Kerangka Alur Pikir

kewajiban melaksanakan program tersebut yang dianggap berat karena harus bangun lebih awal sekitar jam 3 atau jam 4 subuh, dan kadang-kadang ada jadwal lokasi yang memang cukup jauh yang membutuhkan waktu jarak tempuh perjalanan lebih dari 2 jam yang mengharuskan menginap malam sebelumnya di lokasi. Meskipun demikian dengan berjalannya seiring waktu para pejabat mulai terbiasa dan merasakan ada satu hal yang bisa menjadi dorongan motivasi berupa keyakinan dalam melakukan program tersebut dan sudah mulai merasakan manfaat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.


Dalam kurun waktu efektif program ini berjalan kurang lebih 3 Tahun, mulai dari pertengahan Tahun 2017 sampai dengan sekarang 2021 yang sempat vakum kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu selama kurun waktu tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 telah melaksanakan Subuh Keliling berjamaah di 314 Masjid dengan intensitas wajib hadir 8 kali dalam 1 (satu) bulan, dengan mesjid yang dikunjungi tersebar di 10 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data yang dimiliki pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sarolangun \pm 600 orang pejabat yang diwajibkan mengikuti mulai dari pejabat eselon 2, 3 dan 4, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan kelurahan dan desa.

Berdasarkan data rekapitulasi kehadiran yang bersumber dari Bagian Kesra mulai tahun 2017, 2018, dan 2021 menunjukkan data fluktuatif dengan rata-rata tingkat kehadiran 15 % s/d 98% dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Untuk menghindari bias terhadap data yang dimiliki maka analisa difokuskan pada BKPSDM agar bisa menjadi *crosscheck* dan dijadikan parameter bagi OPD lainnya terhadap hasil analisa yang dilakukan.


Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan secara internal di BKPSDM, pada awal program hampir secara keseluruhan pejabat maupun staf yang ada mengeluhkan tentang

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

Dari hasil rekapitulasi tingkat kehadiran Pejabat eselon 2, 3 dan 4 di BKPSDM menunjukkan rata-rata > 83 % kehadiran setiap bulannya, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap program Subuh Keliling berjamaah Sangat Baik. Langkah selanjutnya adalah melakukan komparasi dengan data kehadiran apakah hadir ke kantor tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan jam kerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).



Berdasarkan hasil penarikan data dari SIMPEG menunjukkan hasil berbanding lurus dengan persentase kehadiran rata-rata 92 % menunjukkan bahwa *performance* BKPSDM memiliki kedisiplinan yang baik. Untuk menganalisa kinerja (kualitas dan kuantitas) parameter yang digunakan adalah dengan menggunakan data nilai SKP 2 tahun terakhir, dimana penilaian SKP sudah dilakukan secara 180° melalui aplikasi eRK (e Kinerja), jadi tidak hanya menilai atasan dan bawah tetapi juga sudah mempertimbangkan rekan kerja. Berikut adalah rata-rata nilai SKP para pejabat eselon 2, 3 dan 4 BKPSDM Kabupaten Sarolangun 82,03-93,71%:



Sumber : e-RK SIMPEG BKPSDM Kabupaten Sarolangun,

Penilaian tersebut setidaknya menggambarkan adanya konsistensi hasil penilaian kinerja berupa ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai standar pelayanan (SOP), kepatuhan, kualitas pekerjaan, kemampuan bekerjasama (termasuk membangun jejaring kerja), keramahan (berorientasi pada pelayanan) apakah pelayanan yang dilakukan sudah memenuhi pelayanan prima dengan menerapkan minimal 3 S (Senyum, Sapa, dan Salam) mengedepankan prinsip integritas, dan kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga kedepannya akan membentuk budaya kerja di BKPSDM yang memiliki motto pelayanan Responsif, Humanis dan Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut Agus Dwiyanto, 2016 perubahan budaya kerja tidak dapat segera diobservasi, dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dinikmati, sehingga untuk progress yang dirasakan saat ini di BKPSDM sebenarnya masih perlu kontinuitas dan jaminan keberlanjutan program dengan membentuk kader-kader penerus (regenerasi) sehingga siapa pun

pemimpinnya budaya kerja yang sudah terbangun dari manfaat kegiatan Sholat Subuh Keliling berjamaah tersebut bisa tetap berjalan.

Selain itu berdasarkan hasil laporan pertanggung jawaban kinerja Kepala BKPSDM Kab. Sarolangun Tahun 2020 menunjukkan peningkatan hasil, dimana BKPSDM dalam menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP SKPD) memperoleh nilai B yang sebelumnya hanya CC, kemudian juga mendapat penghargaan BKN AWARD Tahun 2020 untuk kategori Perencanaan, Pengangkatan, Penghargaan, dan Pemberhentian PNS untuk Kategori Kabupaten / Kota kecil di Indonesia. Pencapaian prestasi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap pelayanan di BKPSDM mengalami peningkatan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh mana pengaruh program Subuh Keliling Berjamaah dalam membentuk disiplin dan peningkatan kinerja para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun khususnya di BKPSDM Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Program Subuh Keliling Berjamaah memiliki implikasi positif dalam pembangunan sikap mental (moral) yang menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang positif yaitu sikap disiplin (kehadiran, kepatuhan dalam mentaati segala ketentuan dan peraturan, penyelesaian tugas), dan peningkatan kinerja, kemampuan bekerjasama (termasuk membangun jejaring kerja), keramahan (berorientasi pada pelayanan) dengan mengedepankan prinsip integritas, dan kemampuan penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja ASN dengan meningkatnya tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap pelayanan di BKPSDM.
2. Dengan terbangunnya sikap moral yang baik seorang ASN, diharapkan akan menunjang pemenuhan kemampuan kompetensi *sociocultural* yang tentunya juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi lainnya berupa kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial, terutama pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya

manusia aparatur yang melayani masyarakat langsung melalui pendidikan dan latihan teknis yang dibutuhkan, serta membangun kecerdasan emosional.

3. Sebagai rekomendasi untuk kesinambungan (*sustainability*) perlu dilakukan pengkaderan terhadap upaya penanaman nilai-nilai positif dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bagi masing-masing OPD sehingga progress manfaat program tersebut bisa lebih terukur dan tercatat dalam aplikasi SIMPEG sebagai *track record* dari para ASN termasuk *performance* kepala OPD yang menjadi data base dalam melakukan promosi, evaluasi jabatan dan pembinaan (penjatuhan saksi disiplin) yang merupakan bagian dari *Merit System* sebagai bentuk *reward and punishment* bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

REFERENSI

- Adlin, T. H. (2019). Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(29), 46-55. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7058>
- Agus Dwiyanto, (2016). *Memimpin Perubahan Dalam Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Arief, N. N., & Saputra, M. A. A. (2019). Kompetensi Baru Public Relations Pada Era Artificial Intelligence. *Jurnal Sistem Cerdas*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.19>
- Prijosaksono Ariwibowo, dan Roy Sembel, 2002. *Kepemimpinan yang melayani*, <http://www.sinarharapan.co.id>.
- . 2002. *Kepemimpinan Sejati*, <http://www.sinarharapan.co.id>. Danah Zohar. 2000. *Spiritual Intelligence: SQ The Ultimate Intelligence*, Jakarta: Gramedia.
- Bahsori, Muhammad. 2016. *Dahsyatnya Istiqomah Shalat Berjamaah*. Yogyakarta : Semesta Hikmah
- Bagian KESRA Setda Kabupaten Sarolangun (2021), Laporan Absensi Kehadiran Subuh

- Keliling Berjamaah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- BKPSDM Kabupaten Sarolangun (2020), Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Kepala BKPSDM Periode Tahun 2018 - 2020
- Ferizaldi. (2019). Model Akuntabilitas Birokrasi di Era Otonomi Khusus Aceh (Tinjauan Terhadap Tes Shalat dan Baca Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Barat Daya). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 17(29), 14-21. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7055>
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 4(1), 25-37.
- Mardawani, & Relita, D. T. (2019). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Mewujudkan Visi Pemerintahan dan GoodGovernance. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 109-116
- Rustandi. (2019). Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Disrupsi. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 10(2), 67-73
- Rizka Salamah, (2018). Pengaruh Sholat Berjamaah Terhadap Karakteristik Disiplin Siswa.Skripsi. Yogyakarta. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Wasitarini, D. E. (2019). Perpustakaan Satu Data. Jurnal Madika, 5(2), 26-39

Pendekatan Teknologi dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan E-Pilkada di Provinsi Jawa Barat

Handy Fahrulrozy Hidayat^a, Nova Nurafiah Budiana^b, Raynald Masura^c, Fandi Ahmad^d

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^ahandyfahulrozy@gmail.com, ^bnovanurafiah5@gmail.com,
^craynaldmasura16@gmail.com

Abstrak

Covid-19 membawa suatu arus perubahan terutama dalam penerapan teknologi, akselerasi dan percepatan hampir terjadi di segala bidang, dimana di dalam setiap segmennya dipaksa untuk tetap berjalan, meski dengan adanya pembatasan seluruh aktivitas, tidak terkecuali pada proses Pilkada atau pemilihan daerah, yang dimana dalam prosesnya berjalan lebih banyak dengan cara manual, padahal tidak memungkinkan untuk dilakukan karena pandemi, oleh karena itu inovasi dalam proses pemilihan daerah menjadi hal yang patut diperhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana di dalamnya peneliti mencoba observasi dengan Ketua KPU Kabupaten Cianjur dengan harapan mengetahui kondisi riil yang ada di lapangan. Kemudian di tambah dengan studi literasi untuk memperdalam lagi atau mengetahui hambatan-hambatan yang berpotensi ketika program ini bergulir. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan proses pemilihan dengan pendekatan teknologi meskipun pada kenyataannya masih ada resistensi dari masyarakat, maka dari itu perlunya komunikasi dan sosialisasi sesegera mungkin agar timbul kebudayaan baru di masyarakat dan meminimalisir resistensi yang ada.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pilkada, Inovasi, Teknologi

Technology Approach in Efforts to Improve Public Services Through E-Pilkada Activities in West Java Province

Abstract

Covid-19 brings a current of change, especially in the application of technology, acceleration and acceleration have occurred in almost all fields, wherein each segment is forced to continue running, even with restrictions on all activities, including the Pilkada process or regional elections, which in the process runs more manually, even though it is not possible to do it because of the pandemic, therefore innovation in the regional election process is something that deserves attention. This study uses a qualitative descriptive approach, in which the researcher tries to observe with the Chairman of the KPU Cianjur Regency in the hope of knowing the real conditions in the field. Then it is added with a literacy study to deepen or find out the potential obstacles when this program is rolled out. From the results of the study, it is known that the government is trying to organize the election process with a technological approach even though in reality there is still resistance from the community, therefore it is necessary to communicate and socialize as soon as possible so that a new culture emerges in the community and minimizes existing resistance.

Keywords: Public Service, Pilkada, Innovation, Technology

A. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memasuki Era industri 4.0, yang dimana selanjutnya akan memasuki Era industri 5.0 dan segala sesuatunya melibatkan berbagai teknologi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi, termasuk dalam ranah pemerintahan. Ketika mendengar kata Pemerintahan, stereotype yang beredar di masyarakat adalah kinerja pelayanan publik yang lama dan ketinggalan zaman serta minimnya teknologi. Padahal, saat ini banyak sekali kantor pemerintah yang sudah menggunakan teknologi, hanya saja penggunaan teknologi yang lebih canggih belum tersebar merata. Salah satu contoh dari adanya penggunaan teknologi yang canggih tetapi belum tersebar merata adalah pemanfaatan teknologi pada Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU di Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan perkembangan teknologi sudah banyak negara yang melakukan kegiatan pemilihan umum melalui platform digital. Tetapi untuk di Indonesia ini kegiatan pemilihan daerah masih dilakukan secara manual. Inovasi bisa berbentuk atau berupa apa saja dalam memperkenalkan suatu hal baru yang mengarah kepada keberhasilan dalam kehidupan manusia.

(Brewer and Tierney, 2012).

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inovasi yang dapat membawa perubahan dalam bidang teknologi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan Pilkada yang diselenggarakan melalui platform digital (e-Pilkada). E-Pilkada disini terdiri dari :

1. E-Kampanye

Sebuah sistem yang menggunakan teknologi dalam berkampanye dengan mudah dan cepat. E-Kampanye sendiri merupakan suatu ajang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat kepada para paslon melalui platform digital tersebut. Sistem yang akan dibuat dengan harapan, dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada rakyat mengenai, parpol pengusung dan parpol yang ada di Indonesia, profil dan latar belakang Paslon, kampanye daring, debat

antara paslon, serta tanya jawab dengan paslon.

2. E-Voting

E-Voting merupakan sebuah sistem dalam proses pengumpulan suara yang dilakukan secara elektronik, dan didalamnya memiliki keunggulan dalam proses perhitungan suara dan pengolahan data sehingga dapat menekan biaya pemilihan dan memiliki andil.

(nani purwani, 2015)

Di saat dunia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, tetapi di Indonesia sendiri, kegiatan Pilkada harus tetap diselenggarakan. Seperti contoh pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, tepat pada bulan Desember tahun 2020, angka positif Covid-19 di Indonesia sedang berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya lonjakan kasus positif Covid-19 yang bertambah sebanyak 8.074 kasus, sehingga totalnya menjadi 743.198 kasus. Akan tetapi, pemerintah tidak mengindahkan adanya pandemi tersebut sehingga pelaksanaan pilkada masih tetap diselenggarakan walaupun banyak pro-kontra yang terjadi di masyarakat.

Maka dari itu, jurnal ini akan membahas mengenai pendekatan teknologi dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui kegiatan e-Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, kami mengambil contoh penerapan pemilihan umum berbasis digital di beberapa negara seperti Brazil, Australia, dan Estonia. Namun, dalam penerapan pemilihan umum berbasis digital tidak selamanya berhasil seperti di negara Belanda dan Venezuela. Pada tahun 2004 di negara tersebut gagal dalam pelaksanaan pemilihan umum berbasis digital, dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan terhadap teknologi serta kepada penyelenggara pemilihan umum. Meskipun demikian, untuk saat ini tidak menutup kemungkinan negara Belanda dan Venezuela menerapkan kembali sistem pemilihan umum berbasis digital, begitu pula dengan Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Eksistensi bisa juga diartikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah diterima atau tidaknya oleh lingkungan sekitar. Dengan begitu eksistensi dapat diartikan sebagai kondisi diterima atau tidaknya di dalam suatu lingkungan atau masyarakat.

(Sjafirah dan Prasanti, 2016 : 3-4)

Resistensi adalah suatu sikap penolakan atau pernyataan tidak menyetujui akan adanya perubahan yang kurang sesuai dengan lingkungan sekitar.

(Barnard dan Jonathan)

Teknologi adalah alat yang dikembangkan oleh manusia untuk membantu dan mempermudah kinerja manusia

(Fischer, 1975)

E-Pilkada merupakan upaya untuk menciptakan desain baru yang inovatif untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan mengadopsi kemajuan teknologi digital

(Herie Saksono, 2020)

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan pemberian pelayanan umum oleh instansi pemerintah baik dalam bentuk barang maupun jasa sebagai upaya dari pemenuhan kebutuhan masyarakat.

(Robert, 1996 : 30)

Inovasi merupakan sebuah penemuan atau ciptaan baru yang dianggap baik dalam rangka memajukan kehidupan manusia.

(Everett Rogers, 2003 : 12)

B. PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan informasi sudah menjadi kebutuhan primer, dimana teknologi sangat membantu manusia dari segala aspek, bahkan teknologi pun dapat menciptakan suatu peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, dan menjadi inovasi bagi pengembangan teknologi di bidang pemerintahan, seperti penerapan e-Pilkada dalam pemilihan umum.

E-Pilkada sendiri bertujuan untuk melakukan pengembangan sistem pemilihan yang bertransformasi pada teknologi informasi, sehingga dapat berfungsi secara

efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.

E-Pilkada di Indonesia masih memuat berbagai pertimbangan sehingga dalam pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan secara optimal. Ketidak optimalan tersebut terjadi karena adanya beberapa hambatan, seperti:

1. Akses jaringan setiap wilayah di Indonesia yang tidak merata, karena masih ada beberapa daerah di pedalaman yang belum mendapat akses jaringan internet atau listrik.
2. Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki alat komunikasi seperti gawai, karena tidak cukup mampu untuk membelinya.

Perencanaan e-Pilkada ini merupakan salah satu bentuk dari inovasi dan peluang dalam ranah pemerintahan khususnya dalam peningkatan pelayanan publik di masa pandemi.

Melihat pengalaman dari penerapan Pilkada yang dilakukan secara manual pada masa pandemi, dimana pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bersepakat melanjutkan Pilkada serentak pada tahun 2020. Meski desakan penundaan menguat, mereka tetap melaksanakan pemilihan di 270 daerah pada 9 Desember lalu. Dengan dipaksakannya pelaksanaan pilkada tersebut, banyak pegawai dari KPU, Bawaslu, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja lebih keras dari biasanya karena harus memperhatikan dan menyesuaikan penerapan pilkada dengan pandemi covid-19. Karena hal tersebutlah, banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan data per 15 Januari 2021, sebanyak 114 penyelenggara pemilihan mengalami kecelakaan kerja dan 41 penyelenggara pemilihan meninggal dunia. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, yang mengakibatkan sebanyak 554 orang meninggal dunia yang terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas KPU, Bawaslu dan personel Polri serta petugas yang sakit sebanyak 3.788 orang.

Urgensi penerapan teknologi menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, karena dalam penggunaannya, teknologi dapat membantu masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga kasus serupa tidak akan terulang kembali. Meskipun hingga saat ini penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih belum bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, sama halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat di negara maju (Belanda dan Venezuela) dimana masyarakatnya belum menerima inovasi baru dikarenakan tingkat kepercayaan akan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu yang rendah. Tetapi tidak semua masyarakat juga menolak adanya penerapan teknologi, seperti masyarakat di negara Brazil dan Australia sehingga pelaksanaan e-Pemilu berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bu Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum selaku Ketua KPU Kabupaten Cianjur didapatkan hasil bahwa kegiatan Pilkada sebelum dan setelah pandemi tentunya mengalami perbedaan, yang paling signifikan dimana dalam kegiatan Pilkada penyelenggaraannya dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan pilkada juga berlandaskan pada peraturan KPU RI No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota serta Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non-alam.

Saat pelaksanaan Pilkada serentak pada masa pandemi yang berlandaskan pada peraturan KPU RI sudah berjalan dengan efektif karena berdasarkan data kuantitas yang ada, partisipasi pemilih Kab.Cianjur menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih sebesar 67% dari periode sebelumnya sebesar 56,7%. Selain itu, minimnya kendala dan tidak adanya *cluster* baru masyarakat yang terindikasi positif Covid menandakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan dengan kondusif. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat pemilih yang tidak memberikan hak

suaranya (golput) pada kegiatan Pilkada. Hal tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terjadi karena adanya masyarakat lebih mendahulukan urusan yang lebih menguntungkan untuk pribadi daripada melaksanakan pemilihan, sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri terjadi karena alasan administrasi seperti masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). selain dari 2 faktor tersebut terdapat alasan lain mengapa banyak masyarakat yang lebih memilih golput yaitu karena kurang maksimalnya sosialisasi mengenai waktu pelaksanaan pemilihan, dan karena alasan politik seperti tidak adanya pilihan dari kandidat yang tersedia serta munculnya pemikiran bahwa pemilihan tidak membawa perbaikan atau perubahan kearah yang lebih baik.

Meskipun pendataan dilakukan secara manual, tentu akan banyak yang mengalami kebocoran data dan biasanya dilakukan oleh oknum. walaupun begitu, kewajiban dari penyelenggara tingkat apapun wajib merahasiakan data dari pemilu, maka dari itu penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat apapun diikat oleh sumpah janji jabatan dan kode etik. Selain itu, kebocoran data juga diakibatkan oleh adanya penyadapan atau hack dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa saja terjadi dilihat dari semakin berkembangnya teknologi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Saat ini dunia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, tetapi di Indonesia sendiri, kegiatan pemilihan harus tetap diselenggarakan seperti Pilkada 2020. Akibat hal ini, banyak pegawai dari KPU, Bawaslu, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja lebih keras dari biasanya sehingga mengakibatkan banyak penyelenggara yang sakit bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, urgensi dalam penerapan teknologi sangat dibutuhkan pada pelaksanaan Pilkada, meskipun terjadi penolakan dari

sebagian masyarakat karena membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Maka dari itu, peneliti memberikan rekomendasi bahwa penerapan teknologi menjadi suatu hal yang krusial di Indonesia terutama pada penyelenggaraan Pemilihan berbasis digital (e-pilkada) di Jawa Barat.

REFERENSI

- Indonesia, C.N.N. (07). Mei 2019. *Total 544 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019*. Jakarta (Diakses pada 09 September 2021)
- Kartika Mimi dan Agus Yulianto (19). Januari 2021. *KPU: 41 Penyelenggara Meninggal Saat Pilkada 2020*. Jakarta (Diakses pada 12 September 2021 jam 03.02)
- Purwati, N. (2015). *Perancangan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah (pilkada)*. Bianglala Informatika, 3(1).
- Saksono, H. (2020). *Digital Pilkada: Have Local Elections (Pilkada) been Affected by Digitalization? Attainment, Challenges, and Policy Solutions*. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(2), 287-299. (Diakses pada 12 September 2021 jam 23.15)
- Siti Maryam, N. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Sukarti, S. (2020). *Pengaruh Eksistensi Pandita terhadap Minat Umat Buddha pada Kegiatan di Vihara Abip : Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 89-101.
- Suriadi, A.2008. *Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*. *Jurnal*. Jakarta : Universitas Indonesia, FISIP, Program Pascasarjana, Program Studi Sosiologi.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*.
- Usman, M. F., & Junus, N. (2021). *Urgensi pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 253-268. (Diakses pada 12 September 2021 jam 02.00)
- Widyatiningtyas, R. (2002). *Pembentukan pengetahuan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pandangan pendidikan ipa*. *Educare*

Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang

Intan Permata Wangi^a, Adella Lukiantina^b, Rike Anggun Artisa^c

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^aipermataw@gmail.com, ^badellaluki@gmail.com,

^crikeanggunartisa@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan menawarkan pelayanan yang lebih progresif. Namun, adanya pandemi covid-19 dengan berbagai pembatasan sosial yang ada, menjadi sebuah tantangan bagi pelayanan untuk tetap beroperasi. Disisi lain, pandemi juga kian mendorong percepatan pemanfaatan teknologi menjadi society 5.0 yang juga didorong oleh meningkatnya harapan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Maka dari itu, menjadi tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik untuk dapat beradaptasi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini berfokus pada Mal Pelayanan Publik yang telah terselenggara di Kabupaten Sumedang yang telah beroperasi hampir 2 tahun. Dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik yakni dengan meninjau dari aspek proses internal organisasi, dan aspek eksternal organisasi. Hasil temuan dari penelitian ini menyimpulkan, efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik belum dapat menjangkau semua pengguna layanan utamanya di masa pandemi covid-19. Hadirnya pandemi pun membuat beberapa jenis pelayanan yang ada menjadi terdampak yakni tutupnya pelayanan. Di sisi lain, sistem website dan aplikasi mobile Mal Pelayanan Publik yang menunjang pelayanan belum secara efektif dan efisien dalam memberikan keuntungan ekonomis dan sosial, mengingat terbatasnya fitur sistem dari website dan aplikasi mobile yang belum terintegrasi dengan situs berbagai jenis layanan yang ada.

Kata Kunci: Efektivitas; mal pelayanan; pelayanan publik; society 5.0

Effectiveness of Public Service Delivery during the Covid-19 Pandemic: A Case Study at the Sumedang Regency Public Service Mall

Abstract

The Public Service Mall (MPP) exists as a government effort to improve service quality by offering more progressive services. However, due to the COVID-19 pandemic with various existing social groups, it becomes a challenge for services to continue operating. On the other hand, the pandemic is also increasingly encouraging the acceleration of the use of technology to become a 5.0 society which is also expected by the community for quality public services. Therefore, it is the responsibility of the government as a public service provider to be able to adapt. The purpose of this study was to see the effectiveness of the implementation of public services through the Public Service Mall during the Covid-19 Pandemic in Sumedang Regency. This research focuses on the Public Service Mall which has been held in Sumedang Regency which has been operating for almost 2 years. In measuring the implementation of public services, namely by reviewing aspects of the organization's internal processes, and external aspects of the organization. The findings from this study conclude that the effectiveness of public service delivery has not been able to reach all service users, especially during the COVID-19 pandemic. The presence of the pandemic has also made several types of services available to become service closing points. On the other hand,

the website and application system of the Public Service Mall that supports services effectively and efficiently provides economic and social benefits, given the limited system features of the website and application that have not been integrated with the sites of various types of existing services.

Keywords: Effectiveness; service mall; public service; society 5.0

A. PENDAHULUAN

Corona Virus (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi global yang dapat menular di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Perkembangannya kian melesat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, dimana tanggal 2 maret 2020 menjadi tanggal pertama diumumkannya dua kasus pasien positif covid-19 (Kompas, 2020). Hingga saat ini dilansir dari website resmi (covid 19, 2021) pada update terakhir di tanggal 27 Agustus 2021, di Indonesia angka pasien positif covid 19 telah mencapai 4.056.354 orang, dengan angka kematian mencapai 130.781 orang. Berbagai kebijakan dalam upaya pemutusan rantai penyebaran dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan, seperti halnya diterbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan PSBB paling minimal yakni dilakukannya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, hingga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Seiring dikeluarkannya beragam kebijakan pembatasan sosial tersebut, pemerintah pusat maupun daerah pun harus tetap *survive* untuk mencapai kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan kewajiban negara selaku penyelenggara terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak warga negaranya. Pelaksanaan pelayanan publik dalam situasi pandemi covid-19 saat ini berperspektif disruptif, dimana pandemi kian mendorong percepatan pemanfaatan teknologi yang semula terdapat optimalisasi penggunaan teknologi digital pada semua kegiatan publik atau dapat disebut industri 4.0 (*Internet of Thing*), lalu di dorong untuk beralih ke society 5.0 dimana teknologi telah menyatu dengan masyarakat. Dapat kita ketahui bahwa internet kini menjadi sarana utama pelayanan publik. Kondisi masyarakat yang

dituntut untuk lebih aktif dalam pemanfaatan teknologi digital membuatnya menjadi lebih *smart*, dan *well informed*. Hal ini menjadikan harapan-harapan atau ekspektasi masyarakat akan perbaikan layanan publik yang begitu tinggi. Perkembangan harapan masyarakat yang semakin tinggi tersebut menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk terus berupaya secara inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari hal tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik selaras dengan prinsip NPS (New Public Services) yang dinilai lebih progresif sebagai sarana untuk membangun sistem kerja yang bersinergi dalam kesatuan yang utuh. Perluasan fungsi pelayanan terpadu yang terintegrasi atas barang dan pelayanan administrasi, disempurnakan dalam Mal Pelayanan Publik. Hal ini merupakan unsur keterkaitan yang membentuk kombinasi antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Mal Pelayanan Publik telah tersebar di 22 daerah di seluruh Indonesia, salah satunya yakni di Kabupaten Sumedang yang diketahui telah berbasiskan pemanfaatan teknologi (*e-government*) dengan adanya Website dan Aplikasi mobile resmi penunjang terselenggaranya pelayanan publik. Pelayanan yang berbasiskan teknologi ini penting utamanya dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang membatasi segala aktivitas publik.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah ada yang mengkaji mengenai Mal Pelayanan Publik (MPP), diantaranya adalah Adawiyah, P.R. (2018), Lestari, R. dkk (2020), dan Maulana, A & Widodo (2019) yang meneliti dari sisi inovasi yang dilakukan. Selain itu, ada juga yang menyoroti implementasi dan efektivitas Mal Pelayanan Publik yaitu Datamora, S (2020) dan Umam, U & Adianto (2020). Kemudian, Suryana, O (2019) meneliti tingkat kepuasan masyarakat pada Mal Pelayanan Publik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ristiani, I. Y. (2020) sudah menggunakan lokus di Kabupaten Sumedang namun belum membahas

secara spesifik efektifitas mal pelayanan publik dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dengan langkah strategis sebagai bentuk reformasi administrasi publik.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) menyimpulkan bahwa Indonesia pada saat ini fokus mendukung pelayanan publik yang dapat memutus mata rantai COVID-19 dalam jangka pendek dan jangka panjang. Implementasi pelayanan publik elektronik (*e-government*) yang sudah diberlakukan, kian menunjang kebijakan *Work From Home* yang memungkinkan birokrasi tetap berjalan serta memberikan pelayanan yang maksimal di era *new normal*. Maka dari itu, penelitian selanjutnya penting untuk dilakukan dengan berfokus dan bertujuan untuk melihat efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik pada masa Pandemi Covid-19 melalui Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. Selain itu, penelitian ini juga memuat dampak pandemi pada pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

B. PEMBAHASAN

Mal Pelayanan Publik hadir sebagai salah satu inovasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan pelayanan publik yang semula dapat dikategorikan sulit dilakukan karena pelayanan yang bersifat lintas kewenangan. Keberadaannya berawal dari PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap) yang merupakan layanan terintegrasi generasi pertama di Indonesia, dan berkembang menjadi generasi kedua dengan dinamakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kemudian Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai perluasan peran PTSP, dengan terjadi perubahan aspek prosedur birokrasi dan struktur yang memuat unsur efisiensi administrasi dengan fokus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Melalui dibentuknya Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan baik dari segi keterjangkauan pelayanan, kecepatan, serta keamanan pelayanan yang tentunya dapat

menghasilkan kenyamanan kepada masyarakat pengguna layanan. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya perpaduan pelayanan baik dari Pemerintah pusat, daerah, pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, hingga swasta. Dari inovasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik tersebut yang kian memberikan kemudahan, Indonesia dapat berpeluang dalam peningkatan daya saing global. (Puryatama, A.F, Tiyas N. H. 2020).

Maka melalui Mal Pelayanan Publik terjadi penyederhanaan pemangkasan alur birokrasi pelayanan dalam mencapai tujuan reformasi administrasi berkaitan dengan efisiensi, salah satunya integrasi layanan perizinan dan non perizinan. "Everything in one place" menjadi istilah yang sesuai dengan pelayanan yang terdapat dalam Mal Pelayanan Publik. Dalam hal ini pada Mal Pelayanan Publik memungkinkan masyarakat untuk tidak perlu mendatangi satu persatu lokasi ketika ingin mendapatkan pelayanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang memiliki Mal Pelayanan Publik dari 22 daerah yang tersebar di Indonesia. Dengan visi dalam upaya Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Sumedang sebagai daerah investasi melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi, di dukung melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik yang tentunya diharapkan dapat mencapai visi tersebut.

Mal Pelayanan Publik Sumedang ini memiliki 23 jenis pelayanan diantaranya bentuk pelayanan pemerintahan pusat, daerah serta swasta juga pelayanan dari Badan usaha milik negara / Badan usaha milik swasta. Untuk mengetahui efektivitas Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang di masa pandemi, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi (virtual dan partisipan).

Berkaitan dengan kondisi pandemi covid-19, pelayanan di Mal Pelayanan Publik Sumedang juga terdampak dan dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti tutupnya beberapa jenis pelayanan, pemberlakuan aturan pembatasan jarak, kegiatan yang tersendat akibat pembatasan jumlah calon pemohon yang

akan menggunakan jasa di Mal Pelayanan Publik Sumedang. Meski ada dampak yang negatif akibat adanya pandemic covid-19, pemerintah Kabupaten Sumedang telah memfasilitasi pelayanan publik dengan ketersediaan komponen pencegahan penyebaran virus yakni dengan adanya memberlakukan anjuran untuk tetap menjaga jarak, serta protokol kesehatan, juga lengkapnya fasilitas pencegahan penularan virus seperti tersedianya hand sanitizer di setiap loket. Selain itu dalam terselenggaranya Mal Pelayanan Publik Sumedang telah ditunjang secara resmi dengan berbasiskan penggunaan teknologi informasi melalui Website Mal Pelayanan Publik dan Aplikasi mobile Mal Pelayanan Publik.

Website Mal Pelayanan Publik Sumedang merupakan system online yang dibentuk dalam arti kemajuan dan perwujudan dari adanya e-government yang ada di pemerintahan Kabupaten Sumedang. Adanya website Mal Pelayanan Publik Sumedang ini juga merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan public baik pelayanan pusat maupun daerah berupa pelayanan administrasi, jasa, dan barang yang di implementasikan secara online. Website Mal Pelayanan Publik Sumedang ini juga memiliki banyak informasi mengenai bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Sumedang sehingga masyarakat dapat menggunakannya agar lebih efektif dan efisien juga aman dan nyaman digunakan.

Selain itu, Aplikasi Mal Pelayanan Publik merupakan aplikasi mobile yang dapat diunduh melalui smartphone berbasis android yang di desain untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan publik dari Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Aplikasi mobile Mal Pelayanan Publik ini juga dibuat agar memudahkan masyarakat untuk mengambil nomor antrian secara online. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya di era society 5.0 pada kondisi pandemi covid-19. Penggunaan sistem pelayanan yang berbasiskan teknologi tersebut kian penting digunakan khususnya dalam situasi pandemi yang mendorong pemanfaatan teknologi menjadi sarana utama dalam kegiatan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan juga

terkena dampak karena perlu bertransformasi menggunakan pelayanan digital.

Berikutnya dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang yakni dengan menganalisis dan meninjau dari aspek proses internal organisasi, dan aspek eksternal organisasi

1. Aspek Proses Internal

Indikator yang digunakan dalam menilai efektivitas pelayanan Mal Pelayanan Publik di masa pandemi dilakukan berdasarkan tiga prinsip pokok dalam aspek internal organisasi, yakni:

a. Prinsip Aksestabilitas

Merupakan prinsip keterjangkauan dimana pelayanan perlu memperhatikan keterjangkauan pelayanan untuk seluruh masyarakat. Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang pada dasarnya cukup mudah dijangkau karena letaknya yang terdapat di pusat kota, yakni pada Kecamatan Sumedang Selatan. Namun, dengan sebaran masyarakat Kabupaten Sumedang yang cukup luas, yakni dengan luas wilayah 155.871,98 Ha terdiri dari 26 Kecamatan dan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Dimana dalam kondisi masyarakat yang letaknya berjauhan dengan pusat kota mengalami kesulitan apalagi jika kondisi kendaraan umum juga terbatas. Namun, Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang juga menyediakan pelayanan secara online tetapi di sisi lain pelayanan secara online tersebut pun menghadapi tantangan berkaitan dengan inklusifitasnya. Masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu terkadang tidak memiliki akses terhadap *smartphone* dan internet. Dengan demikian, masih ada kendala terkait aksestabilitas masyarakat dapat menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik.

b. Prinsip Kontinuitas

Prinsip kontinuitas berkaitan dengan pelayanan yang terselenggara secara kontinyu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa loket pelayanan yang tutup, dimana hanya 7

dinas/instansi yang membuka loketnya saat masa pandemi. Loker pelayanan yang tetap buka pun memberikan pelayanan dengan pembatasan kuota. Sedangkan, pelayanan yang sifatnya online tetap berjalan dengan menggunakan website dan aplikasi mobile. Dilihat dari aspek kontinuitas ini, pelayanan di Mal Pelayanan Publik sedikit terhambat terutama pelayanan yang sifatnya langsung.

c. Prinsip Profitabilitas

Prinsip profitabilitas berkaitan dengan proses pelayanan harus dilakukan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Mal Pelayanan Publik yang sudah memiliki website dan aplikasi mobile dapat membuat pelayanan dijalankan secara efektif dan efisien. Namun adanya website dan aplikasi mobile yang ada belum terintegrasi dengan situs berbagai jenis layanan membuat masyarakat harus membuka website masing-masing jenis pelayanan yang tersedia. Website resmi Mal Pelayanan Publik yang ada belum memiliki fitur untuk registrasi mendaftarkan antrian pelayanan. Sehingga kemudian diarahkan untuk mendownload Aplikasi Mobile Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Di sisi lain, keberadaan aplikasi mobile hanya dapat di download bagi pengguna android, serta dalam penggunaannya masih terdapat adanya kendala dalam pengambilan nomor antrian yang sulit untuk di proses. Dengan demikian, masih ada kendala terkait profitabilitas bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menggunakan layanan Mal Pelayanan Publik.

2. Aspek Proses eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi (virtual dan partisipan) yang telah dilakukan, keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang memudahkan masyarakat dalam memproses pelayanan yang dibutuhkan. Namun ditinjau dengan keterdampakannya selama pandemi covid-19 terdapat beberapa hal yang terkendala terutama sistem pelayanan secara online. Keberadaan website dan aplikasi mobile belum secara penuh mempermudah proses pelayanan, sehingga mengharuskan untuk

mengunjungi website dinas/instansi jenis pelayanan terkait, juga tetap mengharuskan untuk mendatangi Mal Pelayanan Publik. Hal ini baik mengenai pengambilan nomor antrian yang terkendala pada aplikasi mobile, maupun kepengurusan pelayanan pada salah satu loket yang dibutuhkan. Meski demikian output yang di dapatkan oleh partisipan tetap terpenuhi sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, melalui indikator pengukuran aspek proses internal dan aspek proses eksternal yang digunakan dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19 dengan Studi Kasus di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang, hadirnya pademi covid 19 cukup berpengaruh terhadap terselenggaranya pelayanan publik. Baik dalam hal tutupnya beberapa jenis pelayanan, serta sistem website dan aplikasi mobile yang menunjang pelayanan belum secara efektif dan efisien dalam memberikan keuntungan ekonomis dan sosial, mengingat terbatasnya fitur sistem dari website dan aplikasi mobile yang belum terintegrasi dengan situs berbagai jenis layanan yang ada.

Dalam upaya pemenuhan efektivitas pelayanan publik di masa pandemi covid-19 yang kian mendorong percepatan pemanfaatan teknologi menjadi society 5.0 dan juga didorong oleh meningkatnya harapan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan pelayanan secara online, baik dengan peningkatan fitur sistem *e-services* yang terintegrasi dengan semua jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang, serta pemantauan sistem *e-services* secara berkala.

REFERENSI

Adawiyah, P. R. (2018). *Inovasi dalam Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi*. Politico, Vol 18, No 2. Retrieved from: <http://jurnal.unmuhjembar.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/1659>

Datamora, S. (2020). *Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik untuk Masyarakat Padang*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Vol 1, No 4. 136-142. Retrieved from: <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/68>

Dewi, D.S., & Tobing, T.N.W, (2021). *Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Masa Perubahan Melawan Covid-19 Di Indonesia*. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. Vol. 5 No.1. DOI: <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i1.362>

Lestari, R., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). *Inovasi Mall Pelayanan Publik untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 6(2), 528-551. <https://doi.org/https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.138>

Maulana, A. dan Widodo, E. (2019). *Inovasi Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0. <https://doi.org/10.22219/PSNIP.Vol0.No0.II|548-568>

Puryatama, A.F, Tiya N. H. (2020). *Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia*. Jurnal Studi Pemerintahan. Vol. 3 No. 1. Retrieved from: [https://www.jurnal-](https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/580/433)

[umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/580/433](https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/580/433)

Ristiani, I. Y. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol 11, No 2. Retrieved from: <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/116>

Umam, U dan Adianto. (2020). *Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik*. Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, Vol 4, No 1. Retrieved from <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/600>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<https://sumedangkab.go.id/profil>

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

Analisis Strategi Berbasis Gender dalam Upaya Pengembangan Kompetensi ASN di Era New Normal pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Wewen Kusumi Rahayu^a dan Dewi Anggraini^b

^aJurusan Administrasi Publik, Fisip, Universitas Andalas

^bJurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas

e-mail : ^awewenkr@gmail.com, ^bdewianggraini_81@yahoo.com

Abstrak

Kondisi pandemi akibat berkembangnya Virus Covid-19 pada awal tahun 2020, telah menyebabkan permasalahan diberbagai bidang kehidupan. Salah satunya bidang pariwisata di Kota Padang, penutupan sejumlah objek wisata menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan dan berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata. Selain itu, sejumlah agenda pariwisata di Kota Padang sepanjang tahun 2020 terpaksa ditunda bahkan dibatalkan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengalami penurunan pendapatan disektor wisata sebesar Rp. 174 Miliar. Kondisi ini mendorong Dinas Pariwisata untuk merumuskan dan menerapkan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kembali pendapatan di sektor wisata. Pada saat era new normal sekarang ini, kompetensi aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang menjadi salah satu penentu dalam mengenalkan kembali potensi pariwisata pada era pandemic. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang menerapkan berbagai strategi dalam mendorong kompetensi pada ASN-nya tanpa membedakan gender. Hal ini menyebabkan semua ASN mendapatkan kesempatan yang sama guna meningkatkan kemampuan kerja dalam beradaptasi pada masa pandemi dan era new normal. Menggunakan pendekatan teori Kotten, ditemukan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang memfokuskan kepada strategi dukungan sumber daya. Hal ini dilihat dari disediakannya sarana, anggaran dan dirumuskannya standar procedural yang jelas bagi ASN dalam melakukan berbagai macam pekerjaan. Meskipun demikian, strategi program dan strategi organisasi juga menjadi fokus perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan walaupun masih belum maksimal.

Kata Kunci: strategi berbasis gender, pariwisata, era new normal

Analysis of Gender-Based Strategies in Efforts to Develop ASN Competence in the New Normal Era at the Padang City Tourism and Culture Office

Abstract

The pandemic condition due to the development of the Covid-19 Virus in early 2020, has caused problems in various fields of life. One of them is the tourism sector in the city of Padang, the closure of a number of tourist objects causes a decrease in tourist visits and has an impact on local revenue from the tourism sector. In addition, a number of tourism agendas in the city of Padang throughout 2020 had to be postponed or even canceled. The Department of Tourism and Culture of Padang City experienced a decrease in revenue in the tourism sector by Rp. 174 Billion. This condition encourages the Tourism Office to formulate and implement various efforts to increase revenue in the tourism sector. In the current new normal era, the competence of the state civil apparatus (ASN) of the Padang City Tourism and Culture Office is one of the determinants in

reintroducing tourism potential in the pandemic era. The Padang City Tourism and Culture Office implements various strategies in encouraging the competence of its ASN without discriminating against gender. This causes all ASN to get the same opportunity to improve their work ability in adapting to the pandemic and new normal era. Using Kotten's theoretical approach, it was found that the Padang City Tourism and Culture Office focused on resource support strategies. This can be seen from the availability of facilities, budget and the formulation of clear procedural standards for ASN in carrying out various kinds of work. However, program strategies and organizational strategies have also become the focus of attention from the Department of Tourism and Culture, although they are still not optimal.

Keywords: *gender based strategy, tourism, new normal era*

A. PENDAHULUAN

Kondisi pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Virus Covid-19 khususnya di Indonesia sudah mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satunya bidang pariwisata. Pengembangan bidang pariwisata tentunya dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek pariwisata. Semenjak penyebaran Virus Covid-19 pemerintah mulai memberlakukan Physical Distancing atau pembatasan secara fisik yang merupakan serangkaian upaya membatasi atau mengurangi jumlah orang yang berinteraksi dan melakukan kontak langsung dalam jarak yang sangat dekat. Konsekuensi dari pembatasan secara fisik ini diantaranya adalah ditutupnya beberapa fasilitas publik termasuk objek wisata. Akibat dari penutupan berbagai objek wisata adalah berkurangnya kunjungan wisatawan domestik dan terlebih lagi wisatawan asing.

Kota Padang sebagai salah satu kota tujuan wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga ikut merasakan dampak dari diterapkannya pembatasan fisik dan sosial pada bidang pariwisata. Dimulai pada bulan Maret 2020, objek wisata yang pertama ditutup di Kota Padang adalah Pantai air Manis dan Gunung Padang. Hingga pada bulan berikutnya menyusul beberapa objek wisata lainnya juga ikut ditutup. Kondisi ini tentunya membuat jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kota Padang mengalami banyak penurunan dan berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. PAD sektor pariwisata di Kota Padang pada tahun 2019 sebesar Rp. 104 Miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 60 M.

Selain penutupan tempat wisata, beberapa agenda pariwisata juga terpaksa ditunda bahkan dibatalkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Padang bahwa beberapa agenda pariwisata yang harus ditunda bahkan dibatalkan adalah Festival Bak Cang Lamang Baluwo, Lomba Selaju Sampan, dan Kejuaraan Gulat Internasional.

Pembatasan sosial pada bidang pariwisata saat ini menuntut kecakapan ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam merumuskan strategi untuk memaksimalkan kembali potensi wisata yang ada, tentunya tanpa mengabaikan kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi peluang bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam memperbaiki kembali bidang pariwisata.

Peluang sekaligus tantangan ini tentunya harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan melakukan pembenahan pada lingkungan internal organisasi. Salah satunya adalah kondisi ASN sebagai salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan setiap upaya atau program perbaikan yang akan dilakukan. Pada era new normal saat ini, maka ASN dituntut agar memiliki kemampuan atau kompetensi yang bisa beradaptasi dengan cara kerja pada era new normal.

Pada saat era new normal pekerjaan dan layanan sudah mulai dilakukan secara tatap muka dan langsung dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk jenis program dan kegiatan masih dibatasi dan masih banyak yang dilakukan dengan alat bantu elektronik. Seperti promosi wisata dan kegiatan wisata budaya yang masih dilakukan secara virtual. Melihat sangat besarnya pengaruh media elektronik saat ini, maka ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diharuskan memiliki kompetensi yang bisa beradaptasi dengan cara kerja yang baru.

Menurut Hutapea dan Nurianna Thoha (2008), kompetensi juga dilihat sebagai kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi standar kerja pada sebuah organisasi. Kompetensi

merupakan kepribadian dan kemampuan yang dimiliki dan mempengaruhi ASN dalam menentukan cara kerja dan perilaku di dalam organisasi. Menurut Gerald (1996), kompetensi tidak hanya berhubungan dengan kemampuan seseorang, tetapi juga melihat sifat-sifat unik yang menjadi karakteristik individu seorang pegawai dengan pegawai lain. Sifat-sifat unik tersebut salah satunya ditentukan oleh perbedaan gender yaitu ASN laki-laki dengan ASN perempuan. Jika dilihat dari sifat dan karakteristiknya, maka kompetensi ASN laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Namun dalam menyelesaikan pekerjaan tentunya perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan dalam membedakan perlakuan dan pembagian kerja kepada ASN laki-laki dan perempuan.

Pada era new normal, ASN laki-laki dan perempuan akan melakukan banyak model pekerjaan baru yang sebelumnya mungkin saja belum dilaksanakan. Tentunya beberapa hal tersebut menuntut ASN memiliki kemampuan berdaptasi dengan semua cara kerja yang baru tersebut. Mengingat perbedaan kompetensi secara ketrampilan teknis dan perilaku antara ASN laki-laki dan perempuan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus merumuskan strategi pengembangan kompetensi ASN yang berbasis gender. Strategi pengembangan kompetensi yang berbasis gender ini bertujuan agar ASN laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk mengakses, memanfaatkan, melaksanakan dan mengawasi berbagai macam program kegiatan kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya pada era new normal.

B. PEMBAHASAN

Strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah dengan pendekatan terhadap empat unsur menurut konsep Kotten (Yasrizal, 2017) yaitu;

1. *Corporate Strategi* (Strategi Organisasi). Hal ini dilihat dari perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi yang termuat di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang adalah "Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggulan serta Berdaya Saing". Pada visi tersebut belum terlihat adanya visi dinas yang berbasis

gender. Karena dokumen renstra sudah selesai dirumuskan, maka upaya pengembangan kompetensi ASN yang berbasis gender dimasukkan ke dalam tujuan jangka pendek. Tujuan yang dirumuskan berbasis gender pada masa kerja di era new normal adalah;

- a) Menciptakan sinergisitas berbasis gender antara sesama ASN dalam menyelesaikan pekerjaan.
- b) Memberikan kesempatan yang sama kepada ASN dalam mengikuti workshop pengembangan kompetensi.
- c) Memperbaiki pendistribusian pekerjaan sesuai dengan jabatan dan bagian kerja tanpa membedakan gender.

Dari tiga tujuan tersebut terlihat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang sudah menempatkan ASN laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama. Setiap ASN mendapatkan kesempatan yang sama di dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan yang strategis. Hal ini seperti kegiatan promosi, kegiatan monitoring dan evaluasi perilaku pengelola dan pengunjung menerapkan protokol kesehatan pada objek wisata. ASN laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kemampuan yang sama sehingga diperlakukan sama.

Sinergisitas antara ASN laki-laki dan perempuan dapat terlihat dari tim kerja yang dibentuk. Seperti tim monitoring penerapan protokol kesehatan dan tim razia objek wisata sudah memenuhi unsur ASN laki-laki dan ASN perempuan. Semua anggota tim diwajibkan untuk turun lapangan ke objek-objek wisata. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang juga mengupayakan *gender mainstreaming* dengan pendekatan pemberdayaan ASN perempuan. Pemberdayaan ASN perempuan ini bisa terwujud dengan adanya; (1). Akses terhadap informasi. Semua ASN memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses ketersediaan informasi, baik berupa data internal organisasi maupun kondisi lingkungan eksternal. (2). Adanya Partisipasi yang sama antara ASN laki-laki dan perempuan dalam menyampaikan ide dan gagasan terkait penyelesaian pekerjaan. (3) Akuntabilitas, ASN laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam

memperatnggjawabkan pekerjaan yang diberikan kepadanya. (4). Komunikasi yang berimbang antara ASN laki-laki dan perempuan. Empat hal ini telah mulai dilaksanakan dengan cukup baik. Melihat hal ini, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang telah berhasil merumuskan dan melaksanakan tujuan organisasi yang berbasis gender.

2. *Program Strategy* (Strategi Program)

Menurut Kotten, Strategi program dilihat dari dampak yang diakibatkan oleh pelaksanaan sebuah program dan kegiatan. Terkait hal ini maka program kegiatan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi kepada ASN. Program dan kegiatan ini antara lain;

a) Mengadakan workshop literasi digital bagi semua ASN. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kemampuan ASN dalam memahami digital untuk dunia kerja. Terlebih lagi adalah memberikan kemampuan bagi ASN dalam mengaplikasikannya. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa ASN laki-laki lebih mudah memahami penggunaan beragam aplikasi digital dalam penyelesaian pekerjaan. Hal ini didukung dengan adanya rasa ingin tahu ASN laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan ASN perempuan. Kondisi ini mendorong Dinas untuk memberikan lebih besar lagi motivasi dan banyak lagi kesempatan untuk mengikuti workshop kepada ASN perempuan. Workshop literasi digital dilaksanakan dengan narasumber dari akademisi pada bidang penggiat literasi, para praktisi, LSM yang bergerak di bidang teknologi dan pariwisata. Hasil dari berbagai workshop tersebut terlihat perubahan perilaku dan kemampuan kerja ASN khususnya ASN perempuan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Promosi bidang pariwisata di Kota Padang sudah dilakukan dengan maksimalisasi penggunaan digital, melalui aktifasi web, kegiatan promosi virtual, pameran virtual dan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh ASN laki-laki dan perempuan secara Bersama-sama.

b) Pelaksanaan program CHSE (*Clean, Health, Safety, Environment*). Bentuk program ini adalah sosialisasi kepada ASN mengenai cara kerja dengan menerapkan konsep kerja bersih, kerja sehat, kerja aman dan ramah lingkungan. Konsep ini pertama dikenal pada masa pandemi. Tujuannya agar semua aktor bisa menerapkan prinsip CHSE. Pada bidang pariwisata, konsep ini tidak hanya dilaksanakan di lingkungan kerja saja, namun juga di setiap objek wisata, diberlakukan kepada pelaku wisata dan juga kepada semua pengunjung. Program ini memberikan indikator kerja yang sama kepada ASN laki-laki dan perempuan. Output yang terlihat adalah, bahwa ASN laki-laki dan perempuan memiliki indikator yang sama dalam cara kerja yang sehat namun tetap profesional di masa pandemi.

3. *Resources Support Strategy* (Strategi Dukungan Sumber Daya), Kotten, melihat dari ketersediaan sumber daya pegawai dan sarana penunjang. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang adalah sebanyak 38 orang, 18 orang diantaranya perempuan dan 20 orang laki-laki. Pendidikan terakhir ASN adalah S2 sebanyak 20 orang, 8 orang S1 dan lainnya DIII dan SMA. Ragam karakteristik ini juga menjadi perhatian bagi Dinas dalam merumuskan cara kerja. Jumlah ASN laki-laki dan perempuan yang berimbang menjadi salah satu keunggulan dinas. Di dalam pembagian setiap kerja dinas selalu bisa mensinergikan ASN laki-laki dan perempuan dalam sebuah tim kerja. Sering dilihat pada saat movev di objek wisata, ASN perempuan juga ikut turun lapangan melakukan kegiatan yang sama dengan ASN laki-laki. Dengan begitu, tidak ada lagi *image* bahwa ASN perempuan hanya bekerja di kantor dan ASN laki-laki yang harus turun lapangan.

4. Strategi Kelembagaan, meliputi standar operasional procedural (SOP) dan alur tanggung jawab yang jelas. SOP yang jelas membantu ASN memahami dan mengetahui tanggungjawabnya masing-masing. Dalam upaya pengenalan cara kerja pada era new normal, dinas masih belum memiliki SOP khusus. Sehingga ASN masih bekerja dengan

cara kerja lama meskipun sudah menggunakan media digital sebagai alat bantu kerja. Belum adanya SOP yang jelas terkait cara kerja pada masa pandemi membuat ASN terkadang masih melaksanakan kegiatan rutin saja, tanpa melakukan inovasi kerja. Akibat dari kondisi ini adalah belum terlihatnya inovasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Terlihat dari dinas masih menggunakan web institusi sebagai media utama dalam promosi. ASN perempuan masih diberikan tanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan administratif saja. Padahal ASN laki-laki dan perempuan sudah mengikuti workshop mengenai cara kerja berbasis digital pada masa pandemi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam meningkatkan kompetensi ASN sudah berupaya berbasis gender. Terlihat dari adanya tujuan kerja yang dibuat berbasis gender. Langkah awal ini seharusnya bisa diikuti dengan berbagai upaya yang lebih teknis lagi, sehingga perubahan kompetensi ASN perempuan dan laki-laki setelah diterapkannya strategi tersebut bisa lebih terukur. Berbagai kendala ditemukan dari belum dirumuskannya sumber daya pendukung berupa anggaran dan juga sarana pendukung. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa dinas berhasil baru pada tataran normative belum lagi pada tataran strategi.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, maka beberapa saran yang bisa disampaikan;

1. Dinas menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan berbagai upaya peningkatan kompetensi ASN.
2. Menjalin kerjasama dengan praktisi, akademisi bidang gender dan LSM pemerhati gender agar dapat merumuskan upaya yang lebih aplikatif dalam penyusunan strategi yang berbasis gender.

REFERENSI

- Alpa, Elvi Yanos. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata di Kota Padang, sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Byars, Lloyd dan Rue Leslie W. 1997. *Human Resource and Personnel Management*. Irwin
- Hardiansyah, dkk. 2019. *Manajemen Strategis Sektor Publik (Konsep, Teori, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gava Media
- LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- Rahmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia
- Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Padang periode 2019-2024
- Yasrizal. 2017. *Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam meningkatkan Kunjungan Wisatawan*. Skripsi. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Menggagas Model Strategi Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)

Desna Aromatica^a, Hendri Koeswara^b, Nila Wahyuni^c

^{a,b,c}FISIP Universitas Andalas

e-mail : ^adesnaaromatica@gmail.com, ^bHendrikoewara@soc.unand.ac.id

^cNilaWahyuni@soc.unand.ac.id

Abstrak

Membangun Indonesia dari pinggir adalah salah satu bagian dari program Nawacita yang digagas oleh Pemerintah melalui upaya pembangunan desa. Di Sumatera Barat desa disebut dengan nagari. Keberadaan nagari menjadi entitas yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat adalah dengan mendorong Pemerintah Nagari untuk membentuk unit usaha yang disebut Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan Undang-Undang Desa. Menyikapi hal ini maka Pemerintah Daerah di Sumatera Barat ikut terus mengupayakan dengan berbagai cara agar Nagari di Sumatera Barat memiliki Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Upaya pendirian dan pengelolaan BUMNAG ternyata mengalami banyak hambatan. Persoalan minimnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan keterbatasan SDM, minimnya jiwa wirausaha masyarakat menyebabkan banyak BUMNAG yang tidak aktif. Melalui model strategi pengembangan Kapasitas organisasi yang meliputi sumberdaya manusia, keuangan, infrastruktur, lingkungan, Kepemimpinan serta kerjasama maka diharapkan akan mendorong keberhasilan BUMNAG dalam mencapai tujuannya melalui gagasan model kolaborasi eksternal.

Kata Kunci: kapasitas; badan usaha milik nagari; strategi

Initiating a Strategic Model for Developing The Capacity of Nagari-Owned Enterprises (BUMNag)

Abstract

Building Indonesia From The margins is one part of the nawacita program initiated by the government through village development efforts. In West Sumatera the Village is called a Nagari. Its existence is a very important entity in the effort to realize the independence of its community. One of The efforts made by the local government in West Sumatera is to encourage the Nagari government to establish a bussiness unit called a nagari-owned business entity according to village law. The local government in west sumatera continues to strive in various ways so that the nagari in west sumatera have Bum nag. Efforts to establish and manage encountered the Problem of incompetence and limited human resources, the lack of an enterpreneurial spirit in the nagari community has caused many state-owned enterprises (BUMNAG) to be inactive. Through a capacity development strategy model covering human resources, finance, infrastructure, environment, leadership and cooperation, it is hoped that it will encourage the success of BUMNag in achieving its goals with eksternal collaboration model

Keywords: capacity, badan usaha milik nagari, strategy

A. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang yang luas bagi Desa dalam membangun. Dari Desa adalah sebagai objek pembangunan, kini telah beralih peran menjadi Desa sebagai subjek pembangunan. Perwujudan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Desa merupakan tujuan yang ingin dicapai dari menjadikan Desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pemerintah Daerah mendorong dibentuknya Badan Usaha Milik Desa sebagai unit usaha yang ada di Desa. Maka di Sumatera Barat, Desa yang merupakan Nagari membentuk Badan Usaha Milik Nagari sebagai unit usaha di Nagari. Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari diseluruh Nagari di Sumatera Barat bertujuan menjadikan lembaga ekonomi ini sebagai kekuatan atau menjadi daya dorong perekonomian Nagari. Namun dari data Dinas Pemberdayaan Desa dan Nagari Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 BUMNAG yang telah terbentuk banyak yang dalam kondisi tidak aktif. Salah satu contoh Kab.Sijunjung. Dari sebanyak 61 desa yang ada semuanya telah memiliki BUMNAG, namun pada 2019 dari 61 BUMNAG yang berdiri hanya tersisa 26 BUMNAG saja yang aktif, sementara 35 BUMNAG tidak aktif. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Dari 52 BUMNAG yang terbentuk yang tersebar masing-masing satu di setiap Nagari masih aktif dan beroperasi memberi kontribusi bagi Nagari.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumatera Barat belum keseluruhan nagari membentuk BUMNAG karena beberapa hal. Salah satu alasannya karena tidak mengetahui potensi apa yang bisa diolah dan digarap. Dari total 928 desa/nagari sebanyak 864 telah memiliki BUMDES/BUMNAG. Dari 864 tersebut hanya ada 507 yang aktif, sementara sisanya tidak aktif. Masih ada sekitar 205 Desa dan Nagari lagi yang masih belum mendirikan BUMDES/BUMNAG. Kondisi ini disebabkan karena ketidak pahaman Nagari terhadap prosedur pendirian BUMNAG, meskipun telah tertuang dalam berbagai kebijakan mulai dari pusat sampai kebijakan di daerah. Faktor lain adalah ketakutan untuk menggunakan uang Nagari sebagai modal untuk unit usaha yang mereka sendiri tidak tahu akan berwirausaha

pada jenis usaha apa. Persoalan ini merata terjadi diberbagai Nagari sehingga ketika BUMNAG sudah didirikan namun usaha tidak berjalan karena pengelola yang juga tidak memiliki jiwa berwirausaha. Sari (2019) menyatakan bahwa berwirausaha adalah berinovasi, menerapkan ide-ide baru dan memanfaatkan peluang yang ada. Menjadi pengelola BUMNAG sangat memerlukan orang-orang yang memiliki *passion* dalam berwirausaha sehingga modal yang disertakan oleh Pemerintah Nagari dapat dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk terwujudnya kesejahteraan. Persoalan modal, sumberdaya manusia, bahkan dukungan lingkungan, sarana dan prasarana BUMNAG menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh BUMNAG sehingga menyebabkan kapabilitas sebagai sebuah lembaga ekonomi harus ditemukan solusinya.

Menurut crestensen (2018) ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas sebuah organisasi/lembaga. Sumberdaya baik keuangan dan manusia yang tidak memadai, dukungan lingkungan, kepemimpinan yang tidak visioner dan *agile* sehingga menyulitkan pendirian BUMNAG. Untuk itu telah banyak riset terkait BUMNAG/BUMDES yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Mesta dkk (2018) meneliti tentang penguatan BUMNAG namun dari sisi pengelolaan BUMNAG melalui kajian sumberdaya manusianya saja. Lumintang dan Jeane (2020) meneliti tentang Peningkatan kapasitas BUMDES, namun menganalisis dari sisi cara pemilihan jenis usaha Bumdes saja. Widianingsih dkk (2020) tentang penguatan kapasitas BUMDES, namun penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMDES mandiri. Selanjutnya Saputra dkk (2020) tentang Penguatan BUMNAG, namun melakukan analisis dari sisi perencanaan BUMNAG. Penelitian sebelumnya tidak mengkaji BUMNAG/BUMDES sebagai sebuah entitas secara menyeluruh baik kelembagaannya, sumberdayanya, infrastruktur yang dimilikinya dan kepemimpinan. Dari kajian menyeluruh ini akan dihasilkan sebuah model tentang strategi yang dapat digunakan sebagai sebuah model untuk mengembangkan desain pengelolaan BUMNAG dengan melakukan analisis terhadap kapasitas yang dimilikinya sebagai suatu lembaga usaha milik publik dan menjadi suatu

strategi sehingga dapat ditiru atau diterapkan ditempat lain. Maka model strategi yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu BUMNAG yang ada untuk terus berkinerja menuju masyarakat Nagari yang sejahtera.

B. PEMBAHASAN

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh BUMNAG dalam pengelolaannya tentu akan berdampak pada pencapaian tujuan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di Nagari. Aspek kelembagaan adalah aspek penting yang perlu dianalisis dalam upaya memaksimalkan eksistensi BUMNAG sebagai unit usaha di Nagari. Dalam perspektif kelembagaan, maka ada sejumlah nilai berwirausaha yang harus ditanamkan dan digunakan sebagai pedoman bagi setiap BUMNAG dalam berusaha. Penataan struktur seperti yang digagas old institution perlu digeser menuju new institution yang menekankan pada perilaku. Maka berperilaku dan berjiwa wirausaha adalah tugas utama yang harus diselesaikan oleh setiap BUMNAG terkait suksesnya eksistensinya dalam berwirausaha.

Beberapa BUMNAG yang sukses menjalankan fungsinya ditemukan data bahwa eksistensi kelembagaannya sangat didukung oleh Pemerintah Nagari dari aspek sumberdaya manusia, keuangan, infrastruktur, dan lingkungan. Meskipun pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bisa dikatakan minim. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, ternyata ada beberapa aspek penting yang berperan maksimal. Kepemimpinan Wali Nagari, tokoh masyarakat yang saling bekerjasama bertekad membangun Nagari melalui BUMNAG juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan BUMNAG di Nagari. Nagari Koto Ranah yang berada di Kabupaten Dhamasraya merupakan salah satu Nagari yang BUMNAG nya berkembang dengan sangat baik. Melalui unit usaha advertising, unit sablon sempat mendapat penghargaan oleh Gubernur Sumatera Barat ebagai juara 1 pada penilaian BUMNAG tingkat Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Dukungan dari Pemerintah Nagari dalam hal ini terutama Wali Nagari dan masyarakat Nagari dan semnagat bersama untuk menjadikan BUMNAG sebagai unit usaha yang berhasil menjadi faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pengelolaan BUMNAG. Dukungan dari Pemerintah daerah yang tidak maksimal tidak mempengaruhi geliat usaha mereka. Tidak ada ketakutan terhadap kemungkinan kegagalan karena pilihan jenis usaha yang dioperasikan telah melalui uji kelayakan bersama dan memang sesuai dengan potensi Nagari dan kebutuhan masyarakat di Nagari. Hal berbeda terjadi pada Nagari dengan BUMNAG yang cukup banyak yang tidak aktif. Minimnya peran dan dampingan Pemerintah daerah atau Dinas terkait, ditambah ketidakpercayaan dan keyakinan bahwa usaha ini akan berhasil disebabkan oleh kapasitas wirausahawan yang tidak dimiliki oleh pengelola. Data penelitian juga menunjukkan bahwa faktor pengurus/SDM BUMNAG memberikan pengaruh besar terhadap buruknya pengelolaan BUMNAG. Disorientasi dari tupoksi, tidak adanya jiwa wirausaha pengelola menyebabkan BUMNAG mati suri. Egoisme sesama pengurus menyebabkan BUMNAG semakin tidak terkelola bahkan ada pengurus yang tidak berdomisili di Nagari tersebut.

Dari penelitian ini ada beberapa poin penting yang peneliti temukan yaitu kelembagaan BUMNAG sangat ditentukan kuat, berhasil dan berdaya gunanya jika didukung oleh beberapa hal :

1. Sumberdaya Manusia
2. Sumberdaya Keuangan
3. Kepemimpinan
4. Dukungan Lingkungan

Namun ada satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian bersama baik BUMNAG, Pemda, atau pihak terkait bahwa mendorong berdirinya unit usaha dalam bentuk BUMNAG di Nagari membutuhkan pendampingan yang serius. Pendampingan yang minim dari pemerintah daerah atau pihak lain seyogyanya dilakukan sejak dari awal rapat/musyawarah desa tentang pendirian BUMNAG dilakukan. Perguruan tinggi seharusnya masuk sebagai tenaga ahli dalam pengabdian masyarakatnya mendampingi nagari mengelola BUMNAG mereka sehingga memiliki arah yang jelas. Untuk itu diperlukan poin ke 5 yaitu strategi yang berkaitan dengan kerjasama mitra. Kerjasama ini dapat digagas oleh perguruan tinggi atau dari Pemerintah daerah melalui Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan jelas. Poin yang paling lemah dihadapi BUMNAG

adalah kerjasamadengan pihak luar. Sebagai Badan Usaha Nagari (BUMNAG) maka eksistensi perantau sesungguhnya juga dapat dimanfaatkan selain dengan perguruan tinggi. Perantau sebagai pemodal, atau perantau sebagai penular jiwa wirausaha menjadi mentor bagi BUMNAG dalam berkembang sebagai suatu unit usaha. Keberadaan perantau sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan di Nagari. Selain memiliki potensi modal secara finansial, keahlian mereka dalam berniaga dan berusaha dapat diwariskan pada pengurus BUMNAG. Pengurus ini perlu dilatih dan dididik sebelum bekerja sebagai pengelola/pengurus sehingga telah memiliki skill yang memadai dan sesuai standar saat menjalankan BUMNAG. Untuk itu perlu dijalin kerjasama yang terikat dan kuat dengan pihak-pihak eksternal dalam bentuk kerjasama/kolaborasi.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dan sangat perlu diperhatikan adalah perhatian Pemerintah daerah melalui organisasi Perangkat Daerah terkait agar konsisten melakukan upaya penguatan kepada BUMNAG yang ada di Nagari-Nagari yang dilakukan secara rutin dan dianggarkan. Pemerintah daerah sering mengalami masalah dalam ketiadaan mereka dalam mendampingi baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan wirausaha, accounting bagi pengurus/pengelola BUMNAG. Padahal sebagai unit usaha yang ada di Nagari, tidak banyak BUMNAG yang benar-benar dikelola oleh ahlinya. Hal ini lah yang menyebabkan perlu diadakan pendampingan dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau membuka akses kerjasama antara Pemda dan Balai Latian Kerja sehingga mereka bisa melatih pengurus BUMNAG. Jika dianalisis lebih mendalam, kebutuhan untuk menjadi BUMNAG yang berhasil diperlukan strategi model eksternal dimana jangkauan kerjasama keluar diharapkan akan menutup kelemahan dari sumberdaya manusia dan infrastrukturnya bahkan termasuk keuangan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Keberhasilan BUMNAG menjadi tuas pendorong kehidupan ekonomi di Nagari akan sangat ditentukan oleh berbagai aspek. Mulai dari SDM, Keuangan, infrastruktur, lingkungan dan kerjasama. Untuk itu perlu dikembangkan

strategi-strategi penguatan kelembagaan sebagai modal suksesnya. Model strategi kolaborasi eksternal direkomendasikan sebagai strategi yang perlu diterapkan atau diperkuat pelaksanaannya dalam pengelolaan BUMNAG. Bentuk nyata dari strategi ini adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi, Perantau dan lembaga lainnya yang memiliki perhatian terhadap BUMNAG.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Nagari dengan BUMNAG, Perguruan Tinggi dengan tenaga ahlinya, dan Pemerintah Daerah melalui dukungan kebijakan dan anggaran menjadi 3 kaki yang akan saling menguatkan. Mengadopsi konsep Triple Helix yang terdiri dari University, Industry dan Government, maka adaptasi triple helix dalam pengelolaan BUMNAG menjadi Perantau (indigenous people), Pemerintah daerah (government) dan Pemerintah Nagari (BUMNAG). Ketiga nya adalah properti yang harus dimiliki oleh BUMNAG untuk membantu tercapainya tujuan BUMNAG. Banyak hal yang masih harus dibenahi namun karena keterbatasan data, waktu dan analisis maka penelitian ini seyogyanya masih dapat dikembangkan dan dilanjutkan oleh peneliti lain. Model kolaborasi/kerjasama eksternal digagas dalam riset ini, maka penelitian dapat dilanjutkan lagi terkait model kolaborasi yang dapat didesain dalam kerjasama antar elemen tersebut.

REFERENSI

- Boni Saputra, Hidayatul Fajri², Pratiwi Nurhabibi. "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari". Vol. 4, No. 4 Desember 2020.
- Christensen, Robert.K.dkk. 2008. *Capacity For Public Administration: Analysis of Meaning and Measurement*. USA: Journal Public Administration and development Vol.28 Willey Interscience
- Huberman, Miles. 1992. *Penelitian data kualitatif*. Terjemahan Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- J.Salusu.1996.Pengembalian Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.Jakarta:Grasindo,hlm 104- 105

Michael Allison dan Jude Kaye. 2005. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm 3

Sari, Meci. Nilam. *Modul kewirausahaan* Adabiah. 2019. Padang. STIA ADABIAH.

Wasitowati, Asyhari. *Hubungan Triple Helix, Inovasi, Keunggulan Bersaing dan KInerja*. 2015. Conference in Bussiness,

Accounting and management: Sultan Agung Islamic University. Hlm. 320-333

Zulkarnain Rildwan. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 Nomor 3, 2014, Hlm 428

Inovasi Literasi Teknologi Komunitas Pembelajar Berbasis Teknologi Informasi Melalui Sistem Informasi Rumah Cerdas Widyaiswara

Witra Apdhi Yohanitas

Lembaga Administrasi Negara

e-mail : witra_ay@yahoo.com

Abstrak

Kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi digital yang semakin terbuka merupakan salah satu indikasi terjadinya pertumbuhan teknologi digital dan literasi digital. Literasi digital tentu juga dapat dimanfaatkan untuk proses pengembangan kompetensi melalui komunitas pembelajar. Implementasinya akan menuntut adanya sistem yang terintegrasi dari Sistem Tata Kelola Pembelajaran, Sistem Manajemen Pembelajaran, Sistem Manajemen Pengetahuan, Pembelajaran Berbasis Komunitas. LAN saat ini mengembangkan sistem tersebut yang disebut Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia (RCWI). Rumusan permasalahannya adalah bagaimana bentuk dari sistem informasi Rumah cerdas Widyaiswara yang dapat menjadi inovasi literasi teknologi komunitas pembelajar berbasis teknologi informasi. Dan Tujuan penulisan artikel untuk menjelaskan secara rinci sistem informasi Rumah cerdas Widyaiswara sebagai inovasi literasi teknologi komunitas pembelajar berbasis teknologi informasi. Penulisan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan konsep komunitas pembelajar dan Rumah Cerdas Widyaiswara sebagai inovasi berbasis teknologinya. Rumah Cerdas widyaiswara merupakan sistem yang bertumbuh sesuai kebutuhan komunitas dan mengedepankan pembelajaran bersama dari komunitas. Melalui fitur yang ada komunitas dapat berinteraksi, berbagi karya dan berbagi pengetahuan serta melakukan pendokumentasian. Pembelajaran bersama komunitas akan mempercepat proses berbagi pengetahuan RCWI dapat digunakan oleh komunitas pembelajar sebagai media literasi teknologi melalui fitur-fiturnya yang beragam.

Kata Kunci: literasi teknologi; informasi digital; pengembangan kompetensi; komunitas pembelajar, rumah cerdas

Innovation Of Information Technology-Based Learning Community Through The Widyaiswara Intelligent Home Information System

Abstract

The ease with which people can access digital information that is increasingly open is one indication of the growth of digital technology and digital literacy. Of course, digital literacy can also be used for the competency development process through the learning community. Its implementation will require an integrated system of Learning Management System, Learning Management System, Knowledge Management System, Community Based Learning. LAN is currently developing such a system called Smart House Widyaiswara Indonesia (RCWI). The formulation of the problem is how the form of the Widyaiswara Smart Home information system can be an innovation of information technology-based learning community technology literacy. And the purpose of writing the article is to explain in detail the Widyaiswara Smart Home information system as a technological literacy innovation for the information technology-based learning community. The writing was carried out using a

qualitative method by explaining the concept of a learning community and the Widyaiswara Smart Home as a technology-based innovation. Widyaiswara Smart House is a system that grows according to community needs and shared learning from the community. Through the existing features the community can interact, share work and share knowledge as well as do documentation. Learning with the community will support the knowledge sharing process RCWI can be used by the learning community as a medium for technological literacy through various features.

Keywords: *technology literacy; digital information; competency development; learning community, smart home*

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi mendorong proses pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dilakukan secara klasikal. Terlebih perkembangannya yang saat ini masif, dan menuntut pelaksanaan serba cepat. Sebut saja pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui learning management system (LMS) dan Knowledge Managemen system (KMS) dikalangan Aparatur sipil Negara (ASN).

Sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen sumberdaya manusia tentu pengembangan kompetensi harus dilakukan oleh organisasi. Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya manusia terkait dengan hubungan dan peranannya masing masing. Prosesnya dilakukan melalui memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan (Dessler, 2017:39), serta menemukan, menggunakan, memelihara, dan mengembangkan manusia (Dubois & Rothwell, 2004:33) serta ini akan menjadi sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan (Noe et al., 2016:3).

Dengan adanya pengembangan teknologi dan literasi digital pemimpin/ manajer harus mampu membaca situasi dan peluang untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Dan ini akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk dapat berkinerja lebih baik dimasa datang.

Kemudahan mendapatkan sumber informasi melalui literasi digital bisa membantu mengoptimalkan kinerja pegawai/aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan. Di era revolusi industri 4.0 dan situasi pandemi covid -19, digitalisasi merupakan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak (Amanda, 2021) sehingga memudahkan untuk mendapatkan sumber pengetahuan yang dibutuhkan.

Kuncinya adalah dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia yang dilakukan BPS 2018-2019, akses & infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarpras pendukung teknologi literasi digital serta penggunaan dan keahlian masyarakat pengguna mengalami pertumbuhan yang signifikan dilihat dari, (Syakilah et al., 2020). Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indonesia 2018-2019

Subindeks	IP-TIK 2018	IP-TIK 2019	Pertumbuhan (%)
Akses & Infrastruktur	5,34	5,53	3,56
Penggunaan	4,45	4,85	8,99
Keahlian	5,76	5,84	1,31
IP-TIK	5,07	5,32	4,96

Skala IP-TIK : 0-10

Sumber: Hasil Pengolahan Subdirektorat Statistik Komunikasi dan TI, BPS (Syakilah et al., 2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber informasi digital semakin terbuka. Secara rinci untuk tahun 2019, penggunaan internet berada pada kisaran sebesar 47,69 persen, sebagai dampak dari proses pengembangan infrastruktur yang membuat jangkauan internet semakin luas (Syakilah et al., 2020):27). Penggunaan jaringan internet *mobile broadband* sekitar 92 pelanggan dari 100 penduduk dan penggunaan *fixed broadband* oleh 3 atau 4 penduduk dari 100 penduduk dalam empat tahun terakhir membuka kemudahan bagi penduduk untuk memanfaatkan sumber digital dalam mendapatkan informasi.

Pertumbuhan ini menjadi gambaran bahwa jika generasi saat ini memiliki kesempatan lebih atas akses tak terbatas dalam teknologi digital. Oleh karena itu pola belajar juga mesti dilakukan penyesuaian. Artinya perlu ada model pengembangan kompetensi yang beragam dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dengan melakukan inovasi melalui pemanfaatan perkembangan literasi digital. Karena literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya (Amanda, 2021).

Pemanfaatan teknologi literasi digital memang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Namun faktor kepemimpinan organisasi juga tidak kalah penting. Karena seorang manajer/ pimpinan harus mampu memberikan kesempatan yang sama dan memberi tugas (Dessler, 2017):39) serta mempengaruhi pegawai/ karyawannya secara individu maupun kelompok (Thoha, 2012): 262). Hal ini untuk mencapai tujuan organisasi/ instansi seperti pelaksanaan pengembangan kompetensi. Apalagi sebagai panduan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang harus dilakukan pemimpin, Pemerintah Indonesia telah membagi tiga kompetensi yang harus dikembangkan oleh ASN yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural (pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara)

Pengembangan kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi yang harus disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier (pasal 203 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS). Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan, analisis kesenjangan kompetensi dengan standar kompetensi yang diduduki yang pada akhirnya harus dilakukan evaluasi kembali apakah pelaksanaannya sudah tepat.

Melalui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk memperluas kesempatan pemenuhan hak pengembangan kompetensi pegawai ASN minimal 20 jam/ tahun. Sebagai bukti pelaksanaannya, diberikanlah sertifikasi kompetensi jabatan ASN.

Pelaksanaan proses pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bukan hanya berasal dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara biasa saja atau secara klasikal. Selain itu pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sikap atasan, rekan sekerja, dan bawahan; pengalaman; pendidikan; prestasi; faktor nasib (Yohanitas, 2019). Dengan kata lain, interaksi setiap individu menjadi kunci penentu keberhasilan penentu pelaksanaan pengembangan kompetensi dilingkungan kerja.

Membahas interaksi tiap individu dilingkungan kerja, salah satu aktivitas yang erat hubungannya dalam meningkatkan pengetahuan lingkungan kerja adalah komunitas pembelajar. Aktivitas yang dilakukan berupa forum-forum diskusi, berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), manajemen pengetahuan. Pada komunitas pembelajar atau yang sering disebut komunitas

praktis (*community of practices*) berkumpul para ahli dibidangnya untuk saling memberikan pengetahuannya dengan tujuan pemerataan sumber informasi dan peningkatan kompetensi anggotanya. Komunitas akan lebih berdayaguna lagi jika dapat menghasilkan sebuah literasi digital berupa Dokumen/naskah yang terangkum secara digital. Tentu saja ini akan memudahkan bagi karyawan/pegawai/aparatur yang ingin mendapatkan pengetahuan tertentu dalam rangka pengembangan kemampuannya.

Penulisan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan konsep komunitas pembelajar dan Rumah Cerdas Widyaiswara sebagai inovasi berbasis teknologinya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis maupun lisan dengan mengamati perilaku orang (Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4)). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian studi kasus dimana akan dilakukan dengan cara mendalami suatu kasus secara lebih mendalam melalui pelibatan dan pengumpulan sumber informasi (Creswell (1996) dalam Raco (2010: 49)).

Permasalahan penelitian yang diungkapkan adalah bagaimana bentuk dari sistem informasi Rumah cerdas Widyaiswara yang dapat menjadi inovasi literasi teknologi komunitas pembelajar berbasis teknologi informasi.

Tujuan penulisan artikel untuk menjelaskan secara rinci sistem informasi Rumah cerdas Widyaiswara sebagai inovasi literasi teknologi untuk mendukung komunitas pembelajar.

Pemanfaatan teknologi literasi digital oleh komunitas praktisi akan mempercepat pengembangan kompetensi melalui jalur non pendidikan dan pelatihan yang biasa dilakukan. Teknologi literasi digital mempercepat penyebaran pengetahuan diantara komunitas pembelajar. Namun sayangnya, Pemanfaatan teknologi digital ini belum terkoordinasi dan terdokumentasi secara khusus. Meskipun demikian, fasilitas teknologinya sudah banyak tersebar dan dapat dimanfaatkan. Sebagai instansi yang diberi

mandat untuk melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengembangkan inovasi pembelajaran melalui komunitas pembelajar berbasis teknologi informasi untuk mendukung proses literasi teknologi dan pengembangan kompetensi.

B. PEMBAHASAN

Pengembangan kompetensi yang saat ini sudah sangat bervariasi. Pelaksanaannya dilakukan melalui satu sumber/searah, dan juga beberapa sumber/berbagai arah. Metode yang digunakan juga secara non klasikal dan klasikal. Melihat dari mode pemanfaatan teknologinya, pengembangan kompetensi melalui pemanfaatan teknologi informasi literasi digital dapat dikatakan berasal dari beberapa sumber dan dilakukan secara non klasikal.

Pemanfaatan sumber pengetahuan melalui media digital sudah lumrah dilakukan baik untuk kepentingan pribadi maupun lingkungan kerja. Medianya tentu bermacam macam, misalkan sistem pembelajaran berbasis elektronik, sosial media, dan berbagi dokumen. Dalam proses pengembangan kompetensi tentunya instansi pemerintah dapat melakukan hal yang sama.

Sebelum pandemi Covid-19, pelaksanaan pengembangan kompetensi banyak dilakukan secara klasikal/ruang kelas dan berasal dari satu sumber/searah yakni pengajar. Penggunaan teknologi masih minim dilakukan meski sudah diterapkan. Misalnya seperti pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Pertemuan langsung didalam kelas dirasa lebih cepat dirasakan untuk *transfer* pengetahuan dan hubungan emosional di lingkungan kelas pendidikan dan pelatihan.

Meski sebelum sebelum covid -19 sangat sulit menerapkan penggunaan teknologi pembelajaran digital dan literasi digital, saat ini pemanfaatan teknologi tersebut sudah lumrah dilakukan dan menjadi fenomena yang umum terjadi. Penyelenggara pendidikan dan dan pelatihan seakan berlomba memanfaatkan teknologi seperti kelas virtual dan sistem pengelolaan pembelajaran (*Learning*

Manajemen System). Interaksi secara digital juga dilakukan seperti pemanfaatan fasilitas, ruang diskusi / konferensi, chatting bahkan video konferensi yang seakan menggantikan proses kegiatan belajar mengajar namun secara digital.

Aksesibilitas literasi teknologi dan penyebaran informasi dan pengetahuan terjadi peningkatan. Dengan memanfaatkan mesin pencari, kita dapat memperoleh sumber pengetahuannya yang beragam. Misalkan melalui sistem jurnal terbuka (*open jurnal system*), sistem berbagi dokumen, sistem penyimpanan dokumen, sistem manajemen pengetahuan. Namun sistem yang ada masih terbilang parsial dan butuh aktivitas lebih untuk menggunakannya.

Literasi teknologi/ digital dinilai dapat membuat kita mampu untuk **Pertama**, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif; **Kedua**, memecahkan masalah; **Ketiga**, berkomunikasi dengan lebih lancar; **Keempat**, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Dengan literasi digital minat individu untuk mengembangkan kompetensi tanpa dibatasi ruang dan waktu akan terwujud (Amanda, 2021). Selain itu sumber belajar yang tidak terbatas.

Literasi digital juga memiliki manfaatnya tersendiri seperti: **Pertama**, menghemat waktu: mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. **Kedua**, menghemat biaya: karena web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon menarik. **Ketiga**, memperluas jaringan: menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. **Keempat**, membuat keputusan yang lebih baik: mencari dan membandingkan harga produk. **Kelima**, belajar lebih cepat dan efisien: misalnya digunakan untuk mencari arti kata tertentu menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara daring. **Keenam**, memperoleh informasi terkini dengan cepat: mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. **Ketujuh**, ramah lingkungan: menghemat kertas dengan menggunakan buku/dokumen digital. **Kedelapan**, memperkaya keterampilan: membuat percobaan sains

dengan melihat tutorial atau secara tulisan, grafis maupun video.

Pelaksanaan pembelajaran klasikal biasanya dilakukan melalui pembelajaran searah dimana pembelajaran dilakukan melalui instruktur. Selain itu ada juga pembelajaran dua arah dimana instruktur menjelaskan sebuah topik dan membawa kelas dalam sebuah diskusi. Selain itu dilakukan melalui sebuah kelompok diskusi, dimana instruktur sebagai pengarah dan kelas akan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Terakhir, ada *Community of practices* dimana ini merupakan kelompok diskusi untuk pembahasan sebuah topik tertentu sesuai minat dari kelompok tersebut. Selama pandemi covid -19 metode ini sulit dilakukan jika dilakukan melalui pertemuan langsung/tatap muka.

Istilah *Community of Practices* diperkenalkan oleh Etienne Wenger, yang diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam berbagi minat dan hobinya, kemudian mereka saling belajar satu sama lain untuk menjadi lebih baik dalam minat dan hobinya tersebut (Wenger, McDermott, dan Snyder: 2002). *Community of Practices* merupakan adaptasi dari konsep awal sebuah struktur sosial yang berbasis pengetahuan (*first knowledge-based social structures*). Bentuknya tergantung pada tujuan dan kebutuhan kelompok pembentuk komunitas terfokus pada kegiatan saling berbagi pengetahuan.

Program pengembangan kompetensi berbasis teknologi informasi menjadi sebuah inovasi yang sejalan dengan perkembangan Era Industri 4.0 yang tentu saja sebagai bentuk proses pengembangan kompetensi non klasikal. yang membawa konsekuensi pada perubahan pola kerja dan tuntutan kerja yang ada. Era Industri 4.0, menuntut birokrasi melakukan percepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan serta fleksibilitas kerja.

Mengembangkan inovasi berupa Sistem informasi terintegrasi tentu sangat dibutuhkan. Apalagi jika dikaitkan pengelolaan teknologi literasi digital dalam pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur. Tentu saja, komunitas pembelajar berbasis teknologi

informasi menjadi bagian terpenting dalam literasi teknologi pengembangan kompetensi.

Inovasi dalam bidang teknologi dalam hal ini sebuah sistem informasi untuk komunitas pembelajar terkait literasi digital akan mendorong terjadinya *Disruptive technology*. Hal ini dikarenakan *disruptive technology* akan mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk pembelajaran dari model pembelajaran. Misalnya pembelajaran klasikal menjadi non classical, Penggunaan istilah model *training* ke *learning*. Ada juga model-model pembelajaran dengan metode *e-learning/ blended learning* menjadi model inovasi pembelajaran termasuk bahan pembelajaran yang berbasis IT.

Adanya sistem informasi yang terintegrasi akan menghubungkan literasi teknologi secara signifikan dalam rangka pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur. Hal ini dikarenakan dokumentasi digital akan memudahkan implementasi pengembangan kompetensi bagi sumberdaya aparatur karena akses yang lebih terbuka. Sistem informasi yang terintegrasi tersebut terdiri dari Sistem Tata Kelola Pembelajaran (*Learning Governance System*), Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Manajemen System*), Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*), Pembelajaran Berbasis Komunitas (*Community Base Learning*).

Sistem informasi tersebut melingkupi sisi administratif dan sisi substansif dari pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut. Perlu dipahami terdapat hubungan yang positif antara kualitas sistem dan kualitas informasi/ pengetahuan dengan penggunaan sistem ((Wu & Wang, 2006); (Kulkarni et al., 2007); (Halawi et al., 2008)). Semakin baik kualitas sistem, maka pengguna akan sering menggunakan sistem tersebut (DeLone & McLean, 2003). Untuk itu pembangunan sistem perlu memperhatikan juga keterkaitan antar sistem dan bagaimana cara dan proses integrasinya.

Sistem Tata Kelola Pembelajaran (*Learning Governance System*) adalah serangkaian sistem informasi yang mengatur tatakelola dan pelayanan pendukung program pengembangan kompetensi. Ini merupakan

bagian administrasi dalam pengembangan kompetensi ASN. Sistem ini meliputi sisi administratif dalam pengimplementasian pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan tata kelola dan layanan pendukung, misalnya terkait perencanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi, akreditasi, registrasi dan sertifikasi, pembinaan fasilitator dan jabatan fungsional.

Selanjutnya Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Manajemen System*) adalah sistem informasi sebagai pendukung proses pembelajaran secara daring. *Learning Manajemen System* (LMS) merupakan perangkat lunak (software) yang secara komprehensif terintegrasi pada berbagai fitur untuk pengiriman dan pengelolaan pelatihan/ pembelajaran (Riad & El-Ghareeb, 2008:2). Aktivitas yang dilakukan di sistem ini adalah melakukan keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online, e-learning dan materi-materi pelatihan (Ryann K. Ellis, 2009), LMS digunakan untuk membuat materi perkuliahan *online*, mengelola kegiatan pembelajaran, hasil pembelajarannya (Riyadi, 2010). LMS memiliki fitur penyampaian materi dan kemudahan akses ke sumber referensi, penilaian, ujian online, pengumpulan feedback serta komunikasi yang mencakup forum diskusi online, mailing list diskusi, dan chat.

Selanjutnya Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System/KMS*). adalah Sistem informasi yang dapat menampung informasi pengetahuan yang beragam yang menuntut budaya dan disiplin untuk menuangkan *tacit knowledge* (lisan) menjadi *explicit knowledge* (tertulis). KMS digunakan untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna diantaranya membiasakan budaya berkomunikasi antar personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan menggalakkan saling berbagi pengetahuan. (Sari & Tania, 2014).

Terakhir Pembelajaran Berbasis Komunitas (*Community Base Learning*) adalah sistem informasi untuk membantu komunitas pembelajar saling berbagi dan mengembangkan kompetensi setiap anggota.

Hal ini dapat menjadi implementasi yang baik dari literasi digital karena sistem ini mendukung komunitas pembelajar yang diterapkan dalam *Community of Practices*.

Konsep *Community of Practices* terdiri dari tiga elemen fundamental yaitu *domain* atau bidang pengetahuan, *community* atau sekumpulan orang pemerhati bidang pengetahuan tersebut, dan *shared practices* yaitu kegiatan berbagi pengetahuan dan praktik dalam meningkatkan kemampuan pada domain. (Wenger et al., 2002).

Pembelajaran Berbasis Komunitas dapat menjadi sistem informasi yang mendukung proses pembelajaran berdasarkan wilayah kerja dan profesi. Dimana pengetahuan diberikan dari oleh dan untuk anggota komunitas. Sebagai sistem literasi teknologi yang sistematis membuat Pembelajaran Berbasis Komunitas cocok menjadi sistem untuk memfasilitasi aktivitas komunitas pembelajar/ praktisi (*Community of Practices*). Selain pendokumentasian pengetahuan secara digital, aktivitas pertemuan yang dilakukan dalam suatu komunitas akan membawa dampak penyebaran informasi dan pengetahuan. Implementasinya akan mempercepat proses penyebaran pengetahuan kepada sesama anggota komunitas.

Perkembangan sistem informasi untuk pembelajaran digital dan dokumentasi digital saat ini sudah banyak dikembangkan instansi pemerintah. Dan ini menjadi literasi digital yang beragam untuk pengembangan kompetensi ASN saat ini. Lembaga Administrasi negara (LAN) yang berwenang sebagai pembina instansi pelatihan dan pelatihnya (widyaiswara) juga sudah ikut mengembangkan sistem informasi untuk mendukung literasi digital.

Pembelajaran berbasis komunitas menjadi fokus LAN pada tahun 2020. Untuk itu dibangun sistem informasi dibangun dan menjadi inovasi LAN dalam mendukung literasi digital bagi komunitas praktisnya dalam hal ini para widyaiswara. Sistem informasi untuk Pembelajaran Berbasis Komunitas yang mengambil dari konsep *Community of Practices* dimana memiliki elemen bidang pengetahuan, komunitas dan berbagi pengetahuan. Sistem ini

perlahan lahan diisi oleh komunitas widyaiswara dan mempercepat proses pengembangan kompetensi dikalangan widyaiswara.

Inovasi sistem informasi yang disebut dengan Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia (RCWI) tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi cikal bakal berkembangnya literasi teknologi pengembangan kompetensi melalui komunitas pembelajar berbasis teknologi informasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengembangan RCWI dilakukan LAN sebagai pembina jabatan fungsional widyaiswara menginginkan keberadaan *platform* pengembangan kompetensi widyaiswara yang secara komunitas dapat saling memampukan. Sebagai pejabat fungsional, widyaiswara juga sudah terkoordinasi dengan baik dan menjadi sebuah komunitas pembelajar/ praktisi untuk kalangan widyaiswara. RCWI menjadi wadah bagi mereka untuk saling berinteraksi, membuat karya tulis, saling berbagi pengetahuan, mendokumentasikan kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensi widyaiswara dalam satu komunitas pembelajar.

Sebagai media literasi teknologi bagi komunitas widyaiswara, pengisian konten yang ada didalam RCWI dilakukan secara *crowdsourcing* sehingga setiap anggotanya memiliki peranan penting. Sehingga RCWI menjadi sistem informasi pendukung widyaiswara untuk mengembangkan kompetensi secara mandiri melalui berbagai aktivitas profesi kewidyaiswaraan yang diharapkan dapat menjadi sistem interaksi sosial bagi komunitas (Yohanitas, 2020). Selain pengembangan secara sistem dilakukan juga pengembangan dari sisi aturan pembinaan jabatan widyaiswara. Aturan ini bisa menjadi faktor pemaksa, perangsang motivasi widyaiswara untuk menggunakannya.

Sistem RCWI memiliki fitur yang memungkinkan penggunaannya memperoleh informasi terkait bidang tertentu dan saling berbagi pengetahuan. Selain itu memperhitungkan proses pengembangan kompetensi widyaiswara melalui fitur berbagi

beragam hasil karya, mengapresiasi karya rekan sejawat melalui rating dan voting, berdiskusi mengenai berbagai hal terkait bidang tugas dan profesinya (LAN, 2020:2). Tidak lupa pula ada fitur pelayanan pembinaan dan komunikasi. Fitur yang ada pada RCWI terdiri atas SUAR (*Broadcast* info pembinaan, pengetahuan dan interaksi); WISHARE (Widyaiswara Share); dan DASHBOARD (*Outlet* dan akses). Fitur tersebut antara lain:

1. SUAR (*Broadcast* info pembinaan, pengetahuan dan interaksi) merupakan kelompok fitur untuk layanan pembinaan kepada pejabat fungsional. Pembina dapat menyampaikan informasi pembinaan, pengetahuan dan berinteraksi dengan pejabat fungsional. Terdiri dari :
 - a. *Public Lecture*, merupakan fitur penyampaian informasi dan pengetahuan melalui siaran langsung tematik via pertemuan daring, *live streaming* ataupun webinar yang diisi oleh pembicara pakar.
 - b. Informasi Pembinaan Widyaiswara, merupakan fasilitas untuk *updating* informasi oleh pembina seputar kebijakan dan informasi lainnya.
 - c. Sidang (Informasi sidang tertutup dan Terbuka), merupakan sarana "informasi " untuk pelaksanaan sidang tertutup dan terbuka (orasi ilmiah) sebagai prasyarat promosi kenaikan pangkat sebagai ahli utama dengan menggunakan fasilitas video konferensi
 - d. Wicare (Ruang Konsultasi & *Knowledge Management*), merupakan sarana konsultasi *online* untuk menjawab isu-isu yang disampaikan oleh widyaiswara.
2. WISHARE (Widyaiswara Share) adalah kelompok fitur untuk memfasilitasi proses dan pendokumentasian karya tulis dalam berbagai bentuk yang bersifat ilmiah maupun populer juga opini secara individu maupun kelompok/kolaborasi.
 - a. Idea Challenge, merupakan fasilitas untuk menampung ide-ide dan gagasan cerdas dari widyaiswara
 - b. Wipedia, merupakan fitur yang dapat memfasilitasi tulisan bebas terbuka

secara kolaboratif bergaya wikipedia yang terkait dengan fakta-fakta dan fenomena populer.

- c. Karya Tulis Ilmiah, merupakan fitur yang membantu widyaiswara mengorganisasikan dokumen karya tulis berbasis penelitian
 - d. Opini, merupakan fasilitas bagi widyaiswara untuk merespon cepat isu aktual berdasarkan pandangan, gagasan personal atau penalaran pribadi.
 - e. Resensi, merupakan fasilitas yang membantu widyaiswara menyampaikan kritik membangun dan apresiasi terhadap karya orang lain seperti artikel, buku, video, proyek, dan lainnya
 - f. Widyaiswara berinteraksi, merupakan sarana interaksi yang disediakan untuk membangun diskusi lebih umum saling menyapa, berkomunikasi dan berbagi informasi baik dari widyaiswara maupun pembina jabatan, juga layanan perkonsultasian sesuai bidang spesialisasi kepada sesama widyaiswara
 - g. Winova, merupakan fasilitas widyaiswara dalam melakukan pengorganisasian penemuan/ inovasi secara pribadi maupun berkelompok
3. DASHBOARD (*Outlet* dan akses), adalah halaman *default* RCWI yang menampilkan informasi umum, dengan menampilkan akses fitur berdasarkan pembagian kluster.
 - a. Hasil sementara atau hasil akhir suatu proses, menampilkan hasil sementara atau hasil akhir dari berbagai fitur/proses berdasarkan pembagian kluster
 - b. Analytics, menampilkan data analitik dari level keanggotaan, konversi jam pembelajaran, anggota teraktif dan sebagainya
 - c. Akses fitur, merupakan sarana akses ke fitur bagi anggota kluster
 - d. Blog dan Sosial Media, Merupakan fitur blog pribadi dan interaksi mail lebih privasi

- e. Login/Registrasi, merupakan akses bagi pejabat fungsional Widyaiswara/calon anggota komunitas mendaftar secara mandiri, dan masuk untuk mengakses fitur sesuai hak nya berdasarkan pembagian kluster.

Pengembangan RCWI dilakukan menggunakan konsep desain bertumbuh, dimana menentukan prioritas dan dilakukan dengan bertahap dengan fungsinya sebagai platform pembelajaran. Proses *prototyping* berjalan sesuai dengan kebutuhan. Proses pembangunan sistemnya dilakukan secara *agile system development* dimana pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam proses desain, serta menggunakan tenaga ahli eksternal yang didampingi tim internal dalam pembangunan sistem. Selain itu dilakukan pula uji penerimaan terhadap pengguna selama proses pembangunan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kebijakan terkait.

Sejak diluncurkan oleh LAN pada tanggal 10 Juni 2021, saat ini Sistem informasi Rumah Cerdas Widyaiswara mulai aktif digunakan oleh widyaiswara untuk membagikan pengetahuan kepada komunitasnya. Terbukti sudah ada 358 widyaiswara yang aktif terdaftar didalam sistem per- september 2021. Didalam sistem, pembina jabatan fungsional sudah aktif memberikan informasi kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kompetensi widyaiswara seperti pelaksanaan kegiatan webinar dan informasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional wdyaiswara.

Beberapa widyaiswara juga sudah menunjukkan karyanya melalui sistem RCWI yang bisa memotivasi widyaiswara lain untuk kreatif menghasilkan karya. Beberapa karya widyaiswara yang sudah dimasukkan kedalam sistem RCWI dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Contoh Karya Tulis Widyaiswara yang sudah tercantum dalam RCWI

No	Judul Karya	Widyaiswara
1	Buku Seri Transformasi Aparatur	Madya Ahdiyat
2	Merancang LMS dengan aplikasi MOODLE bagi WI untuk kemandirian melaksanakan pembelajaran daring	Saiful Anwar, S.Ag, M.Ag
3	"Michosan Center Indonesia" Taman Belajar & Inspirasi Kehidupan	Ir Miftahur Rohim M Kes
4	APLIKASI GHO COACH	Hironymus Ghodang
5	Aplikasi Gho Latsar	Hironymus Ghodang

Sumber: Diolah dari <http://rcwi.lan.go.id>

Sistem RCWI ini diharapkan oleh pengguna akan dapat bermanfaat sebagai media *influencer* sehingga widyaiswara lain akan termotivasi untuk berkarya melalui aktifitas lain diluar aktivitas mengajar. Ini karena RCWI mengajak para widyaiswara untuk dapat menulis dan membagikan karya dan pemikirannya. Hal inilah yang akan menjadi jejaring karya bagi widyaiswara. Artinya RCWI diharapkan menjadi sebuah sistem yang dapat diimplementasikan sebagai literasi teknologi pengembangan

kompetensi yang tentu saja dalam hal ini bagi komunitas widyaiswara.

Sebagai sistem yang bertumbuh, RCWI yang menjadi inovasi LAN dalam teknologi literasi digital tentu masih perlu disempurnakan. Beberapa diantaranya adalah kemudahan penggunaan RCWI melalui telepon pintar, fasilitas tutorial penggunaan RCWI melalui video tutorial, menghubungkan dengan konten hak paten terhadap karya intelektual widyaiswara, memberikan *link* menu untuk pengurusan kartu

anggota APWI, serta kebijakan untuk menjadikan aktivitas dapat diperhitungkan sebagai angka kredit. Beberapa sudah di fasilitasi dan beberapa perlu ada agenda untuk *upgrading* sistem RCWI. Sistem RCWI dapat menjadi cikal bakal literasi teknologi pengembangan kompetensi melalui komunitas pembelajar berbasis teknologi atau Sistem pembelajaran berbasis komunitas. Sebuah sistem akan bisa dianggap bagus jika dapat menjadi motor penggerak pengguna dalam beraktifitas dan dapat diduplikasi bahkan jika digunakan oleh ASN secara umum. Dan RCWI tidak menutup kemungkinan untuk diduplikasi dan disesuaikan untuk komunitas pembelajar/praktisi lainnya

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

REFERENSI

- Amanda, S. (2021). *Apa itu Literasi Digital, Prinsip Dasar, Manfaat, dan Contohnya*. Tirto.Id. <https://tirto.id/apa-itu-literasi-digital-prinsip-dasar-manfaat-dan-contohnya-gbhl>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dessler, G. (2017). *Human Resources Management Fifteenth Edition*. In S. Wall & B. Surette (Eds.), *Pearson Education Limited* (Fifteenth). London: Pearson Education Limited.
- Dubois, D. D., & Rothwell, W. J. (2004). *Competency-Based Human Resource Management First Edition* (D. J. K. Stern & L. K. Kemp (eds.); Edisi Pertama). California: Davies-Black Publishing.
- Halawi, L. A., McCarthy, R. V., & Aronson, J. E. (2008). An Empirical Investigation of Knowledge Management Systems' Success. *Journal of Computer Information Systems*, 48(2), 121–135. <https://doi.org/10.1080/08874417.2008.11646014>
- Kulkarni, U., Ravindran, S., & Freeze, R. (2007). A Knowledge Management Success Model: Theoretical Development and Empirical Validation. *Journal of Management Information Systems*, 23(3), 309–347. <https://doi.org/10.2753/nus0742-1222230311>
- LAN. (2020). *Pembangunan Model Rumah Cerdas Untuk Community Of Practices (COP)* Widyaiswara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung Remaja Rosdakarya
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B. A., & Wright, P. M. (2016). *Fundamental of Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage*. (Sixth Edit). New York: Mc Graw Hill Education.
- Riad, A. M., & El-Ghareeb, H. A. (2008). A service oriented architecture to integrate mobile assessment in learning management systems. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 9(2), 200–219. <https://doi.org/10.17718/tojde.14156>
- Riyadi. (2010). *Learning Management System (LMS)*. <https://riyadi2405.wordpress.com/2010/04/25/lms-learning-management-system/>
- Raco, JR. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Ryann K. Ellis. (2009). A Field Guide to Learning management systems. *International Anesthesiology Clinics*, 48(3), 27–51. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20616636>
- Sari, W. K., & Tania, K. D. (2014). Penerapan Knowledge Management System (KMS) Berbasis Web Studi Kasus Bagian Teknisi dan Jaringan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. *Jurnal Sistem Informasi (JSI) Sistem Informasi Fasilkom Unsri*, 6(2), 2355–4614. <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>
- Syakilah, A., Untari, R., & Maharani, K. (2020).

- Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2019* (S. Utoyo, L. Anggraini, & E. Sari (eds.)). Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTc1MA%3D%3D&sdfs=ldjfdifsdjfkfahi&twordfnoarfeauf=MjAyMS0wNi0xNSAxMzoyNzozMg%3D%3D>
- Thoha, M. (2012). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*. Harvard Business School Press.
- Wu, J. H., & Wang, Y. M. (2006). Measuring KMS success: A respecification of the DeLone and McLean's model. *Information and Management*, 43(6). <https://doi.org/10.1016/j.im.2006.05.002>
- Yohanitas, W. A. (2019). *Strategi Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Di Lembaga Administrasi Negara (Studi Kasus Pada Jabatan Fungsional Analis Kebijakan)*. STIA LAN Jakarta. Thesis.
- Yohanitas, W. A. (2020). Pengujian Penerapan Prototype Rumah Cerdas Widyaiswara sebagai Jejaring Karya Widyaiswara. In Politektik STIA Bandung (Ed.), *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 (KNIA 4.0 - 2020)* (pp. 96-102). Bandung: Politektik STIA Bandung. <https://drive.google.com/file/d/1sV8DIfiJNS08v3iN1yN3d13-x1GuFjEb/view?usp=sharing>
- PERATURAN/ KEBIJAKAN**
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

***Collaborative Governance* dalam Penilaian Buku Pendidikan Agama di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama**

Reza Perwira

Politeknik STIA LAN Jakarta
abeefarouq@gmail.com

Abstrak

Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan beberapa programnya berkolaborasi dengan *stakeholder*, salah satunya adalah kegiatan penilaian buku pendidikan agama (PBPA). Terdapat banyak persoalan yang memerlukan tindak lanjut pada konsep *collaborative governance* terutama dalam menerjemahkan arah kebijakan dan pemanfaatan peran-fungsi *stakeholder*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada aspek orientasi kebijakan *collaborative governance* dan optimalisasi peran-fungsi *stakeholder* dalam pengelolaan kolaborasi PBPA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek orientasi kebijakan *collaborative governance* terkait dengan pelaksanaan PBPA di Kementerian Agama dilakukan dengan mengedepankan pemahaman semua pihak agar tujuan kebijakan dapat diarahkan dengan tepat dan didukung dengan baik yang merujuk pada empat hal, yaitu: persiapan kebijakan, pemantauan kebijakan, dukungan terhadap implementasi kebijakan, dan telaah terhadap implementasi kebijakan. Adapun optimalisasi peran-fungsi *stakeholder* internal dan eksternal Kementerian Agama dalam tim pelaksana PBPA memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan tugas.

Kata Kunci: penilaian buku pendidikan agama; orientasi kebijakan; peran-fungsi *stakeholder*.

Collaborative Governance in Assessment of Religious Education Book at Research and Development and Training Agency of the Ministry of Religious Affairs

Abstract

The Ministry of Religion as a government institution in implementing several programs collaborates with stakeholders, one of which is the assessment of religious education books (PBPA). In fact, there are many problems on the concepts of collaborative governance. Especially in translating policy directions and utilizing the roles of stakeholders. This study aims to find out collaborative governance in PBPA carried out by the Ministry of Religion related to the aspect of collaborative governance policy orientation and optimizing the roles of stakeholders in PBPA collaborative management. This study uses qualitative methods with data sources obtained from primary data and Secondary data in the form of interviews, observations and literature studies. The results of this study reveal that the aspect of collaborative governance policy orientation related to the implementation of PBPA in the Ministry of Religion is carried out by prioritizing the understanding of all parties so that policy objectives can be directed properly and are well supported by referring to four things, namely: policy preparation, policy monitoring, support for policy implementation, and review of policy implementation. As for optimizing the roles of internal and external stakeholders of the Ministry of Religion in the PBPA implementation team, they have the same rights and obligations in carrying out their respective duties.

Keywords: the assessment of religious education books; policy orientation; roles of stakeholders

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas institusi yang profesional, Kementerian Agama senantiasa berupaya melakukan tata kelola pelayanan publik secara inovatif berbasis kolaboratif yang melibatkan *stakeholder*. Salah satu program pelayanan Kementerian Agama yang dilaksanakan secara kolaboratif yaitu penilaian buku pendidikan agama (selanjutnya disebut PBPA).

PBPA dimaksudkan untuk memberikan pengawasan dan jaminan terhadap buku-buku pendidikan agama yang disediakan atau diterbitkan oleh pemerintah dan masyarakat. PBPA dilakukan agar buku-buku yang digunakan peserta didik di sekolah/madrasah dapat bermutu baik, positif, dan tidak bertolak belakang dengan penanaman nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan Kementerian Agama yang dikembangkan menjadi program kegiatan sebagai dukungan terhadap pengarusutamaan reformasi birokrasi berbasis kolaboratif, sudah sering kali dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kolaborasi antara Kementerian Agama dengan lembaga pemerintah lain, swasta, maupun kolaborasi antar unit di internal Kementerian Agama. Baik kolaborasi yang melibatkan *stakeholder* bersifat kelembagaan maupun kolaborasi secara personal seperti yang dilakukan pada pelaksanaan PBPA. Pelaksanaan kolaborasi di Kementerian Agama sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yaitu yang meliputi pada tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi-komunikasi. Saat ini dan pada masa yang akan datang, teknologi informasi menjadi alat yang berperan penting dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia (Bondarouk & Brewster, 2016). Dalam kolaborasi dimungkinkan dapat saling memberikan kontribusi pemikiran yang dapat melahirkan ragam masukan sebagai bagian dari rumusan kebijakan; meminimalisir ragam persoalan dan menguatkan modal sosial antar *stakeholder*; serta menyajikan ragam gagasan dan pemilihan SDM dalam menyelesaikan masalah-masalah. Fenomena *internet of things*

memberikan peluang memudahkan proses kolaborasi meski terdapat tantangan beberapa persoalan, seperti ketidakseimbangan wewenang para aktor, distribusi sumber daya yang tidak proporsional, dan cara berkomunikasi yang tidak efektif (Kim, 2016).

Di sisi lain, terdapat tiga catatan yang menjadi temuan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan (PermenPAN & RB No. 25 Th. 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024) bahwa: (1) rumusan sasaran pembangunan tidak berorientasi pada hasil, namun hanya berorientasi pada kegiatan-kegiatan; (2) kegiatan di kementerian belum proporsional menjawab sasaran pembangunan; dan (3) tidak adanya kolaborasi antar unit kerja terkait program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan.

Beberapa kajian terdahulu telah dilakukan terkait dengan *collaborative governance* yang melibatkan Kementerian Agama. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ucu (2020) mengenai implementasi kebijakan reformasi birokrasi sebagai penguatan ASN di Kementerian Agama. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa persoalan dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Agama, yaitu: komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi; adanya resistensi dalam birokrasi Kementerian Agama; besarnya jumlah unit di lembaga Kementerian Agama; kompetensi SDM yang belum memadai; kurangnya penguatan tata laksana; lemahnya koordinasi antar unit/organisasi; sistem *reward and punishment* yang belum berjalan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut dipandang dapat berdampak pada pelaksanaan program-program berbasis *collaborative governance* di Kementerian Agama sehingga implementasi pengarusutamaan reformasi birokrasi tidak berjalan maksimal.

Penelitian lainnya mengenai implementasi kebijakan melalui peran dan fungsi aktor dalam *collaborative governance* yang difokuskan pada deradikalisasi Agama berbasis pondok pesantren. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dan Makhya (2020) mengungkapkan dalam temuannya bahwa pemahaman tentang manfaat

kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, pondok pesantren, dan *stakeholder* lainnya tidak berjalan secara maksimal. Hal itu teridentifikasi dalam kerjasama yang dilakukan belum berjalan dengan baik, terutama dalam pemanfaatan peran dan fungsi aktor berbasis pada substansi isi kebijakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pemanfaatan peran-fungsi *stakeholder* menjadi point penting untuk menjalin kesepahaman antar *stakeholder* yang bekerjasama sehingga target kolaborasi dapat tercapai.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farianita et al (2020) mengenai kolaborasi terkait program kursus calon pengantin di Kabupaten Grobogan yang melibatkan Puskesmas yang memiliki MoU dengan Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama/KUA). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kolaborasi yang berjalan dengan baik hanya terdapat pada tiga indikator, antara lain: kesamaan komitmen, tingkat kepercayaan antara pelaksana, dan kejelasan terkait manajemen pelaksanaan kolaborasi. Terdapat indikator kolaborasi yang belum optimal, yaitu struktur jaringan dan pembagian tanggung jawab. Kesuksesan pelaksanaan *collaborative governance* antar lembaga penting memperhatikan struktur jaringan dan pembagian tanggung jawab, karena kolaborasi berorientasi untuk saling memfasilitasi dan beroperasi dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat dilakukan sendiri.

Pada aspek substansi PBPA terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Fauzan (2020). Penelitian PBPA di Kementerian Agama sebagai upaya penanggulangan radikalisme di sekolah dan madrasah ini mengungkapkan bahwa negara perlu hadir untuk menjadi pengawas mutu buku pendidikan agama. Penyelenggaraan PBPA merupakan bagian dari sistem perbukuan yang bertujuan melakukan pembinaan sistem perbukuan, meningkatkan kualitas-kuantitas SDM, menumbuhkan budaya literasi, dan meningkatkan peran para pelaku perbukuan dalam mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia. Urgensi pelaksanaan PBPA menjadi hal penting baik pada aspek pengawasan terhadap materi-materi buku pendidikan agama

yang berkualitas maupun pengembangan kualitas lembaga dan SDM.

Berdasarkan catatan dari kajian-kajian tersebut, penelitian *collaborative governance* yang melibatkan Kementerian Agama dipandang masih banyak persoalan dan memerlukan tindak lanjut pada konsep-konsep tertentu berkenaan dengan *collaborative governance*. Terutama dalam menerjemahkan arah kebijakan dan pemanfaatan peran-fungsi *stakeholder*. Berangkat dari itu, penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam PBPA yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama terkait dengan aspek orientasi kebijakan *collaborative governance* dan optimalisasi peran-fungsi *stakeholder* dalam pengelolaan kolaborasi PBPA.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dalam bentuk wawancara, observasi dan studi pustaka. Data hasil penelitian ini berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, data tersebut dikonstruksi ke dalam tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami (Miles et al., 2014). Adapun pendekatan yang digunakan yaitu fenomenologi yang berfokus pada deskripsi tentang model *collaborative governance* dalam PBPA yang dibatasi pada aspek orientasi kebijakan *collaborative governance* dan optimalisasi peran-fungsi *stakeholder* dalam pengelolaan kolaborasi PBPA.

B. PEMBAHASAN

Orientasi Kebijakan *Collaborative Governance* dalam PBPA

Implementasi kebijakan pelaksanaan PBPA berbasis *collaborative governance* di Kementerian Agama dilakukan dengan mempertimbangkan obyektifitas dan profesionalitas. Kebijakan PBPA berbasis *collaborative governance* dilakukan bukan hanya berdasarkan pada orientasi program yang merujuk pada regulasi, akan tetapi terdapat kebutuhan dari masyarakat agar mendapatkan buku-buku pendidikan agama yang berkualitas yang digunakan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Terdapat tiga alasan dalam pelaksanaan PBPA, *pertama*, adanya kasus buku pelajaran

agama bermasalah yang berakibat meresahkan masyarakat. *Kedua*, temuan hasil penelitian dan pengembangan mengenai buku teks pendidikan agama. *Ketiga*, tingginya tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait penyediaan buku pendidikan agama yang berkualitas dan bermutu. Penggalan data mengenai orientasi kebijakan *collaborative governance* dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nasrulhaq (2020), bahwa terdapat empat nilai dasar berkaitan dengan *collaborative governance* dalam studi kebijakan, yaitu:

1. Orientasi konsensus atau tujuan *collaborative governance*

Pola *collaborative governance* yang melibatkan *stakeholder* dalam PBPA bertujuan untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penilaian, sehingga buku yang dinyatakan lulus dalam proses penilaian akan diberikan tanda pengesahan dari Kementerian Agama. Dalam melakukan penilaian, para penilai berpedoman pada standar, kaidah, dan kode etik PBPA. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan dalam implementasi kebijakan PBPA di Kementerian Agama.

2. Kepemimpinan kolektif atau bentuk struktur kelembagaan *collaborative governance*

Dalam rancangan regulasi yang kemudian lahir PMA No. 9 Th. 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, pembahasan dan penyusunannya melibatkan *stakeholder* baik dari internal dan eksternal Kementerian Agama. Adapun struktur kelembagaan dalam program PBPA dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang kemudian didelegasikan kepada unit eselon 2 yaitu Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi. Pelaksanaan PBPA secara teknis membagi enam kelompok/tim pelaksana, yaitu: verifikator, tim informasi teknologi (IT), penilai buku, supervisor, penyalia utama, dan pengembang instrumen penilaian. Keenam kelompok tersebut tidak hanya berasal dari internal Kementerian Agama, akan tetapi masing-masing kelompok terdapat unsur eksternal (SK Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama No. 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah).

3. Komunikasi atau interaksi antar aktor dalam proses *collaborative governance*

Komunikasi menjadi bagian penting dan menjadi keharusan dalam pelaksanaan PBPA. Dalam rangka menjalankan program tersebut dibentuk kelompok-kelompok yang di dalamnya terdapat aktor-aktor yang saling terkait sehingga komunikasi dan interaksi kolaborasi kegiatan tersebut menjadi suatu hal yang penting. Kelompok-kelompok yang terdiri dari aktor-aktor *collaborative governance* berperan baik dari aspek substansi maupun teknis yang dibagi dalam enam kelompok. Tugas dan fungsi serta kriteria masing-masing enam kelompok tersebut merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah. Misalnya: tim verifikator dan tim IT menyiapkan informasi yang dibutuhkan dalam aplikasi *online* seperti data pemohon, data (kode) buku, data penilai, data supervisor, data verifikator, tim IT, instrumen penilaian yang digunakan, dan alur proses bisnis (SOP) penilaian Buku Pendidikan Agama. Hal yang dilakukan oleh tim verifikator dan tim IT selanjutnya akan disampaikan kepada tim lainnya sehingga proses PBPA terkoordinasi dengan baik.

4. Pembagian sumber daya dalam proses *collaborative governance*

Pelibatan SDM dalam setiap tim dipilih melalui kualifikasi berdasarkan kompetensi dan keahlian masing-masing yang terbagi dalam enam tim tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PBPA terdapat persyaratan baik sebagai penyelenggara (dari internal dan eksternal Kementerian Agama) maupun persyaratan sebagai pemohon (penerbit) untuk buku-buku pendidikan agama yang akan dinilai. Pembagian SDM dalam PBPA dilakukan sebagai bentuk tata kelola yang melibatkan *stakeholder* dalam upaya mengantisipasi risiko-risiko dalam pelaksanaan PBPA tersebut.

Peran-Fungsi Stakeholder dalam PBPA

Pelaksanaan PBPA sebagai bentuk implementasi atas kebijakan mengenai buku pendidikan agama merujuk pada PP No. 75 Th. 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Th. 2017 tentang

Sistem Perbukuan dan PMA No. 9 Th. 2018 tentang Buku Pendidikan Agama. Keduanya secara tegas mengamanatkan bahwa penilaian terhadap buku pendidikan (agama) melibatkan *stakeholder* terkait. Selain itu dalam PerMenPAN & No. 25 Th. 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa paradigma *governance* menuntut pemerintah dalam melaksanakan program-programnya melibatkan aktor-aktor di luar pemerintahan terutama dalam agenda prioritas kebijakan reformasi birokrasi.

Kebutuhan buku-buku dari penerbit untuk dilakukan penilaian pada setiap tahun semakin bertambah. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, pada 2019 terdapat beberapa buku dari penerbit (pemerintah dan masyarakat) yang diajukan penerbit untuk dilakukan penilaian.

Tabel 1.

Rekapitulasi Jumlah Penerbit, Judul dan Buku yang
Diajukan untuk Dinilai Tahun 2019

No.	Nama Penerbit	Jumlah Judul	Jumlah Buku
1.	Syamil Book	89	89
2.	Erlangga	101	101
3.	Bimas Budha Kemenag	4	4
4.	Kanisius	24	24
5.	Bina Media Perintis	30	120
6.	Kalam Hidup	67	67
7.	Duta	20	20
8.	Bumi Aksara	7	7
9.	Cahaya	12	12
10.	Ditjen Pendis Kemenag	25	37
11.	PT. Iqro Indonesia Global	2	2

Sumber: Nugraha dan Fauzan (2020).

Buku-buku pendidikan agama yang diajukan oleh penerbit untuk dinilai (dari berbagai jenjang pendidikan, agama, dan daerah) berdasarkan temuan penelitian, tidak berbanding seimbang dengan kuantitas dan kualitas penilai yang memiliki standar kompetensi. Misalnya, buku pendidikan agama Katolik pada jenjang SMA dinilai oleh guru yang berasal dari jenjang SD yang belum memiliki pengalaman mengajar di SMA. Hal tersebut disebabkan karena minimnya para penilai dari non muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) yang belum memiliki standar kompetensi yang ditetapkan oleh pihak

Kementerian Agama. Standar kompetensi yang dimaksud misalnya yaitu setiap penilai diharuskan sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) PBPA yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Agama dan Keagamaan Kementerian Agama.

Meski demikian, dalam melaksanakan PBPA Kementerian Agama melakukan upaya dengan membentuk tim penyelenggara PBPA dengan membagi enam tim yang terdiri dari personal internal dan eksternal Kementerian Agama yang memiliki keahlian pada bidangnya dengan membentuk tim atau koordinator yang terdiri dari verifikator, tim informasi teknologi (IT), penilai buku, supervisor, penyelia utama, dan pengembang instrumen penilaian. Ketua masing-masing tim diangkat secara musyawarah yang tidak hanya berasal dari Kementerian Agama namun dapat dari luar Kementerian Agama.

Pelibatan *stakeholder* eksternal dilakukan melalui pola rekrutmen berdasarkan kompetensi dan keahlian pada bidangnya masing-masing yang berasal dari unsur perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan, tenaga pengawas, guru pendidikan agama dan keagamaan, ahli kegrafikaan, dan personal ahli dari lembaga masyarakat lainnya.

Jauh sebelum munculnya kebijakan PBPA di Kementerian Agama, PBPA merupakan program yang dilaksanakan oleh unit eselon 2 di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yaitu kegiatan *Tadqiq* buku keagamaan. Kegiatan tersebut bertujuan memeriksa terhadap kebenaran atau ketepatan penulisan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, terjemah al-Qur'an dan hadis, serta transliterasi ayat al-Qur'an dan hadis yang terdapat pada buku keagamaan (Kementerian Agama, 2009). Adapun proses PBPA dilaksanakan oleh para peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Dalam menggali peran-fungsi *stakeholder* internal dan eksternal dalam pelaksanaan PBPA, penelitian ini menggunakan indikator peran *stakeholder* yang dikembangkan oleh Smith (2017). Terdapat empat aspek komponen kunci dari keterlibatan dan komitmen *stakeholder* dalam suatu organisasi, yaitu:

1. Penyelarasan keterlibatan *stakeholder* (*stakeholder alignment*). Dalam proses PBPA, keselarasan keterlibatan *stakeholder* dilakukan dalam bentuk menempatkan SDM sesuai kemampuan/kepakaran masing-masing ke dalam setiap tim enam yang terdiri dari unsur SDM internal dan eksternal Kementerian Agama. Hal tersebut dilakukan agar dapat saling memahami peran-tugas serta tanggung jawab dan mencari solusi bersama atas persoalan-persoalan yang terjadi pada pelaksanaan PBPA.
 2. Manajemen hubungan pelanggan (*customer relationship management*). Manajemen yang dikembangkan dalam PBPA oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengutamakan persyaratan-persyaratan tertentu bagi para pelaksana (tim enam) PBPA, agar dalam melaksanakan kegiatan PBPA dapat dilakukan secara obyektif dan profesional sebagai bentuk pelayanan kepada penerbit yang mengajukan buku-buku untuk dinilai.
 3. Keterlibatan industri (*industrial engagement*). PBPA yang dilaksanakan baik secara *offline* dan *online* tentunya melibatkan *stakeholder* eksternal Kementerian Agama yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan teknologi informasi. Hal itu dilakukan karena minimnya SDM di Kementerian Agama sehingga perlu melibatkan *stakeholder* baik secara kelembagaan maupun personal.
 4. Komunikasi (*communications*). Komunikasi yang dilakukan kolaborasi pelaksanaan PBPA di Kementerian Agama dengan menyediakan informasi mengenai mekanisme pengajuan pendaftaran dan alur proses PBPA sebagai informasi bagi penerbit di dalam *website* (<https://pbpa.kemenag.go.id/>). *Website* tersebut menyediakan konten pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan mengenai buku-buku pendidikan agama.
- pada orientasi kebijakan *collaborative governance* dan optimalisasi peran-fungsi *stakeholder* dalam pengelolaan kolaborasi PBPA terlaksana dengan relatif baik.
- Pada aspek orientasi kebijakan *collaborative governance* terkait dengan pelaksanaan PBPA di Kementerian Agama dilakukan dengan mengedepankan pemahaman semua pihak agar tujuan kebijakan dapat diarahkan dengan tepat dan didukung dengan baik. Dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan Hudson et al (2019), pelaksanaan PBPA di Kementerian Agama merujuk pada empat hal penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: *pertama*, persiapan kebijakan (*policy preparation*) PBPA telah dilakukan berdasarkan temuan riset dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, pemantauan kebijakan (*policy tracking*) dalam pelaksanaan PBPA masih terbatas pada pimpinan organisasi di Kementerian Agama, belum ada lembaga internal atau divisi yang bertugas dalam memantau kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan PBPA. *Ketiga*, dukungan terhadap implementasi kebijakan (*policy implementation support*) melalui jalinan kesepahaman berbagai permasalahan yang bersumber dari bawah antara para pembuat kebijakan, *stakeholder* kunci dan profesional dalam pelaksanaan PBPA terbatas pada personal yang berada dalam masing-masing tim enam pelaksana PBPA. *Keempat*, telaah terhadap implementasi kebijakan (*policy implementation review*) PBPA di Kementerian Agama belum dilakukan dengan melakukan evaluasi target pencapaian jangka pendek, menengah, dan panjang.
- Optimalisasi peran-fungsi *stakeholder* dalam pelaksanaan PBPA berbasis *collaborative governance* selain untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama agar dapat diterbitkan, juga berorientasi dalam peningkatan mutu materi buku yang proporsional untuk digunakan oleh peserta didik. Peran-fungsi *stakeholder* PBPA yang melibatkan internal dan eksternal Kementerian Agama di dalam tim pelaksana memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- Menurut Ulibarri dan Scott (2017), peran kerja tenaga substansial dengan mengumpulkannya

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan PBPA di Kementerian Agama berbasis *collaborative governance* yang difokuskan

dalam satu ikatan jaringan serta dengan melaksanakan pertemuan rutin antar *stakeholder* dapat bermanfaat untuk mengenal satu sama lain dari peran dan fungsi masing-masing, merumuskan kerjasama yang baik, serta mengadopsi ide-ide yang dituangkan oleh masing-masing aktor.

Rekomendasi

1. Perlu membentuk lembaga atau divisi baik dari internal atau eksternal Kementerian Agama dalam memantau kemajuan kebijakan pelaksanaan program PBPA di Kementerian Agama.
2. Dukungan terhadap kebijakan program PBPA perlu dilakukan dengan melibatkan lembaga atau personal yang berpengalaman dan terpercaya sesuai dengan kebutuhan substansi kebijakan.
3. Kerjasama secara kelembagaan dengan unit-unit baik di internal maupun eksternal Kementerian Agama perlu dilakukan secara optimal pada aspek peningkatan kualitas peran-fungsi SDM sehingga dimungkinkan dapat ikut serta mengembangkan kebijakan pelaksanaan PBPA secara maksimal.

REFERENSI

- Bondarouk, T., & Brewster, C. (2016). Conceptualising the future of HRM and technology research. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(21), 2652–2671.
- Farianita, R., Nugraheni, S. A., & Kartini, A. (2020). Kolaborasi pada program kursus calon pengantin di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(01).
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14.
- Kementerian Agama, P. L. K. B. L. dan D. K. A. (2009). *Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tadqiq Lektur Keagamaan*. <http://docplayer.info/79017340-Kata-pengantar-bismillahirrahmanirrahim.html>
- Kim, S. (2016). The workings of collaborative governance: Evaluating collaborative community-building initiatives in Korea. *Urban Studies*, 53(16), 3547–3565.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Mukhlis, M., & Makhya, S. (2020). Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(1), 63–79.
- Nasrullohaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402.
- Nugraha, M. S., & Fauzan, M. (2020). Penanggulangan Potensi Radikalisme Melalui Penilaian Buku Pendidikan Agama Pada Sekolah Dan Madrasah. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 1–18.
- Smith, P. A. (2017). Stakeholder engagement framework. *Information & Security*, 38, 35–45.
- Ucu. (2020). Implementasi kebijaksanaan reformasi birokrasi dalam penguatan aparatur sipil negara di Kementerian Agama Republik Indonesia. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(1), 75–90.
- Ulibarri, N., & Scott, T. A. (2017). Linking network structure to collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(1), 163–181.
- Peraturan. Pemerintah. Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama.
- Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah.

Strengthen the International Relations of Indonesia in The Post Covid-19 Pandemic Era: Public Policy Perspective

Dian Herdiana^a, Jona Bungaran Basuki Sinaga^b, Faizal Madya^c

^aUIN Sunan Gunung Djati Bandung

^bInstitut Pemerintahan Dalam Negeri

^cUniversitas Terbuka

e-mail : ^adianherdiana@uinsgd.ac.id, ^bnagajo68@gmail.com, ^cabang.icang@gmail.com

Abstract

Covid-19 has hurt various aspects of the country, including international relations between Indonesia and other countries. Various agendas, both bilateral and multilateral, from trade to tourism have decreased due to the Covid-19 pandemic, so efforts are needed to improve international relations in the post of the Covid-19 pandemic. Based on this understanding, this article analyzes what efforts should be taken by the Indonesian government to improve international relations in the post-Covid-19 era from a public policy perspective. The research method used in this article is a descriptive research method with a qualitative approach. The data source comes from secondary data from books, journal articles, regulations and other relevant secondary sources. The results of the analysis revealed that there are at least three policy instruments that need to be taken by the Indonesian government in strengthening the international relations, namely: First, the renormalization of various international agreements which during the Covid-19 pandemic experienced a decline or even had to stop. Second, intensification of bilateral relations with partner countries based on multi-sector recovery from Covid-19. Third, play an active role in an international forum to voice the interests of Indonesia and other countries as countries affected by Covid-19, where multinational relations is needed to restore international conditions after Covid-19. It is hoped that these three policy instruments will not only be able to encourage the recovery of Indonesia's national condition in the post-Covid-19 era but also be able to strengthen Indonesia's international relations with various countries.

Keywords: International Relations, Post Covid-19, Public Policy.

A. INTRODUCTION

The Covid-19 pandemic has hit the world since the end of 2019 and has hurt almost all aspects ranging from health, education to the economy, Covid-19 which was initially found in the Chinese city of Wuhan, spread rapidly to almost all countries in the world, the implication is that Covid-19 is not only a domestic problem in China but also an international problem where various countries should be able to collaborate to be able to tackle Covid-19 (Arbar, 2020; World Health Organization, 2020b). Various countries in the world have experienced the impact of the Covid-19 pandemic, in which each country has made various policy instruments to tackle Covid-19 which are expected to be able to suppress the spread of Covid-19 and reduce the negative

impact of the Covid-19 pandemic (World Health Organization, 2020a).

The Covid-19 pandemic which has become an international issue should be resolved with international relations, this is at least based on the following three reasons: First, the mobility of the population travelling from one country to another cannot be avoided, so that the spread of Covid-19 between countries be a logical consequence that should be addressed by various countries. Second, in the effort to tackle Covid-19, starting from the provision of personal protective equipment (PPE) to the provision of the Covid-19 vaccine, no country is independently able to provide various needs for the prevention of Covid-19, therefore international relations efforts are essential to be able to do. Third, efforts to tackle Covid-19 will

not be successfully carried out by one country independently, but require comprehensive and sustainable relations to ensure that the spread of Covid-19 in one country would not risk the spread of Covid-19 in other countries. Furthermore, the success of dealing with Covid-19 in one country should also be emulated by other countries by conducting international relations.

These three reasons encourage the understanding that there would not be a single country in the world that be able to cope with Covid-19 and be able to minimize its impact without conducting international relations. Indonesia as one of the countries that have the most cases of Covid-19 in the ASEAN region should carry out international relations which is based on two main reasons, namely: First, various international collaborations have experienced a lot of delays or cannot be carried out optimally during the Covid-pandemic. 19, so that the Indonesian government needs to intensify international relations both during the Covid-19 pandemic and after the Covid-19 pandemic period.

Second, the increase in international relations carried out by the Indonesian government can provide benefits for Indonesia both internally and externally. Internal advantages include certainty of domestic needs in efforts to tackle Covid-19 such as the availability of drugs and Covid-19 vaccines imported from other countries, the certainty of marketing domestic products exported to countries that have established trade agreements so that export activities can be carried out in a state of the Covid-19 pandemic. External benefits include accommodating Indonesia's interests in various international relations forums, both bilateral, regional and international as well as increasing Indonesia's bargaining power which aims to build collective action between countries after the Covid-19 pandemic.

On this basis, Indonesia's international relations after the Covid-19 pandemic need to be improved which is expected to provide various benefits for Indonesia. This article examines what efforts should be taken by the Indonesian government to improve and strengthen international relations after the Covid-19 pandemic, the study is focused on a public policy perspective which examines what policy instruments the government should make to improve international relations. in order to make Indonesia's international relations better after the Covid-19 pandemic.

B. RESULTS AND DISCUSSION

The Impact of the Covid-19 Pandemic in Aspects of International Relations

The Covid-19 pandemic has had an impact on how Indonesia carries out its international relations with many countries. These impacts are not only positive but also negative. A more detailed description of the positive and negative impacts can be explained through the following figure:




Figure 1. Impact of Covid-19
(Sources: Researcher Analysis, 2021)

Based on Figure 1 above, it can be explained that the positive impacts of the Covid-19 pandemic include: First, interconnection and collaborative action among countries, this is aimed at relations between countries to jointly tackle COVID-19, interconnection efforts and collaborative action is based on the understanding that no single country is capable of tackling Covid-19 alone but requires good relations. Empirically, many countries have built interconnections to tackle Covid-19, so that these countries can to reduce the spread of Covid-19 in their countries, including in the context of Indonesia, various interconnection and collaboration efforts are carried out with various countries in the world to tackle the spread of Covid-19.

Second, strengthen national identity and independence. The Covid-19 pandemic in Indonesia has built awareness that strong national resources are needed. At the beginning of the spread of Covid-19, Indonesia was faced with difficulties in producing mouth masks, a shortage of personal protective equipment (PPE) and also difficulties in obtaining medicines used for Covid-19 healing therapy, this was due to raw materials that had to be imported from other countries (Fachriansyah, Gunawan, & Hasani, 2020; Jatmiko,

2020). Meanwhile, exporting countries also need these raw materials to cope with Covid-19 in their country. This condition shows that national identity and independence is very much needed, so that in various disease conditions, Indonesia can independently produce various equipment needed in tackling the disease.

Third, health diplomacy. During the Covid-19 pandemic, one of the efforts to reduce the spread of Covid-19 is by vaccinating as many citizens as possible, the problem is that the availability of vaccines is limited. Various countries want vaccines in large quantities, but vaccine production is not proportional to the number of requests, this is experienced by Indonesia as one of the countries with the largest population in the world requiring vaccines in large quantities (Rahayu, 2020). On this basis, awareness of the importance of health diplomacy is part of efforts to tackle Covid-19, so that in the future strengthening of health diplomacy is necessary to deal with the spread of various diseases and viruses.

The negative impacts of the Covid-19 pandemic in terms of international relations include: First, Increased suspicion and isolationism. Fears of the spread of Covid-19 have resulted in various countries isolating international activities, not a few international airports are closed to foreign tourist arrivals, this condition has caused many countries to close the international movement of people (Fang, Weedon, & Handley, 2020). Indonesia as a country affected by Covid-19 has closed its airports several times from the arrival of foreign tourists and forbids foreigners to come to Indonesia, this condition on the one hand is a good attitude to suppress the spread of Covid-19 between countries, but this policy should be carried out wisely to maintain the economy.

Protectionism efforts carried out by countries infected with Covid-19 are not only about drugs and Covid-19 vaccines, but also food protectionism and trade protectionism, which are shown to provide a sense of security to citizens who are experiencing a crisis. This protectionism directly adds to the problems in international relations, especially for countries that rely on imports to meet the basic needs of their citizens (Espitia, Rocha, & Ruta, 2020).

Second, the decline in international trade and tourism. The logical consequence of the restriction of human movement between one country to another is a decrease in the number of tourists, this

is experienced by Indonesia where the number of foreign tourists coming to Indonesia has decreased, this also happened in Indonesia's international trade where the number of Indonesian exports decreased during the pandemic (Tambun, 2020). This is a bad thing when the government needs a large budget (both national and regional budget) to deal with Covid-19 but state revenues have decreased.

Third, inequality and competition for access to the Covid-19 vaccine. The limited number of Covid-19 vaccine productions while the high demand from various countries has resulted in countries competing to obtain vaccines in sufficient quantities, this has implications for the competition from various countries to get Covid-19 vaccines, so that countries that have poor diplomacy with countries that produce vaccines will have difficulties in meeting vaccine needs in their countries, on the other hand, the existence of countries that are economically classified as underdeveloped and developing countries has implications for these countries' extra efforts to obtain vaccines. Covid-19 in sufficient numbers. This implies that on the one hand there are countries that have sufficient Covid-19 vaccines, but on the other hand, there are also countries that lack Covid-19 vaccines.

The disparity in ownership of the Covid-1 vaccine is a global issue that should be resolved through international relations (Borrel, 2021; Maxmen, 2021) so that justice and equality in access to the Covid-19 vaccine will emerge, where every country has the right to protect its citizens from Covid-19 through justice in Covid-19 vaccination. It is hoped that there will be similarities in the efforts made by each country in tackling the spread of Covid-19, which is expected that Covid-19 will no longer become a global pandemic.

Policy Instruments Need to be Taken by The Indonesian Government

The improvement of Indonesia's international relations in a post of the Covid-19 pandemic era should be pursued, these various efforts include: First, Indonesia has carried out various international relations with many other countries, both bilaterally and multilaterally before the Covid-19 outbreak. Due to the Covid-19 pandemic, the relationship has undergone many changes, such as international trade and tourism. Based on this understanding, Indonesia should review or

even renegotiate the agreement in order to accommodate Indonesia's interests, especially after the Covid-19 pandemic, where Indonesia needs various improvements, one of which needs to increase the international trade balance, this is shown to finance efforts to overcome national conditions in the post Covid-19 pandemic era. With these policies, it is hoped that they will create better international relations based on Indonesian interests after the Covid-19 pandemic.

Second, intensify bilateral relations with countries in the ASEAN region aimed at ensuring conducive regional conditions, this is based on empirical conditions before the Covid-19 pandemic in which citizens from countries in ASEAN made many visits to fellow ASEAN countries, both in the capacity for business and tourism purposes. One of the intensification goals is to ensure that ASEAN is free from the COVID-19 pandemic so that efforts to improve conditions in the ASEAN region would be much faster if carried out jointly by countries in the ASEAN region. This is also aimed at creating conduciveness for the ASEAN region which is able to become a regional economic recovery centre that is able to provide benefits to countries in the ASEAN region, including Indonesia, with conducive conditions in the ASEAN region, it will create an understanding that ASEAN has managed to get out of the Covid-19 pandemic so that various countries outside the ASEAN region will be interested in making better international relations with countries in the ASEAN region after the Covid-19 pandemic. So that this will create mutual benefits for countries in the ASEAN region and countries outside the ASEAN region that conduct international relations with ASEAN Countries.

Third, play an active role in the international forum to voice the interests of Indonesia and other countries as countries affected by Covid-19. This is shown to ensure that Indonesia becomes a country that is not only able to participate in efforts to tackle Covid-19 but also becomes a country that will benefit both economically and wider geopolitically in the post Covid-19 pandemic era. This needs to be done by Indonesia based on several reasons, including Indonesia as a country that has been able to cope with COVID-19, so that various efforts in establishing international relations have been prepared by the Indonesian government which is expected to provide benefits both to Indonesia and to other parties. Indonesia's efforts to voice its interests in international forums are

also based on Indonesia's position as a developing country with a large population so that it becomes a potential for the international market, this condition should be utilized by Indonesia where investment is needed to accelerate Indonesia's economic growth in a post Covid-19 pandemic era.

C. CONCLUSION

The Covid-19 pandemic has had both positive and negative impacts on many aspects, including international relations aspects, positive impacts include increasing Indonesia's relations with other countries regarding efforts to tackling Covid-19 starting from efforts to procure personal protective equipment (PPE) of Covid-19 to cooperation in the procurement of Covid-19 vaccines. While the negative impacts include reducing international trade to the point of raising suspicions about the origins of the first country where Covid-19 was discovered.

Efforts that should be taken by the Indonesian government to improve international relations in the post of the covid-19 era are: First, the renormalization of various international agreements which during the Covid-19 pandemic experienced a decline or even had to stop. Second, intensification of bilateral relations with partner countries based on multi-sector recovery from Covid-19. Third, play an active role in the international forum to voice the interests of Indonesia and other countries as countries affected by Covid-19, where multinational relations is needed to restore international conditions after Covid-19. It is hoped that these three policy instruments will not only be able to encourage the recovery of Indonesia's national condition in the post-Covid-19 era but also be able to strengthen Indonesia's international relations with various countries. These efforts are expected to be able to improve the international relations of Indonesia in the future, especially in the post-Covid-19 era.

REFERENCES

- Anderson, G. 1996. *Performance Appraisal*. In: Towers B (ed), *The Handbook of Human Resource Management*, Second Edition. Cambridge: Blackwell. p 196-220.
- Arbar, T. F. (2020). 42 Negara Ekonominya Dihancurkan Covid-19, Resesi Itu Nyata! Retrieved September 30, 2020, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20>

- 200831070523-4-183144/42-negara-ekonominya-dihancurkan-covid-19-resesi-itu-nyata
- Borrel, J. (2021). We Need to Close The Vaccination Gap. Retrieved September 23, 2021, from <https://jakartaglobe.id/opinion/we-need-to-close-the-vaccination-gap>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Espitia, A., Rocha, N., & Ruta, M. (2020). *Covid-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets*.
- Fachriansyah, R., Gunawan, A., & Hasani, A. (2020). COVID-19: Inadequate medical supplies take toll on lives of Indonesian medical workers. Retrieved April 2, 2020, from <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/22/covid-19-inadequate-medical-supplies-take-toll-on-lives-of-indonesian-medical-workers.html>
- Fang, Ja., Weedon, A., & Handley, E. (2020). Coronavirus COVID-19's Wuhan Lockdown: A Month On.
- Jatmiko, A. (2020). Tenaga Medis Ancam Tidak Tangani Pasien Corona bila APD Tak Memadai. Retrieved April 4, 2020, from <https://katadata.co.id/berita/2020/03/27/tenaga-medis-ancam-tidak-tangani-pasien-corona-bila-apd-tak-memadai>
- Maxmen, A. (2021). COVID boosters for wealthy nations spark outrage. Retrieved September 23, 2021, from <https://www.nature.com/articles/d41586-021-02109-1>
- Rahayu, U. (2020). Pro Kontra Rencana Vaksin COVID-19 di Indonesia. Retrieved November 11, 2020, from <https://hellosehat.com/coronavirus/covid19/rencana-vaksin-covid-19/#gref>
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambun, L. T. (2020). Jutaan Orang Berpotensi Menganggur dan Jatuh Miskin Akibat Covid-19. Retrieved May 19, 2020, from <https://www.beritasatu.com/ekonomi/620653-jutaan-orang-berpotensi-menganggur-dan-jatuh-miskin-akibat-covid19>
- World Health Organization. (2020a). *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*. Geneva.
- World Health Organization. (2020b). *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Geneva.

Indeks Kepuasan Pengunjung di Taman Suroboyo Kota Surabaya

Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si^a, Dr. Joko Setiawan, S.E, MM^b,
Shinta Devi Apriliana^c

^{a,b}Analisis Kebijakan, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Mojokerto

^cProgram Studi Administrasi Publik FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail : ^amoch.alimashuri@gmail.com, ^bshintashoot11@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang disetiap daerahnya mempunyai potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan guna untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Sembilan prioritas pembangunan atau Nawa Cita, maka pariwisata ditetapkan menjadi sektor prioritas pembangunan nasional. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang berupaya mengembangkan potensi di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Dalam sektor pariwisata Pengukuran kepuasan pengunjung perlu dilakukan karena mengingat saat ini tingkat persaingan pariwisata semakin meningkat, semakin besar investasi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kepuasan konsumen, dan harapan para pengunjung yang berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan pengunjung di Taman Suroboyo Kota Surabaya. Dari tujuan tersebut diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain dapat dijadikan sebagai referensi oleh pihak dan pengelola Taman Suroboyo dalam memahami pengunjung dan merencanakan strategi untuk mencapai kepuasan pengunjung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuisioner, sumber data primer dan sekunder, serta pengambilan sampel secara acak atau *Accidental Sampling*. Dan menggunakan teknik analisis data menggunakan CSI (*Customer Satisfaction Index*). Diharapkan dari penelitian ini dapat menggambarkan indeks kepuasan pengunjung di Taman Suroboyo Kota Surabaya berada pada indikator cukup puas.

Kata Kunci: pariwisata, kepuasan pengunjung

Visitor Satisfaction Index at Taman Suroboyo City of Surabaya

Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country in the world, where each region has potential that can be managed and developed in order to prosper the community. Based on the nine development priorities or Nawa Cita, tourism is set to be a priority sector for national development. The city of Surabaya is one area that seeks to develop potential in the tourism sector to improve the welfare of the people of Surabaya. In the tourism sector, it is necessary to measure visitor satisfaction because considering the current level of tourism competition is increasing, the greater the investment made by the company to meet consumer satisfaction, and the expectations of visitors are changing from time to time. This study aims to determine the visitor satisfaction index at Taman Suroboyo Surabaya City. From these objectives, it is hoped that this research will have benefits, among others, can be used as a reference by the parties and managers of Taman Suroboyo in understanding visitors and planning strategies to achieve visitor satisfaction. In this study, researchers used a quantitative descriptive

approach, collecting data using a questionnaire, primary and secondary data sources, as well as random sampling or Accidental Sampling. And using data analysis techniques using CSI (Customer Satisfaction Index). It is hoped that this research can describe the visitor satisfaction index at Taman Suroboyo, Surabaya City, which is in the fairly satisfied indicator.

Keywords: *tourism, visitor satisfaction*

A. PENDAHULUAN

Industri pariwisata di Indonesia saat ini perlu mendapat perbaikan pembangunan oleh pemerintah. Berdasarkan Sembilan prioritas pembangunan atau Nawa Cita maka pariwisata ditetapkan menjadi sektor prioritas pembangunan nasional. Maka sektor pariwisata ini diharapkan dapat menjadi sektor utama yang mampu menggerakkan sektor industri yang ada (www.indonesia.go.id, 2019). Berdasarkan (Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata) pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa pariwisata ialah kegiatan apa saja yang berkaitan dengan wisata serta usaha lainnya di bidang wisata.

Menurut Dharmayanti (2013) dikutip oleh Anggraini, Deoranto, dan Ikasari (2015), menjelaskan bahwa Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan berkaitan dengan penilaian pelanggan atas keadaan asli produk atau jasa guna memenuhi keinginan atau harapan pelanggan. Sehingga pelanggan akan puas sebab harapan atau keinginannya terpenuhi bahkan terlampaui. Wisatawan akan merasa puas bila hasil persepsi atau evaluasi mereka sesuai harapan dan sebaliknya merasa tidak puas jika tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan menurut (Widiyanto, 2003 dalam Norhermaya and Soesanto, 2016) Kepuasan pelanggan merupakan tindakan seseorang berdasarkan pengalaman masa lalu yang mendukung berkembangnya kepercayaan pelanggan akan suatu produk atau jasa di suatu perusahaan tertentu. Membentuk kepercayaan pelanggan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan.

Urusan publik dan isu-isu publik lainnya merupakan ranah dalam Ilmu Administrasi Publik seperti halnya taman yang merupakan barang publik atau *public goods*. Barang publik atau *public goods* dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Varian (1992) dalam Yuliarmi dan Riyasa (2007) berpendapat bahwa "*goods that are not excludable and are non rival are called public goods*". Karakteristik barang publik dapat dijelaskan pertama non-rival dan non-excludable, ini berarti konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya, dan non-exclusive berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari orang tersebut.

Dari beberapa pendapat yang ada, kepuasan pengunjung secara teoritis berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan barang publik sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi indikator penilaian terhadap penyedia pelayanan publik. Kepuasan pengunjung sangat penting sebab dengan adanya pengukuran tingkat kepuasan pengunjung objek wisata akan semakin berkembang dengan meningkatnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan serta dapat meningkatkan eksistensi dari objek pariwisata tersebut. Oleh karena itu, Kepuasan pengunjung perlu diukur dan diketahui indeksinya.

Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang berupaya mengembangkan potensi di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang kepariwisataan tujuan pariwisata yakni sebagai alat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan daerah. Pada tahun 2018 termuat dalam berita yang ditulis oleh Sakti (2018) bahwa Surabaya dianugerahkan sebagai kota terbaik dalam Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018 dengan size pertumbuhan performanya-nya tertinggi diatas 40% khusus untuk pengembangan pariwisata mengalahkan Denpasar dan Bandung. Dengan prestasi yang dicapai pada tahun 2018 Pemerintah Kota Surabaya membuktikan bahwa Kota Surabaya memiliki tekad yang kuat dan juga memiliki hubungan kerjasama yang terjalin baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi di bidang pariwisata.

Dalam upaya mengembangkan pariwisata di Surabaya, Pemkot Surabaya juga memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pariwisata. Aspek tersebut yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau yang termuat dalam (Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2002). Salah satu upaya mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam Salman (2019) bahwa Walikota Surabaya Bu Tri Rismaharini pada 16 Mei 2019 telah meresmikan 70 taman terbuka hijau. Peresmian 70 taman ini merupakan hadiah istimewa di hari jadi Kota Surabaya ke-726 yang dirayakan pada 31 Mei 2019.

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, sebab Taman Suroboyo merupakan taman baru yang belum pernah diteliti, tentu tidak semua masyarakat Surabaya maupun luar Surabaya mengetahui tentang Taman Suroboyo. Kepuasan pengunjung perlu diteliti di taman ini karena Taman Suroboyo merupakan public goods dimana sebagai salah satu ranah dalam Ilmu Administrasi Publik. Dari hasil tersebut dapat sebagai alat dalam pengembangan objek Taman Suroboyo yang diminati oleh warga masyarakat

Surabaya maupun luar Surabaya. Namun pada implementasinya pengelolaan Taman Suroboyo masih terdapat kekurangan, salah satunya mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata dengan baik. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai "Indeks Kepuasan Pengunjung di Taman Suroboyo Kota Surabaya".

B. PEMBAHASAN

Taman Suroboyo merupakan taman yang baru diresmikan pada 16 Mei 2019. Taman Suroboyo memiliki luas sebesar 11.900 m². Taman ini terletak di Jalan Pantai Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Taman Surabaya ini memiliki ciri khas yaitu patung "suro" dan "boyo" terbesar di Surabaya yang dapat menarik pengunjung untuk datang ke taman ini.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan 385 responden ternyata sebagian besar yaitu sebanyak 208 responden (54%) berjenis kelamin perempuan dan selebihnya sebanyak 177 responden (46%) berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mengunjungi Taman Suroboyo dibandingkan dengan perempuan, pengunjung yang rentang umurnya 17-24 tahun lebih dominan mengunjungi Taman Suroboyo, hal ini dibuktikan dengan 52.20% dari responden yang didapat. Sedangkan pengunjung yang berumur ≤ 17 tahun memiliki persentase 10.10%; pengunjung rentang umurnya 25-34 memiliki persentase 16.90%; pengunjung yang rentang umurnya 35-49 tahun memiliki persentase 17.40%; dan pengunjung yang memiliki rentang umur 50-64 tahun memiliki persentase 3.40%. berbeda halnya dengan pengunjung yang berumur ≥ 65 tahun yang memiliki persentase 0%, hal ini membuktikan bahwa usia tersebut belum ada sebagai pengunjung di Taman

Suroboyo. dari 385 orang yang mengisi kuesioner, 11.7% (45 responden) berasal dari Surabaya bagian Barat; 19.7% (76 responden) berasal dari Surabaya bagian Timur; 6.2% (24 responden) berasal dari Surabaya bagian Selatan; 12.5% (48 responden) berasal dari Surabaya bagian Pusat; 33.8% (130 responden) berasal dari Surabaya bagian Utara; serta 16.1% (62 responden) berasal dari luar Kota Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa jumlah pengunjung yang berasal dari Surabaya bagian Utara lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. berdasarkan jenis pekerjaannya, dari 385 responden, 42.3% (163 responden) memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa/pelajar; 4.2% (16 responden) memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI; 27.3% (105 responden) memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta; 6% (23 responden) memiliki pekerjaan sebagai wirausaha; 3.9% (15 responden) memiliki pekerjaan sebagai buruh; 3.6% (14 responden) memiliki pekerjaan sebagai pedagang; serta 12.7% (49 responden) tidak memiliki pekerjaan. dari 385 orang yang mengisi kuesioner, sebagian besar responden (61%) pernah mengenyam pendidikan tingkat SMA/SMK, kemudian diikuti oleh SMP (16.4%), Sarjana (13.2%), dan untuk responden yang pernah mengenyam tingkat SD sebagai pendidikan terakhir sebesar 5.2%, Diploma sebanyak 2.6%, serta untuk Magister sebanyak 0.8%.

A. Dimensi Harga

Pengeluaran biaya masuk yang terjangkau bagi pengunjung Taman Suroboyo

Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan setuju dengan 172 responden diikuti cukup baik 127 responden, dan sangat setuju dengan 67 responden, tidak setuju dengan 14 responden, serta sangat tidak setuju 5 responden. Harga makanan yang terjangkau bagi pengunjung Taman Suroboyo Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden

menyatakan cukup setuju dengan jumlah 104 responden, setuju dengan jumlah 187 responden, dan sangat setuju dengan jumlah 89 responden, serta 3 orang responden menyatakan tidak setuju dan 2 orang responden menyatakan sangat tidak setuju.

B. Dimensi Bukti Fisik

Fasilitas fisik yang memadai (tempat bermain, tempat duduk, tempat sampah, toilet,dll). Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju dengan 112 responden diikuti setuju 161 responden, dan sangat setuju dengan 102 responden, serta 9 orang responden tidak setuju, dan 1 orang responden menyatakan sangat tidak setuju. Area Taman Suroboyo terlihat bersih. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju dengan 73 responden diikuti setuju dengan 162 responden, dan sangat setuju dengan 145 responden. Ketersediaan Tempat Parkir yang memadai. Menurut hasil survey mengenai tingkat kepentingan sangat setuju memiliki suara 149 responden, setuju dengan 155 responden, cukup setuju dengan 80 responden, dan tidak setuju 1 responden. Keindahan Tata Ruang di area Taman Suroboyo. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju dengan 52 responden diikuti setuju dengan 181 responden, dan sangat setuju dengan 141 responden.

C. Dimensi Keamanan

Pengunjung merasa aman selama berada di area Taman Suroboyo. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju dengan 62 responden diikuti setuju dengan 157 responden, dan sangat setuju dengan 162 responden.

D. Dimensi Pengalaman

Mudah dalam mencari informasi mengenai Taman Suroboyo. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju dengan 145 responden diikuti

setuju dengan 127 responden, dan sangat setuju dengan 68 responden. Merasa nyaman selama berada di area Taman Suroboyo. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju dengan 121 responden setuju 177 responden, dan sangat setuju 74 responden.

E. Dimensi Pelayanan

Petugas berpakaian rapi dan pelayanan yang diberikan sesuai prosedur yang berlaku. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup baik dengan 68 responden diikuti baik dengan 186 responden, dan sangat baik dengan 125 responden. Petugas bersikap santun dan ramah kepada pengunjung Taman Suroboyo. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju 144 responden diikuti setuju dengan 171 responden, dan sangat setuju dengan 54 responden. Tanggap dan cepat menangani kritik dan saran pengunjung. Menurut hasil survei mengenai tingkat kepentingan, responden menyatakan cukup setuju dengan 144 responden diikuti setuju 149 responden, dan sangat setuju dengan 66 responden.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Karakteristik Pengunjung Wisata Taman Suroboyo

a. Berdasarkan jenis kelamin, wisatawan yang paling mendominasi di Taman Suroboyo berjenis kelamin wanita dengan presentase sebesar 54% dan wisatawan berjenis kelamin laki-laki 46%.

b. Berdasarkan usia, wisatawan terbanyak usia antara 17-24 tahun dengan presentase 52.2% sedangkan wisatawan dengan usia terendah antara 50-64 tahun 3.4%.

c. Berdasarkan asal daerah, sebagian besar wisatawan yang berkunjung di Taman Suroboyo berasal dari Surabaya Utara sebesar 33.8% dan untuk wisatawan Luar Surabaya 16.1%.

d. Berdasarkan pekerjaan, wisatawan terbanyak berstatus Mahasiswa/Peajar dengan perolehan sebesar 42.3% dan untuk presentase terendah yaitu pedagang 3.6%.

e. Berdasarkan tingkat pendidikan, wisatawan terbanyak memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebesar 61.8% sedangkan untuk tingkat pendidikan terkecil yaitu S2 hanya 0.2%

2. Tingkat Kepentingan Pengunjung

a. Berdasarkan harga, 172 wisatawan setuju dengan pengeluaran biaya masuk yang terjangkau dengan dan untuk harga makanan di wisata Taman Suroboyo juga terjangkau dengan frekuensi 183 wisatawan setuju.

b. Berdasarkan bukti fisik, 161 wisatawan setuju dengan fasilitas fisik yang memadai di Taman Suroboyo, 162 wisatawan setuju dengan area kebersihan taman, 155 wisatawan setuju dengan ketersediaan parker yang memadai, dan 181 wisatawan setuju dengan keindahan tata ruang di Taman Suroboyo.

c. Berdasarkan keamanan, 162 wisatawan sangat setuju dengan keamanan wisatawan selama berada di Taman Suroboyo.

d. Berdasarkan pengalaman, 145 wisatawan cukup setuju tentang kemudahan mencari informasi mengenai Taman Suroboyo dan 177 wisatawan setuju mengenai kenyamanan saat berada di area Taman Suroboyo.

e. Berdasarkan pelayanan, 186 setuju mengenai petugas harus berpakaian rapi dan memberikan pelayanan sesuai prosedur kepada pengunjung, 171 wisatawan setuju dengan sikap petugas yang harus santun dan ramah kepada pengunjung dan 149 wisatawan setuju dengan ketanggapan dan kecepatan petugas dalam menangani kritik dan saran dari pengunjung.

3. Tingkat Kepuasan Pengunjung

a. Berdasarkan harga, 183 wisatawan menilai pengeluaran biaya yang masuk sudah baik dan untuk harga makanan

yang terjangkau 145 wisatawan menilai cukup baik.

b. Berdasarkan bukti fisik, 156 wisatawan menilai fasilitas fisik di Taman Suroboyo sudah baik, 189 wisatawan menilai kebersihan Taman Suroboyo sudah baik, 140 wisatawan menyatakan cukup baik terhadap ketersediaan tempat parkir yang memadai, dan 158 wisatawan menilai keindahan area Taman Suroboyo sudah baik.

c. Berdasarkan keamanan, 173 wisatawan menilai keamanan wisatawan selama berada di Taman Suroboyo sudah baik.

d. Berdasarkan pengalaman, 175 wisatawan menilai kemudahan mencari informasi mengenai Taman Suroboyo sudah baik dan 162 wisatawan merasa kenyamanan saat berada di area Taman Suroboyo sudah baik.

e. Berdasarkan pelayanan, 186 wisatawan menilai petugas harus berpakaian rapi dan memberikan pelayanan sesuai prosedur kepada pengunjung sudah cukup baik, 159 wisatawan petugas yang santun dan ramah sudah cukup baik dan 160 wisatawan menilai ketanggapan dan kecepatan petugas dalam menangani kritik dan saran dari pengunjung sudah cukup baik. Kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Jika dihitung dengan metode CSI (Customer Satisfaction Index) tingkat kepuasan pengunjung objek wisata Taman Suroboyo tergolong kategori "puas" dengan nilai 76,64%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu di dalam melakukan pengaduan sebaiknya lebih ditingkatkan misal dengan adanya kotak saran dan juga perlu disediakan poster/pamflet yang berisikan informasi

petunjuk nomor kontak yang dapat dihubungi, penambahan fasilitas fisik seperti tempat duduk dan toilet bagi wisatawan, serta perlu adanya penambahan petunjuk/informasi larangan kepada pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan di lokasi Taman Suroboyo.

REFERENSI

Kementerian Pariwisata. 2018. Kementerian Pariwisata Rencana Strategis 2018-2019. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 2002.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012.

Sakti, Guntur. 2018. "Siaran Pers : Surabaya Pemenang Kota Terbaik Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018." www.kemenpar.go.id.
<http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-surabaya-pemenang-kota-terbaik-yokatta-wonderful-indonesia-tourism-awards-2018> (September 4, 2019).

Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.

www.indonesia.go.id. 2019. "Wisata Indonesia Di Mata Dunia." www.indonesia.go.id.

Yuliarmi, Ni Nyoman, and Putu Riyasa. 2007. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan PDAM Kota Denpasar." Buletin Studi Ekonomi 12(1).

Evaluasi Manfaat Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Regional IV Kalimantan

Budi Nurdiansyah

BBPPKS Banjarmasin
e-mail : jangbud@gmail.com

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) menjamin keluarga miskin untuk bisa bertahan hidup. Selain mendapatkan bantuan berupa uang juga diberikan bantuan berupa pendidikan dalam bentuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH memiliki keterampilan dalam pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, pengelolaan kesehatan gizi, perlindungan anak, dan perawatan disabilitas serta lansia. Melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, KPM dapat memanfaatkan bantuan sosial PKH sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Pendamping PKH dilatih untuk menjadi fasilitator dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga melalui Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin telah melaksanakan Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga pada Tahun 2019. Manfaat dari kegiatan Diklat tersebut adalah meningkatnya kapasitas kemampuan pendamping PKH dan mengubah perilaku KPM sehingga beberapa KPM sudah mandiri secara ekonomi.

Kata Kunci: program keluarga harapan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, dan pendamping pkh

Outcome of Family Development Sesion Training in Regional IV Kalimantan

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) guarantees poor families to survive. Beside receiving financial assistance, they also receive education in Family Capacity Building so that PKH Beneficiary Families have skills in child care, financial management, nutritional health management, child protection, and care for the disabled and the elderly. Through the Family Capacity Building, PKH Beneficiary Families can take advantage of PKH social assistance so that they can be economically independent. Companions of PKH are trained to be facilitators in Family Capacity Building through Development Sesion Training. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin has conducted Development Sesion Training in 2019. The benefits of this training activity are increasing the capacity of Companion's PKH and changing the behavior of PKH Beneficiary Families so that some PKH Beneficiary Families are already economically independent.

Keywords: program keluarga harapan, family capacity building, and pkh companion.

A. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar di Kementerian Sosial. Keluarga yang menerima bantuan sosial PKH disebut Keluarga penerima Manfaat (KPM) PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Untuk menunjang keberhasilan PKH, Pemerintah telah merekrut Pendamping PKH yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampingannya.
2. Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum.
3. Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis.
4. Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan Pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dan KPM mandiri.
5. Memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT, KIS, KIP, bantuan sosial atau subsidi lainnya.
6. Melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi, dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH.
7. Menyusun laporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas sosial kabupaten atau kota secara berkala.
8. Menyusun laporan pelaksanaan PKH kepada koordinator kabupaten atau kota secara berkala.

Salah satu tugas Pendamping PKH adalah melaksanakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan KPM. Tujuan dilaksanakannya P2K2 adalah mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH dengan membekali keterampilan hidup sehingga mampu mandiri secara ekonomi.

Kegiatan P2K2 merupakan sarana pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pendamping PKH kepada KPM PKH.

Agar kegiatan P2K2 berjalan dengan optimal, maka para pendamping PKH dilatih menjadi fasilitator melalui Diklat P2K2. Dengan demikian, Diklat P2K2 memiliki peran penting untuk menyukseskan PKH. Pada tahun 2019, BBPPKS Banjarmasin telah melaksanakan Diklat P2K2 sebanyak 1.142 Pendamping PKH dari wilayah Regional IV Kalimantan yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

B. PEMBAHASAN

Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Manfaat terhadap kegiatan Diklat P2K2 yang sudah dilaksanakan di BBPPKS Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisioner berupa pertanyaan kepada alumni Diklat P2K2 melalui *google form*. Dari 1.142 alumni Diklat P2K2, sebanyak 718 yang mengisi kuisioner. Proses pembuatan kuisioner melibatkan berbagai pihak diantaranya SDM bidang Program dan Evaluasi, SDM bidang Diklat dan Kerjasama, dan Widyaiswara BBPPKS Banjarmasin. Sebelum instrumen tersebut dikirimkan kepada responden, dilakukan uji coba terbatas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa instrumen yang akan digunakan valid. Selain melalui kuisioner, dilakukan juga wawancara kepada atasan langsung pendamping PKH dan KPM dampingannya di beberapa tempat sebagai sampel. Berikut adalah data hasil dari kuisioner tersebut.


1. Identitas Pendamping PKH

Usia responden paling banyak ada di antara 26-30 tahun. Pada usia tersebut, sangat potensial untuk menjadi pendamping PKH yang memerlukan tenaga, pikiran, dan mobilitas tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Ditinjau dari jenis kelamin, maka responden pendamping PKH lebih banyak berjenis kelamin perempuan. Hal ini menandakan bahwa emansipasi wanita berhasil di Indonesia khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Ditinjau dari tingkat pendidikan, maka responden paling banyak adalah berpendidikan sarjana dengan kualifikasi jurusan Pendidikan dan Kebidanan bahkan ada juga yang berasal dari

jurusan teknik/sains. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlaku asas partisipasi yang artinya melibatkan seluruh komponen masyarakat.


2. Hasil Kuisioner

a. Jumlah Penerima Manfaat yang Didampingi Seorang Pendamping PKH



Grafik di atas menunjukkan bahwa seorang pendamping PKH secara umum mendampingi KPM sebanyak 150 sampai dengan 200 KPM. Kalau dihitung rata-ratanya, maka seorang pendamping PKH mendampingi sebanyak 195 KPM. Dengan jumlah tersebut, perlu adanya penambahan SDM Pendamping PKH di wilayah kerja BBPPKS Banjarmasin agar proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut berjalan optimal.

b. Keluarga Penerima Manfaat yang Graduasi




Dari grafik di atas diperoleh jumlah KPM yang graduasi mandiri dari tiap satu orang pendamping PKH. Rata-rata KPM yang graduasi mandiri sebanyak 10 KPM tiap satu orang pendamping. Diharapkan kedepannya, jumlah KPM yang graduasi semakin banyak lagi. Pendamping PKH perlu mendapatkan pelatihan tentang kewirausahaan yang lebih detail supaya para KPM dapat hidup mandiri.

c. Jadwal Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan KPM

Pelaksanaan P2K2 dilaksanakan secara berkala oleh pendamping PKH rata-rata 1 bulan sekali untuk tiap kelompoknya. Beberapa pendamping PKH mengelompokkan KPM-nya menjadi


beberapa kelompok. Biasanya pembagian kelompok berdasarkan letak geografis. Jadi, kalau seorang pendamping PKH memiliki lima kelompok dampingan KPM, maka dalam sebulan bisa melakukan kegiatan P2K2 sebanyak lima kali. Para pendamping PKH perlu dibekali pengetahuan mengenai cara mengevaluasi kegiatan P2K2. Hal ini dilakukan supaya dapat mengukur keberhasilan kegiatan P2K2 yang telah dilaksanakannya. Bagaimana pun selain kuantitas pelaksanaan kegiatan P2K2, kualitas juga sangat menentukan keberhasilan program PKH. Untuk memastikan materi-materi pada modul diklat P2K2 berhasil diaplikasikan oleh KPM.

d. Rata- Rata Persentase Kehadiran KPM dalam Setiap Kegiatan P2K2



Dari grafik memperlihatkan bahwa antusiasme KPM untuk menghadiri kegiatan P2K2 sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping PKH telah berhasil dalam mengelola kegiatan P2K2.

e. Materi Modul yang Sudah Disampaikan dalam Kegiatan P2K2 Kepada KPM



Terdapat lima materi modul dalam kegiatan P2K2. Dari grafik memperlihatkan bahwa secara umum para pendamping PKH telah menyampaikan materi modul kepada keluarga penerima manfaat yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, dan kesehatan dan gizi. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa para pendamping PKH menyampaikan materi modul sesuai dengan urutan yang telah diajarkan pada Diklat P2K2 Tahun 2019 di BBPPKS Banjarmasin.

f. Menyampaikan Materi P2K2 dengan KPM sesuai dengan Modul Diklat P2K2

Modul P2K2 disusun oleh tim ahli Pusdiklat yang bekerjasama dengan World Bank dengan

serangkaian uji coba dan penelitian. Hasil uji coba menunjukkan keberhasilan modul P2K2. Dalam kegiatan diklat P2K2 yang dilaksanakan di BBPPKS Banjarmasin, para fasilitator juga menyarankan agar para pendamping PKH menyampaikan materi modul P2K2/FDS kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan modul yang sudah terstandarisasi. Dari hasil kuisioner diperoleh bahwa pendamping PKH menyampaikan modul sesuai dengan modul yang sudah terstandarisasi tersebut.

g. KPM yang Sudah Mampu Menerapkan Materi Modul Diklat P2K2/FDS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuisioner dengan pertanyaan “Berapa jumlah KPM yang anda dampingi sudah mampu menerapkan materi modul diklat P2K2 dalam keseharian mereka?”. Rata-rata para pendamping PKH menjawab sebanyak 50,09% dari jumlah KPM yang mereka dampingi. Kalau dilihat dari data ini, maka masih banyak KPM yang belum menerapkan materi P2K2 dalam keseharian mereka. Padahal kegiatan P2K2 merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan terhadap KPM guna memberikan kesempatan jalan keluar dari kemiskinan.

h. Berkomunikasi/Berdiskusi dengan Alumni Diklat Lainnya dalam Melaksanakan Tugas sebagai SDM Pendamping PKH

Dalam proses penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan kerjasama antara sesama SDM Kesejahteraan Sosial. Salah satu manfaat kegiatan diklat yang telah dilaksanakan oleh BBPPKS Banjarmasin adalah membangun kerjasama antara sesama pendamping PKH. Dari hasil kuisioner memperlihatkan bahwa secara umum para pendamping PKH sering berkomunikasi dan berdiskusi dengan alumni Diklat lainnya. Hal tersebut sangat bagus dilakukan untuk saling bertukar pikiran dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masing-masing pendamping PKH.

i. Materi Diklat P2K2 dalam Kehidupan Sehari-hari Pendamping PKH

Materi modul diklat P2K2 berisi tentang serangkaian solusi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya, mendidik anak, mengelola keuangan, pengetahuan gizi, dan lain sebagainya. Materi-materi pada modul diklat tersebut, berguna bukan hanya untuk para KPM tetapi juga bagi siapapun yang menerapkannya. Ternyata dari hasil kuisioner diperoleh bahwa pendamping PKH juga menerapkan materi modul

diklat P2K2 dalam kehidupan pribadinya sehingga membawa dampak manfaat buat pribadi KPM.

j. Teknik Fasilitasi digunakan dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kegiatan Diklat P2K2 para pendamping PKH disiapkan menjadi fasilitator untuk para keluarga penerima manfaat sesuai dengan wilayah dampingannya. Para pendamping PKH dibekali teknik fasilitasi. Tentunya, teknik fasilitasi bukan hanya digunakan dalam kegiatan P2K2 tetapi juga sangat berguna dalam kegiatan lainnya. Data hasil kuisioner menunjukkan bahwa para pendamping PKH mendapatkan manfaat dari mempelajari teknik fasilitasi untuk kegiatan lainnya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 oleh BBPPKS Banjarmasin, memberikan manfaat dalam membantu mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah Regional IV Kalimantan yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah perilaku dan pola pikir keluarga penerima manfaat PKH serta pemberian bekal keterampilan hidup sehingga mereka mampu hidup mandiri dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.

Rekomendasinya adalah para pendamping PKH perlu dilatih menjadi fasilitator kewirausahaan agar para keluarga penerima manfaat dampingannya memiliki jiwa kewirausahaan sehingga bisa lebih cepat keluar dari kemiskinan.

REFERENSI

- Kementerian Sosial RI. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- BBPPKS Banjarmasin. 2020. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Manfaat Diklat Tahun 2020*. Banjarbaru: BBPPKS Banjarmasin
- Kementerian Sosial RI. 2018. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Tim Peneliti Puslitbangkesos dan Pranata
Pembangunan Universitas Indonesia. 2019.
*Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan
Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga*. Jakarta: Pusat Penelitian
dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kementerian Sosial. 2021. *Apa itu Program*

Keluarga

Harapan.
<http://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh>
-1

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program "Kampung Cibunut Berwarna" di Kota Bandung

Ely Sufianti^a Cintantya Andhita Dara Kirana^b, Rike Anggun Artisa^c

^{abc} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^asufiantiely@gmail.com , ^bdara@poltek.stialanbandung.ac.id,

^crikeanggunartisa@gmail.com

Abstrak

Keterbelakangan di wilayah desa merupakan suatu bukti kurangnya perhatian dan bantuan serta stimulan dari pemerintah dalam hal pengembangan potensi suatu desa. Terlebih dengan adanya suatu ketimpangan pembangunan di tingkat kota dan desa yang membuat desa semakin tidak optimal dalam pemberdayaannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk dapat menggali potensi desa sehingga desa bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dari kekuatan internal yaitu potensi masyarakatnya. Salah satu desa yang sedang mengoptimalkan potensi dengan cara memberdayakan masyarakatnya adalah Kampung Cibunut yang berada di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Masyarakat Kampung Cibunut mengubah konsep kampung mereka menjadi "Kampung Cibunut Berwarna". Tujuan dari dilakukannya kajian terhadap pemberdayaan masyarakat Kampung Cibunut ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam Program "Kampung Cibunut Berwarna" di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui penguatan kolaborasi antar aktor pembangunan yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan pembangunan sosial kemasyarakatan secara komprehensif juga pembangunan yang bersifat fisik berupa tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat menciptakan "Kampung Cibunut Berwarna".

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Kampung Cibunut Berwarna, Bandung

Community Empowerment through "Kampung Cibunut Berwarna" Program in The City of Bandung

Abstract

Underdevelopment in the village area is a proof of inattention and assistance and stimulants from the government in terms of the potential development of a village. Especially with a development inequality at the city and village level that makes the village more not optimal in its empowerment. Community empowerment is one of the strategies to be able to explore the potential of the village so that the village can develop in accordance with the potential of the internal forces, namely the potential of the community. One village that is optimizing its potential by empowering its people is Kampung Cibunut which is located in Sumur Bandung Sub-District, Bandung City. The people of Cibunut Village changed the concept of Cibunut village to "Kampung Cibunut Berwarna". The purpose of the study of the empowerment of the people of Kampung Cibunut is to find out how the community empowerment process in the "Kampung Cibunut Berwarna" Program in the city of Bandung. The result of this research is that community empowerment can be done through strengthening collaboration between development actors which in this case is related to comprehensive community social development as well as physical development in the form of infrastructure and infrastructure facilities supporting village community activities so that village communities can create "Kampung Cibunut Berwarna".

Keywords : Community Empowerment, Participation, Kampung Cibunut Berwarna, Bandung

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan sesuatu yang mutlak terjadi dalam proses pembangunan. Karena pembangunan saat ini tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan melainkan juga subyek pembangunan, yang artinya masyarakat secara penuh dapat memegang kendali terhadap jalannya suatu proses pembangunan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat memberikan kontribusi dan partisipasinya mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring sebuah program.

Pembangunan pada suatu daerah dimulai dari lingkup yang paling terkecil adalah pembangunan yang dijalankan pada suatu desa. Masyarakat desa terkenal dengan budayanya yang guyub dan kental nilai gotong royongnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa tersebut menjadi suatu modal sosial untuk kemajuan serta pengembangan suatu desa. Salah satu desa yang berhasil untuk menggerakkan partisipasi dan menjalankan pemberdayaan masyarakat adalah Kampung Cibunut yang berada di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.

Kampung Cibunut beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perubahan dalam hal lingkungan dan sosial kemasyarakatannya. Tingkat interaksi masyarakat dan unsur budaya masyarakat yang guyub di dalam kampung tersebut sangat tinggi. Kondisi kampung Cibunut pada beberapa tahun yang lalu tergolong tidak tertata dan lingkungan permukimannya juga tidak indah sekarang. Bahkan kampung ini sangat rawan dengan bencana banjir.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berkolaborasi dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam hal pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Kampung Cibunut merespon anjuran pemerintah tersebut dengan menata kampungnya menjadi kampung yang bersih, nyaman dan berwarna dengan sebutan “Kampung Cibunut Berwarna”.

B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep partisipasi publik untuk menganalisis fenomena dan data yang didapatkan dari hasil

observasi dan wawancara dengan narasumber terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan “Kampung Cibunut Berwarna”. Dalam mengimplementasikan paradigma *governance*, partisipasi para pemangku kepentingan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Karena berkaitan dengan proses pembuatan keputusan publik, maka partisipasi tidak hanya berarti kehadiran. Dalam proses ini, tingkat partisipasi dilihat dari tangga partisipasi Arnstein (1969) yaitu:

1. *Manipulation* (Manipulasi). Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan.
2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan). Masyarakat dilibatkan dalam aktivitas yang lebih luas, tapi lebih fokus kepada “mengobati”, bukan “mencegah penyakitnya”.
3. *Informing* (informasi). Merupakan tahap awal dari partisipasi, hanya seringkali bersifat satu arah, dari petugas kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan program yang memberi manfaat bagi mereka. Alat yang umum digunakan adalah suat kabar, poster, atau pamflet.
4. *Consultatin* (konsultasi). Mengundang belum tentu menerima pendapat masyarakat, hal ini merupakan tahap awal dari partisipasi. Namun, seringkali pendapat mereka tidak dijamin akan dimasukan ke dalam keputusan. Alat yang umum digunakan adalah survei dan pertemuan masyarakat untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
5. *Placation* (penentrman/perujukan). Pendapat masyarakat mulai diperhitungkan, tapi pemegang kekuasaan memiliki hak menilai pendapat tersebut. Tingkat penghargaan terhadap pendapat masyarakat tergantung pada dua faktor, yaitu bantuan teknis tentang penekanan

- prioritas dan sejauh mana masyarakat dapat menkanankan prioritas mereka.
6. *Partnership* (kerjasama). Pada posisi ini terdapat distrbusi kekuasaan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Mereka menyetujui membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui dewan kebijakan yang mereka bentuk. Terjadi proses memberi dan menerima.
 7. *Delegated power* (pelimpahan kekuasaan). Negosiasi antara masarakat dan pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang didominasi oleh masyarakat berkaitan dengan kegiatan/program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.
 8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat). Permintaan masyarakat untuk mengendalikan program semakin meningkat. Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melaukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ktiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Manipulation dan therapy sebenarnya dapat dikatagorikan sebagai non partisipasi, karena masih kuatnya posisi pemegang kekuasaan

(pemerintah terhadap keputusan mengenai program/kegiatan). *Informing, consultation, dan placation* dapat dikelompokkan sebagai bentuk adanya bukti partisipasi, dan tingkatan *partnership, delegated power, dan citizen control* memperlihatkan adanya kekuatan masyarakat untuk mengendalikan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan mereka, masyarakat memiliki andil besar dalam tingkatan ketiga pasrtisipasi tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi publik, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat telah mencapai semua tahapan, mulai dari tahapan manipulasi dimana masyarakat setempat masih belum memiliki kesadaran penuh untuk iktu berpartisipasi, bisa dikatakan masyarakat masih apatis terhadap kebijakan untuk mengelola Kampung Cibunut menjadi Kampung Percontohan dalam hal kebersihannya. Kemudian dari proses yang cukup Panjang melalui sosialisasi terus menerus, dan pelibatan masyarakat terhadap pengelolaan kampung Cibunut, saat ini masyarakat sudah sampai pada tahapan *Citizen Control*, dimana masyarakat dapat mengendalikan program “Kampung Cibunut Berwarna” secara massif. Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program dan kelembagaan yang ada. Masyarakat juga bisa produktif dengan berkembangnya Kampung Cibunut Berwarna, karena banyak masyarakat yang tertarik untuk berkunjung kesana sehingga potensi pariwisata semakin dapat dikembangkan. Pihak pihak yang berada pada sektor industri pariwisata juga turut berkontribusi untuk menjalin kerjasama sehingga Kampung Cibunut Berwarna semakin dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk pembangunan kawasan yang dilandasi oleh pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan Kampung Cibunut, Kota Bandung. Kampung Cibunut merupakan salah satu kampung yang menjadi *pilot project* kampung kreatif di Kota Bandung. Dengan julukannya “Kampung Cibunut Berwarna”, kampung Cibunut dapat membuktikan kepada masyarakat secara luas bahwa potensi suatu daerah dapat digali dan dikembangkan jika diawali dari semangat masyarakat lokal untuk membangun daerahnya secara konsisten. Sampai sekarang Kampung Cibunut ramai didatangi wisatawan

yang berkunjung ke Kota Bandung untuk melihat keindahan dari “Kampung Cibunut Berwarna”.

Kampung Cibunut menjadikan kampungnya lebih berwarna dengan membagi zona menjadi 5 bagian sistem zonasi warna. Setiap Rukun Tetangga (RT) 1 warna dan terbagi atas 5 zona mural dengan setiap 1 konsep mural terdapat pada 2 RT. Konsep 5 zona mural tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zona World Peace
Merupakan mural yang bertema perdamaian dunia, Zona World Peace terdapat pada RT 09 dan RT 07.
2. Zona World Insight
Merupakan mural yang bertema edukasi dan wawasan dunia, terdapat di RT 04
3. Zona Bandung Local Genius
Dengan memunculkan kearifan lokal Bandung, tema mural ini berisi tentang Bandung, terdapat di RT 08 dan RT 03.
4. Zona Budaya dan Tradisi
Tema mural budaya dan tradisi yaitu terdapat di RT 01 dan RT 02.
5. Zona Bermain
Konsep zona bermain diperuntukan sebagai edukasi terhadap anak-anak, mural ini terdapat di RT 05 dan RT 06

Ide mewarnai kampung tersebut berawal dari pendekatan pemuda ke masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan mendatangi satu rumah ke rumah yang lain (*door to door*). Konsep pendekatan secara (*door to door*) ini merupakan cara yang efektif agar masyarakat dapat tersosialisasi dengan baik berkenaan dengan program “Kampung Cibunut Berwarna”. Dengan mendatangi rumah warga, para penggagas program juga mendapatkan ide atau saran tambahan dari masyarakat berkaitan dengan pengoptimalan pembangunan menuju “Kampung Cibunut Berwarna”. Pendekatan tersebut kemudian berlanjut kepada warga sekitar yang lebih senior. Dengan didorongnya semangat pemuda yang tinggi serta kolaborasi yang kuat antara semua pihak, seperti ketua RW, ketua RT, fasilitator dan seluruh masyarakat, maka terbentuk suatu musyawarah tentang program perbaikan kampung. Hasil dari musyawarah tersebut adalah adanya masyarakat yang pro dan kontra akan diberlakukannya program

“Kampung Cibunut Berwarna”. Sebagian masyarakat tidak setuju dengan pembagian warna dengan sistem zonasi yang telah ditetapkan dan sebagian tidak ingin rumah nya di cat kembali serta keraguan masyarakat akan keberhasilan program tersebut. Namun sebagian besar masyarakat setuju untuk mengubah lingkungan permukiman mereka menjadi berwarna sesuai dengan pembagian warna yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, diambil suatu kesepakatan warga melalui mufakat bahwa warga setuju untuk membantu para pemuda kreatif dalam merealisasikan program “Kampung Cibunut Berwarna” yang sampai saat ini menjadi kampung indah yang layak huni juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan kemasyarakatan di Kampung Cibunut.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penguatan nilai nilai yang terkandung dalam masyarakat merupakan modal yang dimiliki suatu desa untuk dapat memaksimalkan, menggali serta mengembangkan potensi lokalnya. Pemerintah memiliki fungsi untuk melakukan stimulasi dan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, dimana masyarakat merasa dibutuhkan kontribusinya sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun desanya. Desa tidak lagi bergantung kepada sumber daya yang dimiliki tetapi harapannya desa dapat menembus keterbatasan dari terbatasnya sumber daya. Sumber daya di desa dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan pengelolaannya dengan ide dan gagasan juga inovasi yang terbangun dalam masyarakat desa, yang nantinya akan membentuk suatu nilai dan budaya pada masyarakat desa.

Seperti di Kampung Cibunut yang memanfaatkan potensi desanya untuk mengubah suatu kawasan pemukiman yang kumuh menjadi kampung berwarna dan menjadikan kawasannya bebas dari sampah. Hal tersebut tentunya melalui proses yang panjang untuk dapat menstimulus dan mendorong masyarakat Kampung Cibunut untuk bergerak bersama membangun daerahnya, tetapi dengan motivasi yang kuat juga hal-hal

baik yang dijadikan suatu kebiasaan sehingga membudaya, menjadikan berhasilnya upaya dari masyarakat Kampung Cibunut untuk mengembangkan potensi daerahnya melalui partisipasi masyarakat Kampung Cibunut. Tokoh masyarakat setempat memiliki peran dan kontribusi penting untuk membentuk suatu wadah atau media yang tujuannya menggerakkan masyarakat untuk dapat membangun dan mengembangkan wilayahnya. Dengan program yang mengikutsertakan kontribusi masyarakat, harapannya masyarakat tidak lagi hanya menjadi obyek dari suatu pembangunan tetapi juga menjadi subyek dari proses pembangunan.

REFERENSI

- Faturahman, Burhanudin Mukhamad, Cintantya Andhita Dara Kirana, Dedy Dwi Putra, Andri Irawan, Salesius Vitalis Kolne. 2019 . *Strengthening Village Culture Literacy in the National Development*. Jurnal Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 5 No. 1, 2019.
- Faturahman, B. M. (2017). *Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan*. JISPO, 7(2), 43–62.
- Kajian Pengembangan Kampung Kreatif. 2018. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/804/jbptunikompp-gdl-laelatular-40194-3-unikom_l-i.pdf
- Moeljarto, T. (1987). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Thalib, U. (2009). *Kajian Pembangunan Berbasis Komunitas, Studi Kasus Di Daerah Maluku*, 1–19.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 dan pasal 19 Tentang Desa.
- Healey, Patsy. 2003. *Collaborative Planning In Perspective, dalam Journal Planning Theory*. Vol. 2 No. 2 page 101–123. SAGE Publications: London, Thousand Oaks, CA and New Delhi.

Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Kerangka KORSUPGAH KPK Di Kota Serang

Mia Mukaromah^a, Fuqoha^b, dan Hasuri^c

^{a,b,c}Universitas Serang Raya

e-mail : ^aMiaalmukarromah10@gmail.com, ^bfuqoha23@gmail.com,

^chasuri@unsera.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pungutan liar merupakan perbuatan pemungutan biaya yang dilakukan oleh petugas pelayanan publik yang tidak terdapat aturannya. Pungutan liar dilakukan dengan maksud memperlancar atau menjadikan pelayanan lebih cepat. Disdukcapil Kota Serang merupakan salah satu pelayanan publik yang memungkinkan adanya pungutan liar di dalamnya. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Disdukcapil Kota Serang sebagai salah satu tempat pelayanan publik dengan menggunakan kerangka Korsupgah. Serta mengetahui tindakan Disdukcapil Kota Serang terhadap pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang berarti pendekatan secara deskriptif yang bukan merupakan angka. Sedangkan metode yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu salah satu metode penelitian yang mengkaji implementasi hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Inovasi, Pungutan Liar, Pelayanan Publik

Public Service Innovation In The Eradication Of Illegal Charges Within The Framework Of KORSUPGAH KPK In The City Of Serang

Abstract

The crime of illegal levies is an act of collecting fees carried out by public service officers for which there are no rules. Illegal levies are carried out with the intention of facilitating or making services faster. Disdukcapil Serang City is one of the public services that allows the existence of illegal levies in it. The purpose of this study was to determine the efforts to eradicate illegal levies in the Disdukcapil Serang City as a place of public service using the Korsupgah framework. As well as knowing the actions of the Disdukcapil of Serang City against employees who are proven to have committed illegal levies. The approach used is a qualitative approach which means a descriptive approach which is not a number. While the method used is a normative juridical research method, which is one of the research methods that examines the implementation of the law that occurs in people's lives.

Keywords: efforts, illegal charges, public service

A. PENDAHULUAN

Pungli berasal atau pungutan liar secara etimologis diartikan sebagai kejahatan berupa pemungutan biaya secara paksa. (Sinambela, 2006 : 96). Pungutan Liar dilakukan di tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau gratis yaitu pada pelayanan publik. Menurut Mahfud MD pungli merupakan pungutan-pungutan yang dilakukan secara tidak sah dalam rangka

pelayanan publik. Pungutan liar juga termasuk tindakan korupsi karena korupsi tidak hanya selalu merugikan negara. (Firmansyah, 2020, tanggal akses 19 Maret 2021) Saat ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi melakukan pencegahan korupsi terintegrasi melalui program Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) untuk setiap instansi di setiap daerah

dengan 8 (delapan kegiatan). Korsupgah merupakan program yang digunakan sebagai pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi yang di dalamnya termasuk gratifikasi atau pungutan liar. Target utama korsupgah adalah instansi yang masih banyak memiliki kasus korupsi, gratifikasi dan pungutan liar di dalamnya.

Implementasi koordinasi, supervisi dan pencegahan terhadap perilaku dan tindakan pungutan liar tidak hanya dilakukan dengan cara penindakan melalui hukum pidana. Oleh karena itu, pentingnya inovasi pelayanan publik dalam penyelesaian permasalahan. Subarsono memetakan upaya penyelesaian suatu masalah dimulai dari problem search, problem definition, problem specification, dan problem sensing. (Fuqoha, 2021 : 205) Upaya pemberantasan pungutan liar dalam pelayanan publik membutuhkan penanganan melalui pendekatan 4 (empat) upaya penyelesaian dalam pelayanan publik yang diperkuat dengan peningkatan integritas sebagai penyelenggara negara melalui program integritas Korsupgah KPK. Perilaku koruptif yang terjadi sistematis dan meluas menurut Hasuri (Hasuri & Mukaromah, 2020 : 194) bukan sekedar merugikan negara akan tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat terutama dalam persoalan pelayanan publik yang identik dengan tindakan pungutan liar.

Penelitian ini berlokasi di Disdukcapil Kota Serang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang memungkinkan adanya tindak pidana pungutan liar di dalamnya. Hadirnya Disdukcapil Kota Serang sebagai implementasi dari salah satu Misi Wali Kota Serang yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" hal ini sejalan dengan tujuan nasional menuju Good Governance. Governance oleh UNDP didefinisikan sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels. (Iniahono, 2009 : 37). Melalui pelayanan publik dengan slogan "Memberikan Pelayanan yang Mudah, Gratis dan Membahagiakan Masyarakat." Untuk mendukung slogan tersebut Disdukcapil Kota Serang juga melakukan strategi-strategi melalui inovasi-inovasi yang muncul sebagai wujud keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana

pungutan liar. Penerapan sanksi juga dilakukan Disdukcapil Kota Serang terhadap setiap pegawai yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

Penelitian ini berangkat dari persoalan maraknya pungutan liar dalam pelayanan publik di Kota Serang sehingga diperlukan suatu inovasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu peneliti berupaya untuk mengkaji Inovasi Pelayanan Publik di Kota Serang dalam upaya pemberantasan Pungutan Liar dalam Kerangka Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menekankan pada pola pelayanan pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta penindakan pada perilaku koruptif pegawai terhadap pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif analitis dengan maksud menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi dari data yang dikumpulkan selengkap mungkin yang meliputi primer maupun sekunder. (Soekanto, 1986 : 9).

B. PEMBAHASAN

1. Upaya yang dilakukan pelayanan publik di Kota Serang dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar didasarkan pada program Korsupgah KPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 79A disebutkan "Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) tidak dipungut biaya". Dari hal tersebut sudah jelas bahwa setiap pelayanan yang ada di disdukcapil tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Walaupun demikian tindak pidana pungutan liar masih mungkin terjadi jika tidak ada kebijakan tegas dalam mencegahnya. Oleh karena itu Disdukcapil Kota Serang dengan slogan "Memberikan Pelayanan yang Mudah, Gratis dan Membahagiakan Masyarakat" berupaya maksimal melakukan pemberantasan tindak pidana pungutan liar dengan melakukan berbagai inovasi bertujuan untuk mempermudah pelayanan sehingga kesadaran

masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan meningkat.

Inovasi pelayanan publik dalam suatu organisasi publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dilakukan secara terintegratif dan simultan. Ahmad Sururi memaknai inovasi secara terintegratif dan simultan sebagai suatu upaya perbaikan pelayanan publik yang dapat memberikan pengaruh bagi seluruh organ atau instrument organisasi. Hal tersebut akan berbeda jika inovasi yang dilakukan secara parsial yang berdampak hanya pada bagian-bagian tertentu. (Sururi, 2017 : 15) Alasan mengapa inovasi perlu dilakukan dalam pelayanan publik di pemerintah daerah oleh Rethorika Berthanila (Berthanila, Hasanah, & Sururi, 2019) bahwa pemerintah daerah merupakan unit pelayanan publik terdekat dengan masyarakat yang menghubungkan langsung penyelenggara negara dengan rakyat dalam pelayanan publik. Inovasi tersebut haruslah diuji dengan teori tertentu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pemberantasan pungutan liar. Penulis menguji inovasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Serang dengan program Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas inovasi yang telah dilakukan Disdukcapil Kota Serang dalam upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar. Beberapa inovasi yang digunakan Disdukcapil Kota Serang sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar didasarkan pada program Korsupgah KPK antaranya:

1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Saat ini Disdukcapil Kota Serang Melakukan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang cepat, gratis dan transparan.

2) Pembatasan penggunaan server

Server atau jaringan merupakan nyawa pelayanan publik di Disdukcapil Kota Serang. Tanpa jaringan disdukcapil tidak dapat melakukan pelayanan dari mulai pengajuan, proses verifikasi sampai percetakan dokumen kependudukan memerlukan jaringan internet yang langsung terhubung dengan Kemendagri. Untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan maka disdukcapil kota

serang memberikan jam operasional server dari mulai 06.30-16.30.

3) SMARTDUKCAPIL

Smartdukcapil merupakan aplikasi online unggulan disdukcapil kota Serang dalam melakukan pelayanan dengan go digital. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi smartdukcapil tanpa harus datang langsung ke kantor. Pelayanan yang ada di menu smartdukcapil mencakup, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA dan lain sebagainya. Smartdukcapil juga memiliki fitur tambahan yaitu, Cek NIK, informasi (Perjanjian Kerjasama, Jadwal Pelayanan Keliling, Jadwal Perkawinan, Data Agregat, Laporan Bulanan dan Profil Perkembangan Penduduk).

4) Pelayanan One Day Service

One day service merupakan pelayanan “sehari jadi” atau dapat diartikan setiap pembuatan dokumen yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Serang dapat langsung jadi hari pada hari pendaftaran dilakukan (maksimal 24 jam).

5) Pelayanan Terintegrasi (paket 3 in 1)

- a. Permohonan pembuatan akta kelahiran secara otomatis akan mendapatkan paket 3 in 1 (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan tambahan nama anak dan KIA)
- b. Pemohonan Akta Kematian mendapatkan paket 3 in 1 (Akta Kematian, Kartu Keluarga dengan penghapusan nama orang yang sudah meninggal dan KTP dengan status cerai mati)
- c. Permohonan Akta Perkawinan khusus untuk non islam mendapatkan 3 in 1 (Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP dengan status menikah).

6) Pelayanan JB (Jemput Bola)

Pegawai Disdukcapil ditugaskan langsung terjun ke kecamatan-kecamatan se Kota Serang untuk melakukan pelayanan meliputi pembuatan pembaharuan KTP-el, pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak), pembuatan akta kelahiran dan KK (Kartu Keluarga).

7) E_Survey

E-Survey diperuntukan sebagai tempat pemberian penilaian kepuasan atas kinerja layanan yang diberikan aparatur Disdukcapil Kota Serang secara online.

8) SMS Gateway

Melalui SMS Gateway masyarakat dapat mendaftarkan nomor antrian dengan SMS ke

nomor yang sudah ditentukan maka akan keluar otomatis nomor antrian untuk pelayanan setiap dokumen.

9) Kanal pengaduan

Merupakan kota saran yang di pasang pada loket Disdukcapil Kota Serang untuk menampung berbagai saran yang diajukan masyarakat terkait pelayanan yang dilakukan.

10) Pemberian Reward bagi pegawai Non PNS

Bagi pegawai Non PNS yang memenuhi syarat maka akan diberikan reward berupa uang tunai. Syarat pemberian reward akan dinilai dari 2 (dua) aspek yaitu, penilaian masyarakat dan kehadiran atau absensi.

Pada tanggal 18 desember 2020 Inspektorat Kota Serang menyampaikan hasil evaluasi unit kerja tahun 2020 Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia) pada rapat persiapan penyusunan reformasi birokrasi 2021 yang menyatakan bahwa Disdukcapil Kota Serang mendapat nilai 69,91 dengan predikat B (Baik). Nilai tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya mendapatkan predikat C (Cukup dengan Catatan). Selain itu setiap masyarakat yang sudah selesai dalam mendaftarkan pembuatan dokumen kependudukan diwajibkan mengisi kuisiner tentang kepuasan pelayanan. Kuisinier mencakup penilaian 4 (empat) kategori yaitu, tidak puas, kurang puas, puas dan sangat puas. Menurut data yang penulis ambil pada periode 06-22 April 2021 hasil kuisiner yang berjumlah 316 responden sebanyak 187 menyatakan sangat puas dan 129 orang menyatakan puas.

Keberadaan program-program yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Serang memberikan arah kebijakan yang lebih inovatif dalam memberantas perilaku koruptif dalam bentuk pungutan liar. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam pelayanan publik serta penyesuaian pelayanan yang berbasis teknologi. Perkembangan dan penggunaan teknologi tidak dapat dihindari, hal tersebut ditandai dengan tingginya pengguna media sosial dan internet di era digital yang menunjukkan perubahan konstruksi sosial yang berbasis pada teknologi informasi dalam interaksi sosial bermasyarakat atau dengan kata lain masyarakat internet. (Fuqoha & Firdausi, 2020 : 23) Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik dengan berbasis pada teknologi merupakan langkah yang

konkrit dan terintegrasi dalam pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan liar.

2. Tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana pungutan liar

Berdasarkan surat perjanjian kontrak pegawai Disdukcapil Kota Serang Pasal 9 Huruf a yang mengatur tentang pengakhiran hubungan kerja disebutkan bahwa sewaktu-waktu tanpa harus menunggu berakhirnya masa kerja, pegawai dapat dikenakan sanksi pemutusan kerja bilamana melakukan pencurian, penggelapan, pungutan liar atau segala perbuatan yang melanggar hukum. Jika pegawai Non ASN Disdukcapil Kota Serang terbukti melakukan pungutan liar maka sanksi yang akan diberikan berupa pemberhentian atau pemutusan kontrak. Sanksi tersebut merupakan sanksi satu-satunya yang akan dilakukan oleh Disdukcapil Kota Serang sebagai upaya represif pemberantasan tindak pidana pungutan liar. Pemberhentian akan dilakukan langsung tanpa SP (Surat Peringatan) 1-3 dan tanpa memperhitungkan nominal pungli yang diterima. Dengan kata lain berapapun nominal uang yang diterima oleh pegawai non ASN Disdukcapil Kota Serang hukumannya akan tetap sama yaitu pemberhentian.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

1) Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar Disdukcapil Kota Serang melakukan beberapa inovasi yang bertujuan dalam mempercepat pelayanan dan penerapan moto pelayanan yaitu, pelayanan yang cepat, tepat dan gratis. Inovasi tersebut sesuai dengan program KPK yaitu Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan).

2) Tindakan tegas bagi pegawai Non ASN Disdukcapil Kota Serang yang terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar dilakukan pemberhentian secara tidak hormat hal itu tertuang juga dalam Pasal 9 Huruf a Surat Perjanjian Kontrak pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

2. Rekomendasi

- 1) Perlu adanya tindakan pencegahan Pre-Emtif berupa pembinaan atau bimbingan khusus tentang tindak pidana pungutan liar. Kegiatan ini dapat berupa bimbingan teknis (bimtek) khusus untuk pegawai Non ASN yang di dalamnya membahas tuntas mengenai tindak pidana pungli mulai dari pengertian, jenis sampai sanksi-sanksi yang akan didapatkan bila melakukan pungli.
- 2) Pembatasan tenaga honorer, dalam penelitian ini penulis menilai tenaga honorer yang ada di Disdukcapil Kota Serang belum diperhitungkan, sehingga jumlahnya tidak terkendali mengakibatkan membebani anggaran pada Dinas itu sendiri. Banyaknya tenaga honorer juga mengakibatkan kesejahteraannya tidak terjamin. Oleh karena itu kepada pemerintah agar membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan yang memuat tentang pembatasan pegawai honorer yang ada pada setiap instansi di Kota Serang khususnya di lingkungan Disdukcapil Kota Serang. Perekrutan agar berjalan secara sistematis, terarah dan jelas serta memperhatikan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya saat ini setiap pelayanan sudah menuju go digital artinya kemajuan teknologi menjadi hal yang tidak bisa dihindari Oleh karena itu penulis mengharapkan penambahan tenaga ahli IT agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

REFERENSI

- Berthanila, R., Hasanah, B., & Sururi, A. (2019). Kapasitas Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Alam Gunung Pinang Kabupaten Serang. KNIA: Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0, 3(1), 1-6. Retrieved from <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/29>
- Firmansyah, M. (2020). Mahfud MD : Pungli Juga Korupsi. Alinea.Id. Retrieved from <https://www.alinea.id/nasional/mahfud-md-pungli-juga-korupsi-b1ZMW9umW>
- Fuqoha, F. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 9(1), 199-217. <https://doi.org/https://doi.org/10.47828/ji anaasian.v9i1.57>
- Fuqoha, F., & Firdausi, I. A. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila melalui Media Sosial ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi. Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 01(01), 14-26. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/1808>
- Hasuri, H., & Mukaromah, M. (2020). Analisis Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM. MIZAN: Journal of Islamic Law, 4(2), 193-202. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.820>
- Iniahono, D. (2009). Korupsi Versus Good Governance: Analisis Kritis Pemberdayaan Pers Melawan Korupsi. Amanna Gappa, 17(1).
- Sinambela, L. P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum (Cet. Ke-3). Jakarta: UI Press.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik, 12(2), 14-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/s p.v12i2.16236>

Strategi Pengembangan Desa Wisata Mangrovesari Berbasis Masyarakat Menuju Mega Mangrove Center di Era Society 5.0

Hapsari Kharisma Maharani^a, Allifia Dwina Oktabria^b, Dian Maysaroh^c

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^aHapsari.maharani@stia-landung.ac.id, ^bAllifiadwina26@gmail.com,

^cdianmaysaroh05@gmail.com

Abstrak

Perkembangan revolusi industri 4.0 yang pesat melahirkan tuntutan di berbagai sektor. Salah satunya pengembangan Desa Wisata Mangrove Pandansari, Kabupaten Brebes yang tengah menjadi salah satu program nasional bertajuk Mega Mangrove Centre. Program ini berpotensi meningkatkan taraf perekonomian dan sosial masyarakat Dukuh Pandansari apabila diimbangi dengan konsep Society 5.0 yang melibatkan proses digitalisasi di setiap kegiatan termasuk pengelolaan tata administrasi, promosi dan marketing produk unggulan yang diproduksi masyarakat. Akan tetapi berbagai permasalahan timbul di dalamnya seperti penurunan pengunjung dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dapat berimbas pada penurunan taraf sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam untuk menggali informasi lebih luas, pengamatan, serta studi dokumentasi. Identifikasi analisis penelitian menggunakan aspek 4A (aksebilitas, atraksi, amenitas, dan kelembagaan) serta analisis SWOT guna mengenali dan mengembangkan potensi-potensi serta menguraikan strategi-strategi yang perlu diimplementasikan dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Hasil riset menunjukkan jika Desa Pandansari memiliki potensi menjadi Mega Mangrove Center asalkan menetapkan strategi-strategi untuk mengembangkan peluang serta meminimalisir kelemahan. Dalam pengembangan SDM dapat dilakukan pelatihan berbasis digital, memperluas aktivitas pemasaran lewat platform digital sebagai bagian dari strategi promosi, menguatkan produk dengan memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat, dan meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk pengembangan daya tarik wisata.

Kata kunci : mega mangrove centre, desa wisata berbasis masyarakat, society 5.0

Community-Based Tourism Village Development Strategy of Mangrovesari towards Mega Mangrove Center in the Community Era 5.0

Abstract

The rapid growth of industrial revolution 4.0 brings demands in various sectors of life. Likewise with the tourism sector, one of which is the development of the Pandansari Mangrove Tourism Village, Brebes into one of the national Mega Mangrove Center programs. By hight participation of community, this program has potention to increase the economic and social level of Pandansari Village community if it is combined with the Society 5.0 concept that involves the digitazion process in every activity carried out, including administrative management, promotion, and marketing of superior products by the community. Nevertheless various problems arise in it, such as a decrease in visitors and the low level of community knowledge about technology which can have an impact on decreasing the socio-economic level in it. This research identification analysis uses 4A aspects (accessibility, attractions, amenities, and ancillary) and SWOT analysis to identify and develop its potential to describe what strategies need to be applied in developing a sustainable community-based tourism sector.

Keywords: mega mangrove centre, community-based tourism village, society 5.0

A. PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi industri 4.0 yang mendigitalisasi semua proses melahirkan berbagai tuntutan yang akan mengubah semua aktivitas manusia untuk berpaling pada kecanggihan teknologi. Jika perkembangan tersebut tidak mampu dikendalikan maka berakibat pada tuntutan manusia untuk bertransformasi dan harus beradaptasi pada kecanggihan teknologi yang mampu menimbulkan degradasi moral. Maka dari itu pemerintah Jepang 2019 mencetuskan konsep *society* 5.0 yang menjadi solusi untuk menyelesaikan atau menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah di utara Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Daerah ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata melalui keputusan Bupati Brebes tentang daftar daya tarik wisata dan budaya religi terdapat 51 lokasi yang dapat mengundang wisatawan. Salah satunya adalah wisata alam Hutan Mangrove yang terletak di Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi. Pengelolannya dilakukan secara optimal menggunakan semua sumber daya yang berdasarkan pada pendekatan pariwisata berbasis masyarakat atau *community-based tourism* (CBT) serta melibatkan para pemuda Karang Taruna atau komunitas di setiap dusun dalam pengembangan pariwisata.

Hasil penelitian Syahrul Akbar, dkk (2021) yang berjudul Implementasi Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Mangrove Sari, Kabupaten Brebes mengemukakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat atau *community-based tourism* (CBT) merupakan alat pembangunan kapasitas masyarakat yang memperkuat kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumberdaya pariwisata dengan memastikan keterlibatan masyarakat. Karakteristik konsep CBT meliputi 1) masyarakat lokal sebagai pemilik dan pengelola sumber daya pariwisata, 2) masyarakat lokal berperan sebagai penyedia jasa dan supplier, 3) melakukan penafsiran terhadap komunikasi budaya dan lingkungan lokal. Kemudian tahapan pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat meliputi kebijakan, organisasi eksternal dan persepsi wisatawan, sedangkan keberhasilan pengembangan CBT ditentukan oleh perencanaan, kemitraan, kapasitas masyarakat dalam mensosialisasikan produk wisata dan pendanaan.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Russel, P. (2018), *Community Based Tourism* (CBT) merupakan suatu konsep yang memperhatikan adanya keberlanjutan ekonomi, memperhatikan masyarakat disekitarnya dan terus tetap menjaga keutuhan budaya agar tidak dapat berubah maupun bercampur dengan budaya yang lainnya. Oleh karenanya *Community Based Tourism* (CBT) harus memenuhi kriteria dalam memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat setempat, mendapatkan dorongan dan pelibatan masyarakat setempat dan tetap harus menjaga kemurnian budaya dan keutuhan lingkungan. Kemudian Cooper dkk dalam Sunaryo (2013:159) mengemukakan bahwa model pengembangan destinasi pariwisata mencakup beberapa komponen utama, seperti: daya tarik atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan.

Pengembangan pariwisata Desa Mangrove Sari berorientasi pada hasil dari penanggulangan atau upaya bersama masyarakat Dusun Pandansari selama 10 tahun untuk keluar dari bencana abrasi yang menimpa wilayahnya. Pemasalahan timbul dari data kunjungan ke Desa Wisata Mangrove Sari yang sudah beroperasi pada tahun 2016 menunjukkan grafik yang menurun. Tercatat pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 209.073 kunjungan, kemudian menurun ke 198.735 selama tahun 2018. Pada tahun 2019 juga mengalami penurunan 132.306 kunjungan wisatawan dan titik terendah ada pada tahun 2020 hanya mampu menarik kunjungan sebanyak 52.784 wisatawan. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya membatasi jumlah pengunjungan sebanyak 30%. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pengetahuan

masyarakat terhadap teknologi dalam mengembangkan desa wisata untuk menarik jangkauan wisatawan secara lebih luas. Oleh karena itu kami selaku peneliti berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dalam menuju Mega Mangrove Center di era *society* 5.0.

B. PEMBAHASAN

Identifikasi Potensi Mangrove Pandansari sebagai Desa Wisata

Dukuh pandansari di desa Kaliwlingi, Brebes memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata Mega Mangrove Centre (MMC) bertaraf nasional yang di perkasai oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi guna pengembangan mangrove. Hal ini sesuai dengan kajian terhadap aspek 4A, yaitu aksesibilitas (*accessibility*), atraksi (*attraction*), amenitas (*amenity*), dan kelembagaan (*ancillary*).

Aspek yang pertama ialah aksesibilitas (*accessibility*) yang dimiliki Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi sudah terbilang baik. Lokasi Desa Wisata Mangrove Pandansari tergolong strategis dengan jarak tempuh sekitar 11 KM dari ruas jalan pantura. Infrastruktur jalan dan lampu penerangan yang tersedia juga sudah sangat baik dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Namun, akses internet dan teknologi informasi yang tersedia kurang optimal baik bagi warga dan wisatawan yang datang.

Aspek kedua ialah terkait atraksi (*attraction*) yang di miliki. Dukuh Pandansari yang dikelola masyarakat desa secara swadaya dan tradisional menawarkan aktivitas wisata yang bervariasi mulai dari tracking hutan mangrove, taman kupu-kupu, taman burung, konservasi kepiting soka, spot foto, berlayar menggunakan kapal kecil, batik mangrove, garam rebus dan festival kesenian daerah. Dengan komitmen pengelolaan dan perawatan yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, terbukti mampu memenuhi 7 Sapta Pesona Pembangunannya, yakni keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan (7K).

Ketiga, dari aspek amenitas (*amenity*) dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan. Hal yang di sebutkan ialah; ketersediaan toilet dan sumber air bersih, system telekomunikasi dan sumber daya listrik, , mushola, gazebo, area parkir, perlengkapan keselamatan air, tempat isi bahan bakar dan rumah makan yang tersebar di destinasi wisata tersebut.

Aspek kelembagaan (*ancillary*) menjurus pada komunikasi dan aksi antara stakeholder ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, dan Media*). Dengan keinginan kuat masyarakat untuk mempertahankan desanya membawa mereka untuk bersama-sama menanam pohon mangrove secara masiv dan melakukan seruan untuk mengajak para nelayan agar tidak lagi menjual kayu mangrove di pantai. Tersedia system kelembagaan masyarakat secara swadaya seperti; Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan Pesisir (KMPMP) Pandansari, Kelompok Masyarakat Pengawas Satuan Tugas Jaga Segara (Pokmaswasatgasgara) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selain itu, dukungan datang dari beberapa NGO dan para akademisi yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga melakukan intervensi secara berkelanjutan dalam ranah kebijakan dan pembangunan wilayah yang membawa sector mangrove ini menjadi sebuah desa wisata berbasis masyarakat yang mampu mendongkrak sosial-ekonomi didalamnya. Sayangnya dalam hal ini, peran media belum menyentuh dikarenakan kurangnya informasi yang disajikan.

Analisis SWOT dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Menuju Mega Mangrove Center di Era *Society* 5.0

Dalam mengembangkan Desa Wisata berbasis masyarakat menuju Mega Mangrove Center di Era *Society* 5.0 diperlukan perumusan startegi pengembangannya. Berdasarkan hasil temuan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) beserta faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka dengan analisis SWOT ditemukan strategi pengembangan Desa Wisata menuju Mega Mangrove Center seperti dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Analisis SWOT Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Menuju Mega Mangrove Center di Era Society 5.0

	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wisata Pandansari terletak strategis (di Jawa Tengah) 2. Semangat gotong royong masyarakat sangat tinggi 3. Dukungan penuh oleh Masyarakat lokal, Pemerintah dan NGO 4. Festival khusus yang bertema kebudayaan di bulan-bulan tertentu untuk menarik wisatawan 5. Spesies Mangrove yang beragam 6. Keselarasan antara konservasi lingkungan dengan kegiatan ekonomi dan pariwisata 7. Aktifitas kreatif dan ekonomi masyarakat sekitar dalam mendukung perwujudan desa wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Masyarakat masih kurang 2. Promosi belum optimal 3. Belum tersedia pusat oleh-oleh 4. Fasilitas untuk wisatawan asing kurang memadai 5. Belum tersedia penandaan jalur evakuasi 6. Belum tersedia web pribadi mengenai informasi dan paket wisata 7. Arsip dan Data Base belum tertata 8. Belum tersedia ukuran target yang akan dicapai
Faktor Eksternal		
Peluang (Opportunities)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes terhadap pengembangan Desa Wisata Pandansari menuju Mega Mangrove Center 2. Kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di pariwisata nasional 3. Belum ada Wadah Pusat edukasi Mangrove di sepanjang pantura 4. Ide menyatukan lingkungan, ekonomi, pariwisata dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama dengan stakeholder pariwisata untuk membangun jejaring pemasaran • Memperluas aktifitas pemasaran melalui platform digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan kepada masyarakat desa mengenai pariwisata dan kewirausahaan secara rutin • Memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat desa sekitar • Membangun tatakelola administrasi • Melakukan pembenahan fasilitas di tempat tracking wisata Mangrove

5. Penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar

Ancaman (Threats)	Strategi ST	Strategi WT
1. Kecemburuan sosial di masyarakat	• Meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kualitas yang sudah ada sebelumnya	• Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai era digital
2. Pandemi Covid-19	• Melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai pariwisata yang sudah berbasis digital	• Meningkatkan kompetensi SDM pada bidang kepariwisataan.
3. Tuntutan digitalisasi agar tidak ketinggalan zaman		
4. SDM Masyarakat yang masih sulit untuk mengikuti perkembangan zaman		
5. Meningkatnya persaingan SDM di bidang Pariwisata		

Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Menuju Mega Mangrove Center di Era Society 5.0

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan dalam Tabel diatas, maka dapat disusun beberapa strategi, yaitu:

1. Strategi *Strength Opportunities* (SO), untuk meraih peluang-peluang dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki melalui:
 - a) Melakukan kerjasama dengan stakeholder pariwisata untuk membangun jejaring pemasaran;
 - b) Memperluas aktifitas pemasaran melalui platform digital
2. Strategi *Strength Threats* (ST), untuk menanggapi ancaman-ancaman dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, melalui:
 - a) Meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kualitas yang sudah ada sebelumnya
 - b) Melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai pariwisata yang sudah berbasis digital
3. Strategi *Weakness Opportunity* (WO), untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang, melalui:
 - a) Melakukan pelatihan kepada masyarakat desa mengenai pariwisata dan kewirausahaan secara rutin

- b) Memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat desa sekitar
 - c) Membangun tatakelola administrasi
 - d) Melakukan pembenahan fasilitas di tempat tracking wisata Mangrove
4. Strategi *Weakness Threats* (WT), untuk meminimalisir kelemahan dengan menghindari ancaman yang dihadapi, melalui:
- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai era digital
 - b) Meningkatkan kompetensi SDM pada bidang kepariwisataan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, Desa Wisata Mangrove Pandansari memiliki potensi besar untuk di kembangkan menjadi *Mega Mangrove Center* (MMC) berdasarkan aspek 4A yaitu aksesibilitas (accessibility), atraksi (attraction), amenitas (amenity), dan kelembagaan (ancillary). Meskipun demikian, di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat tampaknya masyarakat Dukuh Pandansari kurang memahami penggunaan teknologi dalam mengembangkan desa wisata yang dikelolanya..

Strategi pengembangan Desa Wisata Mangrove Pandansari di lakukan menggunakan analisis SWOT. Dalam strategi pengembangan kelembagaan dan SDM; melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai pariwisata yang sudah berbasis digital, meningkatkan kompetensi SDM pada bidang kepariwisataan, dan membangun tatakelola administrasi. Strategi

promosi; melakukan kerjasama dengan stakeholder pariwisata untuk membangun jejaring pemasaran, dan memperluas aktifitas pemasaran melalui platform digital. strategi penguatan produk unggulan; melakukan pelatihan kepada masyarakat desa mengenai pariwisata dan kewirausahaan secara rutin, dan memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat desa sekitar. Strategi pengembangan daya tarik wisata berkelanjutan; meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kualitas yang sudah ada sebelumnya, melakukan pembenahan fasilitas di tempat tracking wisata Mangrove.

REFERENSI

- Akbar, Syahrul, dkk. 2021. *Implementasi Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Mangrove Sari, Kabupaten Brebes*. Jurnal Binawakya
- Hermawati, Prihutami Rista. 2020. *Komponen Kepariwisata dan Pengembangan Community Based Tourism di Desa Wisata Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga*. Jurnal Hermeneutika.
- Nisa, Kanita Khoirun. 2019. *Pengembangan Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga*. Hermeneutika
- Prabawati, Nisita. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik – Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sahawi, M. El. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Inovasi Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Desa Wisata di Jawa Barat (Studi di Desa Wisata Cibuntu Kuningan dan Desa Wisata Ciburial Garut)

Hendrikus T. Gedeona^a

^aPoliteknik STIA LAN Bandung
e-mail : ^ahendrikusgedeona@gmail.com

Abstrak

Upaya perbaikan kehidupan masyarakat desa menjadi pusat perhatian Pemerintah saat ini, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah dengan membangun Desa Wisata. Munculnya desa wisata merupakan suatu ide inovasi yang bertujuan untuk membuat kawasan yang ada di suatu desa menjadi magnet dan daya tarik bagi orang-orang dari luar guna meningkatkan atau memperbaiki taraf kehidupan masyarakat di desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan seperti apa model pengelolaan desa wisata yang dilakukan di Desa Wisata Cibuntu Kuningan dan Desa Wisata Ciburial Garut guna meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Dengan menggunakan metode deskriptif-eksploratif melalui pengumpulan data wawancara secara mendalam kepada informan kunci dan observasi ditemukan bahwa model pengelolaan Desa Wisata Cibuntu Kuningan dan Desa Wisata Ciburial Garut berbasis pada komunitas atau warga desa. Pengembangan desa wisata berbasis komunitas menjadi model pengelolaan desa wisata pada kedua desa wisata tersebut. Adapun efektivitas dalam pengelolaannya ditentukan oleh faktor kepemimpinan kepala desa, partisipasi warga masyarakat desa, keterlibatan pihak eksternal dan kuatnya modal sosial.

Kata Kunci: inovasi pembangunan desa, pengelolaan desa wisata, desa wisata

Village Development Innovation through Tourism Village Management in West Java (Studies in Cibuntu Kuningan Tourism Village and Ciburial Garut Tourism Village)

Abstract

Efforts to improve the lives of rural communities are currently the center of attention of Government, including the Provincial Government of West Java. One of strategic steps taken is to build a Tourism Village. The emergence of a tourist village is an innovative idea that aims to make the area in a village a magnet and attraction for people from outside in order to improve the standard of living of the people in the village. The study aims to describe what the tourism village management model is like in Cibuntu Kuningan Tourism Village and Ciburial Garut Tourism Village in order to improve the economy of the community. By using descriptive-explorative methode through in-depth interview data collection to key informants and observations it was found that the management model of Cibuntu Kuningan Tourism Village and Ciburial Garut Tourism Village was based on community or village residents. The development of community-based tourism village is a model for managing tourist villages in the two tourist villages. The effectiveness in its management is determined by the leadership of the village head, participation of villagers, involvement of external parties and the strength of social capital.

Keywords: village development innovation, tourism village management, tourism village.

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Saat ini, dalam pengembangan pariwisata, seiring dengan kecenderungan masyarakat kota yang berkeinginan kembali ke desa sebagai dampak dari kejenuhan dengan situasi kerja dan kondisi perkotaan yang semrawut, desa dengan berbagai potensinya dapat menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat kota (wisatawan) untuk mendapatkan sesuatu yang lain, yang tidak diperoleh ketika mengunjungi obyek wisata yang biasa dikunjungi wisatawan selama ini. Fenomena tersebut ditangkap dengan cerdas oleh Pemerintah Pusat, dengan meluncurkan gagasan mengenai pengembangan Desa Wisata (Dewi).

Gagasan tersebut dari perspektif konseptual-teoritis terilhami pula oleh adanya paradigma baru dalam pendekatan pembangunan pariwisata yang berbasis pada kemampuan masyarakat setempat untuk terlibat dalam pembangunan pariwisata itu sendiri. Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata dan pemahaman bahwa produk wisata merupakan proses rekayasa sosial masyarakat merupakan esensi dari pembangunan berbasis pada komunitas (*Community Based Development*). Munculnya desa wisata merupakan suatu ide inovasi yang bertujuan untuk membuat kawasan yang ada di suatu desa menjadi magnet dan daya tarik bagi orang-orang dari luar.

Provinsi Jawa Barat yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang indah dan mempesona di berbagai daerah pedesaan, tentunya menjadi potensi utama dalam upaya pengembangan desa wisata. Saat ini, Pemprov Jabar pun dalam *master plan* pembangunan pariwisata sedang menggagas tipe-tipe pembangunan pariwisata Jabar, termasuk dalam kaitan dengan membangun desa wisata. Komitmen tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar, yang berdasarkan data statistik BPS Jabar, jumlah warga miskin di pedesaan per tahun 2018 adalah berjumlah 1,288 juta jiwa dibandingkan dengan di perkotaan sebanyak 2,327 juta jiwa. Adapun secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Jabar per 15 Januari 2019 adalah 3,54 juta orang. Jika dipersentasekan berjumlah 7,25 %, artinya mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2018 berjumlah 7,45% (3.615,79 ribu jiwa) dan tahun 2017 berjumlah 7,83% (3.774,41 ribu jiwa).

Saat ini, Pemprov Jabar dalam hal ini Dinas Pariwisata Jabar dalam program pariwisatanya tengah menonjolkan pariwisata yang memiliki dan mengangkat budaya lokal yang berkaitan wisata desa. Banyak desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata dan mendatangkan berbagai keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat desa. Bahkan saat ini, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat sudah terdapat desa-desa yang telah berkembang baik menjadi desa wisata. Salah satu desa wisata yang menjadi perhatian Pemprov Jabar dan menjadi kebanggaan Pemprov Jabar adalah Desa Cibuntu di Kabupaten Kuningan.

Desa wisata Cibuntu Kuningan merupakan salah satu desa wisata terbaik di Jawa Barat yang meraih penghargaan tingkat nasional juga internasional pada 2016 untuk bidang *homestay*. Model pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat tersebut pada kenyataannya menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk belajar dan/atau “meniru” kepala desa dan perangkatnya beserta masyarakat Desa Cibuntu dalam membangun desa wisata yang relatif berkembang dengan baik sampai saat ini dan menjadi tumpuhan masyarakat. Hal ini yang mendorong peneliti melakukan riset agar bisa dijadikan masukan penting bagi Pemprov Jabar ditularkan ke desa-desa lain yang berpotensi. Oleh karena itu, berlandaskan pada fakta dan berbagai fenomena yang menarik sebagaimana terpaparkan sebelumnya, mendorong peneliti untuk mendalami lebih jauh bagaimana model pengelolaan desa wisata Cibuntu tersebut. Penelusuran model pengelolaan desa Wisata Cibuntu, tidak sekadar hanya menggambarkan bagaimana proses pengelolaan wisata Cibuntu, tetapi tim peneliti berharap agar dapat membantu berbagai hal yang bisa dilakukan sebagai hasil dari penelitian ini untuk desa Wisata Cibuntu sendiri, juga rencana dalam proses “menularkan” model pengelolaan desa wisata ini ke desa-desa lain yang memiliki karakteristik yang menyerupai atau sama dengan Desa Cibuntu.

Salah satu desa wisata lainnya, yang akan menjadi lokus kajian untuk dikembangkan ke depan

adalah Desa Wisata Saung Ciburial di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Upaya pengembangannya belum sebagus pada Desa Cibuntu, tetapi memiliki karakteristik yang menarik untuk diteliti. Selain suasana pedesaan yang menyejukkan, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, desa wisata Ciburial ini menyajikan beberapa kegiatan wisata yang dapat dinikmati para wisatawan diantaranya adalah Wisata Budaya. Selain wisata budaya, ada juga kegiatan yang disebut sebagai *explore* desa yang menyajikan beraneka ragam usaha bisnis warga desa, baik pertanian maupun usaha mikro rumah tangga serta berbagai kegiatan wisata modern, seperti Wahana Outbond dan lainnya.

Dari latar masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:


1. Mendeskripsikan model pengelolaan Desa Wisata Cibuntu Kuningan dan Desa Wisata Ciburial Garut
2. Menganalisis strategi dan faktor-faktor yang mendukung pengelolaan Desa Wisata Cibuntu Kuningan dan Desa Wisata Ciburial Garut
3. Menganalisis berbagai kendala dalam pengembangan Desa Wisata Cibuntu dan Ciburial

B. PEMBAHASAN

1. Acuan Teori

Dalam kerangka menjawab tujuan penelitian ini dan sebagai pisau analisis sekaligus panduan utama dalam kajian ini, konsep dan teori kunci yang dipergunakan terfokus pada tiga konsep dan teori utama, yakni *community based development* (Ife dan Tosariero; 2008); *community based tourism* (UNEP dan WTO dalam Damanik, 2006; Bramwel, dkk; 2000) dan sistem kepariwisataan (dimensi *demand* dan *supply*) (Gunn; 1988 dalam Soekadijo, 2000). Untuk dua konsep dan teori utama pertama, secara filosofis menekan bahwa upaya pembangunan, termasuk dalam konteks pariwisata, berbasis pada kekuatan masyarakat. Masyarakat lokal memiliki peranan penting dalam pembangunan termasuk pada kegiatan kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal bisa menikmati manfaat pariwisata, tidak sekadar menjadi objek wisata. Oleh karena itu, konsep dan teori ini menekankan bahwa dalam setiap proses pengelolaan pariwisata, baik itu dalam aspek perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, bahkan sampai pada aspek pemanfaatan hasilnya, dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat. Proses tumbuh dan berkembangnya desa wisata akan bergantung pada masyarakat itu sendiri (Raharjana, 2010). Oleh karena itu dalam pengembangan pariwisata desa, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting. Cernea (1991) dalam Lindberg K and D E, Hawkins (1995). Pengelolaan desa wisata tentu juga terkait dengan konsep sistem kepariwisataan. Karena dalam pengembangan kepariwisataan, siapapun pengelola, harus berpandangan bahwa kepariwisataan harus dilihat sebagai sebuah sistem (Gunn, 1988). Sistem yang dimaksud adalah sistem kepariwisataan yang fungsional. Artinya harus ada keterkaitan atau jaringan kerjasama yang erat antara berbagai aktor dalam setiap komponen pariwisata baik dari segi *demand* (permintaan) ataupun *supply* (penawaran) sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1 Sistem Kepariwisataan
(Gunn, 1998 dlm Soekadijo; 2021)

2. Hasil Penelitian

Kajian ini menemukan beberapa hal penting. *Pertama*, bahwa pengelolaan kedua desa wisata kental bernuansa pembangunan berbasis komunitas. Kedua desa wisata, baik Cibuntu maupun Ciburial, merupakan desa wisata yang dibangun dengan mengedepankan sebuah bentuk integrasi yang seimbang antara atraksi,

akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku di kedua desa tersebut dengan memanfaatkan potensi alam dan kekayaan sosial-budaya yang dimiliki. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah pilihan solutif model pengelolaan desa wisata yang ditempuh oleh kedua desa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya saat ini.

Model pengelolaan kedua desa wisata ini, jika dimaknai lebih lanjut, menjelaskan kepada kita bahwa desa wisata yang terbangun oleh mereka merupakan suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata yang terbangun, tidak hanya berpengaruh pada ekonominya tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kepercayaan. Modal sosial, yakni modal *relational*, yaitu nilai, kepercayaan dan saling percaya, menjadi dasar awal warga desa Cibuntu dan Ciburial memulai membangun desa wisatanya secara bersama-sama (Ismail, 2000; Fukuyama, 2002; DiLavoro, 2006)

Bentuk pengelolaan Dewi di Desa Cibuntu dan Ciburial, tergantung pada aspek penting yakni: (1) SDM, (2) kekayaan alam & sosial budaya; (3) keuangan, (4) penyediaan atraksi wisata, (4) pengelolaan layanan jasa seperti *homestay* (rumah warga), dan (4) pasar, yakni promosi, dalam satu wadah organisasi masyarakat yang berbentuk KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata) untuk Dewi Cibuntu. Sedangkan untuk Dewi Ciburial dikelola oleh BUMDES, yang unsur-unsur pengelolaannya direkrut dari kemampuan masyarakat setempat dan lebih mendahulukan peranan para pemuda dan ibu-ibu yang memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan, semangat dan kemauan yang kuat untuk membangun desa.

Proses pembentukan masing-masing Dewi ini diawali oleh tokoh masyarakat setempat, baik di Dewi Cibuntu maupun di Dewi Ciburial, yakni Peran Kepala Desa. Inisiasi pembangunan desa wisata ini, kemudian disambut positif oleh kelompok masyarakat setempat, terutama kaum muda dan pemuka masyarakat yang ada. Pada awal proses tersebut, kolaborasi atau kerjasama

juga terbangun di sana. Untuk Dewi Cibuntu, kolaborasi desa dilakukan dengan Universitas Trisakti sedangkan untuk Dewi Ciburial dilakukan dengan pihak swasta, yakni Chevron berupa kegiatan CSRnya perusahaan tersebut.

Secara keseluruhan proses pengembangan kepariwisataan di kedua Dewi ini, berbasis pada pendekatan *community based tourism*. Dalam posisi ini masyarakat berperan utama dan penting guna menunjang dan membangun Dewi Cibuntu maupun Dewi Ciburial.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh di lapangan, nampaknya bahwa proses pengembangan desa wisata, sebenarnya tidak banyak membutuhkan dana karena tinggal melakukan pendekatan dan koordinasi dengan masyarakat desa setempat. Permasalahan yang krusial dan relatif cukup berat adalah memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat desa bahwa keikutsertaan dan peran serta langsung dari mereka akan punya andil besar dalam meningkatkan kepariwisataan di desa secara makro maupun kehidupan atau kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri secara mikro. Kebersamaan dan kesatuan pandang antara KOMPEPAR, BUMDES, kepala desa, BPD Desa dan masyarakat desa menjadi modal utama dan pertama, untuk benar-benar bisa mengangkat potensi desa sehingga berkembang menjadi desa wisata, seperti pada kasus Dewi Cibuntu dan Dewi Ciburial.

Selain faktor kebersamaan, proses pengembangan dan keberlanjutan kedua Dewi, baik pembangunan atraksi wisata, jasa wisata, sumber daya alam dan sosial-budaya maupun promosi, "BAHASA CONTOH", menjadi aspek yang penting yang menentukan warga masyarakat bersama-sama terlibat dalam pengembangannya. "Bahasa contoh" maksudnya adalah keteladanan dari berbagai pihak yang menghendaki warga masyarakat bersama-sama dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kedua Dewi. Tidak hanya sekadar lisan yang terucap, tetapi yang terpenting adalah contoh praktis dari sikap dan perilaku penggiat pariwisata itu. Misalnya, dalam kasus merubah pola pertanian non-organik menjadi organik di Dewi Cibuntu. Masyarakat tani di sana tidak hanya membutuhkan penyuluhan yang memberikan konsep dan teori, tetapi mereka minta agar para penggiat pertanian organik itu adalah benar-

benar pelaku yang tahu dan bisa mencontohkan kepada mereka akan cara bertani organik. Dengan tindakan seperti ini, pada implementasinya memberikan dampak yang positif kepada masyarakat untuk beralih dari pola pertanian unorganik menjadi organik, dengan hasil yang relatif menjanjikan untuk tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Budaya masyarakat desa yang paternalistik dan bersikap *followership* (budaya mengikuti) sebagaimana kata Riggs, idealnya degnan pendekatan tersebut, efektivitas dan keberlanjutannya terjamin. Nilai-nilai yang dipraktikkan juga menggambarkan budaya Sunda itu sendiri, yang mengedepankan nilai *silih asah, silih asuh dan silih asih*. Artinya pola pendampingan harus mengedepankan nilai saling asah, saling asuh dan saling asih. Kebersamaan untuk kebermanfaatan bersama.

Tidak hanya dalam konteks pengolahan lahan pertanian saja, dalam membangun atraksi wisata, jasa layanan melalui homestay, penciptaan cinderamata berbasis *home industry*, pembangunan infrastruktur jalan, promosi wisata, semuanya mengandalkan kebersamaan dan peran serta semua warga yang ada di kedua desa tersebut.

WISATA EDUKASI menjadi ciri dari kedua Dewi ini sehingga sasaran utama wisatawan adalah anak sekolah maupun mahasiswa dari PT, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat umum yang mau berwisata ke Dewi Cibuntu dan Dewi Ciburial.

Model pengelolaan kedua Dewi ini dari awal, inisiasi pembentukan atau pembangunan desa wisata dimotori dan membutuhkan kerjasama antara kepala desa dan perangkatnya (terutama kepala desa), pemuka masyarakat, mitra kerja (PT dan Swasta), dan warga masyarakat (karang taruna). Pada kasus kedua Dewi peran kepala desa menjadi faktor utama dan strategis. Pada proses awal, pastinya dialog diantara berbagai pihak tersebut menjadi kata kunci untuk membangun konsensus menjadikan Dewi Cibuntu dan Ciburial. Proses dialog sampai pada sebuah konsensus, melalui tahapan yang disebutkan sebagai proses analisis masalah, identifikasi potensi yang dimiliki desa, penentuan solusi pemecahan masalah, pemilihan solusi alternatif dan eksekusi solusi alternatif yang sudah ditentukan secara bersama-sama. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada seluruh warga

terkait pembentukan atau pembangunan Dewi untuk menggalang dukungan yang lebih luas. Setelah terbentuknya Dewi Cibuntu maupun Dewi Ciburial, peran KOMPEPAR dan BUMDES (melalui Unit Saung Ciburial), kepala desa, dan PT, melakukan Pembinaan, Pendampingan dan Pelatihan Kecakapan Berwirausaha kepada masyarakat, sesuai ketrampilan yang dibutuhkan, misalnya dalam hal pengelolaan rumah menjadi homestay, pembuatan souvenir, dan lain-lainnya. Berbagai pembinaan, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan, melibatkan tidak hanya kelompok KOMPEPAR dan BUMDES (melalui Unit Saung Ciburial), tetapi juga bekerjasama dengan mitra, baik itu PT, pihak swasta dan pemerintah daerah. Upaya-upaya tersebut, tidak hanya dengan proses pencerahan dan penyuluhan, tetapi dilakukan dengan "bahasa contoh", pendampingan yang disertai dengan praktik-praktik nyata dari berbagai pihak yang telah sukses. Permodalan memang diperlukan oleh masyarakat, dan untuk hal ini, diperoleh baik melalui mitra kerja, tim pendamping dari pemerintah daerah, pemuka masyarakat yang sukses, dan dari swadaya masyarakat dengan kesepakatan usaha yang mereka bentuk. Pendampingan yang dilakukan dengan sebuah pola pendekatan yang berkesinambungan untuk tetap memastikan kegiatan usaha yang dilakukan tetap berkelanjutan. Pada tahapan pembinaan dan pendampingan, upaya monitoring dan evaluasi dari setiap pencapaian dilakukan untuk menemukan kendala dan permasalahan yang kemudian dicarikan solusi alternatif untuk menyelesaikannya. Moment- moment kritis perlu dicarikan jalan keluar agar spirit warga masyarakat selalu tetap terjaga untuk pada akhirnya dapat membangun keberlanjutannya. Oleh karena itu, pengelola kepariwisataan di kedua desa ini punya rencana agar semua usaha binaan yang menjadi unit bisnis mereka dalam kerangka Dewi yang ada saat ini, bisa terinstitusional, misalnya, dengan terbentuknya lembaga-lembaga pelatihan sebagai pusat pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan jenis usaha yang dibentuk oleh masyarakat saat ini. Keberadaan berbagai lembaga-lembaga pelatihan ini dengan tujuan untuk menyebarluaskan keterampilan berwirausaha kepada warga lainnya yang berminat agar bisa berusaha, berdaya dan

mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pada akhirnya diharapkan agar pembentukan dan pengembangan Dewi Cibuntu dan Ciburial ini mampu menjadi sentra usaha dan bisnis warga dalam kerangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka seterusnya.

Kedua, Capaian pembentukan dan pengelolaan Dewi Cibuntu dan Ciburial berbasis Eduwisata sampai saat ini, teridentifikasi oleh pola strategi dan faktor-faktor pendukung yang krusial. Jika diperhatikan dari elaborasi yang disampaikan pada poin pertama, nampak dengan jelas bahwa strategi pengelolaan Dewi Cibuntu dan Ciburial mengedepankan sebuah strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkesinambungan. Dimensi-dimensi penting dalam sebuah sistem kepariwisataan, baik itu dalam ranah permintaan (*demand*) maupun persediaan (*supply*), dilakukan dengan berbasis pada kekuatan masyarakat dengan melibatkan atau melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepedulian (Agronof, dkk, 2008). *Quadran helix*, dapat dikatakan menjadi bagian yang terpisahkan dalam proses menjadikan desa-desa tersebut sebagai Dewi yang berkembang saat ini. Hal penting yang harus digarisbawahi juga adalah bahwa dalam pelaksanaan strategi tersebut di atas, konsep “BAHASA CONTOH” yang dipraktikkan dalam proses pembinaan, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat oleh berbagai pihak melalui wadah KOMPEPAR maupun BUMDES (unit saung Ciburial) menjadi sebuah cara yang efektif dalam merealisasikan mimpi warga masyarakat desa Cibuntu dan Ciburial dalam mengembangkan Dewi yang ada sampai saat ini.

Selanjutnya, efektivitas keberhasilan pengelolaan desa wisata tersebut ditentukan oleh beberapa faktor strategis berikut: (1). Kepemimpinan Kepala Desa. Kedua Dewi ini sangat bersyukur memiliki pemimpin yang kepemimpinannya luar biasa. Kepribadian yang bersahaja, mau bekerja tanpa pamrih, melayani, kreativitas empiris, dan keteladanan yang kuat. Sehingga dapat dikatakan secara sederhana, bahwa kedua pemimpin ini adalah seorang teladan, motivator dan inovator. Energi kepemimpinan yang dipraktikkan keseharian menumbuhkan sebuah kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk kemudian bersama-sama bergandengan tangan,

bergotongroyong, silih asah silih asuh dan silih asih, membangun desanya yang kemudian menjadi sebuah Dewi yang cukup menjanjikan, tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi lebih dari pada itu mampu memberikan harapan positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, meskipun diakui belum signifikan. (2). Partisipasi warga masyarakat desa. Faktor ini merupakan sebuah implikasi nyata dari adanya kepemimpinan yang mampu melayani semua warga. Adanya kepercayaan kepada kepala desa dan perangkatnya mengakibatkan tingkat partisipasi warga desa relatif sangat tinggi. Gambaran yang terpotret di lapangan mendeskripsikan secara jelas bahwa warga desa mendukung dengan sepenuh hati berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama KOMPEPAR dan BUMDES yang ada, dalam upaya membangun Dewi Cibuntu dan Dewi Ciburial. Berbagai atraksi wisata, homestay, tanah yang digunakan, dan beragam jasa layanan yang ada, termasuk juga daya dukung lainnya, semuanya merupakan wujud partisipasi warga yang aktif. Warga secara sadar dan sukarela bersama-sama Kepala Desa, KOMPEPAR ataupun BUMDES melakukan berbagai upaya dalam membangun Dewi Cibuntu dan Dewi Ciburial. (3). Keterlibatan pihak eksternal. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa, baik itu Dewi Cibuntu maupun Dewi Ciburial, pada kenyataannya membutuhkan tangan lain, dalam proses pengelolaannya. Pihak eksternal yang ditemukan dalam proses pengelolaan Dewi Cibuntu dan Ciburial ini meliputi perguruan tinggi (PT), pihak swasta, dan pemerintah daerah. Keterlibatan pihak eksternal ini, lebih kepada upaya pembinaan, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan. Karena berbagai upaya pengelolaan dan pengembangan Dewi Cibuntu dan Ciburial ini berbasis pada masyarakat, yang sangat diharapkan oleh kedua pemimpin Desa ini adalah bahwa keterlibatan pihak eksternal, jangan sampai menjadikan masyarakat sebagai obyek dalam pembangunan Dewi. Hal yang diharapkan adalah bagaimana upaya memberikan sebuah proses pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi obyek dari pembangunan desa wisata tersebut, tetapi harus tetap menjadi subyek dalam pengelolaan Dewi yang ada. Pendanaan memang diperlukan, tetapi

yang terpenting adalah pemberdayaan. Itulah prinsip yang disharekan kepada pihak eksternal, sehingga pengelolaan Dewi yang ada tidak membuat warga masyarakat hanya sebagai penonton dalam proses pembangunan Dewi tersebut. (4).Kuatnya modal sosial, yakni modal relational didalam masyarakat desa. Daya dukung yang lain adalah adanya modal sosial masyarakat yang kuat. Dalam hal ini adalah modal relational yang ada, baik itu kepercayaan, nilai-nilai maupun berbagai ritual yang diyakini, menjadi kekuatan dalam membangun kerjasama antara seluruh warga desa, baik itu di Dewi Cibuntu maupun di Dewi Ciburial. Berbagai modal sosial ini menjadi "ikatan" yang kuat dalam masyarakat dalam melakukan kerjasama membangun Dewi Cibuntu dan Ciburial.

Ketiga, kendala dalam pengelolaan Dewi Cibuntu dan Ciburial, yang ditemukan meliputi beberapa hal, yakni: (1). Keterbatasan SDM (kapasitas melakukan survei minat wisatawan dan mengidentifikasi potensi wisatawan) juga terkait kuantitas SDM kaum muda yang melakukan urbanisasi, sehingga terjadinya keterbatasan SDM, yang sebelumnya sudah dilatih dan dikembangkan; (2). Pemanfaatan potensi wisata yang belum optimal; (3) branding wisata masih relatif kurang; (4). Pengadministrasian tata kelola wisata dan homestay yang masih kurang baik; (5). Nilai tambah dari hasil pertanian dan home industry serta souvenir belum terkelola dengan baik; (6). Pendampingan, pembinaan dan pelatihan dari pemda masih relatif kurang memadai; (7). Pemanfaatan TI untuk *e-commerce* belum dilakukan dengan baik.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dewi Cibuntu dan Dewi Ciburial merupakan contoh dari sebuah inovasi dalam pembangunan di desa. Kebijakan pemerintah untuk menjadikan desa-desa mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup warga desanya, harus ditempuh dengan berbagai gagasan dan tindakan inovasi yang nyata dilakukan. Tanpa itu, maka harapan itu akan hanya menjadi sebuah utopia semata. Desa Cibuntu di Kuningan dan Desa Ciburial di Garut telah berubah bentuknya menjadi Dewi-Dewi yang menjanjikan bagi upaya mendukung pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, keberlanjutan dan kesinambungan

pengembangan Dewi Cibuntu dan Ciburial harus terus terjadi, dan lebih dari itu, bahwa contoh-contoh praktis ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang positif bagi desa-desa potensial lainnya di wilayah Jabar, agar dapat membangun desanya menjadi Dewi-Dewi lainnya, yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kunci keberhasilannya terletak pada empat faktor utama, yakni: kepemimpinan kepala desa, partisipasi warga, keterlibatan pihak eksternal dan modal sosial masyarakat. Keempat hal ini, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang "mahal" untuk didapat dan dilakukan oleh desa-desa lainnya. Oleh karena itu, besar harapan, kajian ini dapat menginspirasi dan membuat jadi nyata berbagai desa lainnya di Provinsi Jabar maupun di nusantara, yang berpotensi menjadi Dewi-Dewi unggul dan bermanfaat bagi warga guna meningkatkan kehidupan sosial, budaya dan ekonominya.

REFERENSI

A. Buku

- Dasgupta, Partha and Serageldin, Ismail (eds.) 2000. *Social Capital. A Multifaceted Perspective*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- DiLavoro, Nota. 2006. *The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical Perspective*. Social Science Research Network Electronic Paper Collection, p 1-36.
- Fukuyama, Francis., 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Qalam: Yogyakarta.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Dalam Sastrawan Manullang, dkk (ed terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riggs, Fred. W., (1971). *Frontiers of Development Administration*. Duke University Press.
- Soekadijo, R.G., 2000, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai System Linkage* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Jurnal

- Agranoff, Robert, and Michael McGuire. 1998. Multi-Network Management: Collaboration and The Hollow State.

dalam *Journal of Public Administration
Research and Theory* 1: 67-91

Bramwell, Bill and Sharman, Angella. 2000.
*Approaches to Sustainable Tourism Planning
and Community Participation: The Case of
The Hope Valley*, dalam Richards, Greg
and Hall, Derek (eds.). *Tourism and
Sustainable Community Development*.
London:Routledge, p 7-36.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG

Natasha Putri Ayu Gusdanie^a dan Deddy Mulyadi^b

^{a,b}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^anatashaputriayug@gmail.com, ^bdemul010@gmail.com

Abstrak

Kebijakan zonasi di Kota Bandung telah diterapkan sejak tahun 2016 dan implementasinya didasarkan kepada Peraturan Walikota Bandung yang ditetapkan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan merumuskan strategi dari implementasi kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan media. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam implementasinya sudah tepat dari aspek ketepatan kebijakan namun jika melihat tujuannya masih terdapat beberapa tujuan yang belum tercapai dengan baik yaitu pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan tujuan mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga dan menghilangkan label favorit dan non-favorit sudah tercapai dengan baik. Dari aspek ketepatan pelaksana kebijakan ini sudah tepat yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung dan SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan sudah menjalankan perannya dengan baik. Dari aspek ketepatan sasaran belum tercapai dengan baik hal ini dilihat dari ketidaksesuaian target kebijakan dan masih terdapat orang tua siswa yang kurang memahami kebijakan zonasi terutama pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Dari aspek ketepatan lingkungan dapat dikatakan belum tepat karena masih terdapat ketimpangan antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah menengah pertama negeri. Adapun strategi prioritas yang dirumuskan untuk memperbaiki implementasi kebijakan zonasi yaitu strategi ST (Kekuatan-Ancaman) dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman atau strategi diversifikasi, dengan rumusan strategi: 1) Pembuatan peraturan dengan memberi kembali jalur akademik, 2) Intensifikasi kegiatan sosialisasi pada masyarakat tidak hanya dengan media-media sosial tetapi dengan infografis, 3) Pengkajian dan evaluasi kembali Peraturan Walikota No. 57 Tahun 2021, khususnya tentang ketentuan yang menyangkut sasaran sekolah dan siswanya.

Kata Kunci: Zonasi, Implementasi Kebijakan, dan Strategi.

STRATEGY IMPLEMENTATION OF ZONATION POLICY FOR THE JUNIOR HIGH SCHOOL IN THE DISTRICT OF EAST BANDUNG, BANDUNG CITY

Abstract

The zoning policy in Bandung City has been implemented since 2016 and its implementation is based on the Bandung Mayor Regulation which is set annually. This study aims to analyze implementation and formulate strategies for implementing zoning policies for junior high school levels in Bandung East District, Bandung City. Qualitative research methods with document study techniques, interviews, and media. The results showed that the zoning policy for junior high school levels in Bandung East District, Bandung City, in its implementation was appropriate from the aspect of policy accuracy, but if you look at the objectives there are still some goals that have not been achieved properly, namely equal distribution of education and improving the quality of education, while the goal of bringing the school environment closer to family and eliminating favorite and non-favorite labels is

well accomplished. From the aspect of accuracy, the implementation of this policy is correct, namely the Bandung City Education Office and State Junior High Schools in Bandung East District have carried out their roles well. From the aspect of target accuracy, this has not been achieved properly, this can be seen from the discrepancy of the policy targets and there are still parents who do not understand the zoning policy, especially the registration of new student admissions. From the aspect of environmental accuracy, it can be said that it is not right because there is still an imbalance between regional conditions and the availability of state junior high schools. The priority strategies formulated to improve the implementation of zoning policies are the ST (Strength-Threats) strategy by utilizing strengths to avoid threats or diversification strategies, with the formulation of strategies: 1) Making regulations by giving back academic pathways, 2) Intensification of socialization activities in the community does not only with social media but with infographics, 3) Review and re-evaluate Mayor Regulation no. 57 of 2021, in particular regarding the provisions concerning the target of schools and their students.

Keywords: Zonation, Policy Implementation, and Strategy.


A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan peningkatan kualitas masyarakat, dengan sumber daya manusia menjadi elemen penting untuk menunjang pembangunan demi terciptanya negara yang lebih maju. Peningkatan kualitas masyarakat ini salah satunya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan di Indonesia dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, hingga perguruan tinggi. Dalam menyelenggarakan pendidikan pada tahap awal dilakukan penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB. Penerimaan peserta didik baru adalah proses penerimaan peserta didik yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru dengan berlandaskan kepada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang berlaku bagi seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia. Salah satu kotanya yaitu Kota Bandung yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung dijuluki Kota Kembang merupakan Kota metropolitan terbesar di Jawa Barat.

Penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung No.57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam penerimaan peserta didik baru memiliki empat jalur untuk melakukan pendaftaran. Salah satu jalur yang mendominasi dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Penempatan zona ini terbagi menjadi empat zona yaitu zona A, B, C, dan D yang wajib diketahui oleh calon siswa dan orang tua.



Gambar 1

Tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung No. 57 Tahun 2021 terkait zona penerimaan peserta didik didalamnya terdapat daftar Kecamatan pada setiap zona dan daftar Sekolah Menengah Pertama Negeri yang tersedia untuk masing-masing Kecamatan. Namun setelah melihat daftar bahwa setiap kecamatan memiliki ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berbeda-beda. Zona A dengan delapan Kecamatan memiliki 22 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Zona B dengan sepuluh Kecamatan memiliki 19 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Zona C dengan lima

Kecamatan memiliki 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Zona dengan tujuh Kecamatan 20 Sekolah Menengah Pertama. Dengan melihat data tersebut terlihat bahwa Zona A dengan delapan Kecamatan memiliki ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri lebih banyak dibandingkan dengan Zona lainnya.

Kebijakan berkaitan erat dengan implementasi, ketika kebijakan telah selesai dan ditetapkan untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dapat diketahui dari implementasinya. Menurut Lester dan Stewart Jr (2000:14) implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan dari sebuah kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan itu implementasikan dan apakah proses implementasi itu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan zonasi ini diberlakukan dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan baik dalam segi kualitas maupun sarana dan prasarana, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Namun dalam pengimplementasiannya masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 terjadi aksi yang dikutip dari antaranews rabu, 3 Juli 2019 "Puluhan Ortu Murid Demo Soal Zonasi PPDB di Balai Kota Bandung" dari berita bahwa sebagian demonstran merupakan orang tua dari siswa yang tidak tertampung di SMP Negeri maupun swasta dan masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan zonasi berada di wilayah domisili tidak terdapat sekolah negeri. Hal ini membuktikan bahwa masih ada ketidakmerataan pendidikan.

Melihat hal tersebut peneliti ingin melihat lebih dalam terkait implementasi kebijakan zonasi di Kecamatan Bandung Wetan dengan menggunakan dimensi implementasi yang dikemukakan oleh Richard E Matland (1995). Hal ini karena peneliti melihat adanya fenomena sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan, dengan melihat tujuan awal dari kebijakan zonasi yang masih belum tercapai dilihat dari tujuan awal

zonasi untuk pemerataan ketersediaan sekolah disetiap wilayahnya belum tercapai, bahwa setiap kecamatan memiliki ketersediaan sekolah yang berbeda-beda.

2. Ketepatan pelaksana, dengan melihat aktor dari implementasi kebijakan zonasi apakah sudah menjalin kerjasama dengan baik atau belum dari pihak dinas pendidikan sebagai satuan kerja perangkat daerah dan sekolah sebagai tempat yang dipilih dan membuka penerimaan peserta didik baru.
3. Ketepatan sasaran, dengan melihat implementasi kebijakan zonasi dengan target yang belum sesuai. Hal ini terlihat dari masih terdapat ketidaksesuaian keberuntukkan sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan.
4. Ketepatan lingkungan dari implementasi kebijakan zonasi yang terlihat masih adanya ketimpangan antar wilayah dimana ketersediaan sekolah menengah pertama tidak sesuai dengan kondisi wilayahnya.

B. PEMBAHASAN


Pada dasarnya implementasi sebuah kebijakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan tidak kurang dan tidak lebih. Dalam implementasi kebijakan zonasi sebagai jalur penerimaan peserta didik baru ini memang sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan walikota Bandung No.57 Tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun 2021 dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, tetapi tetap saja dalam implementasinya peneliti masih menemukan beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan teori analisis yang digunakan. Hal ini peneliti peroleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Perwakilan orang tua siswa. Selain itu, di peroleh dari hasil studi dokumen baik berbentuk dalam aturan, data-data, penelitian terdahulu, maupun dari dokumen lainnya seperti media sosial.

Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi

Hasil penelitian ini menjelaskan terkait Implementasi Kebijakan Zonasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bandung

Wetan Kota Bandung. Didalamnya terdapat empat sekolah menengah pertama negeri yaitu SMPN 7 Bandung, SMPN 14 Bandung, SMPN 40 Bandung, dan SMPN 44 Bandung, dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Richard E Matland (1995) yang terdiri dari empat dimensi yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan sasaran, dan ketepatan lingkungan. Adapun uraian dari penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketepatan kebijakan SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan dalam implementasi Kebijakan zonasi di Kecamatan Bandung Wetan benar mengacu pada Perwal No. 57 Tahun 2021 yang sudah ditetapkan sesuai dengan karakteristik peraturan yaitu oleh Wali Kota Bandung yang selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan di bidang pendidikan. Selanjutnya, Zonasi memiliki empat tujuan yaitu 1) Untuk tujuan pemerataan pendidikan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena masih adanya ketimpangan antara jumlah SD Negeri 274 sekolah dan SMP Negeri 75 sekolah, jumlah lulusan SD Negeri dan Swasta tahun 2020 36.268 siswa dan daya tampung SMP Negeri di Kota Bandung tahun 2020 hanya menampung 17.216 siswa. 2) Untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga di Kecamatan Bandung Wetan sudah tercapai dengan baik tetapi di sisi lain masih terdapat beberapa yang jaraknya melebihi ketentuan dalam perwal jarak tidak boleh melebihi 3.000 meter atau 3 kilometer namun pada implementasinya di SMP Negeri di Kecamatan Bandung Wetan masih terdapat domisili siswa yang melebihi ketentuan seperti yang diukur dengan google maps tersebut yang merupakan hasil hitung peneliti dari domisili rumah siswa ke sekolah.



Gambar 2

- Hal tersebut disebabkan oleh Kecamatan Bandung Wetan yang merupakan wilayah yang sedikit penduduk namun memiliki ketersediaan SMP Negeri yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya maka sekolah yang berada di Kecamatan Bandung Wetan terus memperlebar cakupan jaraknya hingga kuota dari zonasi terpenuhi. 3) Untuk peningkatan kualitas pendidikan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena dari empat SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan tiga sekolah menyatakan adanya penurunan kualitas sekolah yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar dan satu sekolah menyatakan adanya pengaruh terhadap kualitas belajar. 4) Untuk menghilangkan label sekolah favorit dan non-favorit dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik.
2. Ketepatan pelaksana 1) Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah menjalankan perannya dengan baik melakukan sosialisasi baik terhadap pihak sekolah yang dilakukan secara langsung di Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun terhadap pihak orang tua calon siswa yang dilakukan secara online melalui media-media sosial dan juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika. 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan sudah berperan dengan baik yang dibuktikan dengan pembuatan penitia


penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru untuk bertugas dan bertanggung jawab dibentuk dengan ditunjuk langsung oleh Kepala Sekolah sebagai kepala satuan pendidikan di sekolah sesuai dengan perwal.

3. Ketepatan sasaran pertama, melihat indikator kesiapan target dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena masih adanya orang tua calon siswa yang belum memahami terkait penerimaan peserta didik. Kedua, indikator kesesuaian target keperuntukkan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena dari data yang diperoleh keperuntukkan SMP Negeri yang tertera didalam perwal untuk Kecamatan Bandung Wetan namun dalam implementasinya hanya sedikit siswa jalur zonasi yang berasal dari Kecamatan Bandung Wetan. Ketiga, indikator intervensi kebijakan dapat dikatakan kebijakan zonasi Kota Bandung yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandung No. 57 Tahun 2021 ini merupakan kebijakan yang memperbaharui kebijakan sebelumnya tanpa adanya tumpang tindih antar kebijakan lainnya.
4. Ketepatan lingkungan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah menengah pertama negeri yaitu Kecamatan Bandung Wetan wilayah sedikit penduduk dibandingkan wilayah lainnya dengan jumlah penduduk 37.970 (BPS, 2019) dan penduduk pada umur 10-14 tahun hanya 2.766 (BPS, 2019) namun memiliki ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu, memang pada dasarnya pembangunan yang dilakukan di Kota Bandung ini tidak merata pada setiap wilayahnya hanya melihat wilayah yang kosong saja tanpa mempertimbangkan kondisi setiap wilayahnya.

Strategi Implementasi Kebijakan

Strategi ini dihasilkan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan pembobotan yang diberikan oleh informan yang sudah dilakukan wawancara sebelumnya. Dalam perhitungan menghasilkan skor Kekuatan

(*Strength*) sebesar 1,695 dan jumlah skor Kelemahan (*Weakness*) sebesar 0,685. skor Peluang (*Opportunity*) sebesar 1,02 dan jumlah skor Ancaman (*Threat*) sebesar 1,17.



Gambar 3 Hasil Olahan Peneliti, 2021

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Implementasi kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan dengan dianalisis dari empat dimesi. Pertama, ketepatan kebijakan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dari segi karakter kebijakan dan pembuatan kebijakan yang sudah sesuai. Namun jika melihat tujuannya masih terdapat beberapa tujuan yang belum tercapai yaitu pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, ketepatan pelaksana dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik hal ini dibuktikan dengan pelaksana Dinas Pendidikan Kota Bandung dan SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan sudah menjalankan perannya dengan baik. Ketiga, ketepatan sasaran dapat dikatakan belum tercapai dengan baik hal ini dilihat dari ketidaksesuaian target yang tertera dalam Perwal No. 57 Tahun 2021 dan masih terdapat beberapa orang tua siswa yang kurang memahami terkait kebijakan zonasi terutama pendaftaran

penerimaan peserta didik baru. Keempat, ketepatan lingkungan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena mengingat masih terdapat ketimpangan di setiap daerahnya antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah menengah pertama negeri.

- 2) Strategi yang dirumuskan dalam penelitian dihasilkan dari penelitian ini adalah strategi ST (*Strength - Threat*) yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman atau disebut dengan strategi diversifikasi. Strategi-strategi alternatif tersebut yaitu: 1) Pembuatan peraturan dengan adanya kembali kuota untuk jalur akademik, Membuat peraturan dengan memberi kembali jalur akademik, 2) Intensifikasi sosialisasi pada masyarakat tidak hanya dengan media-media sosial, 3) Pengkajian dan evaluasi kembali Perwal No. 57 Tahun 2021, khususnya tentang ketentuan yang menyangkut sasaran sekolah dan siswanya.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tentang strategi implementasi kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung untuk dapat mengimplementasikan strategi yang telah peneliti rumuskan sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun selanjutnya maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar melakukan pengkajian dan evaluasi kembali terkait Peraturan Walikota yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru diharapkan agar memberikan kembali kuota khusus untuk jalur akademik.
2. Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar melakukan pengkajian dan evaluasi kembali terkait Peraturan Walikota yang

mengatur tentang penerimaan peserta didik baru terkait pembagian zona dan ketersediaan sekolah, karena masih adanya ketidaksesuaian antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah. Sebagai studi kasus Kecamatan Bandung Wetan dengan ketersediaan SMP Negeri lebih banyak dibanding kecamatan lain selain dapat terjadinya ketidaksesuaian target dalam perwal dan jarak yang akan melebihi aturan untuk meminimlasir hal tersebut dalam pembagian zona beberapa SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan dimasukan untuk zona kecamatan sekitarnya yang lebih memerlukan mengingat Kecamatan Bandung Wetan merupakan wilayah sedikit penduduk.

3. SMP Negeri dan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai orang tua siswa selain dengan media sosial perlu melakukan sosialisasi dengan infografis yang menarik, singkat, padat, dan jelas untuk di share melalui *whatsapp grup* orang tua siswa, tidak hanya dilakukan oleh SMP saja tetapi SD agar orang tua siswa ketika akan mendaftarkan anaknya sudah memahami bagaimana mekanisme dan ketentuan lainnya.

REFERENSI

- Anderson, J. 1979. *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kabupaten Sukabumi: CV Jejak.
- ANATARANNEWS. 2019. Puluhan ortu murid demo soal zonasi PPDB di Balai Kota Bandung
<https://www.antaranews.com/berita/939234/puluhan-ortu-murid-demo-soal-zonasi-ppdb-di-balai-kota-bandung>
- Azhari, A., & Suryanef, S. 2019. Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, Vol 2 (5), 390–396

- Badan Pusat Statistik. (2017). Kecamatan Coblong dalam Angka 2017. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Cidadak dalam Angka 2018. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Sukasari dalam Angka 2018. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Bandung Wetan dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Cibeunying Kaler dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Cibeunying Kidul dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sukajadi dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sumur Bandung dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. 1988. The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons.
- Dinas Pendidikan. 2020. E-Book Panduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun 2020. DISDIK Kota Bandung
- Denzin, N.K. 1978. The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods. New York: McGraw-Hills.
- Dye, Thomas R. 1978. Understanding Public Policy. Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs
- Fatimah, F. N. D. 2020. Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. 2020. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang. Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), Vol 2 (3), 73-86.
- IDN Times Jabar (2020) Pendidikan Kota Bandung belum Merata, Masalah PPDB Masih Itu-itu Saja <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/pendidikan-kota-bandung-belum-merata-masalah-ppdb-masih-itu-itu-saja/4>
- Indiahono, D. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Iskandar, J. 2012. Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Bandung: Puspa
- Kompas. 2019. Wali Kota Bandung Berhentikan Kadisdik Pencetus Sistem Zonasi PPDB <https://regional.kompas.com/read/2019/01/29/20184781/wali-kotabandungberhentikan-kadisdik-pencetus-sistem-zonasi-ppdb>
- Langkai, J. E. 2020. Kebijakan Publik. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Lester, J. P., & Stewart, J. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach (Second Edi). Wadsworth.
- Moleong, L. J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mulyadi, D. 2010. Membidik Jalan menuju Public Trust. Bandung: STIA LAN Bandung Press.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: ALFABETA.
- Munadi, M., & Bernawi. 2011. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Perdana, N. S. 2019. Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan Glasser, Vol 3 (1), 78.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, Vol 4 (1), 28-34.

- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. 2019. Implementasi Kebijakan
- Rangkuti, F. 2013. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. 2015. Personal SWOT Analysis Peluang di Balik Setiap Kesulitan. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- SMP Negeri 7 Bandung. 2021. Domisili Penerimaan Siswa Jalur Zonasi. SMPN 7 Kota Bandung
- SMP Negeri 14 Bandung. 2021. Domisili Penerimaan Siswa Jalur Zonasi. SMPN 14 Kota Bandung
- SMP Negeri 44 Bandung. 2021. Domisili Penerimaan Siswa Jalur Zonasi. SMPN 44 Kota Bandung
- Sore, U. B., & Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makasar:CV SAH MEDIA.
- Sudjana, Nana. 2004. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Thoha, M. 2012. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. 2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta:Rineka Cipta.

Belajar Mandiri Sebagai Model Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Miftahul Jannah^a dan Edah Jubaedah^b

^aDinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

^bPoliteknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a sitidouble@gmail.com ^bedah.jubaedah@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Praktek pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil di berbagai organisasi pemerintah kerap hanya dibatasi pada pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan secara klasikal. Padahal dalam situasi tertentu seperti terjadinya wabah pandemic Covid 19 menuntut organisasi pemerintah untuk mengembangkan metode baru agar pengembangan kompetensi PNS tetap berjalan. Penelitian ini menganalisis metode belajar mandiri sebagai alternatif model dalam pengembangan kompetensi bagi PNS khususnya di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penggalan data dengan wawancara dan observasi kepada para informan yang menerapkan metode pembelajaran mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belajar mandiri dapat dijadikan model alternatif pengembangan kompetensi PNS. Setiap pegawai memilih metode belajar mandiri yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Sumber belajar mandiri disesuaikan dengan kebutuhan belajar pegawai sesuai tugas yang dimilikinya. Materi pembelajaran disesuaikan dengan bidang pekerjaan atas konsultasi dengan atasan. Penentuan waktu belajar pelatihan perhari disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Evaluasi pembelajaran ditentukan oleh atasan langsungnya agar mempermudah pengawasan dan difokuskan pada pencapaian pembelajaran mandirinya. Penelitian merekomendasikan salah satunya adalah perlunya disiapkan pedoman belajar yang terstruktur sesuai dengan bidang pekerjaan pegawai sehingga metode ini menjadi efektif dalam pengembangan kompetensi PNS.

Kata Kunci: belajar mandiri, pengembangan kompetesi

SELF-LEARNING AS A MODEL OF CIVIL SERVANTS COMPETENCY DEVELOPMENT IN THE SECRETARIAT OF BANGAKALAN DISTRICT HEALTH DEPARTMENT

Abstract

The practice of developing the competence of civil servants in various government organizations is often limited to the implementation of classical education and training programs. In fact, in certain situations, such as the Covid-19 pandemic, it requires government organizations to develop new methods so that civil servant competency development continues. This study analyzes the independent learning method as an alternative model in developing competence for civil servants, especially in the Secretariat of the Bangkalan District Health Office. The research was conducted with a qualitative approach through extracting data by interviewing and observing the informants who applied independent learning methods. The results of this study indicate that independent learning can be used as an alternative model for developing civil servant competencies. Each employee chooses a different independent learning method according to his abilities. Independent learning resources are adjusted to the learning needs of employees according to the tasks they have. Learning materials are adapted to the field of work in consultation with superiors. Determination of learning time for training per day is adjusted to the ability of employees. The evaluation of learning is determined by his direct supervisor to facilitate supervision and is

focused on achieving independent learning. Research recommends one of which is the need to prepare structured learning guidelines according to the field of work of employees so that this method becomes effective in developing civil servant competencies.

Keywords: *independent learning, competency development*

A. PENDAHULUAN

Belajar mandiri sebagai suatu aplikasi konsep pengembangan kompetensi pegawai telah lama menjadi bahan kajian para akademisi dan praktisi dalam bidang sumber daya manusia maupun psikologi. Kajian difokuskan kepada penilaian efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan model belajar mandiri.

Dalam konteks kebijakan pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil, belajar mandiri ditetapkan sebagai salah satu model pengembangan kompetensi. Dalam Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, model belajar mandiri termasuk ke dalam pengembangan kompetensi yang bersifat non-klasikal, yaitu ditekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. Belajar mandiri menurut peraturan ini merupakan upaya individu PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia. Upaya ini dilakukan bagi peningkatan kemampuan individu dalam penyelesaian tugas jabatannya. Tujuan yang ingin dicapai dari model pengembangan kompetensi ini menurut ketentuan tersebut adalah adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penyelesaian tugas. Dengan kata lain adanya peningkatan kompetensi.

Penerapan model belajar mandiri diteliti di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dilatarbelakangi oleh adanya fenomena permasalahan tentang pengembangan kompetensi PNSnya. Permasalahan tersebut antara lain kesenjangan kompetensi dengan kinerja pegawai, pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP. Pemenuhan hak ini terkendala karena terjadinya wabah pandemic Covid 19 yang menyebabkan penundaan

program pengembangan kompetensi. Oleh karenanya organisasi perlu mengembangkan model alternatif dalam pengembangan kompetensi.

Didasarkan pada permasalahan tersebut artikel ini menjelaskan tentang penerapan model belajar mandiri di organisasi pemerintah khususnya di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Model belajar mandiri dijelaskan melalui aspek-aspek dalam konsep yang dirumuskan oleh Mujiman (2011) yang antara lain meliputi tujuan, metode belajar, sumber belajar, dan pengaturan waktu belajar. Penjelasan didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada informan pimpinan dan pegawai di Sekretariat Dinas Kesehatan yang melakukan pengembangan kompetensi melalui model belajar mandiri.

B. PEMBAHASAN

Model belajar mandiri yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Mujiman (2011: 10), yang meliputi metode belajar, sumber belajar, dan waktu belajar, dan tujuan. Menurut Mujiman cara atau metode belajar dapat disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki diri peserta sendiri (auditif, visual, kinestetik, atau tipe campuran). Sumber belajar dalam model belajar mandiri dapat berasal dari mana saja bisa dari atasan, tutor, rekan kerja, atau media belajar seperti literatur, buku, atau media elektronik dengan sistem teknologi informasi. Aspek terakhir dalam belajar mandiri adalah terkait waktu belajar. Dalam model ini pembelajaram dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar.

Hasil penelitian terkait dengan aspek-aspek tersebut dalam model belajar mandiri sebagai alternatif bagi pengembangan kompetensi PSN

di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Metode Belajar

Metode atau cara belajar sangat mempengaruhi hasil belajar. Metode belajar merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi, mengolah informasi, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Setiap individu memiliki cara belajar yang tepat bagi dirinya sendiri. Metode belajar dipengaruhi oleh gaya belajar masing-masing pegawai. Ada yang menyukai belajar dari praktik (kinestetik), dari membaca (visual) atau mendengarkan. Dari referensi belajar yang ada (auditif) sehingga dapat diketahui bahwa setiap pegawai memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan di dalam melaksanakan belajar mandiri menggunakan metode belajar yang disesuaikan dengan cara belajarnya. Dari 10 orang informan yang menerapkan model belajar mandiri, 8 orang menggunakan metode belajar campuran dengan gaya belajar kinestetik, auditif, dan visual. Namun ada dua orang yang menggunakan satu cara belajar yaitu visual saja dan kinestetik saja.

Pemilihan metode belajar dalam model belajar mandiri ini menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan (wawancara tanggal 10 Desember 2020) memang diserahkan kepada masing-masing pegawai. Pegawai menurutnya dapat menentukan metode belajarnya sendiri apakah dengan membaca sumber referensi (visual), mendengarkan informasi dari pihak yang lebih paham (auditori) atau dengan praktik langsung (kinestetik). Kebebasan tersebut diberikan dengan pertimbangan sepanjang pegawai dapat memahami pekerjaan yang diberikan dan dapat dikerjakan dengan baik. Meskipun diberikan kebebasan dalam memilih metode belajar, atasan langsung pegawai tetap harus mengetahui metode belajar yang dipilih pegawai dan program belajar mandiri.

Pentingnya pegawai selama melakukan belajar mandiri untuk menentukan metode belajarnya

sendiri diakui oleh atasan pegawai yang menerapkan pengembangan kompetensi dengan model belajar mandiri. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai atasan para informan di Sekretariat Dinas Kesehatan (wawancara tanggal 10 Desember 2020) menyatakan bahwa setiap pegawainya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda di dalam memahami materi pembelajaran, sehingga tidak bisa diterapkan satu metode khusus dalam program belajar mandiri.

Pemilihan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing pegawai dipersepsikan oleh para informan sebagai salah satu faktor yang menentukan efektivitas program belajar mandiri. Seperti yang dinyatakan oleh informan Analisis Kepegawaian yang menyatakan dirinya memilih menggunakan gabungan metode belajar karena informan merasa mudah untuk memahami suatu pekerjaan. Sedangkan informan yang memilih salah satu metode belajar saja seperti visual saja karena pegawai sebagai bendahara tersebut mempunyai ciri personal yaitu tidak terganggu dengan keributan, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar dan lebih suka membaca daripada mendengarkan (wawancara tanggal 7 Desember 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pegawai dalam memilih metode pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan. Kemampuan tersebut akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mandiri. Kemampuan pegawai dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dapat berdampak positif pada hasil belajar dan tujuan pengembangan kompetensi yang diharapkan. Penggunaan metode belajar yang sesuai dapat mempermudah dan memotivasi pegawai dalam kegiatan belajar mandiri.

Sumber Belajar

Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Pemilihan sumber belajar yang tepat dapat mempermudah pegawai dalam

memperoleh kompetensi yang diharapkan. Sumber belajar merupakan media yang dibutuhkan oleh pegawai dalam kegiatan belajar mandiri. Sumber belajar dapat berasal dari atasan, tutor, rekan kerja dan media belajar lain berupa literatur, buku, atau media elektronik dengan sistem teknologi informasi.

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, pemilihan sumber belajar dalam model belajar mandiri yang dilaksanakan oleh pegawai di Unit Sekretariat disesuaikan dengan pembelajar serta diketahui oleh atasan langsung pegawai sebagai pihak yang memberikan penugasan (wawancara tanggal 10 Desember 2020). Hal ini didukung oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan (wawancara tanggal 10 Desember 2020) yang menyatakan bahwa kriteria yang digunakan oleh pegawai dalam memilih sumber belajar adalah kemudahan dan kecepatan memperolehnya. Hal ini menurutnya terlihat dari kecenderungan pegawai untuk menggunakan informasi dari internet sebagai sumber belajar. Hal tersebut diakui pula oleh informan pegawai yang melaksanakan model belajar mandiri dalam pengembangan kompetensinya. Sumber belajar yang dipilih oleh mereka adalah yang mudah didapat, praktis, sederhana, dan fleksibel.

Pemilihan sumber belajar menurut informan Analisis Kepegawaian terkadang ditentukan oleh pekerjaan yang akan dipelajari dan instruksi atasan. Menurutnya untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang harus dipelajari atasan akan memilih media dan sumber belajarnya, termasuk menentukan pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber informasi atau konsultasi (wawancara tanggal 4 Desember 2020).

Pemilihan sumber belajar dalam model belajar mandiri pada jabatan pelaksana adalah berdasarkan petunjuk dan arahan dari atasannya dengan menggunakan sumber pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu tugas utama atasan untuk memberikan arahan, motivasi dan kemudahan mendapatkan fasilitas belajar dalam berlangsungnya model belajar mandiri. Kegiatan

ini tidak akan optimal apabila tidak ada atau kurangnya interaksi antara atasan dan pegawai.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagai besar informan yang melaksanakan model belajar mandiri di Unit Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan bahwa pegawai mampu mengelola sumber belajar yang telah ditentukan oleh atasan. Adapun pegawai yang kurang mampu mengelola sumber belajarnya dikarenakan kurangnya motivasi dan arahan dari atasan langsungnya dikarenakan kesibukannya.

Adapun penggunaan sumber belajar yang sudah ditentukan oleh pegawai yang melaksanakan model belajar mandiri menunjukkan sebagian besar sudah menggunakan dengan baik. Faktor penghambat pegawai di dalam penggunaan sumber belajar yang telah ditentukan antara lain karena literatur yang berupa data sudah tidak valid dan kurangnya sarana kerja seperti komputer untuk menunjang kegiatannya. Oleh karena itulah organisasi, perlu menyediakan sumber belajar yang akan mendukung penerapan model belajar mandiri dalam pengembangan kompetensi pegawainya.

Waktu Pelaksanaan

Salah satu faktor yang menurut literatur menjadi kelebihan dari model belajar mandiri adalah terkait dengan waktu pelaksanaan belajar. Model belajar mandiri memberikan kesempatan kepada pegawai sebagai pembelajar untuk untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Model belajar mandiri memungkinkan pegawai untuk menentukan waktu belajarnya secara mandiri. Di dalam kerangka kebijakan pengembangan kompetensi PNS, LAN sebagai instansi Pembina Diklat PNS di dalam Perlan Nomor 10/2018 telah menetapkan waktu minimal 2 jam pelatihan dalam sehari. Hal ini dikaitkan dengan hak PNS untuk memperoleh program pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun.

Dalam penerapan model belajar mandiri di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan penentuan waktunya menurut informan bersifat fleksibel disesuaikan dengan pegawai sebagai pembelajar sendiri. Hal ini karena menurut informan yang merupakan

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan keberhasilan model belajar mandiri sangat ditentukan pada kemauan pegawai itu sendiri untuk belajar dan kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan yang ditugaskan (wawancara tanggal 10 Desember 2020).

Informan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan (wawancara tanggal 10 Desember 2020) juga menyatakan bahwa waktu pelaksanaan belajar mandiri tidak terbatas, karena hal ini sangat ditentukan oleh kemauannya untuk belajar. Namun demikian apabila kegiatan belajar mandiri tersebut ingin diakui sebagai jam pelatihan sebagaimana ketentuan maka kegiatan tersebut lamanya harus 2 jam pelatihan per harinya. Kegiatan pembelajaran itupun harus diketahui oleh atasan langsungnya.

Hal ini juga sesuai dengan informasi dari informan pegawai yang melaksanakan model belajar mandiri di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Informan melakukan kegiatan belajar mandiri sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, menurut mereka alokasi waktu tersebut masih kurang. Apalagi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pegawai cenderung melaksanakan belajar mandiri di jam kerja efektif sambil melakukan pekerjaannya sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi penghambat waktu belajar. Selain itu apabila dilakukan pada akhir waktu jam kerja belajar mandiri yang dilakukan tidak maksimal dikarenakan pegawai sudah lelah bekerja.

Hal inilah yang menyebabkan dari hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai tidak mampu mematuhi waktu belajar yang ditentukan oleh atasan. Oleh karenanya kemudian waktu pelaksanaan belajar mandiri menurut mereka disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing masing pegawai. Untuk itu dalam model belajar mandiri dibutuhkan kebijakan atasan dalam penggunaan waktu belajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan materi belajar sehingga lebih fleksibel dan tidak mengganggu kegiatan belajar mandiri.

Pencapaian Tujuan

Sebagaimana ditetapkan di dalam kebijakan pengembangan kompetensi PNS bahwa kegiatan belajar mandiri memiliki tugas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai. Oleh karena itulah efektivitas model belajar mandiri dapat dinilai dari peningkatan kompetensi tersebut.

Untuk mengetahui pencapaian tujuan model belajar mandiri tersebut menurut informan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sangat dibutuhkan proses evaluasi. Menurutnya tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan model belajar mandiri antara lain adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik (wawancara tanggal 10 Desember 2020).

Pentingnya evaluasi dalam model belajar mandiri untuk menilai pencapaian tujuan diakui pula oleh informan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bahkan menurutnya dengan adanya evaluasi tersebut akan membantu pegawai untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetensinya, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi atasan (wawancara tanggal 10 Desember 2020).

Adapun dalam penerapan model belajar mandiri di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan baik berdasarkan informasi dari observasi ataupun wawancara menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran masih bersifat subjektif, belum adanya instrumen yang baku untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang sudah dilakukan oleh pegawai. Penilaian hanya dilihat dari baik tidaknya pegawai yang mengikuti kegiatan ini dalam melakukan pekerjaannya.

Sebagai bahan evaluasi atasan dalam menilai pencapaian tujuan model belajar mandiri, menurut para informan bahwa mereka melaporkan kegiatan belajar mandirinya kepada atasannya secara berkala. Hal ini dapat memudahkan atasan untuk menilai tingkat keberhasilan belajar mandiri pada pegawainya, mudah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam kegiatan ini

sehingga atasan dapat berupaya mencari jalan keluar untuk mengatasi kendala yang ada. Namun demikian ada juga informan yang tidak tidak melaporkan evaluasi pembelajaran kegiatan belajar mandiri secara berkala dikarenakan kesibukan atasannya.

Berdasarkan informasi dari pada informan yang menerapkan model belajar mandiri diketahui bahwa evaluasi pembelajaran dilakukan oleh atasan selaku pemberi tugas kegiatan belajar mandiri. Berdasarkan informasi dari informan bahwa model belajar mandiri telah membantu mereka di dalam peningkatan kompetensinya. Meskipun peningkatan tersebut menurut mereka tidak terlalu signifikan. Peningkatan tersebut menurut yang mereka rasakan ditunjukkan dari pelaksanaan tugas bidang pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Model belajar mandiri itu sendiri menurut informan juga memotivasi mereka untuk dapat meningkatkan kompetensinya agar dapat mendukung peningkatan kinerjanya.

Namun demikian penelitian juga menunjukkan adanya penilaian dari informan bahwa model belajar mandiri belum dapat mencapai tujuan peningkatan kompetensi. Hal ini terkait dengan jenis jabatan pekerjaannya. Untuk jabatan seperti bendahara merupakan jabatan teknis yang membutuhkan pengembangan kompetensi yang lebih kompleks seperti bintek atau diklat khusus yang membutuhkan waktu yang lebih lama.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Model belajar mandiri berdasarkan studi di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan disimpulkan dapat digunakan sebagai alternatif di dalam pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Namun demikian tidak semua jabatan pekerjaan pengembangan kompetensinya dapat dilakukan melalui model belajar mandiri.

Dalam penerapan model belajar mandiri, pegawai sebagai pembelajar dapat menentukan metode belajarnya sendiri yang disesuaikan dengan gaya belajarnya. Pegawai juga dapat memilih sumber belajar yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan ataupun arahan dari atasan langsung. Model belajar mandiri juga

memungkinkan pegawai untuk secara fleksibel mengatur waktu kegiatan pembelajarannya. Penilaian efektivitas model ini terhadap peningkatan kompetensi bersifat subjektif dan terbatas pada pengukuran keterkaitan dengan pelaksanaan kerja.

Dari simpulan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam penerapan model belajar mandiri bagi pengembangan kompetensi PNS perlu didukung oleh pedoman yang jelas mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya.
2. Fleksibilitas dalam pemilihan metode belajar perlu didukung oleh penilaian terhadap gaya belajar yang dimiliki oleh pegawai.
3. Organisasi perlu menyediakan sumber-sumber belajar yang relevan dengan pekerjaan yang dipelajari, mudah diakses, dan terkini.
4. Fleksibilitas pengaturan waktu pelaksanaan belajar mandiri perlu dibarengi dengan adanya pengawasan dari atasan langsung.
5. Penilaian terhadap efektivitas model belajar mandiri terhadap peningkatan kompetensi pegawai perlu didukung oleh mekanisme evaluasi yang jelas dan objektif dengan menggunakan metode evaluasi yang terukur..

REFERENSI

- Apdhi, Witra.Y. 2020. Eksistensi Unit Kerja Dalam Pengembangan Kompetensi Pejabat Analis Kebijakan Di Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 17 (1) p 24.
- Basri, Hasan. dan Rusdiana, A. 2015. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: Pustaka Setia.
- Biro SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. Panduan Teknik Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri. Jakarta: Kemendikbud.
- Centre for Management & Organisation Development. 2011. A Guide To Competency Development in the Civil Service: Performance Management and Development System. GSA.

- Daryanto, dan Bintoro. 2014. Manajemen Diklat. Yogyakarta: Gava media.
- Desimone, R.L., & Werner. J.M. 2009. Human Resourcess Development, 5th Edition. South Western Cengange Learning: Mason.
- Desmita. 2012. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dessler, Gary. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Indeks.
- Handoko, T. Hani. 2014. Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, S.P, Malayu .2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moehariono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudjiman, Haris. 2007. Belajar Mandiri. LPP UNS Perss: Surakarta.
- Mudjiman, Haris. 2011. Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulder, M & Collins, Lute. 2007. Competency Development in Public and Private Organisation. Paper at ECER Conference in Gent Belgium.
- Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Palan, R. 2007. Competency Management: Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi. Jakarta: PPM.
- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan TataKerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Rivai, Veithzal, & Ella Jauvani Sagala. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Ulbert. 2012. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Refika Aditama.
- Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pngembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono.2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunthonkanokpong, Wisuit, et.all. 2011. Competence Development in The Electronivs Industry in Thailand. Research and Practice in Human Resource Management, Vol.19 issue 1.
- Sutrisno, H. Edy. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Edisi keempat, Jakarta:Rajawali Pers.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Analisis Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung

Nurul Fadilah^a dan Ati Rahmawati^b

^{a,b}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^afadilahnurul9725@gmail.com, ^bati.rahmawati@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kelurahan Sukahaji sebagai wilayah prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan SK Keputusan Walikota Bandung Nomor 648/Kep.1227-DPKP3/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukahaji. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer berupa wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi serta data sekunder melalui studi dokumen. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber, tahapan *purposive sampling*, reliabilitas dan obyektivitas data. Analisis data menggunakan pemetaan *stakeholder analysis*. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong program ini ada pada karakteristik: keragaman, keterikatan secara kognitif, kepercayaan, pengambilan keputusan dan pemimpin kolaboratif. Adapun faktor penghambat dipengaruhi oleh karakteristik hubungan timbal balik dari sumber pendanaan, kekuatan struktur horizontal dan keterikatan faktor budaya berupa menurunnya partisipasi masyarakat. Adapun model jejaring kebijakan kolaboratif yang terbentuk adalah jejaring kebijakan laba-laba. Saran yang dapat peneliti rekomendasikan yaitu (1) Inisiasi pembentukan "Tim Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh" dielaborasi dengan strategi *Pentahelix*; dan (2) Inisiasi Genk Kolaborasi Skema Padat Karya Tunai (PKT). **Kata kunci:** kolaboratif, jejaring kebijakan, program kota tanpa kumuh(kotaku)

POLICY NETWORK ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF 'NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT' (KOTAKU) IN SUKAHAJI VILLAGE, BANDUNG CITY

Abstract

This research is motivated by the condition of Sukahaji Village as a priority area for handling slums based on the Decree of the Mayor of Bandung Number 648/Kep.1227-DPKP3/2020. This study aims to analyze the policy network and determine the supporting factors and inhibiting factors for the implementation of National Slum Upgrading Project (KOTAKU) in Sukahaji Village. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Sources of data obtained through primary data in the form of interviews, Focus Group Discussions (FGD) and secondary data through document studies and observation. Testing the validity of the data using source triangulation, purposive sampling stages, reliability and objectivity of the data. Data analysis uses stakeholder analysis mapping. The results showed that the driving factors for this program were the characteristics: diversity, cognitive engagement, trust, decision making and collaborative leadership. The inhibiting factors are influenced by the characteristics of the reciprocal relationship of funding sources, the strength of the horizontal structure and the attachment of cultural factors in the form of decreased community participation. The collaborative policy network model formed is the spider policy network. Suggestions that researchers can recommend are (1) Initiating the formation of a "Team for the Acceleration of Slums Handling" elaborated by the *Pentahelix* strategy; and (2) Initiation of the Cash-intensive Work-Intensive Scheme (PKT) Collaboration Genk. **Keywords:** collaborative, policy network, national slum upgrading project (kotaku)

A. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk dan cepatnya laju urbanisasi apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan ruang, prasarana dan sarana permukiman serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu kawasan permukiman over capacity dan menjadi kumuh (Nidn, 2020). Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola dan termasuk kedalam kriteria permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018: (1) bangunan gedung, (2) jalan lingkungan, (3) prasarana dan sarana air bersih, (4) drainase lingkungan, (5) pengelolaan air limbah, (6) pengelolaan persampahan, dan (7) pengamanan/ proteksi kebakaran. Permukiman kumuh perkotaan pun muncul disebabkan ketidakmampuan masyarakat terutama warga yang sebagian besar adalah kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada tahun 2016 saja masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendataan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Negara telah menjamin rakyatnya untuk dapat memiliki penghidupan yang layak sesuai yang telah diamanatkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan mewujudkan perhatiannya dengan menetapkan Undang- undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian, demi mewujudkan permukiman kota tanpa kumuh sesuai dengan arahan dan prioritas pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) pada tahun 2020-2024, pemerintah menginisiasi suatu program yang bernama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sebagai suatu upaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh dan upaya mendukung “Gerakan 100-0-100” di lingkungan perkotaan yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak (kotaku.pu.go.id). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 313 Kabupaten/ Kota di 34 Provinsi di

Indonesia. Sebagai sebuah “platform” kolaborasi penanganan permukiman kumuh, program ini mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan dengan mengoptimalkan sinergitas dari berbagai stakeholder termasuk didalamnya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Salah satu daerah yang menerapkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah Kota Bandung. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berdampak pada kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal. Bersamaan dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi Bandung yang tinggi mencapai sekitar 7,2% dan masalah urbanisasi menyebabkan Kota Bandung memiliki permasalahan yang kompleks. Kota Bandung diketahui memiliki wilayah kumuh terbesar di Provinsi Jawa Barat. Namun berdasarkan SK Keputusan Walikota Bandung terbaru yakni Nomor 648/Kep.1227-DPKP3/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2020 luasan kawasan kumuh di Kota Bandung mencakup ke dalam 25 kecamatan di 65 kelurahan dari 151 kelurahan yang tersebar seluas 491 ha. Sesuai dengan tingkat kekumuhannya dari tinggi hingga sedang, penulis menyajikan terdapat 5 Kecamatan prioritas penanganan kawasan kumuh sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Penetapan Kawasan Kumuh di Kota Bandung (5 Kecamatan Prioritas)

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luasan Kumuh
1	Babakan Ciparay	Babakan	174.100
		Babakan Ciparay	166.200
		Cirangrang	70.810
		Sukahaji	308.500
TOTAL			719.600
2	Cicendo	Arjuna	40.400
		Husein Sastranegara	33.545
		Pajajaran	199.100
		Pasirkaliki	7.600
TOTAL			374.300
TOTAL			654.945
3	Bojongloa Kaler	Babakan Asih	101.927
		Babakan Tarogong	49.800
		Jamika	104.100
		Kopo	113.481
TOTAL			64.482
TOTAL			433.790
4	Bandung Kulon	Caringin	43.930
		Cigondewah Kaler	46.700
		Cigondewah Rahayu	91.200
		Cijerah	180.280
TOTAL			48.600
TOTAL			410.710
5	Ujung Berung	Pasanggrahan	94.300
		Pasir Endah	92.100
		Pasirwangi	117.567
TOTAL			303.967

Sesuai dengan tingkat kekumuhan dan luasan kumuh dalam satuan m^2 , Kecamatan Babakan Ciparay di Kelurahan Sukahaji memiliki kawasan permukiman yang cukup luas sehingga dinilai masih menjadi urgensi dan memerlukan adanya sinergitas yang terfokus dalam wilayah tersebut. Namun, dikarenakan berbagai pertimbangan dilihat dari perbandingan luasan kumuh di tingkat Kecamatan, Kelurahan Sukahaji memiliki isu strategis yang menarik menjadi lokus penelitian. Sebagai salah satu Kelurahan yang melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sesuai dengan arahan pedoman pelaksanaan yang menekankan pendekatan partisipatif, masyarakat yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) harus bekerja bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Pokja PKP, TIPP atau Tim Penyusun RPJM Desa, Tim Koordinator Kota, Fasilitator dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. Namun banyak pihak yang belum mampu memahami secara utuh peran masing-masing untuk keberhasilan program. Terdapat beberapa fenomena masalah yang terjadi dalam proses implementasi diantaranya:

1. Sejak program ini diluncurkan dari tahun 2016 hingga 2021, pengurangan permukiman kumuh di Kelurahan Sukahaji belum mencapai target. Pada tahun 2019 persentase rata-rata kekumuhan sektoral sebesar 45,95% dan kontribusi penanganan -3,60% masih jauh dari harapan;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Sukahaji dalam penyelesaian proyek infrastruktur pelayanan dasar dan tanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana mempengaruhi penyelesaian urgensi permukiman kumuh dalam suatu jejaring kebijakan program;
3. Adanya tumpang tindih kepentingan berupa permasalahan koordinasi yang terjadi dengan stakeholder antar program mempengaruhi akselerasi keberlangsungan program terutama terkait sumber pendanaan yang dimiliki;
4. Adanya deviasi antara idealisme dengan realita yaitu kurangnya pengakuan maksimal atas eksistensi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari aparat Kelurahan

Sukahaji dan Pemerintah Kota Bandung yang telah melaksanakan Program secara maksimal sehingga mempengaruhi transparansi kegiatan;


5. Terhambatnya salah satu sumber pendanaan yaitu Bantuan Dana Investasi (BDI) dan kegiatan *Cash for Work* (CFW) yang terhenti. Kemudian kegiatan audit masih dilaksanakan dengan biaya audit yang dibebankan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi suatu dilematis tersendiri.

Terdapat beberapa penelitian terkait Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Seperti yang dilakukan oleh (Burra, 2015) yang menjelaskan bahwa rencana kebijakan terkait permukiman kumuh seperti di India perlu diskusi lebih lanjut karena terhambat oleh kolaborasi yang terjalin. Peran pemerintah memiliki peran yang vital dalam pengambilan keputusan. Kemudian, menurut Koma, (Geoffrey Paul, 2013) menyatakan bahwa analisis jejaring kebijakan CAADP di Ethiopia telah mengidentifikasi sejumlah karakteristik utama dari kekuatan dan kelemahan program. Analisis jejaring kebijakan menurut De Leon & Varda dapat mengasumsikan keragaman dan keterwakilan sehingga membawa nilai strategis dalam program. Di antara keseluruhan dimensi, dimensi kepercayaan yang menunjukkan adanya tingkat formalitas menurun dan dimensi kepemimpinan yang kurang hierarkis perlu diperhatikan. Selain itu, menurut (Tardiyo Dedy, 2020) menyatakan jejaring kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 4 faktor yang mendukung terwujudnya jejaring kebijakan, meskipun efektifitas dapat terwujud tetapi terdapat faktor yang belum terlaksana dan terabaikan. Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur terdahulu yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa isu strategis penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sukahaji memerlukan cakupan pekerjaan dan skala pencapaian. Sasaran ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, maka diperlukan jejaring kebijakan semua pelaku program. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas proses penyelenggaraan kebijakan publik lebih lanjut dalam suatu tujuan kajian yang meliputi: (1) Mengidentifikasi,

menganalisis dan menginterpretasikan jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung; dan (2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat program tersebut.

B. PEMBAHASAN

Kelurahan Sukahaji merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Babakan Ciparay sebagai bagian wilayah Pemerintahan Kota Bandung dengan memiliki luas lahan seluas 94,30 Ha. Permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Sukahaji sebagian besar berkenaan dengan teknis bangunan dan sarana prasarana umum yang kurang memadai serta kondisi lingkungan setempat yang memicu timbulnya daerah kumuh. Untuk dapat melihat kondisi tersebut secara lengkap telah dilakukan review baseline "100-0-100" berdasarkan format-format kegiatan yang terdiri dari 7 aspek 19 parameter guna menunjang penyusunan profil kawasan Karakteristik yang ditinjau berdasarkan hasil observasi penulis dari kondisi lingkungan kelurahan yaitu kondisi fungsi penggunaan lahan yang didominasi oleh fungsi permukiman dan perdagangan, kondisi jaringan jalan yang tidak memadai, kondisi drainase lingkungan yang kurang terpelihara dan pada kawasan permukiman yang padat penduduknya jaringan drainase masih menyatu dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga, kondisi jaringan pengelolaan sampah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terkait PHBS serta kondisi jaringan air bersih dan kondisi jaringan listrik.



Gambar 1 Peta Kelurahan Sukahaji
Tahun 2019/2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program KOTAKU di Kelurahan Sukahaji telah melaksanakan tujuan publik secara eksplisit yang tercantum baik dalam amanat Undang-undang


1945, UU Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 dan secara operasional yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019. Namun secara garis besar belum mencapai angka signifikan dan cenderung menurun karena tidak ada perkembangan pembangunan.

RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 44,36%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL 45,95%
KONTRIBUSI PENANGANAN 0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN -3,60%

Selain itu, temuan penelitian dijelaskan dengan indikator atau dimensi berdasarkan teori dari De Leon dan Varda (2009) yang terdiri dari 7 (tujuh) dimensi sebagai berikut:

1) Representasi / Keanekaragaman

Keutamaan dalam suatu jejaring kebijakan adalah keanekaragaman (representasi) dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini dibutuhkan pertukaran sumber daya dan informasi. Untuk mengoperasionalkan dan menguji dimensi ini secara empiris, peneliti menganalisisnya dengan mengidentifikasi jumlah homogenitas antara anggota jaringan berdasarkan metode penelitian yang telah ditentukan. Dapat dinyatakan bahwa "masyarakat sudah mampu memahami keberagaman pemangku kepentingan baik hubungannya aktor yang ada di Kelurahan Sukahaji maupun di tingkat Pemerintah Kota Bandung melalui berbagai sosialisasi yang telah dilaksanakan" (observasi tanggal 19 Juli 2021 dan FGD/ kegiatan rakor tanggal 25 Mei 2021). Selain itu, keanekaragaman aktor kebijakan dalam program KOTAKU di Kelurahan Sukahaji penulis petakan berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dari teori Reed et al (2009). Pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi pemain kunci, *context setters*, *subjects* dan *crowd*. Gambar ini dijelaskan dalam dimensi 2 x 2 dengan posisi kuadran mendeskripsikan posisi serta peranan yang dimainkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Dapat diolah gambar sebagai berikut:



Gambar 2 Matrix of stakeholders interest-influence analysis

Selain itu, kurangnya keterlibatan kolaboratif dari pihak swasta, perguruan tinggi dan media massa turut mempengaruhi jejaring kebijakan di Kelurahan Sukahaji.

2) Reciprocity/ hubungan timbal balik

Dimensi ini menjelaskan pola pertukaran sumber daya baik sumber daya finansial ataupun sumber daya manusia memiliki sifat saling ketergantungan, kepercayaan serta saling mendukung di antara anggota jejaring kebijakan. Dibuktikan dengan adanya interaksi timbal balik secara konsisten memberikan simbiosis. Peran dominan ada pada salah satu pemangku kepentingan yang berpengaruh di Kelurahan Sukahaji yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dinamakan BKM PW Gemakaji. Timbal balik diberikan melalui pendampingan dan pelatihan serta revitalisasi kelembagaan untuk mendukung BKM/LKM membentuk asosiasi atau forum antar BKM/LKM di Kelurahan Sukahaji. Kekuatan kelembagaan masyarakat tidak berjalan secara ego sektoral, kekompakan dapat terjalin dilihat dari komunikasi yang berlangsung pada saat FGD dilakukan. Namun dari sisi pengembangan komunitas, terindikasi bahwa masih kurangnya pengakuan atas eksistensi dari BKM untuk pengelolaan dana yang terkelola ke KSM. Sehingga sumber keuangan program ini meskipun telah berjalan 5 tahun sejak tahun 2016 tetapi Bantuan Dana Investasi (BDI) berupa pinjaman sudah lama tidak bergulir. Kegiatan audit pun masih membebani BKM. Selain itu, kegiatan Cash For Work (CFW) yang memberikan penghasilan tambahan dalam bentuk tunai untuk kelompok berpenghasilan rendah melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) masih saja kelurahan ini belum mendapatkan bantuan tersebut.

3) Horizontal Power Structure/ Kekuatan Struktur Horizontal

Kolaborasi akan lebih terbuka jika hubungan tidak hierarkis karena pengambilan keputusan terjadi atas keputusan bersama dan bukan arahan dari pihak atasan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan "bottom-up" karena masyarakat adalah pelaksana dan pemerintah hanyalah koordinator. Dimensi ini dijelaskan dalam perumusan beberapa kategori berdasarkan telaah dokumen yaitu partisipatif, hierarkis, dan konsultatif. Pola hierarkis yang diperankan oleh Pemerintah Kota Bandung yang menekankan partisipasi dan konsultasi belum menunjukkan betapa eratnya anggota jejaring secara kolektif. Tumpang tindih kepentingan berasal dari keberlangsungan program misalnya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Sukahaji. Penguatan kepentingan program masih berjalan secara vertikal yaitu Walikota sebagai pemangku kepentingan kunci memiliki kendali terhadap pembangunan yang berjalan. Jejaring kebijakan Program KOTAKU di Kelurahan Sukahaji terkadang menampilkan kekuasaan hierarkis tradisional sehingga cenderung kepentingan dijalankan berdasarkan faktor kekuasaan.

4) Embeddedness atau Keterikatan

Terdapat empat kategori dari dimensi *embeddedness*, yaitu kognitif, budaya, struktural, dan politik. Keterikatan kognitif mengacu pada keteraturan terstruktur dari proses mental mulai dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), kemudian menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan hingga menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berjalan di kelurahan ini. Keterikatan budaya dipengaruhi oleh nilai manfaat ekonomi/finansial yang mempengaruhi budaya masyarakat menjadi apatis. Hal ini terlihat dari menurunnya animo masyarakat terhadap pemeliharaan proyek hasil pembangunan seperti pemeliharaan terhadap jalan, kerja bakti dalam usaha pengurangan sampah, pembersihan drainase lingkungan, hilangnya beberapa alat proyek dan lain sebagainya. Keterikatan struktural berkaitan dengan kategorisasi hubungan antar aktor kebijakan dalam Program KOTAKU di Kelurahan Sukahaji. Keterikatan politik berkaitan dengan

faktor politik yakni optimalisasi fungsi DPRD di Daerah Pilihan (Dapil) Kelurahan Sukahaji.

5) *Trust and Formality* atau Kepercayaan dan Formalitas

Jejaring kebijakan tidak akan mencapai tujuan tanpa kepercayaan dan formalitas di antara pemangku kepentingan diantara setiap proses kebijakan publik. Kepercayaan yang terjalin terutama dari masyarakat berkaitan dengan ketergantungan sepenuhnya pada seluruh aktor program baik itu Pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam kesatuan BKM. Kepercayaan terhadap Pemerintah Kota melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) terbentuk dengan layanan teknis yang aktif untuk mengawasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada BKM untuk diserahkan dan dikelola oleh KSM. Adapun BKM di Kelurahan Sukahaji mengupayakan keterbukaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan infrastruktur kegiatan pembangunan melalui laporan pertanggungjawaban dan prasasti pembangunan sebagai bukti fisik untuk kemudian dapat ditampilkan informasi sumber dana dari kegiatan KOTAKU.

6) *Participatory Decision Making* atau Pengambilan Keputusan Partisipatif

Transparansi dalam kegiatan pengambilan keputusan merupakan persyaratan mendasar untuk kelangsungan jejaring kebijakan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan di tahap implementasi tetapi dimulai dari tahap pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dimulai dari penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita-cita masyarakat Kelurahan Sukahaji. BKM melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai infrastruktur apa yang dibutuhkan masyarakat untuk di diskusikan dengan tim konsultan. Secara keseluruhan, tahapannya terdiri dari tahap persiapan dengan melakukan sosialisasi melalui kegiatan rakor, tahapan perencanaan berdasarkan basis data baseline 100-0-100 serta tahapan pelaksanaan kolaborasi yang keberlanjutan.

7) *Collaborative Leadership* atau Kepemimpinan Kolaboratif

Kepemimpinan harus mewakili kesetaraan dan mencerminkan ketidakberpihakan. Lurah sebagai nakhoda utama di Kelurahan Sukahaji sudah mampu mengkoordinir pemangku kepentingan baik itu hubungannya dengan koordinasi yang terlibat bersama Pemerintah Kota, Kecamatan, BKM dan Komunitas masyarakat yang lainnya. Kemudian, keterlibatan aktif dari BKM yang dipimpin oleh Ketua BKM mampu memberikan kontribusi keterwakilan kepentingan masyarakat dengan memberikan ruang transparansi yang terbuka di setiap kesempatan kegiatan. Komunikasi yang terjalin antara aktor internal dan aktor eksternal mencerminkan pemimpin kolaboratif untuk perbaikan pengurangan permukiman kumuh secara berkelanjutan di Kelurahan Sukahaji.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada hasil penelitian, Implementasi kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) belum mencapai angka signifikan sesuai dengan target “0-100-0” yang telah ditentukan. Model jejaring kebijakan kolaboratif yang terbentuk adalah jejaring kebijakan laba-laba yang kemudian menekankan aturan tindakan kolaboratif bagi seluruh pemangku kepentingan. Terdapat 7 karakteristik dari teori De Leon dan Varda (2009) yang mempengaruhi jejaring kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukahaji. Faktor pendorong program ditentukan oleh 4 dimensi dan faktor penghambat yang belum berjalan optimal dipengaruhi oleh 3 dimensi. Terdapat rekomendasi yang dapat diajukan peneliti yaitu:

- Inisiasi pembentukan “Tim Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh” mampu berperan sebagai aktor kunci atau katalisator yang membantu akselerasi pembangunan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukahaji melalui penguatan koordinasi yang terjalin untuk membangun suatu jejaring kebijakan yang kolaboratif dielaborasi dengan strategi *Pentahelix*.
- Solusi praktis berupa inisiasi “Genk Kolaborasi Skema Padat Karya Tunai (PKT)” yang mengoptimalkan sumber pendanaan yang bergulir sehingga mampu berdaya meskipun berada dalam tantangan nyata di era

pandemi Covid-19. Optimalisasi peran, bahan baku dan pembangunan infrastruktur tertuju pada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan memperhatikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan padat karya, sasaran program mengacu pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat diperhatikan secara keseluruhan dalam upaya keberlanjutan program.



Gambar 3

REFERENSI

- Aditya, T., Sugianto, A., Sanjaya, A., Susilo, A., Zawani, H., Widyawati, Y. S., & Amin, S. (2020). *Channelling participation into useful representation: combining digital survey app and collaborative mapping for national slum-upgrading programme*. *Applied Geomatics*, 12(2), 133-148. <https://doi.org/10.1007/s12518-019-00284-5>
- Afiyanti, Y. (2018). Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Burra, S. (2015). *Towards a pro-poor framework for slum upgrading in Mumbai, India*. 17(1), 67-88.
- Farazmand, A., & Pinkowski, J. (2006). Handbook of globalization, governance, and public administration. *Handbook of Globalization, Governance, and Public Administration*, 1-1166. <https://doi.org/10.1201/b13629>
- Gaebler, T., Bryson, J. M., Kettl, D., & Greve, C. (2010). *The New Public Governance ?*
- Herdiansyah, H. (2013). Wawancara, Observasi dan Focus Group Discussion. *Rajawali Pers*.
- Herdiansyah, H. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (R. Oktafiani (ed.)) Salemba Humanika.
- Hidayat, A. R., & Susanti, G. (2015). Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba) Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(2), 209-218. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1037>
- Koma, G. P. (2013). *A Policy Network Analysis of the Implementation of the Comprehensive Africa Agriculture Development Program (CAADP) in Ethiopia* By. 1, 1-81.
- Mariane, I. (2018). Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung (Purwowibowo (ed.)). Pandiva Buku.
- Mazmanian, D. (2009). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company.
- Muchadenyika, D., & Waiswa, J. (2018). *Policy, politics and leadership in slum upgrading: A comparative analysis of Harare and Kampala*. *Cities*, May, 0-1. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.05.005>
- Nidn, S. (2020). Usul Penelitian Gambaran Pogram Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan). 2019.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (*Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation*). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 105-124.
- Nurhasanah, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 58. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2672>

- Ridha Suaib, M. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik : Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Calpulis.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (n.d.). *Collaborative Governance*. 1- 15.
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. CV Alfabeta Bandung
- Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 N, e - ISSN 2614-2945.
- Varda, D. M. (2009). Collaborative Policy Networks. *Policy Studies Journal*, 37(1), 59-74.
- Wijaya, D. W. (2016). Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1-10
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01>.

Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada Balai Diklat Keuangan Cimahi

Retno Dayu Wardhani^a dan Teni Listiani^b

^aBalai Diklat Keuangan Cimahi

^bPoliteknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^aretnodayuw@gmail.com, ^btenilistiani@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berujuan untuk menganalisis penerapan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), faktor-faktor pendorong dan penghambat penerapan OCB, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menguatkan atau meningkatkan OCB di Balai Diklat Keuangan Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa dimensi OCB yaitu *helping behaviour*, *organizational compliance*, dan *individual initiative* belum diterapkan dengan baik oleh para pegawai di Balai Diklat Keuangan Cimahi, sedangkan dimensi *self development* telah diterapkan sudah baik namun masih harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Faktor pendorong atau penghambat penerapan OCB berasal dari dalam individu itu sendiri yaitu komitmen, sikap, moral, dan dari luar individu yaitu lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan. Untuk menguatkan atau meningkatkan OCB dilakukan dengan menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai serta budaya organisasi, dengan cara melihat, mengamati, bertanya secara informal terkait pekerjaan, dan melakukan pertemuan-pertemuan serta kegiatan informal.

Kata Kunci: *organizational citizenship behavior* (ocb), perilaku organisasi

Organizational Citizenship Behavior (OCB) at the Balai Diklat Keuangan Cimahi

Abstract

The aim is to analyze the implementation of OCB by employees, the factors that encourage or hinder the implementation of OCB, as well as the efforts made to strengthen or improve OCB at the Balai Diklat Keuangan Cimahi. The method used is a qualitative method. The results show that the dimensions of OCB helping behavior, organizational compliance, and individual initiative have not been implemented properly by employees at the Balai Diklat Keuangan Cimahi, while the dimensions of self development have been implemented by employees, but the quality still needs to be improved. The driving or inhibiting factors for the implementation of OCB come from within the individual itself, ie commitment, attitude, morals, and from outside the individual, ie work environment, organizational culture, leadership. To strengthen or improve OCB, it is done by internalizing and implementing organizational values and culture, by observing, asking informally related to work, and conducting informal meetings and activities.

Keywords: *organizational citizenship behavior*, *organizational behaviour*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi modern saat ini semakin kompleks. Organisasi membutuhkan individu yang lebih bertanggung jawab, yang menunjukkan kesediaan untuk mengambil inisiatif lebih dalam menjalankan tugasnya dan membuat keputusan-keputusan untuk memecahkan masalah yang ada dalam organisasi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang berkelanjutan, dan dengan adanya perubahan dalam lingkungan organisasi beserta inovasi-inovasi yang telah dihasilkan serta tuntutan fleksibilitas, diperlukan perilaku ekstra peran di kalangan anggota organisasi yang membutuhkan dedikasi dari anggota organisasi secara sukarela. Bagi organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik, sikap dan perilaku pegawai merupakan hal yang sangat penting, karena pegawai dalam organisasi pelayanan publik berperan sebagai wakil organisasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki sikap-sikap positif agar penerima layanan mempunyai sikap positif pula terhadap organisasi. Para manajer kini mulai tumbuh kesadarannya bahwa organisasi yang sukses membutuhkan anggota organisasi yang bersedia dengan sukarela melakukan pekerjaannya lebih dari sekedar tugas formal yang telah ditetapkan, mempunyai perilaku ekstra melampaui deskripsi tugasnya walaupun tidak mendapatkan imbalan dari perilaku ekstra tersebut. Perilaku ekstra ini diistilahkan dengan *Organizational Citizenship Behavior/OCB* (Perilaku Kewargaan Organisasi). Banyaknya keluhan dari penerima layanan mengindikasikan masih rendahnya kinerja pelayanan sebagai konsekuensi adanya pegawai yang belum memiliki perilaku yang mencerminkan sebagai warga atau anggota organisasi yang baik (belum menerapkan OCB). Hal tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap citra organisasi serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan stakeholder terhadap organisasi.

Saat ini organisasi tidak lagi dibatasi oleh batasan-batasan negara, sehingga akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari negara-negara luar yang membawa budaya dan nilai-nilai dari negaranya, yang bisa jadi berbeda dengan budaya dan nilai-nilai organisasi. Manajer perlu mengelola karyawan dengan baik, dengan cara

menerapkan pendekatan perilaku organisasi yang disesuaikan dengan kondisi organisasi.

Menurut pendapat Robbin dan Judge (2015), studi perilaku organisasi memiliki beberapa manfaat yaitu: 1) membantu memahami organisasi dan karyawan dengan cara yang lebih baik; 2) membantu memotivasi karyawan; 3) membantu membangun hubungan industrial yang baik; 4) membantu meningkatkan perilaku fungsional dalam organisasi; 5) membantu dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif; 6) membantu manajer meningkatkan kesuksesan interaksi antara pelanggan dan karyawan dalam melakukan tugas-tugas layanan.

Menurut pendapat Organ (Perry dan Hondeghem, 2009), OCB memiliki batasan pengertian sebagai berikut: *"... behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system, and in the aggregate promote the efficient and effective functioning of the organization"*

Selanjutnya Robbin dan Judge (2015) mendefinisikan perilaku kewargaan (*citizenship behavior*) sebagai sebuah perilaku kebebasan menentukan yang bukan bagian dari persyaratan formal pekerja, tetapi berkontribusi pada lingkungan psikologis dan sosial tempat kerja.

Perilaku atau upaya diskresioner disini berarti bahwa karyawan dapat membuat pilihan sendiri tentang bagaimana pekerjaan dilakukan, seperti kecepatan, kecermatan, inovasi, dan gaya dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, tidak diatur oleh system penghargaan formal, dan secara keseluruhan meningkatkan fungsi organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Coyle, Saphiro et, al., (Purcell et, al., 2009) menyatakan bahwa perilaku diskresioner terkait erat dengan OCB. Podsakoff, MacKenzie, Paine dan Bachrach (2000) menyimpulkan beberapa alasan mengapa OCB dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu: 1) OCB dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja; 2) OCB dapat meningkatkan produktivitas manajerial; 3) OCB dapat membuat sumber daya yang dimiliki manajer dapat digunakan untuk tujuan yang lebih produktif; 4) OCB dapat berfungsi sebagai sarana efektif untuk mengoordinasikan kegiatan antara anggota tim dan lintas kelompok kerja; 5) OCB dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan orang-orang terbaik; 6) OCB dapat meningkatkan

stabilitas kinerja organisasi; 7) OCB dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

OCB dapat memiliki beberapa bentuk atau dimensi. Podsakoff, MacKenzie, Paine dan Bachrach (2000) mengemukakan tujuh dimensi OCB yaitu : 1) *Helping Behavior*, adalah perilaku sukarela untuk membantu orang lain dalam masalah pekerjaan; 2) *Sportmanship*, adalah perilaku sportif, tidak mengeluh ketika tidak nyaman, mempertahankan sikap positif; 3) *Organizational Loyalty*, adalah perilaku untuk tetap melindungi dan mempertahankan organisasi dari ancaman eksternal, serta mempromosikan organisasi kepada pihak luar; 4) *Organizational Compliance*, adalah perilaku taat dan patuh pada peraturan organisasi walaupun tidak ada yang mengamati; 5) *Individual Initiative*, adalah perilaku yang sangat jauh melebihi tingkat minimum yang diperlukan atau diharapkan, dan dilakukan dengan rasa sukarela; 6) *Civic Virtue*, adalah perilaku kesediaan anggota organisasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam tata Kelola organisasi; 7) *Self Development*, adalah perilaku sukarela karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi.

Di sini penulis hanya meneliti 4 (empat) dimensi OCB yang dikemukakan Podsakoff, MacKenzie, Paine dan Bachrach yaitu *Helping Behavior*, *Organizational Compliance*, *Individual Initiative*, dan *Self Development*, karena menurut pendapat Penulis, 4 (empat) dimensi OCB tersebut berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas organisasi.

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk : 1) Mengetahui gambaran penerapan 4 (empat) dimensi OCB oleh pegawai Balai Diklat Keuangan Cimahi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas organisasi; 2) Mengetahui faktor-faktor pendorong pegawai dalam menerapkan 4 (empat) dimensi OCB, sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi organisasi untuk membuat kebijakan dalam rangka menguatkan dan/atau meningkatkan faktor-faktor tersebut; 3) Mengetahui faktor-faktor penghambat pegawai dalam menerapkan 4 (empat) dimensi OCB, sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi organisasi untuk membuat kebijakan dalam rangka mengeliminir dan/atau

menghilangkan faktor-faktor tersebut; 4) Mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menguatkan atau meningkatkan 4 (empat) dimensi OCB, sehingga penerapan OCB dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup organisasi.

B. PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) yang terdapat di Balai Diklat Keuangan Cimahi, tercermin dari perilaku pegawai dan bagaimana perilaku pegawai tersebut mempengaruhi organisasi. Dalam penerapannya, di Balai Diklat Keuangan Cimahi, sebagaimana konsep dalam OCB, bahwa adalakalanya perilaku pegawai tidak diatur oleh organisasi, namun dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Untuk mengetahui lebih jauh apakah perilaku OCB pegawai di Balai Diklat Keuangan Cimahi berkontribusi terhadap kinerja dan tingkat efisiensi organisasi, maka hasil penelitian berikut dapat memberikan gambaran faktual.

a) Penerapan *Helping Behavior*

Helping Behavior merupakan perilaku pegawai, yang secara sukarela mau membantu rekan kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 11 (sebelas) orang informan, 50% menyatakan bahwa penerapan *helping behavior* ini masih belum maksimal. Pada umumnya pegawai lebih banyak fokus pada penyelesaian pekerjaan masing-masing. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut, dikarenakan adanya tuntutan karakteristik pekerjaan yang menuntut tanggung jawab, dan tingkat ketelitian yang tinggi. Dengan demikian kondisi ini bukan semata-mata karena faktor egoisme atau sifat individualis dari para pegawai. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, dari keseluruhan pegawai di Balai Diklat Keuangan Cimahi penulis mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya masih terdapat beberapa pegawai yang memiliki perilaku mau membantu rekan kerja tanpa ada unsur paksaan.

b) Penerapan *Organizational Compliance*

Organizational Compliance merupakan perilaku taat dan patuh pada peraturan organisasi walaupun tidak ada yang mengamati. Gambaran pegawai di Balai Diklat Keuangan Cimahi terkait perilaku ini, berdasarkan hasil wawancara dengan 11 (sebelas)

orang informan serta pengamatan yang penulis lakukan, penulis mendapatkan gambaran bahwa *organizational compliance* belum diterapkan dengan baik.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara, 60% menyatakan bahwa penerapan *organizational compliance* belum baik. Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan, bahwa pegawai belum menerapkan dengan baik perilaku *organizational compliance*. Perilaku pegawai yang kurang baik ini nampak dari adanya bentuk indisipliner atau ketidaktaatan pegawai terhadap peraturan yang terdapat di Balai Diklat Keuangan Cimahi. Sekecil apapun bentuk ketidakpatuhan pegawai, bila terakumulasi maka akan berdampak terhadap capaian kinerja organisasi.

c) Penerapan *Individual Initiative*

Individual Initiative, adalah perilaku yang sangat jauh melebihi tingkat minimum yang diperlukan atau diharapkan, dan dilakukan dengan rasa sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 11 (sebelas) orang informan yang penulis lakukan, penulis mendapatkan simpulan bahwa penerapan *individual initiative* ini relatif belum baik. Para pegawai di Balai Diklat Keuangan Cimahi, belum memiliki tingkat inisiatif yang sesuai dengan harapan organisasi. Pegawai belum sepenuhnya memperlihatkan upaya untuk melakukan perbaikan dalam metode kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pegawai juga belum sepenuhnya tergerak untuk memberikan ide atau gagasan terkait lingkup kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian pola kerja yang ada saat ini cenderung pola kerja yang selama ini dilakukan, dan kurang memperlihatkan perubahan² yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap organisasi. Namun demikian, berdasarkan pengamatan, beberapa pegawai ada yang memiliki inisiatif kerja, dan memperlihatkan upaya untuk memberikan gagasan baru terkait pekerjaannya. Hanya saja dibandingkan dengan keseluruhan pegawai, jumlah pegawai yang memiliki inisiatif, relatif lebih sedikit jumlahnya.

d) Penerapan *Self Development*

Self Development, adalah perilaku sukarela pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 11 (sebelas) orang informan serta pengamatan yang penulis lakukan, penulis mendapatkan gambaran bahwa *self development* sudah diterapkan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, *penerapan self development* sudah berjalan baik. Para informan menyatakan bahwa para pegawai di Balai Diklat Keuangan Cimahi telah menerapkan *self development* untuk menunjang kinerjanya. Beberapa perilaku pegawai yang mencerminkan adanya upaya pengembangan diri secara sukarela adalah cukup banyak pegawai yang melanjutkan studi dengan mengeluarkan biaya sendiri. Hal lainnya pegawai banyak yang mengikuti berbagai kegiatan seminar atau workshop dalam upaya untuk mengembangkan wawasan dan ketrampilan. Antusiasme pegawai untuk mengembangkan diri secara suka rela sudah terbentuk dengan baik di Balai Diklat Keuangan Cimahi. Hal tersebut memiliki dampak yang besar bagi peningkatan kinerja pegawai yang bersangkutan dan tentunya akan memberikan dampak pula bagi kinerja organisasi.

e) Faktor Pendorong dan/atau Penghambat Penerapan 4 (empat) Dimensi OCB

Berdasarkan data-data hasil wawancara dengan informan, dapat digambarkan bahwa faktor-faktor internal yang memengaruhi penerapan 4 (empat) dimensi OCB paling banyak adalah faktor motivasi, kemudian disusul dengan faktor komitmen dan sikap positif, selanjutnya rasa puas dan moral individu. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi penerapan 4 (empat) dimensi OCB paling banyak adalah faktor budaya kerja, lalu kepemimpinan, dan terakhir adalah sistem manajemen.

Penerapan OCB oleh pegawai memunculkan konsekuensi yang positif dan/atau negatif, baik bagi kinerja individu, kinerja kelompok, efektivitas organisasi serta bagi mereka yang melakukan OCB. Konsekuensi positif tersebut antara lain meningkatnya hubungan interpersonal yang sehat antar pegawai, terciptanya iklim kerja yang kondusif, menyebarnya *bagi dfUMjWgN* dalam organisasi, meningkatnya kualitas layanan pelanggan, meningkatnya stabilitas kinerja organisasi, meningkatnya penilaian kinerja bagi

pegawai yang menerapkan OCB, dan meningkatnya kepuasan kerja. Sedangkan kosekuensi negatif yang muncul antara lain terhambatnya kinerja tugas, meningkatnya stress, memengaruhi keseimbangan *work-family* pegawai yang menerapkan OCB, dan menurunnya kualitas kesehatan dan kesejahteraannya

- f) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai Diklat Keuangan Cimahi

Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah dengan cara menginternalisasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dimana perilaku-perilaku OCB telah tercakup secara implisit didalamnya, dan penguatan perilaku OCB dengan menjalankan Program Budaya Kementerian Keuangan dalam organisasi, dengan cara : 1) Menyusun Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan fungsi atau uraian jabatan masing-masing; 2) Melihat, mengamati, dan bertanya secara informal terkait pekerjaan, kepada Kepala Seksi atau pegawai lain; 3) Mengadakan *morning call* dan *one day one information* dua kali seminggu di lobby dalam; 4) Mengadakan acara-acara informal untuk memupuk kebersamaan dan kepedulian pegawai; 5) Melakukan *capacity building* setiap tahun untuk meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri pegawai.

Keteladanan pemimpin, sesuai harapan para pegawai, menjadi penting karena akan menjadi magnet bagi bawahan yang dipimpinnya untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya, karena dipundak pemimpinlah melekat tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan pembaharuan organisasi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan perilaku 3 (tiga) dimensi OCB (*helping behavior*, *organizational compliance*, dan *individual initiative*) pada Balai Diklat Keuangan Cimahi pada umumnya masih belum optimal, sedangkan penerapan perilaku dimensi OCB *self development* sudah baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan 4 (empat) dimensi OCB (*helping behavior*, *organizational compliance*, *individual initiative*, dan

self development) pada Balai Diklat Keuangan Cimahi berasal dari faktor-faktor internal (yaitu motivasi, komitmen, sikap positif, rasa puas, dan moral individu) dan faktor-faktor eksternal (yaitu budaya kerja, kepemimpinan, dan sistem manajemen).

Rekomendasi yang penulis ajukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas penerapan OCB adalah dengan cara mengoptimalkan peran *change agent* pada Balai Diklat Keuangan untuk melakukan sosialisasi/internalisasi dan implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta Budaya Kementerian Keuangan.

Hal lainnya, disarankan agar jajaran pimpinan dapat memfasilitasi interaksi sosial secara rutin dalam rangka menciptakan kohesi, saling pengertian, saling membantu antar pegawai, serta menguatkan Kerjasama.

Berikutnya, pimpinan dapat memberi kesempatan kepada pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan, atau mengakses Kemenkeu Learning Center guna meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan harus dapat menjadi *role model* dan menciptakan atmosfir kerja yang dapat mendorong para pegawai untuk berani mengemukakan ide-ide dan kreativitasnya.

Selanjutnya, untuk mengurangi dampak negatif OCB, pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang bertema "Peningkatan *Self Efficacy*" dan "Pengelolaan Stress Kerja".

REFERENSI

- Ashkanasy, Neal M., Celeste P.M. Wilderom and Mark F. Peterson. 2000. *Handbook of Organizational Culture and Climate*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Asellallah, Houriya and Ali Badizadeh. 2014. *Effect of Organizational Citizenship Behaviour on Total Quality Management and Organizational Performance (Case Study in Dana Insurance Co.)*. European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 3 (4), p. 1124-1136.
- Djati, SP. 2009. Variable Antecedents of Organizational Citizenship Behaviour and Pengaruhnya terhadap Service Quality pada

- Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya. Jurnal Aplikasi Manajemen Universitas Brawijaya. Vol 7. No. 3.
- Luthan, Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Edisi 10: Yogyakarta.
- Malloy, Marco. 2017. *Organizational Behaviour*. New York: Library Press.
- Middleton, John. 2002. *Organizational Behaviour*. United Kingdom. Capstone Publishing (2 Wiley Company)
- Musttaq, K. and M. Umar. 2015. *Association Between Job Satisfaction, Motivation and Five Factors of Organizational Citizenship Behaviour*. International Journal of Social, Behavioural, Education, Economic, Business and Industrial Engineering. Vol 9 (8).
- Perry, James I. and Annie Hondeghem. 2009. *Motivation in Public Management. The Call of Public Service*. New York: Oxford University Press Inc.
- Podsakoff, Philip M., Scott B, MacKenzie, Julie Beth Paine and Daniel G. Bachrach. 2000. *Organizational Citizenship Behaviour: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestion for Future Research*. Journal of Management. Vol 26 (3) p. 513-563.
- Robbin, Stephen P. and Timothy A. Judge. 2015. Perilaku Organisasi (*Organizational Behaviour*). Edisi 16. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti, Lindawati Kuswanto. 2015. Pengaruh Servant Leadership, Komitmen Organisasional, dan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behaviour (Studi di Rumah Sakit Imanuel Bandung). Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung, Vol XII, No, 3)
- Sutharjana, Ni Wayan Karthi, Armanu Thoyib, Eka Afnan Taroena, Mintari Rahayu. 2013. *Organizational Citizenship Behaviour Effect on Patient Satisfaction and Loyalty Through Service Quality (Study on Maternity Hospital in Indonesia)*. International Journal of Scientific & Technological Research, Vol. 2 (5).

Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik di Tengah Pandemi COVID-19: Kasus Penerapan Aplikasi JAKI di Provinsi DKI Jakarta

Arundina Dijah Retno Pratiwi

Polteknik STIA LAN Bandung
e-mail : arundina.pratiwi@gmail.com

Abstrak

Pandemik COVID-19 membawa dampak atas proses pelayanan publik yang dilakukan di Indonesia. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian dalam proses tata kelola pelayanan publik di daerah. Berkenaan dengan kondisi tersebut, konsep pemerintahan yang tangkas (*agile governance*) dipandang sebagai konsep yang relevan untuk diadopsi dan diterapkan selama masa pandemik COVID-19. Konsep yang revitalisasi kembali oleh Janssen dan van der Voort (2020) tersebut diklasifikasikan sebagai solusi yang secara khusus berkenaan dengan penetapan kebijakan di daerah yang diselaraskan dengan kebutuhan untuk melakukan transformasi serta menjaga stabilitas sosial. Tulisan ini akan secara spesifik membahas penerapan konsep tata kelola pelayanan publik di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kerap dijadikan sebagai barometer secara nasional maupun acuan bagi pemerintah daerah lainnya. Metode kajian yang dilakukan adalah studi literatur atas sejumlah publikasi jurnal maupun tautan on-line yang relevan. Hasil temuan mengungkap adanya transformasi bentuk serta mekanisme tata kelola pelayanan publik yang selaras dengan penerapan aplikasi JAKI. Namun transformasi tersebut juga menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat Jakarta yang belum sepenuhnya siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi yang terjadi, sehingga menyisakan proses transformasi sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara bertahap juga berkesinambungan.

Kata Kunci: transformasi; tata kelola pelayanan publik; agile governance; JAKI.

Transformation of Public Service Governance in the Midst of the COVID-19 Pandemic: Case of Implementing the JAKI Application in DKI Jakarta Province

Abstract

The COVID-19 pandemic has had an impact on the public service process carried out in Indonesia. Local governments need to make adjustments in the process of managing public services in the regions. In this regard, the concept of agile governance is seen as a relevant concept to be adopted and applied during the COVID-19 pandemic. The concept that was revitalized by Janssen and van der Voort (2020) is classified as a solution that specifically relates to the determination of policies in the regions that are aligned with the need to carry out transformation and maintain social stability. This paper will specifically discuss the application of the concept of public service governance in the DKI Jakarta Provincial Government which is often used as a national barometer as well as a reference for other local governments. The study method used is a literature study of a number of relevant journal publications and on-line links. The findings reveal that there is a transformation in the form and

mechanism of public service governance that is in line with the implementation of the JAKI application. However, this transformation also has consequences for the people of Jakarta who are not fully ready and able to adapt to the changes in information technology that occur, leaving a social transformation process that must be carried out by the government and the community in stages and continuously.

Keywords: transformation; public service governance; agile governance; JAKI.

A. PENDAHULUAN

Indonesia, bahkan dunia, hingga saat ini masih harus beradaptasi dengan hadirnya virus COVID-19 yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Proses penanganan terhadap virus baru tersebut telah mengakibatkan perubahan drastis dalam proses kehidupan sosial, dimana pola interaksi sosial yang biasa dilakukan secara langsung (*face to face*) perlu dibatasi, agar laju penularan virus dapat relatif dikendalikan. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada mekanisme interaksi sosial secara luas, namun juga mempengaruhi institusi publik untuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Esensi pelayanan publik yang biasanya dilakukan secara langsung kepada masyarakat perlu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Proses layanan harus dilakukan dengan tidak langsung namun harus tetap responsif. Konsep tata kelola pelayanan publik yang tangkas dijadikan sebagai solusi atas tuntutan tersebut, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk bertransformasi dalam memberikan layanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, hadirilah layanan berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan layanan publik tanpa melanggar aturan pembatasan interaksi sosial (*social distancing*) dengan mengacu pada prinsip pemerintahan yang tangkas (*agile governance*).

Konsep *agile governance* direvitalisasi oleh Janssen dan van der Voort (2020) berdasarkan hasil kajian mereka di Belanda saat terjadinya pandemik COVID-19. Konsep tersebut berkenaan dengan implementasi teknologi informasi dalam bentuk aplikasi layanan publik, dimana fondasinya adalah rekayasa perangkat lunak (*software engineering*) yang selanjutnya berkembang ke ranah studi organisasi. Janssen dan van der Voort (2016) berargumentasi bahwa: tata kelola yang tangkas diarahkan pada ketersediaan metode atau fasilitas untuk menanggapi ketidakpastian lingkungan, yang tercermin dalam pengembangan perangkat lunak dan layanan yang dikelola secara reaktif dan gesit.

Oleh sebab itu ketersediaan beragam aplikasi layanan publik yang dirancang serta dikelola oleh pemerintah daerah dianggap sebagai solusi yang relevan untuk menghadapi ketidakpastian kondisi masyarakat.

Metode telaah literatur dalam publikasi jurnal serta tautan on-line yang relevan dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang gerak untuk melakukan kajian lapangan secara langsung (*field study*). Tulisan ini bermaksud menyajikan hasil penelusuran atas pertanyaan: Bagaimana transformasi layanan publik berbasis konsep *agile governance* dilakukan di Pemda Provinsi DKI Jakarta?

Adapun novelty atau yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *agile governance* untuk melakukan analisis terhadap aplikasi JAKI yang digagas serta dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.


B. PEMBAHASAN

Di masa pandemi COVID-19, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat serta tepat, dan untuk memenuhi hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, gesit, dan tangkas (lihat Sagala et.al, 2021). Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bawa tata kelola pemerintahan yang tangkas (*agile governance*) merupakan tata kelola pemerintahan yang tepat dan dibutuhkan pada saat ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang tangkas selama masa pandemik COVID-19 melalui inovasi aplikasi JAKI. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan untuk menanggapi ketidakpastian yang begitu besar (lihat Janssen dan van der Voort, 2020; Edi dan Alfirdaus, 2020; dan Sagala et.al, 2021).

Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) merupakan sebuah inovasi teknologi informasi dalam layanan publik yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi DKI

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

Jakarta. Fungsi dari aplikasi JAKI adalah sebagai pusat informasi bagi masyarakat DKI Jakarta, termasuk dalam hal ini mengenai COVID-19. Selain dapat diakses melalui smartphone, aplikasi JAKI juga dapat diakses secara *on-line* pada laman website <https://jaki.jakarta.go.id/id/help/>.



Gambar 1: Tampilan Aplikasi JAKI

Sumber: <https://jaki.jakarta.go.id/id/help/> (2021).

Keterangan yang tertera pada website tersebut menunjukkan bahwa aplikasi JAKI ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh #TeamJAKI yang merupakan bagian dari konsep *Jakarta Smart City*. #TeamJAKI berisikan tenaga ahli profesional yang ingin menciptakan perbaikan sistem pelayanan publik secara berkelanjutan dengan mewujudkan kota pintar yang efisien dan efektif untuk mentransformasi Jakarta menjadi kota metropolitan yang tidak hanya cerdas tetapi juga lebih baik. Adapun nilai-nilai yang dianut dalam proses pengembangan aplikasi JAKI adalah: (1) Dalam genggam; (2) Integrasi; (3) Berorientasi masyarakat; dan (4) One-Stop-Service. Keempat nilai tersebut diharapkan dapat mewujudkan konsep pelayanan publik yang reaktif serta gesit sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *agile governance*.

Pelayanan publik yang tersedia pada aplikasi JAKI meliputi berbagai hal, yaitu:


1. **JakLapor:** fitur untuk melaporkan permasalahan Jakarta berbasis geotagging. Warga bisa melaporkan permasalahan yang ditemukan dengan dilengkapi foto, deskripsikan, dan kirim. Seluruh laporan yang dibuat dengan JakLapor akan diproses melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) untuk ditindaklanjuti oleh petugas Pemda Provinsi DKI Jakarta.
2. **JakRespons:** fitur yang menyajikan kumpulan laporan yang masuk melalui JakLapor. Warga Jakarta dapat mengeksplor laporan warga yang dilaporkan melalui JAKI mulai dari detail laporan, lokasi, kategori, hingga foto laporan. Seluruh data pelapor maupun laporan yang ditandai untuk disembunyikan tidak ditampilkan dalam JakRespons.
3. **JakPangan** adalah fitur untuk mencari tahu harga komoditas pangan di Jakarta setiap harinya dan fitur yang dapat menemukan lokasi Pasar Jaya terdekat.
4. **JakPantau** merupakan fitur yang memudahkan warga Jakarta dalam mengakses informasi terkait banjir dan genangan di Jakarta yang diperbarui setiap jam dan dimonitor secara realtime. Data yang bisa ditemukan di JakPantau di antaranya adalah data Pintu Air, Pos Pengamatan, Pompa Air, dan Info Banjir berupa titik laporan banjir dari warga melalui JakLapor.
5. **JakSiaga** merupakan salah satu fitur pada aplikasi JAKI untuk mengakses nomor-nomor penting di Jakarta saat sedang dalam keadaan darurat.
6. **JakWarta** merupakan salah satu fitur pada aplikasi JAKI untuk mendapatkan berita resmi dan terkini seputar Jakarta yang diinformasikan langsung dari SKPD/BUMD di Provinsi DKI Jakarta.
7. **JakWifi** merupakan Program Internet untuk Semua yang merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung konektivitas dan produktivitas masyarakat di masa pandemik COVID-19 dengan menyediakan akses internet gratis di ribuan titik di seluruh penjuru Ibu Kota.
8. **Jakarta Tanggap COVID-19** merupakan fitur kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan aplikasi PeduliLindungi, Jejak, dan IDQ. Fitur ini membantu kamu untuk melakukan *contact tracing* dan *checkpoint monitoring* demi mempercepat penyelidikan epidemiologi kasus COVID-19 di DKI Jakarta.
9. **JakAman** merupakan fitur pintasan menuju aplikasi Jakarta Aman hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Indonesia Lebih Aman. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melaporkan tindak kejahatan atau aduan keamanan lainnya.
10. **JakISPU** merupakan Fitur yang menyajikan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan terintegrasi dengan sensor udara milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta secara real-time.
11. **Fitur JakSurvei** merupakan fitur yang memuat survei untuk warga mengenai kebijakan, fasilitas, atau jajak pendapat resmi dari

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, fitur ini juga menjadi wadah evaluasi bagi warga yang ingin menilai kinerja layanan masyarakat yang diberikan pemerintah Jakarta.

12. JakSekolahmu merupakan fitur belajar bersama secara daring yang memudahkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). JakSekolahmu memberikan akses ke konten edukasi selama pandemik secara gratis.
13. LaporanVideo merupakan salah satu fitur pelaporan aduan warga berbentuk video. Video dari warga akan memudahkan pemantauan dan penindakan permasalahan atau pelanggaran yang terjadi di Jakarta. Laporan akan dikirim melalui kanal email dki@jakarta.go.id dan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Layanan aplikasi JAKI pun menjamin keamanan pengguna aplikasi dengan memfasilitasi kerahasiaan identitas pengguna pada saat yang bersangkutan menyampaikan aduan atau keluhan atas permasalahan atau pelanggaran terhadap peraturan daerah (lihat Gambar 2).



Gambar 2: Privasi Bagi Pengguna JAKI

Sumber: <https://jaki.jakarta.go.id/id/help/> (2021).

Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan warga DKI Jakarta bisa secara aktif menyampaikan fakta-fakta secara empiris agar pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa aplikasi JAKI ini merupakan terobosan yang memanfaatkan teknologi informasi guna memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai berbagai layanan publik yang ada di DKI Jakarta. Dengan adanya aplikasi JAKI, kini masyarakat bisa dengan leluasa mengakses secara informasi aktual mengenai pelayanan publik dari sumber yang terpercaya dan terpusat dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan belum lama ini

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui BLUD Jakarta Smart City jadi yang terbaik dalam kategori "Future of Digital Innovation" atau Inovasi Digital Masa Depan pada ajang IDC Future Enterprise Awards 2021. Torehan prestasi pada ajang penghargaan terhadap terobosan penting transformasi digital ini diraih berkat inovasi pada aplikasi JAKI (lihat Kompas.com 21 Oktober 2021).

Berdasarkan informasi di atas, keberadaan teknologi informasi yang memuat berbagai fakta-fakta empiris secara aktual serta akurat sangat diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintah begitupun juga sebaliknya. Hadirnya aplikasi JAKI dinilai tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.

Aplikasi JAKI yang inovatif serta responsif dinilai masih menyisakan sejumlah kendala bagi keberlangsungannya di masa depan. Kendala tersebut berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kendala secara internal dalam Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu masalah pengadaan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik (*provider*), yang selanjutnya berkenaan dengan aspek-aspek berikut:
 - a. Kurangnya dukungan sumber daya (*man, money, dan materials*), khususnya untuk pemeliharaan aplikasi layanan publik.
 - b. Kepemimpinan yang kurang inovatif serta responsif.
 - c. Kurangnya koordinasi antar para pemegang kepentingan, sehingga masih sering terjadi ketidaksinkronan mekanisme pelayanan publik berbasis aplikasi teknologi informasi.
2. Kendala secara eksternal, yaitu kesiapan masyarakat untuk menerima serta menggunakan aplikasi layanan publik (*user*). Hal ini bisa dihubungkan dengan tingkat pendidikan serta kemampuan ekonomis warga untuk bisa memahami aplikasi dan memiliki gawai yang menunjang bagi penggunaan akses pelayanan publik secara *on-line*.

Telaah kasus atas penerapan konsep *agile governance* di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membawa implikasi secara teoretis sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan faktor relativitas teori, maka bisa dilakukan identifikasi serta perumusan (pengayaan) teori yang relevan dengan situasi serta kondisi yang terjadi di Indonesia.

2. Perlu kajian secara multi-dimensi, dimana teori-teori dalam ranah ilmu eksakta dan ilmu sosial mampu saling mengisi dan melengkapi untuk menghasilkan teori yang relevan dengan situasi serta kondisi yang terjadi di Indonesia.

Di samping implikasi secara teoretis, juga ada implikasi pada tataran praktis sebagai berikut:

1. Tidak ada satu strategi spesifik yang mampu mengatasi segala permasalahan berkaitan dengan COVID-19, sehingga berbagai alternatif strategi diperlukan untuk merespon berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
2. Respon atas pandemik COVID-19 akan senantiasa berubah setiap waktu, dimana hal tersebut bergantung pada berbagai faktor (sosial-ekonomis).
3. Proses adaptasi harus mempertimbangkan faktor stabilitas (sosial-ekonomis) pada saat bersamaan.
4. Dalam proses adaptasi, pihak pemerintah perlu mendampingi, mendorong, serta memfasilitasi masyarakat agar secara bertahap mampu melakukan penyesuaian diri terhadap keadaan yang telah berubah.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan:

1. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang sangat signifikan pada praktek tata kelola pelayanan publik, sehingga pihak pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mampu berinovasi sesuai dengan kondisi terkini.
2. Proses mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang tangkas (*agile*) di Indonesia senantiasa akan berlanjut bersamaan dengan proses perubahan sosial yang senantiasa akan terus bergulir di masa pandemik COVID-19.

Saran:

1. Transformasi secara internal perlu dilakukan oleh pihak pemerintah daerah berkenaan dengan keberlangsungan aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal tersebut berkaitan dengan aspek sumber daya (*man, money, dan materials*), lalu kepemimpinan yang inovatif dan responsif; serta koordinasi para pemegang kepentingan agar tercipta sinergitas secara kolaboratif.
2. Transformasi secara eksternal perlu dilakukan berkaitan dengan menyiapkan masyarakat

untuk mau menerima dan selanjutnya menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Proses sosialisasi serta pemantauan atas respon publik terhadap penggunaan aplikasi perlu dilakukan kepada semua kalangan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bervariasi secara sosial-ekonomis pun perlu dipertimbangkan dengan tetap mempertahankan keberlangsungan pelayanan publik secara *off-line*, khususnya bagi masyarakat miskin serta yang berdomisili di wilayah terluar Indonesia yang minim layanan jaringan telekomunikasi. Tentu saja layanan *off-line* tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi pandemik COVID-19 yang menuntut penerapan protokol kesehatan secara relatif ketat.

REFERENSI

Jurnal:

Janssen, M. and van der Voort, Haiko. 2016. *Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government*. Government Information Quarterly, Vol. 33 (1), p 1-5.

_____. 2020. *Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic*. International Journal of Information Management, Vol. 55, p 1-7.

Sagala et.al. 2021. *COVID-19 in Indonesia: An Analysis of DKI Jakarta's COVID-19 Pandemic Response and Its Governance During the New Normal Period*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 514, p 185-191.

Internet:

Edi, A.C. dan Alfirdaus, L.K. 2020. *Pandemi, Sains, dan Politik Kebijakan*. <http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1409-pandemi-sains-dan-politik-kebijakan>

Kompas.com. 2021. *Raih IDC Awards 2021, Aplikasi JAKI Akan Wakili Indonesia di Kancah Asia-Pasifik*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/11/09293081/raih-idc-awards-2021-aplikasi-jaki-akan-wakili-indonesia-di-kancah-asia>.

Website:

Aplikasi JAKI (<https://jakarta.go.id/aplikasi-jaki>).

Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta
(<https://jakarta.go.id/#>).

STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN
PEMBANGUNAN MELALUI IZIN DI KAWASAN BANDUNG
UTARA DI KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNGSait Abdullah^a dan Akbar Ardianto Rukman^b^{a,b}Politeknik STIA LAN Bandunge-mail : ^aSait@poltek.stialanbandung.ac.id, ^bakbarardianto29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian izin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk penggalan data melalui wawancara, dan penelusuran data sekunder melalui laporan tahunan, website serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian izin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui DPMPTSP dan dilakukan pengawasan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama SATPOL PP Kabupaten Bandung. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian teknis pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan. Disamping itu masih banyaknya pemanfaatan hingga bangunan yang tidak berizin, serta masyarakat sekitar yang belum memahami arahan zonasi serta rencana tata ruang wilayah yang telah ditentukan pemerintah Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: pengendalian, pemanfaatan ruang, izin, kawasan bandung utara

Strategy For Controlling Space Utilization Permits For North Bandung Area In Cimenyan District***Abstract***

This study aims to investigate control mechanism of space utilization permits for the North Bandung area in Cimenyan District, Bandung Regency. This study uses qualitative approach by conducting interview, annual report and literature studies. The data validity technique used is triangulation of sources and methods. The results showed that the control of space utilization permits for the North Bandung Area in Cimenyan District was carried out based on space utilization permits issued by the Bandung Regency Government through DPMPTSP and technical supervision was carried out by the Public Works Service together with the Bandung Regency PP SATPOL. The obstacle found is the lack of human resources in the technical supervision and control of the use of space in the North Bandung area in Cimenyan District. This is compounded by the large number of uses for buildings that are not licensed by the surrounding community who do not understand the zoning directions and the predetermined regional spatial plan.

Keywords: control, space utilization, permits, north bandung area

A. PENDAHULUAN

Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan Kawasan Strategis Provinsi dari segi kepentingan lingkungan hidup yang berada di sebelah utara Kota Bandung. Kawasan Bandung Utara (KBU) ini dibatasi dengan topografi yang

menghubungkan puncak Gunung Masigit, Gunung Burangrang, Gunung Sunda, Gunung Tangkuban Parahu, Manglayang dan Gunung Gedongan., Pada sebelah Barat dan Selatan kawasan ini dibatasi kontur 750 meter diatas permukaan laut (MDPL). Dalam segi geografis

VYfUXU'X]`UbHfU`%\$+,`&+N' \$i` - %\$+,` (*N%)T`6i ↑ f` Timur, 6° ((N' % - *`))N' (T` @]bHUb[`GY'UHUb` Daerah ini menjadi sangat penting dan krusial karena memiliki potensi resapan air yang tinggi, sehingga menjadi daerah pemasok air bagi daerah bawahnya yaitu Kota Bandung dan sekitarnya. (Perda No. 2 Tahun 2016).

Lokasi Kawasan Bandung Utara (KBU) yang berada pada ketinggian diatas 750 MDPL, mendorong pesatnya pembangunan seperti, hotel, apartemen, restoran yang memanfaatkan panorama keindahan alam di Kota Bandung. Pengendalian menjadi hal yang dirasa krusial oleh penulis dikarenakan kondisinya yang sudah berada pada level waspada. Hal ini disebabkan karena berbagai aktifitas yang dapat berpotensi menjadi bencana dan masalah konservasi, contohnya adalah pembangunan lokasi wisata wahana waterboom di tanah seluas 20 Ha di kawasan Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang lokasi pembangunan tersebut berada tepat diatas Sesar Lembang, Kemudian pembangunan pembangunan di Kawasan Bandung Utara lainnya yang menimbulkan kontroversi adalah pembangunan resor mewah Pramestha Resort Town. Pembangunan resor ini memiliki indikasi pelanggaran baik secara administratif dan teknisnya, dibangun diatas ketinggian 1000 mdpl dengan kemiringan 30 persen dan dianggap belum memiliki rekomendasi gubernur atau bupati/walikota untuk pembangunannya. Tingkat urgensi pengendalian dan perlindungan Kawasan Bandung Utara yang sangat signifikan perlu dilakukan dengan segala cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur masyarakat dan para stakeholder yang mempunyai keinginan dalam memanfaatkan ruang di Kawasan Bandung Utara untuk berbagai kepentingan (WALHI, 2018).

Penggunaan lahan sendiri terjadi dalam hal pembangunan mulai dari pembangunan perumahan/pemukiman, cafe & resto hingga hotel dan wisata lain yang terjadi di Kecamatan Cimendan khususnya wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara (KBU).

Pembangunan ini terjadi dengan izin dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait hingga pembangunan pada lahan yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang

telah ditetapkan untuk sebuah wilayah dan kawasan. Menurut BPS Kecamatan Cimendan tersebut jumlah tempat usaha berupa restoran atau rumah makan setiap kelurahan/Desa di Kecamatan Cimendan terdiri dari 17 tempat usaha rumah makan/Restoran. Wilayah yang paling banyak memiliki restoran tersebut berada di Desa Ciburial karena Desa tersebut yang berada paling dekat dengan kawasan perkotaan Bandung dan tempat yang mudah diakses dengan suasana yang nyaman membuat para pemegang kepentingan dan para pengembang usaha memilih kawasan tersebut untuk digunakan. Lalu Cimendan yang memiliki kawasan wisata Caringin Tilu memiliki 3 restoran dan banyak usaha warung atau kaki lima di sekitarnya dengan pemandangan Kota Bandung dan sekitarnya dari atas pegunungan. Kemudian Desa Cibeunying yang memiliki 4 restoran atau rumah makan dengan suasana sama yang ditawarkan di wilayah tersebut. Ketiga wilayah yang memiliki cukup banyak tempat wisata tersebut sebagian besarnya berada dalam Kawasan Bandung Utara atau kawasan konservasi yang dimana perlu adanya monitoring dan pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan tersebut agar kawasan yang diharapkan menopang ekosistem kehidupan di dalam dan di sekitarnya tersebut dapat selalu terjaga. Penyimpangan penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi pola ruang sebagai peruntukannya untuk keberlangsungan hidup di KBU khususnya Kecamatan Cimendan dan sekitarnya. Beberapa faktor penyebab tersebut, diantaranya :

1. Lemahnya Pengawasan Pemerintah, pengawasan (monitoring) yang dilakukan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cimendan dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan lahan di kawasan Cimendan dinilai kurang tegas dan efektif.
2. Tingginya kebutuhan penduduk terhadap tempat tinggal dan usaha, faktor ini jelas kemudian menjadi penyebab banyaknya alih fungsi dan penyimpangan penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara pada Kecamatan Cimendan.
3. Aksesibilitas, Faktor ini berpengaruh karna banyak aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan

- lebih mudah dan terjangkau. Sektor I sektor kehidupan yang terjadi di Kawasan Cimenyan dinilai cukup mudah dan mendukung bagi masyarakat untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan setiap waktunya.
4. Ketidak tahuan akan fungsi KBU dan rawan bencana, Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai KBU sebagai kawasan strategis dan juga konservatif untuk menjaga ekosistem kehidupan yang ada. Edukasi yang kurang juga masyarakat yang terkadang mementingkan pribadi dalam menggunakan lahan yang ada.
 5. Kurang Sinkronnya kebijakan yang berlaku bagi kawasan ini, Peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk mengendalikan dan mempertahankan kawasan ini sangat banyak, namun itu semua tidak dibarengi dengan sinkronisasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain.

B. PEMBAHASAN

Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Cimenyan yang wilayahnya termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara atau Kawasan Strategis Provinsi dilakukan oleh setiap tingkatan stakeholder dan pemangku kepentingan untuk selalu bisa menjaga ekosistem ruang yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung belum efektif dalam mengeluarkan izin terhadap penataan ruang yang tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Misalnya, masih ada bangunan yang bukan tidak sesuai arahan zonasi dan peruntukannya berdiri pada kawasan dilindungi di Kecamatan Cimenyan padahal kawasan tersebut jelas-jelas telah diarahkan perkembangannya sebagai kawasan konservasi atau kawasan lain. Pemerintah Kabupaten Bandung berkordinasi dengan Kecamatan Cimenyan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanan sanksi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung belum efektif dalam mengeluarkan izin terhadap penataan ruang yang tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Hingga saat ini ada beberapa

bangunan belum memiliki IMB dan sudah memiliki IMB yang tempatnya merupakan kawasan untuk dibangun, akan tetapi yang memiliki IMB pula adalah pihak yang seharusnya tidak melakukan pembangunan di daerah tersebut. Pada pendataan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Cimenyan secara keseluruhan didapatkan hasil berupa pembangunan yang tergolong masif terjadi dan dilakukan di Kecamatan Cimenyan. Pembangunan dan pemanfaatan tersebut tersebar secara luas di Kecamatan Cimenyan khususnya di wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara (KBU). Pembangunan sendiri di dominasi oleh pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman, pertanian dan pariwisata. Sekitar 85% pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara Kecamatan Cimenyan berada pada sektor perumahan dan pariwisata oleh berbagai pihak yang melakukan pembangunan di kawasan tersebut.

Dalam kebijakan yang dibuat diharapkan dapat selalu terimplementasi dengan baik agar dapat mencapai tujuan dari yang telah direncanakan dan dirumuskan sehingga proses yang dilalui dalam menjalankan kebijakan tersebut menjadi tolak ukur dan penentu keberhasilan sebuah kebijakan publik. Dalam praktik pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara yang dilakukan melalui pengendalian izin pembangunan di Kecamatan Cimenyan memiliki beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Penyelarasan Data Pembangunan Secara Online
2. Pembentukan Tim Satgas untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan adalah

1. Pengendalian Satgas yang bersifat represif
Pada pemanfaatan ruang KBU di Kecamatan Cimenyan yang dilakukan oleh tim Satgas sebagai pelaksana teknis pengendalian bersifat represif. Hal ini terlihat dari bagaimana pengawasan dilakukan jika terdapat izin pembangunan yang dikeluarkan.
2. Kurangnya Personil Tim Satgas dalam pelaksanaan
Pelaksanaan pengendalian terhambat karena personil yang ada dalam Satgas dengan luas wilayah tidak seimbang hal ini berdampak

pada tata ruang dan wilayah yang tidak optimal.

3. Masyarakat yang melakukan pemanfaatan ruang tidak memahami arahan zonasi dan rencana tata ruang wilayah

Pada pecintraan satelit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung ditemukan banyak pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat sekitar tidak sesuai dengan peruntukannya dan rencana tata ruang akibat kurang pahamnya masyarakat akan hal tersebut. Perumusan strategi dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*), kemudian didapatkan hasil strategi dalam melakukan pengendalian izin pemanfaatan ruang KBU di Kecamatan Cimenyan sebagai berikut.

- 1) Pengembangan sistem online pendataan terhadap segala bentuk pemanfaatan lahan dan ruang sebagai monitoring dan media pelaporan;
- 2) Melakukan reboisasi atau penataan kembali lahan dan ruang yang telah rusak karna pembangunan;
- 3) Membuat aturan ketat hingga pidana dan penindakan tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang dan lahan;
- 4) Membentuk tim relawan dari masyarakat sekitar dalam melakukan pendataan terhadap seluruh pemanfaatan ruang dan lahan;
- 5) Membuat aturan dan sanksi baru terhadap pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai peruntukannya;
- 6) Melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar terhadap RTRW dan arahan zonasi;
- 7) Membentuk tim pengawasan bagi setiap izin pembangunan baru hingga pembangunan selesai dilakukan;
- 8) Memberikan arahan bagi semua pihak yang melakukan pemanfaatan ruang tidak berizin dan kemudahan dalam mengurus izin tersebut.

Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan perlu diadakannya strategi pertumbuhan yang agresif guna mendorong perubahan kearah yang lebih baik dan

peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tentang pengendalian izin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang disampaikan sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini terlihat bagaimana masih banyaknya penyimpangan dan ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dengan kondisi eksiting di Kecamatan Cimenyan pada wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara.;
2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara yang menjadi penghambat yaitu:
 - a. Tim Satuan Tugas pengendalian pemanfaatan ruang yang masih kurang dalam *monitoring*;
 - b. Wilayah Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan yang sangat luas dan memiliki medan yang berbeda-beda menjadi hambatan dalam proses pengendalian izin pembangunan dan pemanfaatan ruang.;
 - c. Banyaknya bangunan atau pemanfaatan ruang yang belum dan tidak berizin di Kawasan Bandung Utara Kecamatan Cimenyan serta masyarakat yang melakukan pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin yang sah dan memahami arahan zonasi serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Bandung Utara Kabupaten Bandung.

Rekomendasi yang dapat penulis ajukan dalam upaya strategi pengendalian izin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kecamatan Cimenyan beserta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung menambah tim Satuan Tugas dengan

mengikutsertakan masyarakat Kecamatan Cimenyan hingga tingkat terkecil untuk melakukan pengendalian serta monitoring pemanfaatan ruang. Setelah itu Dinas Pekerjaan Umum serta Kecamatan Cimenyan membuat Standart Operating Procedure (SOP) agar proses pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dapat terlaksana dengan baik dan juga optimal.

2. Perlu diadakannya edukasi serta bimbingan bagi masyarakat Kecamatan Cimenyan dalam melakukan pemanfaatan ruang dan kewajiban memiliki izin pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara untuk berbagai kegiatan. Pembangunan yang belum berizin serta pemanfaatan ruang yang tidak terdata dengan baik. Sehingga Kecamatan Cimenyan bersama tim Satuan Tugas dapat melakukan pendaatan secara menyeluruh dan kemudian membuat sistem online yang terintegrasi dengan SKPD Kabupaten Bandung yang memiliki wewenang dalam proses pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara untuk menginput

data pemanfaatan ruang yang sekaligus juga membuat sistem publik online bagi masyarakat untuk melakukan aduan dan pelaporan pemanfaatan ruang yang berindikasi bermasalah.

REFERENSI

- Novie Indrawati Sagita. 2016. *Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan Dalam Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*. Jurnal Wacana Politik, 1, (2).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat
- Salsabila, Naqiyyah., Hamdi Alfansuri.,(dkk). 2019. Studi Pengelolaan Kawasan Bandung Utara Di Wilayah Administratif Kabupaten Bandung Barat. Jurnal PL4201,1
- Walhi, 2018. Catatan Akhrit Tahun 2018. <https://www.walhi.or.id/catatan-akhir-tahun-lingkungan-hidup-jawa-barat-2018>

Strategi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tingkat SMP Kota Bandung (SMPN 37 dan 35 Kota Bandung)

Bisjarah Rahmadhani^a dan Nefi Aris Ambar Asmara^b

^{a,b}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^abisjarahmadhani@gmail.com, ^bnefi.arisambar@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SMP di Kota Bandung dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung sudah efektif karena dilaksanakan menggunakan strategi yang cukup baik dan tingkat pencairan dana yang dilakukan sudah mencapai 100 persen. Sedangkan implementasi di SMPN 35 Kota Bandung masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari dimensi implementing organization dalam teori kebijakan Adam Smith. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, salah satu kelemahan dalam kebijakan ini adalah belum adanya mekanisme penyeleksian penerima bantuan. Saran yang direkomendasikan peneliti yaitu: (1) memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SIPINTAR; (2) inisiasi untuk menerapkan infografis yang telah dibuat; (3) inisiasi untuk menerapkan model mekanisme penyeleksian; dan (4) mempertahankan strategi dari SMPN 37 yang telah dilakukan dan dapat menjadi contoh bagi SMP lainnya.

Kata Kunci: strategi, implementasi kebijakan, program indonesia pintar

Implementation Strategy Of The Smart Indonesia Program Policy Through The Indonesian Smart Card At The Junior High School Level In Bandung (Smpn 37 And Smpn 35 Bandung)

Abstract

This research uses a qualitative approach and aims to analyze the implementation of Smart Indonesia Program policy through Smart Indonesia Card at the junior high school level in Bandung and formulate strategies to improve the implementation of the program. The research method used is a qualitative approach. The results of the study are to prove that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMPN 37 Bandung City has been effective because the implementation of the strategy is quite good and the implementation of the funds carried out has reached 100 percent. While the implementation at SMPN 35 Bandung City is still not going well, it can be seen from the dimensions of the implementing organization in Adam Smith's policy theory. Based on the SWOT analysis conducted, one of the weaknesses in this policy is that there is no mechanism for selecting beneficiaries. The definite suggestions of researchers are: (1) maximizing the utilization of the SIPINTAR application; (2) initiation to apply the created infographic; (3) initiation to apply the selection mechanism model;

and (4) maintain the strategies that have been carried out by SMPN 37 that have been carried out and can serve as examples for other schools.

Keywords: strategy, policy implementation, indonesian smart program

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014. Program Indonesia Pintar (PIP) hadir melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan yang utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau masalah kemiskinan, sehingga siswa tidak memiliki biaya untuk meneruskan pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

Dilansir dari website Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-12 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Tujuan pemerintah mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu:

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan akses pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun;
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi; dan
- 3) Menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah formal ataupun non-formal.

Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan dibawah 3 naungan kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang seterusnya akan dirasakan oleh masyarakat melalui Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya yang menjadi implementator secara langsung dalam melaksanakan penyaluran dana yaitu pihak sekolah (Agusman et al., 2019). Program ini pertama kali diterapkan pada tahun 2015 dan

jumlah penerima bantuan program ini mencapai 20,37 juta siswa tidak mampu dengan total anggaran mencapai Rp. 12,81 triliun. Bantuan ini diberikan 2 kali dalam satu tahun sesuai dengan

tahun ajaran sekolah.

Tabel Besaran Bantuan Dana Program Indonesia Pintar

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang langsung menerapkan kebijakan Program Indonesia Pintar sejak tahun 2015. Jumlah SMP yang sudah menerapkan kebijakan program ini sebanyak 64 SMP Negeri dan 180 SMP swasta. Dilihat dari data Dinas Pendidikan, total siswa penerima bantuan tingkat SMP yang terdaftar dalam SK pada tahun 2020 yaitu sebanyak 31.893 siswa dari total siswa tingkat SMP yaitu 99.386 siswa.

Meskipun secara konseptual Program Indonesia Pintar ini sebetulnya sudah cukup bagus dan jelas, termasuk tujuan kebijakan dan sasaran penerimanya (Miranti, dkk., 2016). Namun pada tahapan implementasinya masih terdapat permasalahan dan kendala yang menghambat kelancaran suksesnya penerapan Program Indonesia Pintar di Kota Bandung, yaitu:

1. Kurang tepatnya sasaran. Para penerima bantuan tidak dilakukan survey oleh pihak dinas pendidikan maupun pihak sekolah serta tidak adanya mekanisme penyeleksian untuk penerima bantuan. Sehingga rentan terjadi tidak tepat sasaran.
2. Kurangnya peran aktif sekolah. Pihak sekolah merupakan salah satu implementator yang berperan penting dalam suksesnya program ini. Keaktifan sekolah menjadi indikator penting dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar. Pihak sekolah diawasi oleh dinas pendidikan. Dinas pendidikan selalu memberikan informasi-informasi penting terkait pencairan dana program ini. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bandung, SMP yang memiliki predikat baik dalam pencairan dana PIP yaitu SMPN 37, hal tersebut dibuktikan dengan

pencairan dana yang sekolah tersebut lakukan selalu mencapai 100% yang artinya semua penerima bantuan sudah mencairkan dana bantuan yang diberikan. Sedangkan sekolah yang dinilai lambat dalam melakukan pencairan dana bantuan ini yaitu SMPN 35, dibuktikan dengan masih lambatnya pencairan dana dan kurangnya keaktifan sekolah, sehingga status pencairan dananya belum mencapai 100%.

3. Distribusi KIP yang kurang lancar, sehingga menyebabkan proses penyaluran dana yang lama. Proses pencairan dana dilakukan secara bertahap, mulai dari bulan Januari. Dana bantuan langsung disalurkan ke rekening siswa penerima bantuan. Selanjutnya pemberitahuan dapat diberitahukan dari dinas pendidikan kepada operator Program Indonesia Pintar di sekolah. Jika pihak sekolah tidak berperan aktif dalam memberikan informasi tersebut, maka penyaluran dan pencairan dana akan lama dan terhambat. Menurut website Program Indonesia Pintar, dana bantuan idealnya didistribusikan langsung pada awal semester yaitu semester genap pada bulan Januari dan semester ganjil pada bulan Juli. Tetapi, dikarenakan beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi kepada para penerima bantuan, distribusi bantuan menjadi kurang lancar dan terhambat beberapa bulan. Sehingga para penerima bantuan harus menunggu untuk memanfaatkan dana bantuan tersebut.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, untuk memastikan keberhasilan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Bandung dapat dilihat dari implementasinya di lapangan, pemilihan sekolah yang dilakukan peneliti dilihat dari tingkat pencairan dananya, yaitu SMPN 37 dan SMPN 35 Kota Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dan merumuskan strategi dalam peningkatkan implementasinya.

B. PEMBAHASAN

Aktor kebijakan yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar adalah Dinas Pendidikan dan operator dari pihak sekolah. Masing-masing dari aktor kebijakan tersebut memiliki perannya dalam menyukseskan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kota Bandung. Dalam menilai implementasi di

SMPN 37 dan SMPN 35, peneliti menggunakan teori kebijakan Adam Smith yang didalamnya terdapat 4 dimensi.

a. Kebijakan yang diidealkan (Idealized Policy)

Kebijakan yang diidealkan ini menjelaskan tentang perumus kebijakan diharapkan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam mendorong kelompok sasaran dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di SMPN 37, tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ideal disosialisasikan kepada orang tua dan siswa serta melibatkan wali kelas sebagai perantara pemberian informasi. Tujuan kebijakan di SMPN 37 dan SMPN 35 sudah terpenuhi, yaitu aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Tetapi untuk tujuan 1 perlu diberikan perhatian karena aksesibilitas yang semakin mudah membuat siswa yang tidak mampu harus bersaing dengan siswa yang mampu. Hal tersebut menjadi perhatian pihak sekolah untuk melakukan filterisasi siswa yang mendaftar bantuan.

b. Kelompok Sasaran (Target Groups)

Kelompok sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar adalah siswa yang masuk ke dalam salah satu kriteria penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 37 dan SMPN 35 memiliki perbedaan jumlah target groups yang sangat signifikan, yakni di SMPN 37 sebanyak 420 siswa sedangkan di SMPN 35 sebanyak 198 siswa. Meskipun SMPN 37 memiliki jumlah target groups yang lebih banyak, tetapi implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat pencairan dana yang dilakukan selalu mencapai 100 persen setiap tahunnya. Sedangkan untuk SMPN 35 dengan jumlah target groups yang lebih sedikit, tingkat pencairan dana yang dilakukan pada tahun 2020 masih menyentuh angka 82 persen, dimana jumlah siswa yang belum mencairkan mencapai 49 siswa (Data Dinas Pendidikan).

c. Badan Pelaksana (Implementing Organizations)

Dimensi ini menilai badan-badan pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan dan

proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan badan pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa SDM yang mendukung lancarnya implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMPN 37 Kota Bandung hanya dikelola oleh 1 orang yaitu bertugas sebagai operator Program Indonesia Pintar. Sedangkan di SMPN 35 Kota Bandung dikelola oleh 3 orang, yaitu 1 orang dari Kesiswaan dan 2 orang bertugas sebagai operator. Meskipun di SMPN 37 Kota Bandung hanya dikelola oleh 1 orang, tetapi pengelola tersebut dapat menangani jumlah target groups yang lebih banyak dibandingkan dengan SMPN 35 Kota Bandung yang dikelola oleh 3 orang. Hal tersebut dikarenakan SMPN 37 Kota Bandung memiliki strategi yang cukup efektif dalam menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu dengan cara:

- Mengadakan sosialisasi dengan para penerima bantuan yang terdaftar dalam SK yang diberikan oleh dinas pendidikan untuk mengarahkan pencairan dana bantuan;
- Membagikan surat keterangan bahwa siswa tersebut merupakan siswa aktif di SMPN 37; dan
- Berkoordinasi dengan pihak bank penyalur yaitu Bank BRI KCP Kiaracondong.

Dengan strategi seperti yang dilakukan dapat mengatasi kendala yang dialami oleh pihak SMPN 37 Kota Bandung dalam pendistribusian bantuan.

d. Faktor Lingkungan (Environmental Factors)

Dimensi ini menilai terkait faktor lingkungan yang berpengaruh dalam suatu kebijakan. Selain faktor ekonomi yang berperan sangat penting dalam tercapainya tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), terdapat beberapa faktor lain. Faktor pendukung berhasilnya implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung adalah faktor soft skills yakni terkait kreativitas. Kreativitas yang dimiliki oleh operator pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung dapat menjadikan implementasi lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan SMPN 35 Kota Bandung. Sedangkan faktor yang menjadi ketidakberhasilan implementasi di SMPN 35 Kota Bandung adalah pihak orang tua yang susah dihubungi dan tidak kooperatif.

Dalam merumuskan strategi, peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai alat untuk mengelompokkan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal dan eksternal kebijakan Program Indonesia Pintar. Pengelompokkan

kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal dituangkan dalam gambar dibawah ini.

Internal	Eksternal
Kekuatan (Strength)	Peluang (Opportunity)
1) Terdapat kebijakan yang mengatur Program Indonesia Pintar, sehingga SOP, tujuan dan sasaran kelompok sudah jelas;	1) Adanya kolaborasi antara Kementerian Pendidikan (data Dapodik) dan Kementerian Sosial (DTKS);
2) Meningkatkan akses bagi penerima manfaat untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat sekolah;	2) Koordinasi yang dilakukan pihak sekolah dengan bank penyalur;
3) Pengawasan dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah; dan	3) Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk menjangkau siswa tidak mampu yang tidak terdaftar dalam bantuan Program Indonesia Pintar; dan
4) Adanya strategi yang dilakukan pihak sekolah yaitu SMPN 37 Kota Bandung dalam menyukseskan program ini.	4) Bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan personal siswa tidak mampu.
Kelemahan (Weakness)	Ancaman (Threat)
1) Terjadinya pemutakhiran data pada tahun 2018 yang menyebabkan beberapa siswa miskin penerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar pada data yang baru;	1) Masyarakat kurang melakukan pengawasan;
2) Implementator yang kurang peduli karena tidak melakukan survey kepada para penerima bantuan;	2) Beberapa orang tua siswa tidak mampu tidak tau cara untuk mendapatkan bantuan program ini;
3) Mekanisme seleksi kriteria penerima bantuan Program Indonesia Pintar belum memadai; dan	3) Rawan penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan Program Indonesia Pintar; dan
4) Kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah.	4) Tidak semua siswa tidak mampu yang didaftarkan oleh operator PIP mendapat bantuan karena verifikasi dilakukan oleh dinas pendidikan.

Gambar Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal Kebijakan Program Indonesia Pintar tingkat SMP Kota Bandung (SMPN 37 dan 35 Kota Bandung)

Setelah merumuskan indikator internal dan eksternal, langsung diberikan bobot untuk mengetahui nilai dari setiap indikator dalam tahapan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAKE). Skala bobot yang diberikan mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting).

Sedangkan rating diberikan berdasarkan tingkat pengaruh masing-masing faktor terhadap peningkatan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SMP di Kota Bandung, skala rating yang diberikan yaitu:

- 4 = mempunyai pengaruh yang sangat bagus terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- 3 = mempunyai pengaruh yang bagus terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar

- 2 = mempunyai pengaruh yang cukup terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar
- 1 = mempunyai pengaruh yang paling kecil terhadap pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar.

No.	Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor (BxR)
1	2	3	4	5
Kekuatan (Strength)				
1	Terdapat kebijakan yang mengatur Program Indonesia Pintar, sehingga SOP, tujuan dan sasaran kelompok sudah jelas	0,15	4	0,60
2	Meningkatkan akses bagi penerima manfaat untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat sekolah	0,15	4	0,60
3	Pengawasan dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah	0,05	3	0,15
4	Adanya strategi yang dilakukan pihak sekolah yaitu SMPN 37 Kota Bandung dalam melaksanakan program ini	0,15	4	0,60
Jumlah Kekuatan (Strength)		0,50		1,95
Kelemahan (Weakness)				
1	Terjadinya pemutakhiran data pada tahun 2018 yang menyebabkan beberapa siswa mungkin penerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar pada data yang baru	0,15	2	0,30
2	Implementator yang kurang peduli karena tidak melakukan survey kepada para penerima bantuan	0,15	3	0,45
3	Mekanismenya seleksi kriteria penerima bantuan Program Indonesia Pintar belum memadai	0,15	4	0,60
4	Kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah	0,05	2	0,10
Jumlah Kelemahan (Weakness)		0,50		1,45
Jumlah Total (kekuatan dan kelemahan)		1,00		

Gambar Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No.	Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor (BxR)
1	2	3	4	5
Peluang (Opportunity)				
1	Adanya kolaborasi antara Kementerian Pendidikan (data Depdik) dan Kementerian Sosial (DTKS)	0,15	2	0,30
2	Koordinasi yang dilakukan pihak sekolah dengan bank penyelenggara	0,10	2	0,20
3	Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk menjangkau siswa tidak mampu yang tidak terdaftar dalam bantuan Program Indonesia Pintar	0,10	3	0,30
4	Bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan personal siswa tidak mampu	0,20	4	0,80
Jumlah Peluang (Opportunity)		0,55		1,60
Ancaman (Threat)				
1	Masyarakat kurang melakukan pengawasan	0,10	2	0,20
2	Beberapa orang tua siswa tidak mampu tidak tau cara untuk mendapatkan bantuan program ini	0,05	2	0,10
3	Raswa penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan Program Indonesia Pintar	0,20	4	0,80
4	Tidak semua siswa tidak mampu yang terdaftar oleh operator PIP mendapat bantuan karena dilakukan verifikasi oleh dinas pendidikan	0,10	2	0,20
Jumlah Ancaman (Threat)		0,45		1,30
Jumlah Total (peluang dan ancaman)		1,00		

Gambar Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Setelah melakukan pemberian bobot dan rating terhadap indikator strength, weakness, opportunity dan threat, Tahapan selanjutnya adalah menyusun matriks KAFI dan KAFE untuk dilakukan analisis kuadran strategi dengan menggunakan diagram cartesius. KAFI digambarkan dengan sumbu mendatar X dan KAFE digambarkan dengan sumbu vertikal Y. penentuan titik pada diagram cartesius dilakukan dengan cara berikut:


a. Rumus menentukan titik koordinat KAFI: Sumbu X = $\frac{(\text{Skor Kekuatan} - \text{Skor Kelemahan})}{2}$

$$X = \frac{(1,95 - 1,45)}{2} = \frac{0,50}{2} = 0,25$$

b. Rumus menentukan titik koordinat KAFE: Sumbu Y = $\frac{(\text{Skor Peluang} - \text{Skor Ancaman})}{2}$

$$Y = \frac{(1,60 - 1,30)}{2} = \frac{0,30}{2} = 0,15$$

Berdasarkan perhitungan titik koordinat KAFI dan KAFE diatas, maka titik koordinat kuadran strateginya adalah (0,25;0,15) yang artinya berada pada kuadran I (Agresif). Kuadran ini menggambarkan situasi yang menguntungkan, karena kekuatannya dapat memanfaatkan peluang yang ada. Berikut ini gambaran mengenai analisis kuadran strategi menggunakan diagram cartesius dalam gambar dibawah ini.



Gambar Analisis Kuadran Strategi untuk Kebijakan Program Indonesia Pintar

Tingkat SMP di Kota Bandung dengan Menggunakan Diagram Cartesius

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada hasil penelitian, implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar dilihat dari 4 dimensi kebijakan Smith di SMPN 37 dapat dikatakan sudah berjalan cukup efektif dikarenakan adanya strategi yang mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37 Kota Bandung yang diciptakan melalui kreativitas SDM pengelola atau pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP). Sehingga tingkat pencairan dana mencapai 100 persen. Sedangkan implementasi di SMPN 35 belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan dilihat dari salah satu dimensi yaitu dimensi implementing organization berbicara terkait SDM pelaksana kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 35 Kota Bandung.

Dalam merumuskan strategi, peneliti menggunakan analisis SWOT dan hasil dari analisis menunjukkan nilai (0,25;0,15) yang berada pada kuadran I (Agresif). Melihat hal tersebut, terdapat rekomendasi strategi yang diajukan peneliti, yaitu:

1. Bagi SMPN 37 dan 35 Kota Bandung, dapat melaksanakan program ini mulai dari mengkomunikasikan sampai dengan pendistribusian berpedoman pada Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan Persekjen Kemendikbud No. 8 Tahun 2020;
2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPINTAR untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
3. Strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu SMPN 37 Kota Bandung harus tetap digunakan dan dioptimalkan. Bagi SMPN 35 Kota Bandung dapat mengadopsi strategi yang dilakukan SMPN 37 Kota Bandung agar implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat lebih efektif;
4. Melakukan mekanisme penyeleksi penerima bantuan lebih ketat lagi, karena dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber, mekanisme penyeleksi tersebut belum ada. Sehingga peneliti berniatif membuat perancangan model mekanisme penyeleksi penerima bantuan guna meningkatkan implementasi

kebijakan Program Indonesia Pintar di SMPN 37 dan SMPN 35 Kota Bandung.



Gambar Model Mekanisme Penyeleksi Penerima Bantuan

5. Inisiasi untuk menerapkan infografis Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah peneliti buat untuk memudahkan orang tua siswa dalam membaca kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP).



REFERENSI

- Agusman,Y.dkk. 2019. Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. Public

- Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 4(2). p 105-113.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2020. Kota Bandung Dalam Angka 2020. <http://bandungkota.bps.go.id/publikasi>
- Darmaningtyas. 2017. Problematik Kartu Indonesia Pintar. Tersedia di: <https://m.mediaindonesia.com/opini/115639/pr-oblematik-kartu-indonesia-pintar>
- Dinillah, M. 2017. PPDB untuk Siswa Tidak Mampu di SMP Favorit di Bandung Sepi Peminat. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3546465/ppdb-untuk-siswa-tidak-mampu-di-smp-favorit-di-bandung-sepi-peminat>
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Buku Saku Program Indonesia Pintar.
- Majid, Abd. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mirani, Dwi.dkk. 2016. Analysis of The Implementation of Smart Indonesian Program Through Indonesia Smart Card in Palembang City 2016. Asian Association for Public Administration Annual Conference (APPA). Vol 191.
- Muadi,S.dkk. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik. Vol. 06, p 195-224.
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Sekjen Kemendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020.
- Program Indonesia Pintar. Tersedia di: <https://pip.kemendikbud.go.id>
- Rangkuti, F. 2013. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ren, Yishu. 2020. An Analysis on the Hindrances of the Implementation of the CTG Switching Policies in Rural Areas in Hebei Province: A Smith Policy-Implementing-Process Network. Open Journal of Science. Vol 08(08), p 14-25.
- Ren, Yishu. 2020. An Analysis on the Hindrances of the Implementation of the CTG Switching Policies in Rural Areas in Hebei Province: A Smith Policy-Implementing-Process Network. Open Journal of Science. Vol 08(08), p 14-25.
- Retnaningsih, H. 2017. Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial di Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Jurnal Aspirasi. Vol 8(2). p 161- 177.
- Rini, S.A. 2016. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Robinson, P. 2013. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Terj. Nia Paramita. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu, J. 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sartika. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Tahir, A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- The National Team For The Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). Smart Indonesia Card. <https://tpn2k.go.id/program/smart-indonesia-card>
- Viennet, Romane., Pont, Beatriz. 2017. Education Policy Implementation. OECD.

Apa Yang Menghambat UMKM Untuk Patuh Pajak?

Abdul Rahman^a dan Ardy Septiana Kusumah^b

^a Politeknik STIA LAN Bandung

^b Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : abdul.rahman@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Studi ini berfokus pada analisis pengetahuan, kesadaran, dukungan instansi, teknologi dan perizinan pelaku UMKM dan hubungannya pada kepatuhan pajak. Dengan menggunakan metode survey terhadap UMKM yang ada di kota Bandung, studi ini menghasilkan bahwa pengetahuan dan perizinan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan kesadaran, dukungan instansi dan teknologi tidak berpengaruh. Merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran, dukungan instansi dan teknologi menjadi factor-faktor penghambat untuk UMKM dalam kepatuhan pajak. Sebagai rekomendasi, perlunya teknologi yang familiar untuk UMKM dan pembangunan fasilitas umum yang baik. Kemudian perlunya sosialisasi terkait perpajakan terutama untuk UMKM.

Kata kunci: Wajib Pajak, Faktor-faktor menghambat, UMKM, kepatuhan perpajakan

What Prevents MSMEs in Tax Compliance?

Abstract

This study focused on analyzing knowledge, awareness, government support, technology, and MSME licensing and relation to tax compliance. Using a survey method of small and medium-sized enterprises in Bandung City, this study concluded that variable knowledge and licenses affect tax compliance. Then awareness of the variables, agency support, and technology do not affect tax compliance. This suggests that awareness of variables, support from authorities and technology are barriers to MSME tax compliance. As a recommendation, the need for known technologies for MSMEs and the construction of good public facilities. Then the need for socialization in the context of taxation, especially for MSMEs.

Keywords: *Taxpayer, inhibiting factor, MSMEs, Tax compliance*

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum Indonesia, Wajib Pajak (WP) adalah perseorangan atau badan hukum yang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kegiatan perpajakan menurut undang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini termasuk UMKM.

Saat ini UMKM berjumlah sekitar 3,79 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun, perkembangannya masih tergolong kecil secara internasional, namun UMKM telah memberikan

kontribusi minimal 60 gross. perekonomian Indonesia (Haryanti dan Hidayah, 2018).

Menurut data, kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat 5% selama 2019, sedangkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional bisa mencapai 65% atau sekitar 2394,5 triliun rupiah tahun ini (Deandra Syarizka, 2019). Pemerintah melihat perkembangan usaha UMKM saat ini sudah sejalan dengan implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karenanya ketika penghasilan UMKM sudah memenuhi, kewajiban pajak tentu melekat padanya.

Terkait kewajiban perpajakan, kondisi pandemi Covid-19 saat ini memang berdampak cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama sektor perdagangan termasuk UMKM. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. Tahun 2020 tentang Kredit Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terkena Dampak pandemi virus corona 2019 (PMK 44/2020).

Kemudian, pemerintah juga melakukan Langkah-langkah yang memudahkan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti aturan Permenkeu Nomor 44 Tahun 2020, di mana ada lima kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak, yaitu: 1) PPH 21 ditanggung negara (DTP); 2) PPh final UMKM ditanggung oleh Pemerintah (DTP); 3) pembebasan impor Pasal 22 PPh; 4) Pengurangan rencana angsuran sesuai pasal 25 PPH; dan 5) Pengembalian PPN (Asmarani, 2020). Untuk tetap menjaga kontinuitas UMKM, pemerintah juga menyediakan dana dan modal untuk membantu UMKM agar tetap beroperasi. Pemerintah tidak hanya membantu fasilitas, tetapi juga membantu mempromosikan UMKM sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan persaingan global.

Pada tataran implementasi dari aturan Permenkeu No.44, Sudah lebih dari 90.000 wajib pajak UMKM telah mengajukan dan menerima manfaat Pajak Penghasilan Final (PPH) yang ditanggung pemerintah. Jumlah persetujuan pembebasan DTP-PPH final mencapai 46,9% dari total pembebasan pajak (Diana Kurnia, 2020).

Di kota Bandung sendiri, dari tahun ke tahun, pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan yang cukup signifikan, "Kehadiran UMKM berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di

sektor menengah ke bawah dan menyumbang hingga 80% dari PDB Bandung," kata Atet Dedi Handiman, Head of Micro, Small and Medium Services Services. kota Bandung. Atet juga menjelaskan bahwa menurut statistik Kota Bandung, terdapat 6.201 UMKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Namun, dengan bertambahnya jumlah entitas UMKM, dalam pelaksanaan perpajakan, masih terdapat faktor-faktor yang menjadi menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi UMKM adalah:

1. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak karena masih rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak termasuk persepsi terhadap fiskus atau petugas pajak. Pengetahuan perpajakan diperoleh sebagian dari pejabat pajak, serta dari media, konsultan pajak, seminar dan kursus pelatihan pajak.
2. Masih kurangnya kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran pajaklah yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan UMKM, terutama dikaitkan dengan perpajakan
4. Wajib Pajak masih menghadapi kesulitan di bidang teknologi, sehingga pembayaran e-faktur sulit dilakukan oleh UMKM dan tidak diketahui oleh UMKM itu sendiri.
5. Sulitnya untuk memastikan kepatuhan pajak UMKM karena tidak ada izin tetap dan tidak ada badan hukum yang jelas.

Penelitian sebelumnya, terkait kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan, telah dilakukan. Hasilnya, menurut Hapsari dan Kholis, 2020, faktor kewajiban untuk melaksanakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan faktor kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Alkhusaini, Budi Darma, 2018) perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Rizki Alkiana Rosi, 2018),

Kemudian hasil penelitian sebelumnya juga mencatat bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, persepsi efektivitas penerapan e-faktur dan sanksi pajak tidak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini berbeda dengan hasil (Kadek Ayu Agustina, 2016) yang menunjukkan tingkat faktor negatif. Karena perbedaan pendapat tentang faktor-faktor tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis faktor-faktor yang menghalangi wajib pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan PMK No. 44". tahun 2020.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap hal-hal yang menghambat kegiatan perpajakan bagi UMKM di Kota Bandung, serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap pajak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, karena analisis dalam penelitian berdasarkan survei kepada pelaku UMKM di Kota Bandung.

Untuk mengumpulkan data, instrumen yang digunakan adalah:

1. Kuesioner, berupa google form disebarkan melalui internet kepada para responden, yaitu UMKM di kota Bandung.
2. Penelitian literatur atau studi Pustaka untuk mendapatkan data-data sekunder dari buku, jurnal, disertasi dan internet.

Terkait sampel, studi ini menggunakan metode convenience sampling atau pengambilan sampel yang nyaman melalui pemilihan sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang tersedia bagi peneliti dengan jumlah anggota populasi yang tidak terbatas sehingga peneliti dapat dengan bebas memilih sampel yang tercepat dan termurah (Indrianto & Supomo, 2002: 130).

Kenyamanan pengambilan sampel berarti unit pengambilan sampel mudah dihubungi dan tidak menimbulkan masalah, mudah diukur dan berinteraksi.

B. PEMBAHASAN

Untuk studi ini, responden adalah UMKM yang ada di kota Bandung, di mana sebagian besarnya berusia 48-52 tahun. Secara umum, rata-rata responden tidak mengetahui PMK Nomor 44 Tahun 2020. Adapun hasil dan pembahasan dari studi ini adalah sebagai berikut:

Diagram 1

Umur
13 jawaban





Diagram 2

Apakah anda anggota UMKM

13 jawaban




Warna biru menunjukkan sebagian besar responden anggota UMKM.

Diagram 3

Apakah anda mengetahui mengenai PMK NOMOR 44 TAHUN 2020

13 jawaban



Warna merah menunjukkan sebagian besar responden tidak mengetahui mengenai PMK Nomor 44 Tahun 2020.

Diagram 4

Warna biru menunjukkan responden selalu membayar pajak, tetapi cukup banyak juga yang tidak membayarnya.

Berdasarkan Diagram 1 di atas, dihasilkan rentang usia rata-rata usia responden adalah 50 tahun (15,4%) responden berusia 28 tahun (7,7%), responden berusia 36 tahun (7,7%), responden berusia 40 tahun (7,7%), responden berusia 48 tahun (15,4%), responden berusia 49 tahun (7,7%), responden berusia 51 tahun (7,7%), responden berusia 52 tahun (15,4%), responden berusia 55 tahun (7,7%) dan responden berusia 58 tahun (7,7%).

Berdasarkan diagram 2 ditunjukkan bahwa responden sebagian besar memiliki keanggotaan di UMKM yang sebanyak (84,6%) yang telah menjadi anggota UMKM kota Bandung. Dan sebanyak (15,4%) responden tidak menjadi anggota UMKM.

Kemudian diagram 3 menggarisbawahi bahwa 84,6% responden tidak mengetahui mengenai PMK Nomor 44 Tahun 2020. Hanya 15,4% responden yang mengetahui aturan tersebut.

Sedangkan diagram 4 menginformasikan bahwa sebagian besar responden selalu membayar pajak nya dengan tepat waktu sebanyak (69,2%) dan (30,8%) responden yang tidak membayar pajak UMKM.


C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Studi ini menyimpulkan adanya ketidaktahuan pelaku UMKM terkait peraturan pemerintah, kurangnya kesadaran pelaku UMKM, serta kurangnya dukungan instansi dan teknologi Hal inilah yang menjadi faktor-faktor penghambat untuk UMKM dalam kepatuhan perpajakannya.

Sebagai rekomendasi, perlunya teknologi di bidang perpajakan yang memudahkan bagi

UMKM dan pembangunan fasilitas umum yang baik yang mendukung pelaksanaan perpajakan UMKM. Kemudian, perlunya sosialisasi yang intens dari pemerintah kepada UMKM terkait aturan-aturan perpajakan termasuk

Apakah anda selalu membayar wajib pajak usaha
13 jawaban



penyampaian informasi terbaru tentang peraturan pemerintah yang harus diterapkan oleh UMKM.

REFERENSI

- Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah, 2018, Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar, diakses 22/10/2018, <https://eksporia.com/umkm-sikecil-yang-berperan-besar/>.
- Deandra Syarizka, 2019, Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5%, diakses 01/01/2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5>.
- Diana Kurnia, 2020, PPh Final Lebih dari 90.000 WP UMKM Resmi Ditanggung Pemerintah, diakses 08/05/2020, https://news.ddtc.co.id/pph-finallebih-dari-90000-wp-umkm-resmi-ditanggung-pemerintah-20798?page_y=120
- Anita Hapsari dan Nur Kholis, 2020, Analisis faktor-faktor kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar, Program Studi Akuntansi Sekolah Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta.
- <https://www.pajak.go.id/id/berita/pemkot-bandung-dan-djp-jabar-i-sinergi-bina-umkm>

PROSIDING

ISBN 978-602-5718-64-9 (EPUB)



@stia_lanbdg



Politeknik STIA LAN Bandung



politeknik_stialanbandung



www.stialanbandung.ac.id